

KEMENTERIAN  
PERTANIAN 2022



# LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN PERTANIAN 2022



021-7806131, 021-7804116



[www.pertanian.go.id](http://www.pertanian.go.id)



Jakarta, Indonesia



# KEMENTERIAN PERTANIAN INSPEKTORAT JENDERAL

Jl. Harsono RM No.3 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan 12550  
Gedung B Lantai 2 Kantor Pusat Kementerian Pertanian  
Telepon/Fax: (021) 7800220, 7804856 Pesawat: 3204, 3206, 3219, 3112  
website: <https://itjen.pertanian.go.id/> e-mail: [itjen@pertanian.go.id](mailto:itjen@pertanian.go.id)

## PERNYATAAN TELAH DIREVIU

### LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2022

Kami telah mereviu Laporan Kinerja instansi pemerintah Kementerian Pertanian tahun anggaran 2022 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam laporan Kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Kementerian Pertanian.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perdebatan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan Kinerja Ini

Jakarta, 22 Februari 2023

Inspektur IV

**Drh. IGMN Kuswandana, MM**  
**NIP. 196604081994031001**

## KATA PENGANTAR



Pandemi Covid-19 yang melanda dunia sejak ditemukannya pada tahun 2019 lalu, mengguncangkan perekonomian dunia tidak terkecuali Indonesia. Respon yang dilakukan tidak hanya dari aspek kesehatan namun juga aspek lainnya yang terdampak akibat adanya Covid-19. Sektor pertanian merupakan sektor yang terbukti tangguh dan tetap tumbuh positif dan menjadi bantalan perekonomian Indonesia. Upaya pemulihan ekonomi nasional dilakukan oleh pemerintah termasuk sektor pertanian yang mampu menyerap banyak tenaga kerja, memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, dan penyedia pangan bagi 273 juta jiwa masyarakat di Indonesia. Kementerian Pertanian yang bertanggung jawab pada pembangunan sektor pertanian terus berbenah dan memperkuat barisan dengan melaksanakan berbagai program dan kegiatan strategis untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional dan menjaga ketangguhan sektor pertanian menghadapi berbagai tantangan dan ketidakpastian yang terjadi.

Tahun 2022 merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPJMN Tahun 2020-2024 dan bagian akhir dari perjalanan panjang RPJPN 2005-2025, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan harus mampu menjawab target yang telah ditetapkan serta menjawab berbagai dinamika yang terjadi. Dalam rangka merespon tantangan dan dinamika global seperti tantangan klasik sektor pertanian, dampak perubahan iklim, tekanan geopolitik dunia, serta adanya wabah Covid-19 yang melanda dunia, sehingga menyebabkan adanya isu kelangkaan pangan, maka Kementerian Pertanian harus cepat dan tanggap menyusun strategi untuk mengamankan pangan nasional dan pertumbuhan perekonomian khususnya sektor pertanian.

Kementerian Pertanian pada periode 2020-2024 melalui Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pertanian telah menetapkan 5 (lima) sasaran strategis pembangunan pertanian, yaitu: (1) Meningkatnya ketersediaan, akses dan konsumsi pangan berkualitas, (2) Meningkatnya nilai tambah dan daya saing komoditas pertanian nasional, (3) Meningkatnya pemanfaatan teknologi dan inovasi pertanian, (4) Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia dan kelembagaan Pertanian Nasional, dan (5) Terwujudnya birokrasi Kementerian Pertanian yang efektif dan efisien serta anggaran yang akuntabel. Upaya pencapaian 5 (lima) sasaran strategis Tahun 2022 dilakukan melalui implementasi 5 (lima) Program Pembangunan Pertanian, yaitu: (1) Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas; (2) Peningkatan Nilai tambah dan Daya Saing Industri; (3) Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; (4) Pendidikan dan Pelatihan Vokasi; dan (5) Dukungan Manajemen.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban yang baik, transparan, dan akuntabel, maka pelaksanaan pembangunan pertanian, tata kelola manajemen, dan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah yang berbasis kinerja selama tahun 2022 harus dilaporkan secara tertulis dan diketahui oleh masyarakat luas. Untuk itu, disusun Buku Laporan Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2022. Buku Laporan Kinerja (Lakin) Kementerian Pertanian Tahun 2022 ini sebagai bukti konkret bentuk pertanggungjawaban Kementerian Pertanian kepada publik dan kepatuhan terhadap Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Buku ini tidak hanya menjelaskan keberhasilan pembangunan pertanian, namun juga memberikan penjelasan terkait tantangan dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan pertanian. Berdasarkan tantangan dan permasalahan tersebut, maka perlu dilakukan upaya perbaikan dan perhatian serius untuk pencapaian target pembangunan pertanian ke depan. Tentu saja kita semua berharap, kinerja Kementerian Pertanian yang akan datang dapat lebih baik dan ditingkatkan lagi dengan memanfaatkan peluang dan potensi yang optimal, serta mengatasi permasalahan yang terjadi dalam upaya mencapai kinerja Kementerian Pertanian yang lebih baik, transparan, dan akuntabel.

Keberhasilan dan pencapaian kinerja Kementerian selama Tahun 2022 merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran Kementerian Pertanian serta dukungan pemangku kepentingan di Pusat dan Daerah, baik institusi Pemerintah, Swasta, Akademisi dan tidak lupa yang terpenting peran Petani. Untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat. Besar harapan kami, Laporan Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2022 ini dapat memberikan gambaran kinerja Kementerian Pertanian dan dapat memberikan manfaat serta menjadi umpan balik (*feedback*) bagi proses perencanaan selanjutnya. Kami mengajak semua pihak untuk berperan aktif dengan semangat yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing untuk mendukung keberhasilan pembangunan pertanian ke depan.

Jakarta, 28 Februari 2023

**Menteri Pertanian RI,**



**SYAHRUL YASIN LIMPO**

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIN) Kementerian Pertanian Tahun 2022 disusun sebagai bentuk kepatuhan Kementerian Pertanian terhadap Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Lakin ini berisi laporan pencapaian kinerja tahun 2022, baik keberhasilan yang diraih maupun permasalahan yang memerlukan perbaikan ke depan, serta menyajikan perkembangan kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2018-2022. Laporan ini juga sebagai bentuk pertanggungjawaban Menteri Pertanian terhadap Perjanjian Kinerja (PK) yang telah ditandatangani, sehingga dapat dilaporkan tertulis dengan baik, transparan, dan akuntabel. Untuk itu, Lakin memuat ikhtisar kinerja Kementerian Pertanian 2022 yang meliputi nilai capaian kinerja, realisasi anggaran, dan evaluasi kinerja.

Validitas dan reliabilitas data maupun informasi menjadi kunci utama keberhasilan penyusunan Laporan Kinerja ini. Selain itu, komitmen pimpinan dan pegawai Kementerian Pertanian juga sangat menentukan dalam menghasilkan laporan yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan. Lakin ini diharapkan dapat menjadi pendorong dan pemicu positif dalam meningkatkan kinerja Kementerian Pertanian secara komprehensif, sehingga dapat mempercepat terwujudnya Nawacita dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024, khususnya terkait pencapaian kedaulatan pangan.

Dari 5 (lima) sasaran strategis dengan 18 (delapan belas) indikator kinerja sasaran strategis, 13 indikator kinerja masuk kategori sangat berhasil, 3 indikator kinerja masuk dalam kategori berhasil, 1 indikator kinerja masuk dalam kategori cukup berhasil, dan 1 indikator kinerja tidak dapat diperhitungkan.

Indikator kinerja yang masuk kategori **sangat berhasil** yaitu; (1) Peningkatan ketersediaan pangan strategis dalam negeri; (2) Peningkatan Konsumsi Pangan Berkualitas ; (3) Persentase pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan; (4) Persentase Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan dan Dampak Perubahan Iklim yang Ditangani; (5) Persentase Kasus Pelanggaran Perkarantinaan yang Diselesaikan; (6) Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian (7) Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Pertanian; (8) Tingkat Kemanfaatan Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Pertanian; (9) Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan Yang Dimanfaatkan; (10) Persentase Petani yang Menerapkan Teknologi; (11) Persentase SDM Pertanian yang Meningkatkan Kapasitasnya; (12) Persentase kelembagaan petani yang meningkatkan kapasitasnya; dan (13) Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Pertanian.

Indikator kinerja yang masuk kategori **berhasil** yaitu: (1) Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis; (2) Persentase Tindak Lanjut

terhadap Temuan OPTK, HPHK dan Keamanan Hayati yang Tidak Memenuhi Persyaratan Karantina di Tempat Pemasukan/Pengeluaran yang Ditetapkan; dan (3) Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian. Indikator kinerja yang masuk kategori **cukup berhasil** yaitu Pertumbuhan Nilai Ekspor untuk Produk Pertanian. Sedangkan 1 indikator yang tidak dapat diperhitungkan adalah Peningkatan Akses Pangan dikarenakan adanya reorganisasi Badan Ketahanan Pangan menjadi Badan Pangan Nasional.

Dalam upaya merealisasikan program dan kegiatan pembangunan pertanian tahun 2022, Kementerian Pertanian memperoleh alokasi pagu APBN sebesar Rp 16.443.954.161.000,- yang dialokasikan untuk membiayai 5 (lima) program. Realisasi penyerapan anggaran sampai dengan 31 Desember 2022 mencapai Rp 15.647.068.932.251,- atau 95,15%. Perencanaan dan pengalokasian anggaran yang tepat sasaran, efektif dan efisien menjadi kunci keberhasilan dalam pengelolaan anggaran dalam mencapai sasaran kinerja yang ditetapkan.

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi .....	6
C. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian.....	7
D. Sumber Daya Manusia Kementerian Pertanian .....	9
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA KEMENTERIAN PERTANIAN</b> .....	<b>11</b>
A. Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2021-2024.....	11
B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022.....	14
C. Refocusing Program dan Kegiatan Mendukung Pertumbuhan Ekonomi .....	17
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA KEMENTERIAN PERTANIAN</b> .....	<b>21</b>
A. Capaian Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2022 .....	21
SASARAN STRATEGIS 1 (SS 1) Meningkatkan Ketersediaan, Akses, Dan Konsumsi Pangan Berkualitas .....	25
SASARAN STRATEGIS 2 (SS 2) Meningkatnya Nilai Tambah Dan Daya Saing Komoditas Pertanian.....	96
SASARAN STRATEGIS 3 (SS 3) Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Dan Inovasi Pertanian .....	118
SASARAN STRATEGIS 4 (SS 4) Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Kelembagaan Pertanian Nasional .....	131
SASARAN STRATEGIS 5 (SS 5) Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian Yang Efektif Dan Efisien Serta Anggaran Yang Akuntabel .....	145
B. Capaian Kinerja Lainnya .....	155
C. Akuntabilitas Keuangan Kementerian Pertanian.....	161
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	<b>163</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Indikator Kinerja dan Target 2021-2024.....	13
Tabel 2.	Perjanjian Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2022.....	16
Tabel 3.	Capaian Indikator Kementerian Pertanian Tahun 2022 .....	23
Tabel 4.	Rata-Rata Capaian Produksi Pangan Strategis per Subsektor Tahun 2022 ..	27
Tabel 5.	Produksi Komoditas Strategis Tanaman pangan Tahun 2018-2022 .....	29
Tabel 6.	Produksi Komoditas Strategis Hortikultura Tahun 2018-2022 .....	35
Tabel 7.	Perkembangan Produksi Peternakan .....	20
Tabel 8.	Perkembangan Produksi Telur (Ribuan Ton).....	26
Tabel 9.	Perkembangan Produksi Pangan Lokal Sumber Karbohidrat Non Beras Tahun 2018-2022.....	30
Tabel 10.	Konsumsi Pangan Berkualitas Tahun 2018-2022 .....	33
Tabel 11.	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Syarat Keamanan Pangan Tahun 2017-2021.....	37
Tabel 12.	Capaian Pendaftaran izin edar PSAT .....	38
Tabel 13.	Capaian Sertifikasi Prima Tahun 2021 dan 2022* .....	38
Tabel 14.	Hasil Monitoring Keamanan PSAT Tahun 2022 .....	40
Tabel 15.	Rasio Luas Serangan OPT/DPI Sektor Pertanian Tahun 2022 .....	43
Tabel 16.	Rasio Serangan OPT Yang Dapat Ditangani Untuk 7 Komoditas Tanaman Pangan .....	44
Tabel 17.	Capaian area yang dapat ditangani terhadap target RPJMN .....	45
Tabel 18.	Capaian Luas Terkena DPI yang dapat ditangani untuk 7 Komoditas Tanaman Pangan .....	46
Tabel 19.	Perkembangan Penanganan DPI Tahun 2018-2022 .....	47
Tabel 20.	Rasio Serangan OPT yang Dapat Ditangani untuk Komoditas Hortikultura Tahun 2022 .....	48
Tabel 21.	Data Kebanjiran dan Kekeringan Pertanaman Komoditas Hortikultura Tahun 2020-2022.....	51
Tabel 22.	Kegiatan Pengendalian di 442 Kabupaten/Kota Terhadap 8 Penyakit Hewan Menular Strategis .....	54
Tabel 23.	Perkembangan Wilayah yang Terkendali Penyakit Menular Strategis Tahun 2018- 2022.....	54
Tabel 24.	Perkembangan capaian SS1 IKU 7 .....	59
Tabel 25.	Perkembangan capaian SS1 IKU 8 .....	63
Tabel 26.	Capaian Kinerja Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian Tahun 2022 .....	66
Tabel 27.	Capaian Indikator Beberapa Aktivitas Kegiatan Pendukung Pemenuhan Pembiayaan dan Perlindungan Usaha Pertanian .....	68
Tabel 28.	Target dan Capaian Aktifitas Kegiatan Pendukung Pemenuhan Pembiayaan dan Perlindungan Usaha Pertanian 2020-2024 .....	69
Tabel 29.	Realisasi AUP IHPPTA TA. 2022 .....	71

Tabel 30. Capaian Kinerja Tingkat Kemanfaatan Sarana Pertanian Tahun 2022.....	79
Tabel 31. Capaian kemanfaatan sarana produksi asal peternakan dan kesehatan hewan.....	83
Tabel 32. Perhitungan Tingkat Kemanfaatan Sarana Prasarana Kesmavet.....	84
Tabel 33. Capaian Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Pertanian (Pupuk, Pestisida, dan Alsintan).....	86
Tabel 34. Perbandingan Capaian Sasaran Kinerja Direktorat Pupuk dan Pestisida Tahun 2020 - 2022.....	87
Tabel 35. Jumlah Sampel per Jenis Kegiatan.....	88
Tabel 36. Data Pemanfaatan Pupuk dan Pestisida.....	91
Tabel 37. Sebaran Sampel Berdasarkan Jenis Alat dan Mesin Pertanian.....	94
Tabel 38. Rekapitulasi Data Pemanfaatan TA. 2021.....	94
Tabel 39. Jumlah Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Pertanian, Jumlah Sampel, dan Tingkat Kemanfaatan Sarana Pertanian Tahun 2022.....	98
Tabel 40. Prediksi kontribusi bantuan alsintan Pasca Panen terhadap penyelamatan produksi Tahun 2022.....	100
Tabel 41. Rincian Alsintan Yang Tersedia Tahun 2018-2022.....	101
Tabel 42. Tingkat Kemanfaatan Sarana Perkebunan Tahun 2022.....	105
Tabel 43. Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Peternakan dan Kesehatan Hewan.....	107
Tabel 44. Perkembangan Ekspor Komoditas Pertanian Tahun 2019-2022.....	110
Tabel 45. Perkembangan eskpor Komoditas Tanaman Pangan.....	111
Tabel 46. Perkembangan eskpor Komoditas Hortikultura.....	112
Tabel 47. Perkembangan eskpor Komoditas Perkebunan.....	113
Tabel 48. Perkembangan eskpor Komoditas Peternakan dan Kesehatan Hewan.....	115
Tabel 49. Jumlah Hasil Penelitian dan Pengembangan yang Dimanfaatkan dan Dihasilkan Selama 5 Tahun (2018-2022).....	120
Tabel 50. Capaian Indikator Persentase hasil Penelitian dan Pengembangan Yang Dimanfaatkan Tahun 2018-2022.....	121
Tabel 51. Persentase SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya tahun 2022.....	133
Tabel 52. Data Rekapitulasi Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) Per Provinsi Tahun 2022.....	140
Tabel 53. Perkembangan Kelembagaan Ekonomi Petani Tahun 2020-222.....	142
Tabel 54. Perbandingan Komponen Penilaian dalam LHE RB dan PMPRB Kementan Tahun 2022.....	148
Tabel 55. Pengukuran Nilai Efisiensi Kementerian Pertanian Tahun 2022.....	154

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Pertumbuhan Sektor Pertanian Tahun 2011-2022.....	2
Gambar 2.	Peningkatan Produksi Komoditas Pertanian Strategis Tahun 2021-2022 ..	4
Gambar 3.	Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima Penghargaan dari <i>International Rice Research Institute</i> (IRRI) kepada Pemerintah Republik Indonesia. ....	5
Gambar 4.	Peta Strategi Pembangunan Pertanian 2020-2024 .....	13
Gambar 5.	Sinergitas Kementerian Pertanian dengan Stakeholder Terkait dalam Mewujudkan Peningkatan Produksi Pangan .....	28
Gambar 6.	Perkembangan Realisasi Produksi, Produktivitas dan Luas Panen Padi Tahun 2018-2022.....	30
Gambar 7.	Perkembangan Realisasi Produksi, Produktivitas dan Luas Panen Jagung Tahun 2018-2022 .....	33
Gambar 8.	Produksi Cabai (Ton) Tahun 2018 – 2022.....	35
Gambar 9.	Produksi Bawang Merah (Ton) Tahun 2018 – 2022 .....	36
Gambar 10.	Perkembangan Produksi Bawang Putih Tahun 2018-2022 .....	36
Gambar 11.	Lokasi: Kab. Temanggung, Jawa Tengah.....	39
Gambar 12.	Lokasi: Kab. Humbang Hasundutan, Sumut .....	39
Gambar 13.	Lokasi: Pagar Alam, Sumsel.....	39
Gambar 14.	Lokasi: Kab Tangerang, Banten .....	39
Gambar 15.	Perkembangan Produksi Susu Untuk Memenuhi Kebutuhan Protein Nasional Tahun 2018-2022.....	23
Gambar 16.	Pelaksanaan Gerakan Pengendalian OPT Hortikultura TA. 2022 .....	49
Gambar 17.	Beragam komoditas yang terinfeksi bakteri <i>Pseudomonas</i> <i>Syringae</i> pv. <i>syringae</i> dimusnahkan di Bandara Soekarno-Hatta, Selasa (6/12/2022).....	58
Gambar 18.	Kegiatan pemusnahan daging merek Allana masuk ilegal ke Perairan Tarakan hasil tangkapan Ditpolairud Polda Kaltara bersama Lantamal XIII Tarakan tahun 2022 .....	59
Gambar 19.	Perbandingan Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian Tahun 2020-2022.....	67
Gambar 20.	Kegiatan Pengembangan RJIT, Poktan Citapen Ds Weninggalih Kec. Jonggol Kab. Bogor – Jawa Barat.....	73
Gambar 21.	Kegiatan Pengembangan RJIT, Poktan Ngudi Lestari Ds Wonorejo Kec. Tlogowungu Kab. Pati – Jawa Tengah.....	73
Gambar 22.	Dokumentasi Kegiatan Pengembangan Embung Pertanian TA. 2022 pada Poktan Melati 2, Desa Eensumala, Kab. Buton Utara, Prov. Sulawesi Tenggara.....	75

Gambar 23. Lokasi Ekstensifikasi Lahan Tahun 2022 di Desa Mawar Mekar, Kecamatan Pulau Petak.....	76
Gambar 24. Lokasi Ekstensifikasi Lahan Tahun 2022 Desa Palingkau Sejahtera Kecamatan Kapuas Murung .....	77
Gambar 25. Sebaran Responden Kegiatan Pupuk Bersubsidi .....	89
Gambar 26. Sebaran Responden Kegiatan Pengadaan Saprodi Pupuk Organik/ Hayati Mendukung Peningkatan Produksi Tanaman Pangan .....	89
Gambar 27. Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo Memastikan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tepat Sasaran Tahun 2022.....	91
Gambar 28. Beberapa Jenis Alsintan Pascapanen .....	99
Gambar 29. Diagram Hasil Survei Tingkat Kemanfaatan Sarana Hortikultura Tahun 2022 .....	102
Gambar 30. Diagram Hasil Survei Tingkat Kesesuaian Sarana Hortikultura Yang Diberikan Dengan Kebutuhan Tahun 2022.....	104
Gambar 31. Gambar Diagram Hasil Survei Tingkat Kualitas Sarana Hortikultura Yang Diberikan Tahun 2022 .....	104
Gambar 32. Distribusi benih kopi di kelompok tani Mepokoaso dan Muliadadi, Sulawesi Tenggara .....	123
Gambar 33. Bibit Kambing Boerka Galaksi Agrinak (BGA).....	123
Gambar 34. Bibit Itik Master dan Itik PMP .....	124
Gambar 35. Bibit Domba Compass Agrinak.....	124
Gambar 36. Bibit Ayam Janaka .....	124
Gambar 37. Kegiatan Sekolah Lapang .....	127
Gambar 38. Kegiatan Sekolah Lapang Penerapan Teknologi.....	127
Gambar 39. Media tercetak (Leflet, brosur, poster, majalah, foto, peta singkap, dll).....	130
Gambar 40. Tampilan Aplikasi e-PIK .....	136
Gambar 41. Proses Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) .....	138
Gambar 42. Akta Pengukuhan Kelompok Tani "Tunas Muda" menjadi Kelembagaan Ekonomi Petani.....	140
Gambar 43. Komponen Penilaian RB Kementerian/Lembaga .....	146
Gambar 44. Progres Evaluasi RB Kementerian Pertanian Tahun 2022.....	147
Gambar 45. Perkembangan Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian Tahun 2018-2022 .....	149
Gambar 46. Capaian Kinerja Anggaran Kementerian Pertanian 2022 .....	153
Gambar 47. Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Pertanian 2020-2022 .....	154
Gambar 48. Penghargaan dari International Rice Research Institute (IRRI) kepada Pemerintah Republik Indonesia atas keberhasilan Swasembada Beras .....	155
Gambar 49. Pemberian Anugerah Top Digital Implementation.....	156
Gambar 50. Pemberian Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022 .....	157
Gambar 51. Penghargaan Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2022 .....	157

Gambar 52. Sertifikat Penghargaan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori Pelayanan Prima.....	158
Gambar 53. Menteri Pertanian Menerima Penghargaan Digital Inovasi Award 2022 .....	159
Gambar 54. Piagam Penghargaan Perpustakaan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.....	159
Gambar 55. Anugerah Meritokrasi Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN.	160
Gambar 56. Penyerahan penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Kementerian Pertanian .....	161
Gambar 57. Perkembangan Anggaran Kementerian Pertanian Tahun 2018-2022 ....	162

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang


Sektor pertanian, secara alami merupakan sektor yang memiliki peran penting, tidak hanya pada masa sekarang, namun juga di masa mendatang karena bertugas untuk menyediakan kebutuhan pangan masyarakat, pakan untuk ternak, dan penyediaan bioenergi. Tugas penyediaan pangan masyarakat bukanlah tugas yang ringan, karena diperkirakan penduduk Indonesia pada tahun 2050 mencapai 317 juta jiwa, atau terbesar keenam di dunia setelah India, Tiongkok, Amerika, Nigeria dan Pakistan (United Nations Population, 2022). Untuk itu ketahanan pangan nasional ke depan harus tetap dijaga dengan baik.

Dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan dalam negeri, maka sesuai UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, sektor pertanian diharapkan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkualitas. Pertumbuhan ekonomi lima tahun ke depan diharapkan meningkat sampai 5,7-6,0% per tahun, yang didorong oleh peningkatan produktivitas, investasi berkelanjutan, perbaikan pasar tenaga kerja dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Pada tahun 2024, peningkatan kualitas ekonomi tercermin dari perbaikan capaian indikator makro ekonomi Indonesia di antaranya: inflasi yang stabil, penurunan tingkat kemiskinan, penurunan tingkat pengangguran, penurunan tingkat rasio gini dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Perekonomian Indonesia pada Tahun 2022 berhasil tumbuh impresif di tengah upaya pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19 dan adanya ketidakpastian global. Pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,01 persen (*y-on-y*), dan secara kumulatif pertumbuhan triwulan I hingga triwulan IV tahun 2022 dibandingkan dengan triwulan I hingga triwulan IV tahun 2021 tumbuh sebesar 5,31 persen (*c-to-c*). Hasil ini menunjukkan kinerja ekonomi yang menguat dibandingkan dengan tahun 2021 dan kembali mencapai level 5 persen seperti sebelum pandemi.

Pertumbuhan positif ini juga merupakan hasil kinerja positif dari sektor pertanian yang secara konsisten memberikan kontribusi positif. Sektor pertanian tumbuh sebesar 4,51 persen (*y-on-y*) dan tumbuh sebesar 2,25 persen (*c-to-c*) yang didorong oleh pertumbuhan subsektor peternakan sebesar 6,24 persen dan subsektor hortikultura sebesar 4,22 persen. Subsektor peternakan tumbuh positif akibat adanya peningkatan produksi unggas dalam negeri dan peningkatan permintaan luar negeri untuk produk ternak unggas dan hasilnya, sedangkan subsektor hortikultura tumbuh positif akibat adanya peningkatan permintaan luar negeri terhadap buah dan sayur dari Indonesia.

Pertumbuhan dengan tren positif ini menunjukkan hasil menggembirakan meskipun capaian ini belum melampaui capaian pertumbuhan sektor pertanian sebelum terjadinya pandemi Covid-19 pada tahun 2019 yang mencapai 3,61 persen seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1.



Gambar 1. Pertumbuhan Sektor Pertanian Tahun 2011-2022

Sumber: BPS, 2023

Kinerja positif sektor pertanian tidak hanya berperan sebagai penopang pembangunan nasional, namun juga berperan untuk mewujudkan ketahanan pangan, penyerapan tenaga kerja, penanggulangan kemiskinan dan stunting. Selain itu, dengan memacu kinerja sektor pertanian, diharapkan dapat meningkatkan daya saing melalui pertumbuhan agroindustri hilir dan meningkatkan ekspor komoditas pertanian untuk meningkatkan devisa negara.

Pembangunan pertanian ke depan akan dihadapkan kepada perubahan lingkungan strategis yang dinamis baik domestik maupun internasional. Salah satu tantangan besar pembangunan pertanian yaitu bagaimana pertumbuhan ekonomi positif yang dicapai mampu meningkatkan pendapatan petani yang sebagian besar penguasaan lahan kurang dari 0,5 hektar (BPS, 2018). Untuk itu, peningkatan produksi komoditas pertanian dan peningkatan daya saing produk pertanian, tidak hanya diarahkan sebatas pada peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) sektor pertanian, namun adanya transmisi dari PDB nasional terhadap peningkatan pendapatan petani yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan petani. Hal ini sejalan dengan RPJMN 2020-2024, yang mengarahkan pembangunan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi bagaimana kualitas dan distribusi ekonomi (kesejahteraannya) semakin merata. Salah satu kunci mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkualitas adalah melalui proses transformasi struktural. Perbaikan transformasi struktural didorong oleh revitalisasi industri pengolahan pertanian dengan tetap mendorong perkembangan sektor lain.

Pembangunan pertanian adalah bagian dari agenda RPJMN Tahun 2020-2024 yang merupakan kelanjutan dan bagian akhir dari RPJPN 2005-2025. Pada RPJMN 2020-2024 ini, masyarakat Indonesia diharapkan sudah mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang termasuk di sektor pertanian. Hal ini dapat diwujudkan melalui pengembangan struktur perekonomian yang kokoh berbasis

keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas dan berdaya saing. Untuk itu, pembangunan sektor pertanian dituntut bisa meningkatkan ketahanan pangan dan daya saingnya guna mendukung terwujudnya pertanian Indonesia yang maju, mandiri dan modern yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pertanian Tahun 2021-2024. Renstra ini diharapkan menjadi arahan sekaligus acuan dalam penyusunan program dan kegiatan pembangunan pertanian periode 2020-2024.

Pembangunan pertanian saat ini tidak hanya menitikberatkan di sektor hulu, namun dilakukan pembaruan dengan menjadikan pertanian sebagai motor penggerak transformasi pembangunan yang berimbang dan menyeluruh, atau disebut pertanian untuk pembangunan (*Agriculture for Development*). Pembangunan pertanian berkelanjutan mengarahkan agar lahan pertanian dipandang sebagai satu industri dengan seluruh faktor produksi yang menghasilkan produk pangan utama dan produk lainnya (produk turunan atau sampingan, produk ikutan dan limbah) yang dikelola untuk kepentingan industri menuju *zero waste* (semua produk pertanian digunakan kembali).

Proses pembangunan yang dilaksanakan perlu memperhatikan potensi dan permasalahan dalam pembangunan pertanian berkelanjutan agar tantangan dan kelemahan yang dihadapi menjadi dasar penyusunan kebijakan dan strategi. Isu strategis yang dihadapi di antaranya yaitu pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi, alih fungsi lahan pertanian yang semakin bertambah, serta acaman krisis pangan sebagai dampak perubahan iklim akibat pemanasan global serta adanya eskalasi tekanan geopolitik global.


Permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pembangunan pertanian dan pangan, dapat dikategorikan sebagai berikut: (1) pemenuhan pangan dan kecukupan gizi; (2) defisit perdagangan subsektor tanaman pangan, hortikultura dan peternakan; (3) status dan luas kepemilikan lahan; (4) pendidikan dan usia petani; (5) kemiskinan perdesaan; (6) dampak disrupsi revolusi industri 4.0; (7) dampak perubahan iklim (DPI); (8) keterbatasan akses pembiayaan bagi petani; (9) dampak pandemi Covid-19. Untuk menghadapi isu strategis dan permasalahan tersebut, maka harus melakukan strategi dengan mengoptimalkan potensi pertanian yang dimiliki Indonesia, yang dapat bersumber dari: (1) keanekaragaman hayati; (2) lahan pertanian; (3) jumlah penduduk usia produktif (bonus demografi); dan (4) inovasi dan teknologi pertanian.

Dalam rangka menghadapi tantangan pembangunan sektor pertanian, maka strategi pembangunan sektor pertanian dilakukan melalui: 1) peningkatan kapasitas produksi komoditas prioritas; 2) peningkatan diversifikasi pangan lokal; 3) penguatan cadangan pangan dan sistem logistik pangan; 4) modernisasi pertanian; dan 5) gerakan tiga kali ekspor. Strategi yang dilakukan tersebut dilakukan untuk mencapai keberhasilan pembangunan pertanian yang diukur melalui pencapaian sasaran strategis pada tahun 2022, yaitu: (1) meningkatnya ketersediaan, akses dan konsumsi pangan berkualitas, (2) meningkatnya nilai tambah dan daya saing komoditas pertanian, (3) meningkatnya pemanfaatan teknologi dan inovasi pertanian, (4) meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan kelembagaan pertanian nasional, dan (5) terwujudnya birokrasi

Kementerian Pertanian yang efektif dan efisien serta anggaran yang akuntabel.

Sebagai langkah implementasinya, Kementerian Pertanian telah menetapkan tiga belas kegiatan utama yang akan dilaksanakan pada periode 2020-2024, meliputi: (1) peningkatan produktivitas dan produksi komoditas prioritas; (2) pengembangan kawasan pertanian berbasis korporasi petani; (3) pengembangan kawasan sentra produksi pangan (KSPP)/*Food Estate*; (4) diversifikasi pangan lokal; (5) pengembangan lumbung pangan dan sistem logistik pangan; (6) pengembangan pertanian presisi dan *smart farming*; (7) percepatan gerakan tiga kali ekspor; (8) kewirausahaan dan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) sektor pertanian; (9) transformasi penyerapan KUR; (10) peningkatan pendidikan dan pelatihan vokasi pertanian; (11) pemulihan ekonomi nasional (PEN) sektor pertanian; (12) penguatan simpul koordinasi manajemen pembangunan pertanian; dan (13) pelaksanaan reformasi birokrasi. Kegiatan ini dilaksanakan dengan pendekatan pengembangan wilayah dan kawasan komoditas strategis, penumbuhan dan pengembangan kelembagaan dan sinergi antar *stakeholder* di pusat maupun di daerah.

Melalui berbagai upaya pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan seperti tersebut di atas, terbukti telah memberikan dampak yang sangat positif, antara lain dengan meningkatnya produksi beberapa komoditas strategis yaitu: (1) produksi padi tahun 2022 mencapai 55,44 juta ton meningkat 1,88% dari tahun 2021; (2) produksi jagung mencapai 25,18 juta ton, meningkat 9,29% dari tahun 2021; (3) produksi cabai mencapai 3,05 juta ton meningkat 10,88% dari tahun 2021, (4) produksi aneka daging tahun 2022 mencapai 4,73 juta ton meningkat 14,46%. Capaian produksi komoditas strategis tahun 2022 dapat dilihat pada Gambar 2.




Gambar 2. Peningkatan Produksi Komoditas Pertanian Strategis Tahun 2021-2022  
Sumber: KSA (2023), pengamatan Desember dan BPS (2023), angka sementara

Nilai ekspor pertanian selama periode tahun 2022 mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 6,79% dibandingkan dengan nilai ekspor tahun 2021, yang termasuk ekspor pertanian dalam bentuk segar maupun olahan. Nilai Tukar Petani (NTP) nasional,

sepanjang tahun 2022 juga menunjukkan tren yang meningkat dengan nilai rata-rata sebesar 107,34 atau terjadi peningkatan rata-rata sebesar 2,59 persen dibandingkan dengan nilai tahun 2021 yang rata-rata NTPnya sebesar 104,63. Capaian indikator makro sektor pertanian secara terperinci dapat dilihat pada **Lampiran 1**.

Selain capaian produksi dan indikator makro yang cukup menggembirakan, pada tahun 2022 Kementerian Pertanian juga menorehkan berbagai prestasi. Hal ini terlihat dari beberapa penghargaan yang diperoleh, yang salah satunya diperoleh dari dunia internasional terkait Swasembada Beras. Pemerintah Republik Indonesia menerima penghargaan dari *International Rice Research Institut (IRRI)* karena telah memiliki sistem ketahanan pangan yang baik dan berhasil swasembada beras pada periode 2019-2021. Penghargaan ini diserahkan oleh Direktur Jenderal IRRI Jean Balie kepada Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), 14 Agustus 2022, di Istana Negara, Jakarta seperti yang diperlihatkan pada gambar 3.



Gambar 3. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima Penghargaan dari *International Rice Research Institute (IRRI)* kepada Pemerintah Republik Indonesia.

Beberapa penghargaan lainnya yang diterima oleh Kementerian Pertanian antara lain: (1) Anugerah Top Digital Awards 2022, (2) Penghargaan Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik tahun 2022, (3) Penghargaan Instansi Pemerintah Terbaik Kategori Kementerian dalam Capaian Pemenuhan Pengembangan Kompetensi, (4) Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 6 tahun berturut-turut atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian, (5) *The Most Valuable Ministry on Sustainable Development Program*, (6) Penganugerahan Peringkat 1 Keterbukaan Informasi Publik di Badan Publik Pemerintah Tahun 2022, (7) Penghargaan Pengawasan Kearsipan dengan nilai AA, (8) Penghargaan "Nugra Jasa Dharma Pustaloka" kepada Menteri Pertanian Indonesia, (9) Penghargaan kepada Menteri Pertanian atas Penghargaan KORPRI AWARDS kategori *Lifetime Achievement Awards*, dan (10) Penghargaan Implementasi Manajemen ASN Terbaik pada BKN Awards 2022.

Meskipun kinerja sektor pertanian sudah memperlihatkan hasil yang menggembirakan

di tahun 2022, namun diakui masih memerlukan upaya keras untuk mengatasi permasalahan yang terjadi sepanjang tahun 2022 sehingga dapat meningkatkan capaian kinerja Kementerian Pertanian yang lebih baik dan dapat mencapai target pembangunan pertanian. Untuk itu, Kementerian Pertanian tidak dapat bekerja sendiri, melainkan memerlukan kerjasama dari berbagai pihak. Kinerja sektor pertanian tidak sepenuhnya tergantung pada Kementerian Pertanian semata, tetapi ada pihak lain yang memiliki peran dan berkontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung yang harus dioptimalkan melalui koordinasi antar K/L, seperti: Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinasi Bidang Maritim dan Investasi, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kemen LHK), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kemen ATR/BPN), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR), Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perindustrian, TNI-AD, Kepolisian Republik Indonesia, BULOG, Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota), dunia usaha, perbankan, lembaga pembiayaan bukan bank, serta peran aktif petani, pekebun, dan peternak di seluruh tanah air sebagai pelaku utama pembangunan pertanian. Kerjasama dan sinergitas seluruh pihak pelaku pembangunan pertanian sangat diharapkan bagi keberlangsungan dan keberhasilan pembangunan pertanian di Indonesia.

Pelaksanaan pembangunan pertanian untuk pencapaian target sasaran utama membutuhkan dukungan kerangka pendanaan yang memadai, pengelolaan dana yang profesional, alokasi dan distribusi pendanaan secara tepat sasaran, serta penggunaan dana yang efektif dan efisien. Pendanaan pembangunan pertanian berasal dari APBN baik yang bersumber dari rupiah murni (Pemerintah Pusat/APBN berupa dana Dekonsentrasi dan Tugas Perbantuan) dan dari sumber lainnya. Sumber pendanaan lainnya baik yang berasal dari APBN maupun non APBN diantaranya yaitu: (a) subsidi (subsidi pupuk); (b) Dana Alokasi Khusus (DAK) baik DAK Fisik maupun DAK Nonfisik ; (c) Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN); (d) Surat Berharga Syariah Negara (SBSN); (e) pemerintah daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota; (f) swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); (g) investasi dalam negeri (PMDN) dan investasi asing (PMA); (h) lembaga keuangan dan perbankan (skim kredit dan kredit komersial); dan (i) swadaya masyarakat. Pembangunan pertanian membutuhkan pembiayaan yang cukup besar dan tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah pusat. Oleh sebab itu, kebijakan Kementerian Pertanian memaksimalkan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan lain seperti kredit usaha rakyat (KUR) untuk membangun pertanian. Pada Tahun 2022, Dukungan anggaran APBN Kementerian Pertanian sebesar Rp16.443.954.161.000,- dengan realisasi sebesar Rp15.647.068.932.251,- atau mencapai 95,15%.

## **B. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian, ditetapkan bahwa Kementerian Pertanian terdiri atas 5 (lima) Direktorat

Jenderal, 3 (tiga) Badan, Inspektorat Jenderal, Sekretariat Jenderal, dan 5 (lima) Staf Ahli Menteri. Perpres Nomor 117 Tahun 2022 selanjutnya ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian. Permentan Nomor 19 Tahun 2022, telah menetapkan Tugas dan Fungsi unit-unit kerja di lingkup Kementerian Pertanian. Kementerian Pertanian dipimpin oleh seorang Menteri yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Struktur organisasi Kementerian Pertanian secara lengkap dapat dilihat pada **Lampiran 2**. Kementerian Pertanian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pertanian dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Kementerian Pertanian menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan prasarana dan sarana pertanian, peningkatan produksi komoditas pertanian, peningkatan nilai tambah, penguatan daya saing, dan pemasaran hasil pertanian;
2. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pertanian;
3. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pertanian;
4. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan di bidang penyediaan prasarana dan sarana pertanian, peningkatan produksi komoditas pertanian, peningkatan nilai tambah, penguatan daya saing, dan pemasaran hasil pertanian;
5. Penyelenggaraan koordinasi, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan, serta harmonisasi standar instrumen di bidang pertanian;
6. Penyelenggaraan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian;
7. Pelaksanaan perkarantina pertanian dan pengawasan keamanan hayati;
8. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Pertanian; dan
9. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif pada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Pertanian.

### **C. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian**

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian menetapkan Susunan Unit Organisasi Kementerian Pertanian yang terkait secara langsung atau berada di bawah Menteri Pertanian, terdiri atas:

1. Wakil Menteri Pertanian;
2. Sekretariat Jenderal;
3. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian;
4. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan;
5. Direktorat Jenderal Hortikultura;

6. Direktorat Jenderal Perkebunan;
7. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
8. Inspektorat Jenderal;
9. Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
10. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian;
11. Badan Karantina Pertanian;
12. Staf Ahli Bidang Pengembangan Bio Industri;
13. Staf Ahli Bidang Perdagangan dan Hubungan Internasional;
14. Staf Ahli Bidang Investasi Pertanian;
15. Staf Ahli Bidang Lingkungan Pertanian;
16. Staf Ahli Bidang Infrastruktur Pertanian;
17. Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian;
18. Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian;
19. Pusat Perpustakaan dan Literasi Pertanian; dan
20. Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.

Masing-masing unit organisasi tersebut di atas mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Wakil Menteri Pertanian mempunyai tugas membantu Menteri dalam memimpin pelaksanaan tugas Kementerian Pertanian.
2. Sekretariat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Pertanian.
3. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penyediaan prasarana dan sarana di bidang pertanian.
4. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi padi, jagung, kedelai, dan tanaman pangan lainnya.
5. Direktorat Jenderal Hortikultura mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi aneka cabai, bawang merah, aneka jeruk, dan tanaman hortikultura lainnya.
6. Direktorat Jenderal Perkebunan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi tebu, dan tanaman perkebunan lainnya.
7. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan serta pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan populasi dan produksi ternak serta kesehatan hewan.
8. Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertanian.
9. Badan Standardisasi Instrumen Pertanian mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan, serta harmonisasi standar instrumen pertanian.
10. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian

mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian.

11. Badan Karantina Pertanian mempunyai tugas menyelenggarakan perkarantinaan pertanian dan pengawasan keamanan hayati.
12. Staf Ahli mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri sesuai dengan bidang tugasnya.
  - a. Staf Ahli Bidang Pengembangan Bio Industri mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang pengembangan bio industri;
  - b. Staf Ahli Bidang Perdagangan dan Hubungan Internasional mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri sesuai dengan bidang perdagangan dan hubungan internasional;
  - c. Staf Ahli Bidang Investasi Pertanian mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang investasi pertanian;
  - d. Staf Ahli Bidang Lingkungan Pertanian mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang lingkungan pertanian; dan
  - e. Staf Ahli Bidang Infrastruktur Pertanian mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang infrastruktur pertanian.
13. Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengolahan, analisis, dan pengembangan sistem informasi pertanian, serta pelayanan dan publikasi data dan informasi pertanian.
14. Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perlindungan dan pendaftaran varietas tanaman serta pelayanan perizinan dan rekomendasi teknis pertanian.
15. Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan analisis dan pengkajian sosial ekonomi dan kebijakan pertanian.
16. Pusat Perpustakaan dan Literasi Pertanian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perpustakaan dan penyebaran informasi ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian.

#### **D. Sumber Daya Manusia Kementerian Pertanian**

Kementerian Pertanian dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi didukung oleh 14.852 orang pegawai yang tersebar di 10 Unit Kerja Eselon I termasuk 162 Unit Pelaksana Teknis (UPT). Klasifikasi pegawai Kementerian Pertanian dikelompokkan berdasarkan Golongan, dengan rincian sebagai berikut: Golongan I sebanyak 144 orang, golongan II sebanyak 3.130 orang, golongan III sebanyak 9.550 orang, dan golongan IV sebanyak 2.028 orang. Jika dilihat dari jenjang pendidikan dirinci sebagai berikut: S3 sebanyak 364 orang, S2 sebanyak 3.844 orang, S1/D4 sebanyak 4.553 orang, Sarjana Muda/D3/D2/D1 sebanyak 2.025 orang, SLTA sebanyak 3.696 orang, serta SLTP/SD sebanyak 370 orang. Jumlah pegawai Kementerian Pertanian tahun 2022 jika

dibandingkan dengan tahun 2021 (16.476 orang) mengalami pengurangan sebanyak 1.624 orang atau 9,86%. Pengurangan jumlah pegawai disebabkan karena adanya mutasi pegawai (reorganisasi BRIN dan Bapanas), pensiun, dan meninggal dunia.

Selain didukung oleh pegawai berstatus PNS, keberhasilan program pembangunan pertanian juga mendapat dukungan dari pegawai ASN dan non ASN di lapangan, yaitu ASN Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 11.048 orang, Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL TB-PP) sebanyak 1.789 orang, penyuluh swadaya sebanyak 28.923 orang, dan penyuluh swasta sebanyak 155 orang. Jumlah pegawai Kementerian Pertanian tahun 2021 secara rinci dapat dilihat pada **Lampiran 3**.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA KEMENTERIAN PERTANIAN**

#### **A. Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2021-2024**

Tahun 2022 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pertanian periode 2020-2024. Renstra Kementerian Pertanian ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 259/Kpts/RC.020/M/5/2021, kemudian mengalami revisi pertama sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 760.1/Kpts/RC.020/M/11/2021 dan mengalami revisi kedua sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 484/Kpts/RC.020/M/8/2021. Revisi Renstra dilakukan karena adanya perubahan kebijakan dan strategi pimpinan organisasi, yang berdampak pada perubahan target fisik kegiatan dan anggaran sebagai tindak lanjut adanya *refocusing*/pemotongan.

Revisi Renstra Kementerian Pertanian 2020-2024 dilakukan sebagai bentuk respon dari dinamika lingkungan strategis nasional dan dunia yang berpengaruh secara langsung terhadap pembangunan pertanian. Secara spesifik pertimbangan revisi tersebut adalah: (1) terjadinya pandemi Covid-19 yang melanda dunia, menyebabkan perubahan fokus pelaksanaan kegiatan, perubahan struktur penganggaran dan kebijakan penting lainnya, (2) terdapat beda waktu terbitnya Renstra Kementerian Pertanian tahun 2021-2024 (Permentan Nomor 259/Kpts/RC.020/M/5/2021 tertanggal 4 Mei 2021 dan Permentan Nomor 760.1/Kpts/RC.020/M/11/2021 tertanggal 27 November 2020) dengan keluarnya Surat Edaran Bersama Menteri PPN/Bappenas dan Menteri Keuangan Nomor: S-122/MK.2/2021 dan B.517/M.PPN/D.8/PP.04.03/05/2021 tertanggal 24 Juni 2021 tentang Pedoman Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran Kementerian/Lembaga, hal ini menyebabkan perlunya penyesuaian program maupun target, dan (3) merespon dinamika perubahan kebijakan Kementerian Pertanian, yaitu adanya penambahan kegiatan sesuai dengan direktif Presiden.

Memperhatikan arah Kebijakan Nasional dalam RPJMN 2021-2024 serta mempertimbangkan arahan Presiden, maka kebijakan pertanian dalam periode ini diarahkan untuk mendukung ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi termasuk memperhatikan kesejahteraan keluarga petani dan keberlanjutan sumber daya pertanian. Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan maka Kementerian Pertanian menetapkan 6 (enam) arah kebijakan sebagai berikut:

1. Terjaganya ketahanan pangan nasional,
2. Menjaga keberlanjutan sumberdaya pertanian serta tersedianya prasarana dan sarana pertanian,
3. Meningkatnya nilai tambah dan daya saing pertanian,
4. Meningkatnya pemanfaatan teknologi dan inovasi pertanian,
5. Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia pertanian (SDM) dan kelembagaan

pertanian nasional,

6. Terwujudnya reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintah yang berorientasi pada layanan prima.

Arah kebijakan tersebut diterjemahkan dalam bentuk strategi dan program sesuai dengan tugas dan kewenangan kementerian pertanian. Kementerian Pertanian telah merumuskan pendekatan strategi dalam melaksanakan program/kegiatan untuk menjamin ketersediaan pangan dan meningkatkan nilai tambah dan daya saing dalam kondisi pandemi, yang meliputi: (1) Peningkatan kapasitas produksi, (2) Diversifikasi pangan lokal, (3) Penguatan cadangan dan sistem logistik pangan, (4) Pengembangan pertanian modern, dan (5) Gerakan tiga kali ekspor (Gratieks).

Renstra Kementerian Pertanian 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan yang berisi arah, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan pertanian yang dijadikan panduan pelaksanaan pembangunan pertanian selama lima tahun (2020-2024). Renstra Kementerian Pertanian digunakan sebagai acuan dan arahan bagi unit kerja lingkup Kementerian Pertanian dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan pertanian periode 2020-2024 secara menyeluruh, terintegrasi, dan sinergis baik di dalam maupun antar sektor/sub sektor terkait. Arah dan tujuan pembangunan pertanian yang dituangkan dalam Renstra Kementan 2020-2024 adalah sebagai berikut:


Arah Pembangunan Pertanian yaitu **"Pertanian Yang Maju, Mandiri Dan Modern Untuk Terwujudnya Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berdasarkan Gotong Royong"**.

Adapun Tujuan Pembangunan Pertanian adalah:

1. Meningkatnya Pemantapan Ketahanan Pangan;
2. Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Pertanian;
3. Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Pertanian;
4. Meningkatnya Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pertanian;
5. Terwujudnya Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian.

Sasaran strategis pembangunan pertanian disusun berdasarkan target seperti tertuang pada RPJMN 2020-2024, selain itu juga memperhatikan hasil evaluasi pembangunan pertanian sebelumnya, isu strategis saat ini dan prakiraan ke depan, dan mengakomodasikan aspirasi masyarakat. Kementerian Pertanian telah menentukan sasaran strategis dengan menggunakan metode *Balanced Scorecard* (BSC) dan pendekatan empat perspektif yaitu *stakeholders, customer, internal process* dan *learning and growth perspective*.

Untuk mengukur pencapaian pelaksanaan strategi atas arah dan tujuan pembangunan pertanian di Indonesia, Kementerian Pertanian menetapkan 5 (lima) Sasaran Strategis sebagaimana diilustrasikan pada Gambar 4.



Gambar 4. Peta Strategi Pembangunan Pertanian 2020-2024

Sumber: Renstra Kementerian Pertanian 2020-2024 (Revisi II)

Sasaran strategis merupakan kondisi yang diinginkan dan dapat dicapai oleh Kementerian Pertanian. Penyusunan dan penentuan sasaran strategis ini menggunakan metode *Balance Scorecard* (BSC) dengan pendekatan empat perspektif, yaitu: *stakeholders*, *customer*, *internal process* dan *learning and growth*. Sasaran Strategis beserta Indikator Kinerja yang ingin dicapai dalam periode 2021-2024 sesuai dengan Renstra Kementerian Pertanian 2020-2024 Revisi II disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Indikator Kinerja dan Target 2021-2024

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET			
			2021	2022	2023	2024
1 Meningkatkan Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	1 Peningkatan Ketersediaan Pangan Strategis dalam Negeri	%	1,81	3,64	4,44	5,34
	2 Peningkatan Akses Pangan	%	3,61	5,17	5,34	5,97
	3 Peningkatan Konsumsi Pangan Berkualitas	%	2,27	2,27	2,27	2,27
	4 Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Syarat Keamanan Pangan	%	85,10	85,25	85,35	85,5
	5 Persentase Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan dan Dampak Perubahan Iklim yang Ditangani	%	70,10	70,2	70,3	70,4
	6 Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis	%	80,50	80,5	81	81
	7 Persentase Tindak Lanjut terhadap Temuan OPTK, HPHK dan Keamanan Hayati yang Tidak Memenuhi Persyaratan	%	100	100	100	100

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET			
			2021	2022	2023	2024
	Karantina di Tempat Pemasukan/Pengeluaran yang Ditetapkan					
	8 Persentase Kasus Pelanggaran Perkarantinaan yang Diselesaikan	%	42	43	44	45
	9 Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian	%	56,16	56,77	57,41	58,07
	10 Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Pertanian	%	86,69	88,14	89,39	90,56
2	Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Pertanian					
	11 Tingkat Kemanfaatan Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Pertanian	%	84,40	85,33	86	86,9
	12 Pertumbuhan Nilai Ekspor untuk Produk Pertanian Nasional	%	7,71	9,21	10,75	12,28
3	Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Pertanian					
	13 Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan Yang Dimanfaatkan	%	70	70	75	75
	14 Persentase Petani yang Menerapkan Teknologi	%	75	80	85	90
4	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanian Nasional					
	15 Persentase SDM Pertanian yang Meningkatkan Kapasitasnya	%	75	80	85	90
	16 Persentase kelembagaan petani yang meningkatkan kapasitasnya	%	19	20	21	22
5	Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif dan Efisien, serta Anggaran yang Akuntabel					
	17 Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian	Nilai	80,71	81,46	82,21	82,96
	18 Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Pertanian	Nilai	91,61	91,98	92,36	92,73

Sumber: Renstra Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024 (Revisi II)

Indikator kinerja pada Tabel 1 merupakan indikator yang tertera pada Renstra Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024 (Revisi II), dengan target sebanyak 18 indikator yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Menteri Pertanian.

## B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022

Komitmen Kementerian Pertanian untuk mengeksekusi strategi pembangunan pertanian pada tahun kedua pelaksanaan Renstra 2020-2024, diwujudkan melalui penetapan Perjanjian Kinerja. Hal ini dilakukan dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014, Perjanjian Kinerja (PK) adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan

program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui Perjanjian Kinerja diharapkan terwujud adanya komitmen antara penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja tertentu yang terukur berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Sesuai dengan Perpres No 29/2014 dan Permen PAN dan RB No 53/2014 tersebut, Perjanjian Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2022 berisikan indikator kinerja utama beserta targetnya, dimana indikator kinerja tersebut memenuhi kriteria-kriteria yang ditetapkan, yaitu spesifik (*specific*), dapat diukur (*measurable*), dapat dicapai (*attainable*), berjangka waktu tertentu (*time bound*), serta dapat dipantau dan dikumpulkan.

Kementerian Pertanian telah menetapkan standar kinerja, yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kinerja (PK) Menteri Pertanian yang memuat tentang Sasaran Strategis (SS), Indikator Kinerja (IK), serta Target Kinerja yang ingin dicapai oleh Kementerian Pertanian pada Tahun 2022. Perjanjian Kinerja tahun 2022 yang ditunjukkan pada Tabel 2, telah ditetapkan pada bulan Desember Tahun 2021, satu bulan setelah dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian TA 2022 disahkan. Perjanjian Kinerja Kementerian Pertanian tahun 2022 dilaksanakan oleh 11 (sebelas) Eselon I di lingkup Kementerian Pertanian melalui 5 (lima) Program Pembangunan Pertanian, yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen
2. Program Ketersediaan Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas
3. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri
4. Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi
5. Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Masing-masing program di Kementerian Pertanian sebagaimana tersebut di atas, berdasarkan amanat reformasi perencanaan dan penganggaran, menjadi tanggung jawab unit Eselon I sesuai dengan kewenangan serta tugas dan fungsinya masing-masing. Ukuran kinerja Eselon I dalam menjalankan program adalah indikator hasil (*outcome*) dan atau keluaran (*output*) yang setingkat lebih tinggi dari keluaran (*output*) dari unit kerja di bawahnya/Eselon II atau unit kerja mandiri. Kinerja Eselon-I bergantung pada hasil dari pelaksanaan kegiatan oleh unit kerja di bawahnya. Dengan demikian, ukuran kinerja Eselon II atau unit kerja mandiri diperbolehkan dalam bentuk indikator keluaran (*output*).

Selain dari 5 program diatas, terdapat beberapa Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) Kementerian Pertanian yang pelaksanaannya berpindah ke Badan Pangan Nasional, antara lain:

1. Peningkatan Akses Pangan (komponen "Persentase Peningkatan Volume Bahan Pangan Yang Didistribusikan/Disalurkan Melalui Penyelia Mitra Tani/Toko Tani Indonesia Center Dan Toko Mitra Tani/Toko Tani Indonesia (PMT/TTIC dan TMT/TTI)")
2. Peningkatan Konsumsi Pangan Berkualitas.
3. Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Memenuhi Syarat Keamanan Pangan.

Akan tetapi, karena revisi Renstra Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024 masih dalam proses, maka IKSS tersebut masih menjadi amanat Kementerian Pertanian untuk dapat disampaikan capaiannya melalui Laporan Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2022.

Perjanjian Kinerja tahun 2022 telah ditetapkan pada bulan Desember Tahun 2021, satu bulan setelah dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian TA 2022 disahkan, dapat dilihat pada Tabel 2 dibawah ini.

Tabel 2. Perjanjian Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2022

No	SASARAN	Kode	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	1	Peningkatan Ketersediaan Pangan Strategis dalam Negeri	3,64%
		2	Peningkatan Akses Pangan	5,17%
		3	Peningkatan Konsumsi Pangan Berkualitas	2,27%
		4	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Syarat Keamanan Pangan	85,25%
		5	Persentase Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan dan Dampak Perubahan Iklim yang Ditangani	70,20%
		6	Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis	80,50%
		7	Persentase Tindak Lanjut terhadap Temuan OPTK, HPHK dan Keamanan Hayati yang Tidak Memenuhi Persyaratan Karantina di Tempat Pemasukan/Pengeluaran yang Ditetapkan	100%
		8	Persentase Kasus Pelanggaran Perkarantinaan yang Diselesaikan	43%
		9	Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian	56,77%
		10	Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Pertanian	88,14%
2	Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Pertanian	11	Tingkat Kemanfaatan Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Pertanian	85,33%
		12	Pertumbuhan Nilai Ekspor untuk Produk Pertanian Nasional	9,21%
3	Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Pertanian	13	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan Yang Dimanfaatkan	70%
		14	Persentase Petani yang Menerapkan Teknologi	80%
4	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia dan	15	Persentase SDM Pertanian yang Meningkatkan Kapasitasnya	80%

No	SASARAN	Kode	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	Kelembagaan Pertanian Nasional	16	Persentase Kelembagaan Petani yang Meningkatkan Kapasitasnya	20%
5	Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif dan Efisien, serta Anggaran yang Akuntabel	17	Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian	81,46 Nilai
		18	Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Pertanian	91,98 Nilai

Sumber: Kementerian Pertanian, 2022

Pada tahun 2022 Kementerian Pertanian melakukan 6 (enam) kali revisi Perjanjian Kinerja (PK) yaitu pada bulan Februari, Maret, April, Juni, Juli, dan Desember 2022, yang dapat dilihat secara rinci pada **Lampiran 4**. Revisi Perjanjian Kinerja diakibatkan oleh adanya penyesuaian anggaran yang mengakibatkan pagu Kementerian Pertanian, Unit Kerja Eselon I, dan Unit Kerja Eselon II lingkup Kementerian Pertanian juga mengalami penyesuaian.

### C. Refocusing Program dan Kegiatan Mendukung Pertumbuhan Ekonomi

Pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2022 difokuskan pada pemulihan ekonomi dan reformasi struktural. Untuk itu, pada tahun 2022 pemerintah melakukan transformasi ekonomi melalui peningkatan produktivitas di seluruh sektor serta menemukan sumber penggerak ekonomi dari sektor yang memiliki produktivitas lebih tinggi. Tahun 2022 merupakan tahun kunci bagi pemulihan ekonomi dan akselerasi pertumbuhan ekonomi untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah-panjang, menjadi negara berpendapatan tinggi sebelum tahun 2045. Pemulihan ekonomi diarahkan untuk memulihkan daya beli masyarakat dan dunia usaha untuk meningkatkan permintaan agregat. Upaya pemulihan juga dilakukan melalui diversifikasi ekonomi untuk mengakselerasi pertumbuhan sektor-sektor yang terkena dampak besar dari COVID-19 dan mendorong sektor lain yang berpotensi tumbuh lebih cepat. Di samping pemulihan ekonomi, peningkatan daya saing juga akan terus dilakukan melalui reformasi struktural. Agenda reformasi struktural akan mempercepat pemulihan dan membentuk perekonomian yang lebih kuat, inklusif, dan berkelanjutan.

Kebijakan pemulihan ekonomi nasional (PEN) masih perlu dilakukan pada tahun 2022, dan sekaligus menyiapkan landasan yang kokoh bagi Indonesia untuk melakukan transformasi ekonomi, sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2020–2024. Alokasi anggaran PEN Kementerian Pertanian tahun 2022 yaitu sebesar Rp4,86 triliun sesuai surat Kepala Biro Perencanaan Nomor B-1059/RC.110/A.1/06/2022 tanggal 9 Juni 2022. Selanjutnya, alokasi anggaran untuk PEN juga mengalami perubahan, dimana terdapat alokasi anggaran belanja tambahan untuk penanganan penyakit mulut dan kuku (PMK) yang mewabah pada Tahun 2022 diambil dari anggaran PEN nasional, sehingga total anggaran PEN Kementerian Pertanian menjadi Rp7,948 triliun.

Sektor pertanian merupakan sektor yang terbukti memiliki ketahanan yang kuat pada saat kondisi Pandemi Covid-19, terbukti dengan tetap mampu memberikan pertumbuhan

positif di saat sektor lainnya mengalami kontraksi. Oleh sebab itu, hasil positif ini harus terus ditingkatkan dan konsisten dalam mendukung pencapaian target pembangunan nasional. Menyikapi kebijakan Pemerintah Indonesia, maka Kementerian Pertanian melakukan penyesuaian program dan kegiatan untuk mendukung kebijakan yang telah ditetapkan dan menghadapi dinamika yang terjadi sepanjang tahun 2022.

Berdasarkan Surat Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Nomor: B-238/M.PPN/D.8/PP.04.02/04/2021 dan S-361/MK.02/2021 tanggal 29 April 2021 hal Pagu Indikatif Belanja K/L TA 2022, pagu Indikatif Kementerian Pertanian ditetapkan sebesar Rp14,51 triliun. Selanjutnya sepanjang tahun 2022 terdapat dinamika yang terjadi, meliputi: 1) adanya kebijakan *automatic adjustment*; 2) wabah PMK yang melanda Indonesia pada awal 2022; 3) pengamanan produksi komoditas strategis; dan 4) transformasi organisasi. Penyesuaian (*refocusing*) program dan kegiatan yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian dilakukan atas dasar Surat Menteri Keuangan untuk melakukan refocusing anggaran, yaitu:

1. S-1088/MK.02/2021 tanggal 29 November 2021 tentang *Automatic Adjustment* Belanja Kementerian/Lembaga TA 2022 dalam rangka mitigasi dampak berkelanjutan dan memburuknya kondisi pandemi Covid-19, dengan surat jawaban Menteri Pertanian kepada Menteri Keuangan Nomor 193/RC.110/M/12/2021 tanggal 7 Desember 2021 hal Penyampaian Rekapitulasi Pemblokiran (*Automatic Adjustment*) lingkup Kementerian Pertanian TA 2022 dan surat Nomor 96/RC.110/M/5/2022 tanggal 11 Mei 2022 hal Perubahan Automatic Adjustment lingkup Kementerian Pertanian TA 2022 sebesar Rp680.488.248.000,-.
2. S-458/MK.02/2022 tanggal 23 Mei 2022 hal Penambahan Automatic Adjustment Belanja Kementerian/Lembaga TA 2022 dalam rangka kebijakan antisipatif APBN untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat, dan kesehatan APBN, dengan surat jawaban Menteri Pertanian kepada Menteri Keuangan Nomor 108/RC.110/M/5/2022 hal penyampaian penambahan automatic adjustment lingkup Kementerian Pertanian TA 2022 sebesar Rp490.932.278.000,-.
3. S-186/MK.2/2022 tanggal 24 Juni 2022 hal Penetapan Satuan Anggaran Bagian Anggaran 999.08 (SABA 999.08) dari BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) ke BA Kementerian Pertanian (BA 018) untuk pengembangan kedelai sebesar Rp386.650.000.000,-, untuk menjawab surat Menteri Pertanian kepada Menteri Keuangan Nomor: 72/RC.110/M/03/2022 tanggal 29 Maret 2022 hal Dukungan Anggaran Pengembangan Kedelai, dalam rangka meningkatkan pasokan produksi dalam negeri dan stabilitas harga kedelai. Pengembangan kedelai dilakukan dalam rangka menindaklanjuti arahan Presiden terkait kedelai pada Menteri Pertanian pada Rapat Internal tanggal 17 Maret dan 28 Maret 2022 untuk mengurangi ketergantungan impor kedelai.
4. S-165/MK.2/2022 tanggal 12 Juni 2022 hal Penetapan Satuan Anggaran Bagian Anggaran 999.08 (SABA 999.08) dari BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya (BA

999.08) ke BA Kementerian Pertanian (BA 018) untuk Pelepasan Cadangan Beras Pemerintah Turun Mutu, untuk menindaklanjuti Surat Menteri Pertanian kepada Menteri Keuangan Nomor 80/RC.110/M/4/2022 tanggal 11 April 2022 Hal Usulan Penganggaran Pembayaran pelepasan CBP Turun Mutu, yang kemudian disetujui untuk direalokasi yaitu sebesar Rp185.809.449.000,-.

5. S-204/MK.2/2022 tanggal 7 Juli 2022 hal Penetapan Satuan Anggaran Bagian Anggaran 999.08 (SABA 999.08) dari BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) ke BA Kementerian Pertanian (BA 018) untuk Penanganan Wabah Penyakit Mulut dan Kuku TA 2022, sebesar Rp3.088.861.535.000,-, untuk menindaklanjuti surat Menteri Pertanian kepada Menteri Keuangan Nomor 123/RC.110/M/6/2022 tanggal 20 Juni 2022 hal Permohonan Anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan 125/RC.110/M//6/2022 tanggal 22 Juni 2022, hal Revisi Permohonan Anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dalam rangka pengendalian/penanggulangan penyakit mulut dan kuku (PMK) sertaantisipasi dampak ekonomi pada peternak akibat PMK.
6. S-230/MK.2/2022 tanggal 27 Juli 2022 hal Tanggapan Atas Permohonan Pembukaan Blokir *Automatic Adjustment* Kementerian Pertanian TA 2022 dalam rangka memenuhi kekurangan kebutuhan anggaran penanganan wabah PMK, dengan surat jawabah Menteri Pertanian kepada Menteri Keuangan Nomor B-2866/RC.110/A/08/2022 tanggal 1 Agustus 2022 hal Revisi Pembukaan Blokir *Automatic Adjustment* dan Realokasi Anggaran lingkup Kementerian Pertanian TA 2022, sehingga terdapat pembukaan blokir *automatic adjustment* sebesar Rp396.898.600.000,- untuk penanganan wabah PMK. Total realokasi anggaran blokir *automatic adjustment A* ke Ditjen PKH sebesar Rp343.685.595.000, sedangkan Selisih Rp53.213.005.000,- dipenuhi melalui pembukaan blokir internal Ditjen PKH.

Dinamika lainnya yang menyebabkan adanya perubahan alokasi anggaran Kementerian Pertanian, yaitu:

1. Terdapat juga pencantuman catatan halaman IV DIPA atas anggaran TA 2022 yang harus diblokir seperti anggaran yang berpindah ke anggaran BRIN akibat adanya mutasi peneliti ke BRIN berdasarkan Perpres nomor 78/2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional. Implikasi dari terbitnya Perpres tersebut adalah transformasi fungsi dan/atau program Riset dan Inovasi Teknologi pada Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian yang diawali dengan pemblokiran anggaran pada program (belanja non operasional) dimaksud sebesar Rp213.345.112.000. Terhadap anggaran blokir tersebut akan dialihkan kepada BRIN paling lambat 30 Oktober 2022 termasuk anggaran yang melekat karena perpindahan SDM (gaji dan tunjangan);
2. Terbitnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional. Implikasi dari hal tersebut dilakukan blokir anggaran pada Badan Ketahanan Pangan sebesar Rp409.600.136.000,- dari total anggaran Badan Ketahanan Pangan sebesar Rp445.996.136.000. Anggaran blokir ini kemudian akan

dialihkan ke Badan Pangan Nasional paling lambat sejak 1 tahun Perpres diundangkan (paling lambat 29 Juli 2022).

3. Realokasi anggaran Kementerian Pertanian TA 2022 per Program per Eselon I merupakan Hasil Keputusan/Kesimpulan Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Pertanian pada tanggal 11 April 2022. Berdasarkan Hasil Keputusan/Kesimpulan tersebut, selain dilakukannya penyesuaian komposisi *automatic adjustment* per Eselon I TA 2022, dilakukan juga realokasi anggaran per Eselon I;
4. S-800/MK.02/2022 tanggal 29 September 2022 hal Penyesuaian Belanja Pegawai yang berasal dari Blokir Automatic Adjustment Belanja Kementerian/Lembaga TA 2022, terhadap sisa pagu Belanja Pegawai yang diblokir Automatic Adjustment sebesar Rp83.310.000.000,- direalokasi ke Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA-BUN)

Menjelang akhir periode tahun anggaran 2022 terdapat arahan dan usulan pengembalian sisa anggaran *automatic adjustment* ke Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara. Berdasarkan Menteri Keuangan Nomor S-958/MK.02/2022 tanggal 21 November 2022 hal Realokasi Anggaran Kementerian/Lembaga TA 2022 yang Terblokir ke Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara dalam rangka realokasi sisa anggaran yang masih diblokir (*Automatic Adjustment* maupun *non Automatic Adjustment*) ke Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) melalui mekanisme revisi anggaran, dengan surat jawaban Menteri Pertanian kepada Menteri Keuangan nomor 287.1/RC.110/M/11/2022 tanggal 23 November 2022 hal Realokasi Anggaran Kementerian Pertanian TA 2022 ke Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) dengan total anggaran sebesar Rp1.750.265.158.000,-.

Rincian perubahan alokasi anggaran dan dinamikanya dapat dilihat pada **Lampiran 5**. Namun demikian Kementerian Pertanian juga mendorong pembiayaan dari sumber lain dalam rangka pengamanan target nasional sebagai upaya pemulihan ekonomi seperti akselerasi melalui Anggaran Pendapatan dan belanja daerah (APBD), optimalisasi pemanfaatan KUR dan pelibatan pengusaha pertanian serta sumber-sumber pembiayaan lainnya.

### BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA KEMENTERIAN PERTANIAN

#### A. Capaian Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2022

Untuk mengukur capaian kinerja Kementerian Pertanian tahun 2022, digunakan metode *scoring* terhadap sasaran yang telah ditetapkan, dengan mengelompokkan capaian ke dalam 4 (empat) kategori, yaitu:

1. Sangat berhasil (capaian >100%),
2. Berhasil (capaian 80-100%),
3. Cukup berhasil (capaian 60-<80%), dan
4. Kurang berhasil (capaian <60%).

Evaluasi dan analisis pencapaian Kinerja Kementerian Pertanian tahun 2022 yang dilaporkan pada Laporan Kinerja ini mengacu pada dokumen Perjanjian Kinerja Menteri Pertanian Tahun 2022.

Indikator kinerja yang diukur dibedakan atas 2 (dua) jenis, yaitu *lead indicator* dan *lag indicator*. *Lead indicator* adalah indikator yang pencapaiannya di bawah kendali organisasi. Indikator ini juga dikenal dengan istilah indikator proses atau indikator aktivitas. *Lag indicator* adalah indikator yang pencapaiannya di luar kendali organisasi. Indikator ini juga dikenal dengan istilah indikator *output* atau indikator *outcome*. Berdasarkan ketentuan pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 142/PMK.02/2021 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2018 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, maka jenis Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) pimpinan Kementerian/Lembaga adalah *outcome/impact (lag indicator)*. Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) Eselon I harus menggunakan jenis indikator *outcome/output*, sedangkan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) Eselon II harus menggunakan jenis indikator *output*. Berdasarkan penjabaran tersebut, maka Perjanjian Kinerja (PK) Menteri hingga Eselon I harus menggunakan *lag indicator*. Pada Perjanjian Kinerja (PK) Menteri Pertanian Tahun 2021, seluruh indikator kinerja merupakan *lag indicator*.

Capaian kinerja Kementerian Pertanian tidak hanya menampilkan perbandingan antara target dengan realisasi kinerja, tetapi juga dilakukan evaluasi dan analisis perbandingan pencapaian kinerja tahun 2022 dengan kinerja beberapa tahun sebelumnya, terhadap target akhir jangka menengah, dan menganalisis nilai efisiensi atas penggunaan sumber daya. Selain itu evaluasi kinerja juga mencari akar permasalahan atas pencapaian kinerja yang belum memenuhi harapan, sehingga diperoleh solusi rekomendasi serta rencana perbaikan di tahun 2023. Hal ini dilakukan sebagai bentuk upaya perbaikan kinerja

Kementerian Pertanian sehingga peningkatan kinerja secara berkesinambungan (*continuous improvement*) dapat terwujud.

Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024 memiliki 5 Sasaran Strategis dan 18 Indikator Kinerja. Keberhasilan pencapaian 18 Indikator Kinerja tersebut diukur melalui jenis target atau polarisasi Indikator Kinerja Utama (IKU). Polarisasi 18 Indikator Kinerja berupa polarisasi *maximize target*. *Maximize target* adalah apabila hasil yang dicapai dibandingkan dengan target nilainya semakin besar, maka semakin baik kinerjanya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45 Tahun 2018 tentang Standar Pengelolaan Kinerja Organisasi Lingkup Kementerian Pertanian. Capaian Indikator Kerja Utama adalah perbandingan antara realisasi IKU dengan target yang diakui dari setiap IKU dengan memperhitungkan polarisasi IKU. Polarisasi *Maximize target* dihitung dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target atau dengan rumus:

$$\text{Capaian IKU} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Ketentuan penetapan Indeks Capaian IKU adalah:

1. Angka maksimum adalah 120
2. Angka minimum adalah 0

Penetapan ini dimaksudkan untuk menghindari bias perhitungan kinerja secara agregat.

Pencapaian kinerja Kementerian Pertanian tahun 2022 selengkapnya disajikan pada Tabel 3. Berdasarkan pengukuran kinerja pada Tabel 3, dapat dikatakan pencapaian kinerja Kementerian Pertanian berhasil. Hal ini merupakan hasil kerja keras dan komitmen pimpinan serta segenap jajaran Kementerian Pertanian dalam peningkatan kinerja masing-masing. Komitmen tersebut dituangkan dalam pelaksanaan strategi, program kerja hingga kegiatan Kementerian Pertanian tahun 2022.

Dari 5 (lima) sasaran strategis dengan 18 (delapan belas) indikator kinerja sasaran strategis, 13 indikator kinerja masuk kategori sangat berhasil, 3 indikator kinerja masuk dalam kategori berhasil, 1 indikator kinerja masuk dalam kategori cukup berhasil, dan 1 indikator kinerja tidak dapat diperhitungkan.

Indikator kinerja yang masuk kategori **sangat berhasil** yaitu; (1) Peningkatan ketersediaan pangan strategis dalam negeri; (2) Peningkatan Konsumsi Pangan Berkualitas ; (3) Persentase pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan; (4) Persentase Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan dan Dampak Perubahan Iklim yang Ditangani; (5) Persentase Kasus Pelanggaran Perkarantinaan yang Diselesaikan; (6) Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian (7) Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Pertanian; (8) Tingkat Kemanfaatan Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Pertanian; (9) Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan Yang Dimanfaatkan; (10) Persentase Petani yang Menerapkan Teknologi; (11) Persentase SDM Pertanian yang Meningkatkan Kapasitasnya; (12) Persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya; dan (13) Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Pertanian.

Indikator kinerja yang masuk kategori **berhasil** yaitu: (1) Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis; (2) Persentase Tindak Lanjut terhadap Temuan OPTK, HPHK dan Keamanan Hayati yang Tidak Memenuhi Persyaratan Karantina di Tempat Pemasukan/Pengeluaran yang Ditetapkan; dan (3) Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian. Indikator kinerja yang masuk kategori **cukup berhasil** yaitu Pertumbuhan Nilai Ekspor untuk Produk Pertanian.

Sedangkan 1 indikator yang tidak dapat diperhitungkan adalah Peningkatan Akses Pangan dikarenakan adanya reorganisasi Badan Ketahanan Pangan menjadi Badan Pangan Nasional.

Tabel 3. Capaian Indikator Kementerian Pertanian Tahun 2022

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	% CAPAIAN	KATEGORI	
1	Meningkatnya Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	1	Peningkatan Ketersediaan Pangan Strategis dalam Negeri	%	3,64	6,40	120	Sangat Berhasil
		2	Peningkatan Akses Pangan	%	5,17	n/a	n/a	
		3	Peningkatan Konsumsi Pangan Berkualitas	%	2,27	5,25	120	Sangat Berhasil
		4	Persentase pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan	%	85,25	91,26	107,05	Sangat Berhasil
		5	Persentase Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan dan Dampak Perubahan Iklim yang Ditangani	%	70,2	84,25	120	Sangat Berhasil
		6	Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis	%	80,5	80,03	99,42	Berhasil
		7	Persentase tindak lanjut terhadap temuan OPTK, HPHK dan Keamanan Hayati yang Tidak Memenuhi Persyaratan Karantina di Tempat Pemasukan/ Pengeluaran Yang Ditetapkan	%	100	100	100	Berhasil
		8	Persentase Kasus Pelanggaran Perkarantinaan yang Diselesaikan	%	43	100	120	Sangat Berhasil
		9	Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian	%	56,77	57,94	102,06	Sangat Berhasil
		10	Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Pertanian	%	88,14	95,53	106,12	Sangat Berhasil
2	Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Pertanian	11	Tingkat Kemanfaatan Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Pertanian	%	85,33	91,9	107,70	Sangat Berhasil
		12	Pertumbuhan Nilai Ekspor untuk Produk Pertanian Nasional	%	9,21	6,9	74,87	Cukup Berhasil
3	Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Pertanian	13	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang Dimanfaatkan	%	70	113,42	120	Sangat Berhasil
		14	Persentase Petani yang Menerapkan Teknologi	%	80	80,83	101,04	Sangat Berhasil
4	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanian Nasional	15	Persentase SDM Pertanian yang Meningkatkan Kapasitasnya	%	80	90,88	113,6	Sangat Berhasil
		16	Persentase Kelembagaan Petani yang Meningkatkan Kapasitasnya	%	20	20,25	101,25	Sangat Berhasil
5	Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif dan Efisien, serta Anggaran yang Akuntabel	17	Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian	Nilai	81,46	79,4	97,47	Berhasil
		18	Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Pertanian	Nilai	91,98	95,05	103,34	Sangat Berhasil

Keterangan:

\*) Indikator Peningkatan Akses Pangan tidak dapat diperhitungkan dikarenakan adanya reorganisasi Badan Ketahanan Pangan menjadi Badan Pangan Nasional.



## **SASARAN STRATEGIS 1 (SS 1) Meningkatnya Ketersediaan, Akses, Dan Konsumsi Pangan Berkualitas**

Pangan merupakan kebutuhan dasar utama bagi manusia yang harus dipenuhi setiap saat. Hak untuk memperoleh pangan merupakan salah satu hak asasi manusia. Dengan pertimbangan pentingnya kebutuhan akan pangan tersebut, Pemerintah selalu berupaya untuk meningkatkan ketahanan pangan terutama yang bersumber dari peningkatan produksi dalam negeri. Pertimbangan tersebut menjadi semakin penting bagi Indonesia karena jumlah penduduknya semakin besar dengan sebaran populasi yang luas dan cakupan geografis yang tersebar. Untuk memenuhi kebutuhan pangan penduduknya, Indonesia memerlukan ketersediaan pangan dalam jumlah mencukupi dan tersebar, untuk memenuhi kecukupan konsumsi maupun stok nasional.

Pengertian ketahanan pangan, tidak lepas dari UU No. 18/2012 tentang Pangan. Disebutkan dalam UU tersebut bahwa Ketahanan Pangan adalah "kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan".

UU Pangan bukan hanya berbicara tentang ketahanan pangan, namun juga memperjelas dan memperkuat pencapaian ketahanan pangan dengan mewujudkan kedaulatan pangan (*food sovereignty*) dengan kemandirian pangan (*food resilience*) serta keamanan pangan (*food safety*).

Kementerian Pertanian telah menetapkan beberapa indikator pencapaian Sasaran Strategis Meningkatnya Ketersediaan Pangan Strategis Dalam Negeri, yaitu: (1) Peningkatan ketersediaan pangan strategis dalam negeri; (2) Peningkatan Akses Pangan; (3) Peningkatan Konsumsi Pangan berkualitas; (4) Persentase pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan; (5) Persentase Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan dan Dampak Perubahan Iklim yang Ditangani (6) Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis; (7) Persentase Tindak Lanjut Terhadap Temuan OPTK, HPHK dan Keamanan hayati yang Tidak memenuhi Persyaratan karantina Tempat Pemasukan/pengeluaran yang Ditetapkan; (8) Persentase Kasus Pelanggaran Perkarantina yang Diselesaikan; (9) Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian; dan (10) Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Pertanian.

SS 1. IKU 1	
Peningkatan Ketersediaan Pangan Strategis dalam Negeri	
Target <b>3,64%</b>	Realisasi <b>6,40%</b>
% Capaian <b>120%*)</b> <b>Sangat Berhasil</b>	
*) capaian sebesar 175,82% namun capaian kinerja menggunakan angka maksimal sebesar 120% untuk menghindari bias perhitungan kinerja secara agregat	

Kementerian Pertanian telah menetapkan beberapa kelompok komoditas pangan strategis, yaitu kelompok komoditas tanaman pangan (padi dan jagung), hortikultura (cabai, bawang merah, bawang putih), produk peternakan berupa daging (daging sapi, daging kerbau, daging kambing, daging domba, daging ayam, daging babi, daging itik), susu, dan telur.

Target kinerja peningkatan ketersediaan pangan strategis dalam negeri tahun 2022 diharapkan naik sebesar 3,64%. Berdasarkan hasil perhitungan sebagaimana pada Tabel 5 diperoleh hasil sebesar 6,40%, sehingga capaian kinerja Kementerian Pertanian untuk indikator kinerja sasaran strategis peningkatan ketersediaan pangan strategis ini sebesar 175,82%. Akan tetapi untuk menghindari bias perhitungan kinerja secara agregat, disampaikan angka maksimal capaian sebesar 120%.

Rumus perhitungan rata-rata peningkatan ketersediaan pangan strategis dalam negeri (%) dihitung dengan:

$$\frac{\sum \text{Peningkatan produksi kelompok komoditas pangan strategis nasional}}{\sum \text{komoditas kelompok komoditas pangan strategis nasional}}$$

Dimana rumus perhitungan peningkatan produksi pangan strategis nasional (%) sebagai berikut:

$$\left( \frac{\text{Produksi pangan strategis nasional } (t) - \text{produksi pangan strategis nasional } (t - 1)}{\text{Produksi pangan strategis nasional } (t - 1)} \right) \times 100\%$$

Keterangan:

Satuan volume produksi pangan strategis dalam bentuk ton

t : tahun berjalan

t-1: tahun sebelumnya

Metode perhitungan capaian produksi pangan strategis nasional dilakukan dengan langkah sebagai berikut:

1. Mengambil data peningkatan produksi dari direktorat Jenderal produksi untuk kelompok komoditas tanaman pangan, hortikultura, dan produk peternakan.

2. Menjumlahkan seluruh data persentase peningkatan produksi pangan strategis dalam negeri.
3. Menghitung rata-rata persentase peningkatan produksi pangan strategis nasional.

Rata-rata capaian produksi pangan strategis nasional tahun 2022 mengalami peningkatan yaitu untuk kelompok komoditas tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan. Hasil perhitungan nilai produksi pangan strategis tahun 2022 disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Rata-Rata Capaian Produksi Pangan Strategis per Subsektor Tahun 2022

No	Produksi per Subsektor	2019	2020	2021	2022	% Peningkatan 2021/2022
1	Tanaman Pangan (ton)	77.190.240	77.569.202	77.458.059	80.852.900	4,38
2	Hortikultura (ton)	4.257.693	4.669.842	4.796.700	5.050.364	5,29
3	Peternakan (ton)	10.779.970	10.968.460	10.972.222	12.017.327	9,53
<b>Rata-rata Peningkatan Produksi Pangan Strategis Dalam Negeri Tahun 2022</b>						<b>6,40</b>

Sumber: BPS dan PPDS Kementan, 2022

Keterangan:

\*) Data produksi padi merupakan Angka KSA BPS; jagung Angka Sementara PPDS Kementan; Produksi cabai, bawang merah, bawang putih, serta daging, susu, dan telur merupakan Angka Sementara BPS;

Apabila dibandingkan dengan target akhir jangka menengah tahun 2024 sebesar 5,34%, maka pencapaian pertumbuhan Peningkatan Ketersediaan Pangan Strategis dalam negeri tahun 2022 sebesar 6,40% telah melampaui 119,85% dari target akhir jangka menengah. Hal ini berimplikasi terhadap perencanaan peningkatan produksi ke depan agar dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan melalui upaya dan kerja keras semua pihak.

Kementerian Pertanian telah melakukan upaya dalam rangka pencapaian kinerja peningkatan ketersediaan pangan strategis dalam negeri, di antaranya melalui komitmen pimpinan dalam pelaksanaan strategi, program kerja maupun kegiatan yang berhubungan dengan produksi pangan strategis. Selain itu, dalam rangka mencapai kinerja sasaran ini telah dikeluarkan kebijakan antara lain: (a) penggunaan *single data* sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan pertanian; (b) penguatan penyuluh berbasis Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di tingkat kecamatan; (c) pemberian jaminan ketersediaan bahan pangan pokok dan strategis pada saat hari besar keagamaan; dan (d) penguatan manajemen pembangunan pertanian melalui sinergitas dengan K/L terkait, Perguruan Tinggi, serta pemerintah daerah melalui Gubernur maupun Bupati/Walikota.

Kebijakan *single data* pada prinsipnya adalah penggunaan data dari wali data yang sudah

ditetapkan oleh pemerintah, seperti misalnya Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai sumber data pertanian nasional dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sebagai sumber data luas baku lahan pertanian. Penguatan penyuluh utamanya ditujukan sebagai pusat kontrol pelaksanaan dan pengawasan pembangunan pertanian di daerah. Penguatan jaminan ketersediaan pangan pokok didesain menggunakan perangkat teknologi berbasis internet, sehingga informasi data dasar pertanian dan dinamika pembangunan pertanian di lapangan dapat dikirimkan *real time* ke pusat. Upaya ini merupakan langkah terobosan strategis yang diambil oleh Menteri Pertanian dalam meningkatkan ketersediaan produksi komoditas strategis pertanian dalam mewujudkan ketahanan pangan dan kedaulatan pangan nasional. Kebijakan ini merupakan program akselerasi dalam percepatan pencapaian target kinerja jangka menengah, khususnya yang terkait dengan peningkatan produksi pangan strategis. Komitmen kuat Menteri Pertanian dalam rangka pengawalan dalam rangka menjamin ketersediaan pangan dapat dilihat pada Gambar 5.



Gambar 5. Sinergitas Kementerian Pertanian dengan *Stakeholder* Terkait dalam Mewujudkan Peningkatan Produksi Pangan

Dalam rangka akselerasi peningkatan produksi pangan strategis nasional tahun 2022, Kementerian Pertanian melakukan berbagai kegiatan, antara lain:

### 1. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan

Peningkatan produksi tanaman pangan strategis Tahun 2022 adalah sebesar 4,08%. Hal ini menjadikan total produksi tanaman pangan strategis tahun 2022 sebesar 80,62 juta ton, lebih tinggi dari produksi tahun 2021 yang sebesar 77,46 juta ton. Komoditas yang masuk dalam kelompok tanaman pangan strategis adalah padi dan jagung. Produksi komoditas tanaman pangan strategis disajikan pada Tabel 5 berikut ini.

Tabel 5. Produksi Komoditas Strategis Tanaman pangan Tahun 2018-2022


No	Komoditas	2018	2019	2020	2021	2022*)	% Peningkatan 2021/2022
1	Padi (Ton)	59.200.534	54.604.033	54.649.202	54.415.294	55.670.219	2,31
2	Jagung(Ton)	21.655.172	22.586.207	22.920.000	23.042.765	25.182.681	9,29
	<b>Total</b>	<b>80.855.706</b>	<b>77.190.240</b>	<b>77.569.202</b>	<b>77.458.059</b>	<b>80.852.900</b>	<b>4,38</b>

Sumber: Angka Tetap BPS 2018-2021 dan Angka Sementara KSA BPS, 2022

#### a. Padi

Berdasarkan hasil KSA-BPS angka sementara hasil amatan bulan Desember 2022, produksi padi tahun 2022 adalah 55,67 juta ton GKG,. Produksi padi tahun 2022 ini mengalami peningkatan 2,31% dari produksi Tahun 2021 yaitu sebesar 54,42 juta ton GKG.

Perkembangan produksi padi Tahun 2018-2022 menunjukkan bahwa terdapat penurunan produksi dan luas panen mulai tahun 2018 sampai dengan 2019. Hal ini dikarenakan metode penghitungan pencapaian produksi sejak Tahun 2019 menggunakan data KSA dari BPS, dengan merasionalisasi angka sasaran produksi padi berdasarkan pada luas baku lahan (Kementerian ATR-BPN) seluas 7,46 juta hektar. Sementara itu dari tahun 2019 hingga tahun 2022 produksi padi kembali meningkat pada situasi pandemi Covid 19 melanda Indonesia dan dunia. Perkembangan peningkatan luas panen, produktivitas dan produksi padi dari tahun 2018 s/d 2022 dapat dilihat pada Gambar 6.



Gambar 6. Perkembangan Realisasi Produksi, Produktivitas dan Luas Panen Padi Tahun 2018-2022

*Keterangan: Data produksi mulai tahun 2018 dihitung menggunakan metode KSA dari BPS*

Capaian produksi beras tahun 2022 apabila dibandingkan terhadap target jangka menengah (RPJMN) Tahun 2022 (44,0 juta ton beras), realisasi produksi beras Tahun 2022 tercapai 72,89%, sedangkan terhadap target 2024 (46,8 juta ton beras) tercapai 68,53%.

Berdasarkan rata-rata konsumsi per kapita per provinsi hasil Susenas Maret 2021 dan proyeksi penduduk 2021 (Supas 2015), konsumsi beras nasional tahun 2022 adalah 30,20 juta ton, maka masih terdapat surplus sebesar 1,74 juta ton. Hal ini menunjukkan bahwa perhitungan produksi beras masih bisa mencukupi konsumsi penduduk nasional. Faktor pendukung produksi padi untuk pemenuhan konsumsi antara lain:

- 1) Adanya pergantian varietas benih bermutu yang digunakan oleh petani. Petani sebelumnya secara umum menggunakan varietas Ciherang dan IR 64, namun saat ini lebih banyak menggunakan varietas unggul baru seperti Inpari 32 dan Inpari 30;
- 2) Dukungan bantuan pemerintah pada kegiatan budidaya padi seluas 0,97 juta ha pada tahun 2022 atau berkontribusi sebesar 8,83% terhadap realisasi luas tanam padi
- 3) Berdasarkan Laporan Direktorat Jenderal PSP terdapat fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) budidaya padi sebesar 21,28 triliun rupiah atau setara dengan 1,25 juta ha (11,40%) dari luas tanam padi 2022.

Meskipun mengalami peningkatan, pencapaian kinerja produksi padi juga mengalami beberapa hambatan, antara lain:

- 1) Curah hujan tahun 2022 lebih tinggi dibanding tahun 2021, di beberapa wilayah sentra terjadi banjir yang menyebabkan gagal panen dan mundur jadwal tanam yang berakibat pada penurunan produktivitas. Adanya penurunan luas panen 141.952 ha dikarenakan beberapa kegiatan tanam di akhir tahun.

- 2) Luas pertanaman padi yang puso akibat banjir dan kekeringan seluas 33.483 ha dari 166.657 ha yang terkena.
- 3) Adanya alih fungsi lahan dan persaingan antar komoditas.

Rekomendasi solusi atas permasalahan tersebut, antara lain:

- 1) Ketersediaan air yang melimpah akibat curah hujan yang cukup sepanjang tahun, mendorong untuk melakukan percepatan tanam, perluasan areal tanam padi baik di lahan sawah irigasi dan tadah hujan.
- 2) Pembentukan Brigade La Nina (OPT dan DPI) sebagai bentuk pengendalian OPT dan DPI (Banjir dan Kering).
- 3) *Mapping* wilayah rawan banjir dan rutin pantau informasi BMKG sebagai bentuk *Early Warning System*.
- 4) Menyiagakan alsintan, seperti pompa air untuk membuang air dan alat pengering padi (pascapanen) di daerah rawan banjir.
- 5) Rehabilitasi jaringan irigasi tersier, kuarter, dan lainnya berkoordinasi Pusat dan Daerah.
- 6) Penggunaan benih tahan genangan dan menyiapkan bantuan benih akibat puso.
- 7) Sosialisasi dan himbauan kepada petani untuk mengikuti AUTP, terutama bagi petani di wilayah yang rawan banjir.

Kegiatan utama yang mendukung produksi padi Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Kawasan Padi

Kegiatan kawasan padi Tahun 2022 mencakup 7 kegiatan, yang terdiri atas Kegiatan padi biofortifikasi, Optimalisasi Peningkatan Indeks Ditjen Tanaman Pangan 34 Laporan Kinerja 2022 Pertanaman (OPIP) Padi, Padi Lahan Kering, Demplot Padi SAHAJA (Salibu-Hazton-Jajar Legowo), Padi Rawa, Padi Ramah Lingkungan, dan Kawasan Sentra Produksi Pangan/Food Estate/KSPP/Integrated Farming/ Kemitraan Padi;

Target kegiatan kawasan padi adalah 103.600 ha dengan pagu Rp218.193.285.000,- Realisasi fisik kegiatan utama padi sampai Desember seluas 103.280 ha (98,99%) terhadap sasaran, dan realisasi keuangan mencapai Rp211.772.014.795,- atau (93,46%). Sedangkan target kegiatan kawasan padi biofortifikasi adalah 95.000 ha dengan pagu Rp149.026.753.000- dengan realisasi seluas 95.000 ha (100,00%) terhadap sasaran, dan realisasi keuangan mencapai Rp142.062.897.212,- atau (95,33%).

- 2) Bantuan Benih Padi

Tujuan kegiatan ini adalah memberikan bantuan benih padi hibrida dan inbrida untuk meningkatkan produksi nasional. Realisasi kegiatan bantuan benih padi inbrida pusat adalah seluas 236.243 ha dan realisasi keuangan mencapai Rp60.635.909.125,- sedangkan realisasi kegiatan bantuan benih padi inbrida tugas pembantuan adalah seluas 522.089 ha dan realisasi keuangan mencapai

Rp134.161.265.815,-. Realisasi kegiatan bantuan benih padi hibrida adalah seluas 9.969 ha dan realisasi keuangan mencapai Rp9.009.536.340,-.

3) Perbanyak Benih Sumber Padi

Kegiatan perbanyak benih sumber padi dilaksanakan oleh Balai Benih (BBI) pada 28 Provinsi. Tujuan kegiatan ini adalah memberikan bantuan benih padi hibrida dan inbrida untuk meningkatkan produksi nasional. Hasil perbanyak benih padi kelas BS – BD seluas 63 ha menghasilkan produksi benih sebanyak 92.776 kg dan kelas BD – BP seluas 225 ha menghasilkan produksi benih sebanyak 325.240 kg, sehingga total produksi benih kedelai dari BBI sebanyak 418.016 kg.

4) Penangkaran Benih Padi


Realisasi penangkaran seluas 41.498,15 ha dari target 49.000,00 sehingga capaiannya adalah sebesar 84,69%. Produktivitas benih padi inbrida rata – rata 4 ton maka penangkaran benih padi dapat memberikan kontribusi penyediaan benih sebanyak 165.992,58 ton benih.

5) Pengembangan dan Pemberdayaan Petani Produsen Benih (P3BTP)

Kegiatan ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan penyediaan benih padi bersertifikat yang dalam pelaksanaannya melibatkan petani penangkar. Cakupan kegiatan ini antara lain pemberdayaan produsen benih padi, pengembangan produsen padi hibrida, pengembangan petani produsen benih padi inbrida berbasis korporasi petani. Kegiatan P3BTP Padi Inbrida pada satker Pusat seluas 1.437 ha dan anggaran senilai Rp. 2.406.975.000,00 telah terealisasi tanam seluas 1.427 ha (99,30%) dan anggaran senilai Rp. 2.363.381.500,00 (98,18%) Sedangkan kegiatan P3BTP Padi Inbrida pada satker TP seluas 1.000 ha dan anggaran senilai Rp. 1.675.000.000,00 telah terealisasi tanam seluas 1.000 ha (100%) dan anggaran senilai Rp. 1.674.897.000,00 (99,99%).

## b. Jagung

Produksi jagung pada tahun 2022 (dengan kadar air 27%) mencapai 25,18 juta ton yang dihitung berdasarkan angka estimasi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan BPS. Produksi tahun 2022 mengalami kenaikan 2,14 juta ton atau 9,29% terhadap produksi jagung 2021. Perkembangan produksi jagung Tahun 2018-2022 menunjukkan ada pertumbuhan setiap tahunnya. Gambar 7 memperlihatkan bahwa produktivitas dan luas panen jagung juga mengalami fluktuasi selama 2018-2022.



Gambar 7. Perkembangan Realisasi Produksi, Produktivitas dan Luas Panen Jagung Tahun 2018-2022

Faktor pendukung peningkatan produksi jagung:

- 1) Penerapan teknologi budidaya jagung oleh petani yang semakin baik;
- 2) Harga jual jagung yang cukup tinggi di tingkat petani sehingga petani terdorong untuk menanam jagung. Harga jagung dengan kadar air 15-20% di tingkat petani berkisar Rp 4.500-5.000 per kilogram;
- 3) Adanya peningkatan luas panen yang didukung oleh iklim kemarau basah (La-Nina) sehingga air tersedia sepanjang tahun untuk pertanaman jagung.
- 4) Adanya dukungan bantuan pemerintah pada kegiatan budidaya jagung seluas 0,43 juta ha pada tahun 2022 atau berkontribusi sebesar 8,55% terhadap realisasi luas tanam jagung;
- 5) Berdasarkan Laporan Direktorat Jenderal PSP terdapat fasilitas KUR budidaya jagung sebesar 4,91 Triliun rupiah atau setara dengan 0,29 juta ha (5,7%) dari luas tanam jagung.

Kegiatan yang mendukung peningkatan produksi jagung Tahun 2022, adalah sebagai berikut:

- 1) Pengembangan Jagung Wilayah Khusus Target pengembangan budidaya jagung wilayah khusus adalah 15.000 ha dengan pagu Rp32.134.500.000,-. Realisasi fisik sampai Desember mencapai 14.948 ha (99,65%) terhadap sasaran dan realisasi keuangan mencapai Rp30.825.064.500,-, atau (95,93%).
- 2) Food Estate/KSPP/Integrated Farming/Kemitraan Jagung Target Pengembangan Budidaya Jagung untuk Food /KSPP/Integrated Farming/Kemitraan Jagung adalah 8.500 ha dengan pagu Rp21.483.750.000,-. Realisasi fisik sampai Desember tercapai 100%. dan realisasi keuangan mencapai R21.380.790.330, atau (99,52%). Realisasi kegiatan mencapai 8.500 ha.
- 3) Pengembangan Budidaya Jagung Untuk Pangan Target Pengembangan Budidaya

Jagung untuk Pangan adalah 9.000 ha dengan pagu Rp17.924.750.000,-. Realisasi fisik sampai Desember tercapai 100%. dan realisasi keuangan mencapai Rp15.447.685.000,- , atau (86,18%). Realisasi kegiatan mencapai 9.000 ha.

- 4) Bantuan Benih Jagung Realisasi kegiatan bantuan benih jagung hibrida pusat adalah seluas 236.243 ha dan realisasi keuangan mencapai Rp 60.635.909.125,- sedangkan realisasi kegiatan bantuan benih jagung hibrida tugas pembantuan adalah seluas 522.089 ha dan realisasi keuangan mencapai Rp 134.161.265.815,-
- 5) Perbanyak Benih Sumber Jagung Hasil perbanyak benih jagung kelas BS – BD seluas 27 ha menghasilkan produksi benih sebanyak 7.607 kg dan kelas BD – BP seluas 45 ha menghasilkan produksi benih sebanyak 30.490 kg, sehingga total benih komposit yang dihasilkan BBI mencapai 38.097 kg.

- 6) Penangkaran Benih Jagung Ditjen Tanaman Pangan

Target area penangkaran benih jagung adalah 34.000 ha realisasi fisik sampai Desember mencapai 24.003,43 ha (70,60%) terhadap sasaran. Dengan realisasi penangkaran seluas 24.003,43 ha dan provitas benih jagung hibrida rata – rata 3,5 ton maka dapat memberikan kontribusi penyediaan benih jagung hibrida sebanyak 84.012,01 ton benih.

- 7) Pengembangan Petani Produsen Benih Tanaman Pangan (P3BTP) Jagung Hibrida Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung produksi benih insitu benih jagung bersertifikat yang melibatkan beberapa pihak terkait terutama instansi daerah dan lembaga swasta lainnya pada kawasan pertanian jagung dengan mengembangkan strategi pemberdayaan petani sehingga secara mandiri dapat berkembang menjadi produsen benih. Target kegiatan P3BTP Jagung hibrida seluas 45 Ha dengan anggaran Rp. 112.500.000,00 telah terealisasi tanam seluas 45 ha (100,00%) dengan anggaran senilai Rp. Rp112.459.500,00 (100%). Selain kegiatan P3BTP Jagung hibrida, juga dilaksanakan kegiatan P3BTP Jagung Komposit dengan anggaran seluas 5 Ha dengan anggaran Rp. 15.000.000,00 yang telah terealisasi tanam seluas 5 ha dengan anggaran senilai Rp. Rp. 15.000.000,00 (100,00%). Kegiatan P3BTP jagung yang telah tertanam Pengembangan Budidaya Jagung Untuk Pangan Target Pengembangan Budidaya Jagung untuk Pangan adalah 9.000 ha dengan pagu Rp17.924.750.000,-. Realisasi fisik sampai Desember tercapai 100%. dan realisasi keuangan mencapai Rp15.447.685.000,- , atau (86,18%). Realisasi kegiatan mencapai 9.000 ha.

## 2. Peningkatan Produksi Hortikultura

Peningkatan produksi hortikultura strategis Tahun 2022 adalah sebesar 5,29%. Hal ini menjadikan total produksi hortikultura strategis tahun 2022 sebesar 5.050.364 ton, lebih tinggi dari produksi hortikultura strategis tahun 2021 yang sebesar 4.796.700 ton. Komoditas hortikultura strategis meliputi cabai, bawang merah, dan bawang putih. Perkembangan produksi komoditas hortikultura strategis disajikan pada Tabel 6.

Tabel 6. Produksi Komoditas Strategis Hortikultura Tahun 2018-2022


No	Komoditas	2018	2019	2020	2021	2022*)	% Peningkatan 2021/2022
1	Cabai (Ton)	2.542.332	2.588.633	2.772.593	2.747.018	3.045.878	10,88
2	Bawang Merah (ton)	1.503.436	1.580.243	1.815.445	2.004.590	1.974.291	-1,51
3	Bawang Putih (Ton)	39.300	88.817	81.804	45.092	30.194	-33,04
	<b>Total</b>	<b>4.085.068</b>	<b>4.257.693</b>	<b>4.669.842</b>	<b>4.796.700</b>	<b>5.050.364</b>	<b>5,29</b>

Sumber: Angka Tetap BPS 2018-2021 dan Angka Sementara Hortikultura Tahun 2022.

### a. Cabai

Produksi cabai pada tahun 2022 sebesar 3,05 juta ton meningkat 10,88% dibanding produksi tahun 2021 sebesar 2,75 juta ton. Produksi cabai dihitung dari produksi cabai rawit dan cabai besar dengan rincian untuk komoditas cabai besar mengalami peningkatan produksi 10,23% dan cabai rawit sebesar 11,52%.

Perkembangan produksi, luas panen, dan produktivitas cabai nasional dapat dilihat pada Gambar 8.



Gambar 8. Produksi Cabai (Ton) Tahun 2018 – 2022

### b. Bawang Merah


Produksi bawang merah pada tahun 2022 sebesar 1,97 juta ton mengalami penurunan 1,51% dibanding produksi tahun 2021 sebesar 2 juta ton. Penurunan antara lain karena beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Mahalnya benih bawang merah sampai dengan bulan Juli harga benih bawang merah masih diatas Rp. 45.000, hal ini menyebabkan sebagian besar petani bawang merah menunda penanaman dan beralih komoditas lain seperti cabai sambil menunggu harga benih turun. Mahalnya harga benih bawang merah umbi

juga berpengaruh pada proses pelaksanaan kegiatan pengembangan kawasan/kampung bawang merah yang difasilitasi melalui APBN Direktorat Jenderal Hortikultura TA 2022;

- 2) Pengaruh dampak iklim yang cukup besar dimana terjadi curah hujan yang cukup tinggi selama periode semester I tahun 2022 yang menyebabkan cukup banyak lahan bawang merah yang terserang OPT sehingga menurunkan hasil produksi yang dipanen.


Perkembangan produksi, luas panen, dan produktivitas bawang merah nasional dapat dilihat pada Gambar 9.



Gambar 9. Produksi Bawang Merah (Ton) Tahun 2018 – 2022

### c. Bawang Putih

Capaian kinerja produksi bawang putih tahun 2022 mencapai 30.194 ton atau mengalami penurunan 33,04% dari produksi tahun 2021 sebesar 45.092 ton. Perkembangan produksi bawang putih tahun 2018-2022 dapat dilihat pada Gambar 10.



Gambar 10. Perkembangan Produksi Bawang Putih Tahun 2018-2022

Produksi bawang putih mengalami penurunan pada tahun 2022 dikarenakan adanya refocusing anggaran pada tahun 2020-2021 menyebabkan produksi bawang putih tiga tahun terakhir (200-2022) mengalami penurunan yang cukup signifikan dari 88,8 ribu ton pada tahun 2019 menjadi 30,19 ribu ton pada tahun 2022. Perlu diketahui bahwa penanaman bawang putih di Indonesia masih tergantung dari pendanaan APBN. Penurunan pendanaan APBN sangat berpengaruh terhadap turunnya realisasi luas tanam nasional. Selain itu, beberapa faktor penyebab penurunan produksi komoditas bawang putih, antara lain:

- 1) Ketidakterediaan benih bawang putih dikarenakan hanya sedikit penangkar benih bawang putih yang menyediakan benih. Pasar bawang putih selain untuk benih masih sangat terbatas. Sampai dengan saat ini, pengembangan bawang putih sebagian besar masih berorientasi untuk benih. Sementara penetrasi ke pasar konsumsi masih sangat terbatas. Pasar konsumsi rumah tangga masih didominasi oleh produk impor. Pengguna bawang putih lokal masih terbatas pada UMKM olahan, warung kaki lima dan industri mikro seperti pabrik kerupuk. Proses edukasi dan sosialisasi konsumsi bawang putih lokal masih sangat terbatas, sehingga minat masyarakat mengkonsumsinya juga masih rendah.
- 2) Rendahnya minat petani bawang putih untuk menanam bawang putih lokal akibat kalah saing dengan bawang putih impor. Harga bawang putih lokal terbilang masih belum kompetitif dibandingkan dengan bawang putih impor. Kondisi tersebut diakibatkan oleh sistem budidaya yang belum efisien terutama harga benih umbi yang masih relatif tinggi serta komponen biaya saprodi yang juga semakin tinggi harganya. Pola tanam bawang putih lokal pada bulan Oktober- Desember, dengan waktu panen di bulan Februari-April sering bersamaan dengan masuknya bawang putih impor dalam jumlah besar, menyebabkan harga bawang putih lokal ikut tertekan. Kondisi tersebut menyebabkan budidaya bawang putih menjadi terasa tidak menarik bagi petani.
- 3) Harga pasar yang tidak mampu menjadi stimulus petani menanam kembali. Harga bawang putih lokal terbilang masih belum kompetitif dibandingkan dengan bawang putih impor. Kondisi tersebut diakibatkan oleh sistem budidaya yang belum efisien terutama harga benih umbi yang masih relatif tinggi serta komponen biaya saprodi yang juga semakin tinggi harganya. Pola tanam bawang putih lokal pada bulan Oktober – Desember. dengan waktu panen di bulan Februari-April sering bersamaan dengan masuknya bawang putih impor dalam jumlah besar. menyebabkan harga bawang putih lokal ikut tertekan. Kondisi tersebut menyebabkan budidaya bawang putih menjadi terasa tidak menarik bagi petani.
- 4) Adanya alih komoditas bawang putih ke komoditas lain. Akibat dari harga jual bawang putih lokal yang kurang sebanding dengan biaya usaha tani, menyebabkan banyak petani yang beralih komoditas dari bawang putih menjadi komoditas lain yang dianggap lebih menguntungkan seperti kentang, kol, kubis dan sayuran

dataran tinggi lainnya. Selain itu, umur tanam sampai dengan panen yang mencapai rata-rata 4 bulan, menyebabkan petani memilih komoditas lain yang lebih cepat dipanen (contoh bawang merah) atau bisa dipanen berulang seperti cabai, tomat dan sebagainya.

- 5) Program wajib tanam yang terkendala kepatuhan pelaku usaha dalam hal realisasi tanam. Program wajib tanam dan produksi sebagai salah satu bagian dari proses penerbitan RIPH bawang putih merupakan instrumen untuk mendorong peningkatan produksi di dalam negeri. Berdasarkan ketentuan, setiap pelaku usaha yang mendapatkan RIPH diwajibkan melaksanakan penanaman bawang putih di dalam negeri sekurang-kurangnya menghasilkan produksi 5% dari total volume pengajuan RIPH. Adanya revisi Permentan 38 tahun 2018 menjadi Permentan 39/2019 dan Permentan 46/2019 berdampak signifikan terhadap dinamika produksi bawang putih nasional. Dalam ketentuan sebelumnya diwajibkan adanya penanaman awal sebesar 25% bagi pelaku usaha baru dan 10% untuk pelaku usaha lama sebagai syarat mendapatkan RIPH. Aturan tersebut terbukti mampu mengungkit angka luas tanam dan produksi bawang putih nasional di tahun 2019. Namun, dengan adanya perubahan waktu pelaksanaan wajib tanam dari sebelum terbit RIPH menjadi setelah terbit RIPH pada praktiknya tidak mampu menciptakan kepatuhan para pelaku usaha melaksanakan kewajiban tanam dan produksi.

Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan produksi hortikultura strategis adalah:

- 1) Pengembangan Kampung Hortikultura dalam upaya mengonsolidasikan lahan-lahan dalam satu kawasan kesatuan administratif yaitu kampung atau desa dengan luasan minimal 10 ha untuk komoditas strategis. Kampung Hortikultura ini mengusung konsep *One Village One Variety* (OVOV) dengan komoditas strategis yang akan dikembangkan dipilih berdasarkan kesesuaian agroekosistemnya dan permintaan pasar untuk menjamin pemasaran hasilnya. Kawasan pada kampung-kampung ini akan difasilitasi bantuan secara terintegrasi mulai dari aspek hulu hingga hilir, antara lain berupa benih bermutu, saprodi (Pupuk Organik, Anorganik, Kapur Pertanian/Dolomit, Mulsa Plastik, dan lain-lain), pengendali OPT ramah lingkungan, sarana dan prasarana pascapanen, serta pengolahan. Selanjutnya, produk yang dihasilkan akan diregistrasi dan disertifikasi untuk memudahkan dalam monitoring serta pengontrolan kualitas. Pengawasan dan pendampingan secara intensif juga akan dilakukan dari hulu hingga hilir. Diharapkan pengembangan hortikultura melalui pendekatan kampung ini dapat lebih memudahkan masuknya dukungan fasilitasi lainnya seperti akses permodalan melalui pemanfaatan Kredit Usaha Rakyat (KUR), mekanisasi, pengairan, kelembagaan, pemasaran sehingga ke depan dapat mendukung pembentukan Korporasi Petani;



Gambar 11. Lokasi: Kab. Temanggung, Jawa Tengah



Gambar 12. Lokasi: Kab. Humbang Hasundutan, Sumut



Gambar 13. Lokasi: Pagar Alam, Sumsel



Gambar 14. Lokasi: Kab Tangerang, Banten

- 2) Melaksanakan bimbingan-bimbingan teknis di berbagai daerah seluruh Indonesia baik secara *offline* maupun *online* dengan tujuan peningkatan kapasitas petani setempat;
- 3) Monitoring realisasi alokasi pengembangan Kawasan komoditas strategis berikut dengan rencana panen dan produksinya;
- 4) Menyusun manajemen pola tanam komoditas strategis bersama-sama dengan Dinas Pertanian provinsi dan kabupaten/kota terkait setiap akhir tahun (T-1) sebagai panduan pengaturan tanam pada tahun berikutnya;
- 5) Bersama-sama dengan dinas, asosiasi, dan *champion* melakukan sosialisasi teknologi dan strategi pengendalian OPT ramah lingkungan;
- 6) Pengembangan Kawasan komoditas strategis dalam skala luas (*Food Estate/ Agroindustri*);
- 7) Mengalokasikan pengembangan Kawasan bawang merah bentuk biji (TSS) (dari Satker Pusat) guna mengurangi ketergantungan terhadap benih umbi bawang merah;
- 8) Menyusun *Early Warning System* (EWS) komoditas cabai dan bawang merah untuk 3 (tiga) bulan kedepan dan menginformasikan ke seluruh provinsi setiap awal bulan sebagai peringatan untuk pengamanan produksi 3 bulan kedepan;
- 9) Dalam beberapa pertemuan khususnya menjelang musim hujan, melibatkan BMKG sehingga diperoleh solusi untuk petani terkait teknik stabilisasi produksi cabai di musim hujan sesuai dengan kondisi riil masing-masing daerah;
- 10) Sosialisasi teknologi budidaya cabai di musim hujan dan membuat demplot budidaya cabai dengan menggunakan *rainshelter*;
- 11) Menyelesaikan program pemantauan realisasi wajib tanam dan produksi yang dinamakan *Simethris*;
- 12) Menyiapkan 10 juta bantuan benih siap tanam pada tahun 2022 melalui teknologi penyemaian benih biji menggunakan soil block. Bantuan yang disiapkan meliputi 5 juta benih bawang merah dan 5 juta benih cabai;
- 13) Meningkatkan sosialisasi dan promosi keunggulan bawang putih lokal melalui pameran, talkshow dan kegiatan Nguleg Bareng Sambal Bawang Putih Lokal pada acara Jambore Hortikultura Tahun 2022 sehingga diharapkan akan meningkatkan permintaan pasar bawang putih lokal ke depannya.

Disamping itu, kebijakan yang akan dilaksanakan kedepan untuk meningkatkan produksi hortikultura strategis adalah:

- 1) Perbanyak/ pengembangan Kampung Hortikultura secara berkesinambungan.
- 2) Perbanyak Bimbingan-bimbingan teknis untuk para petani/ kelompok tani baik secara *offline* maupun *online*;
- 3) Pengembangan kawasan komoditas strategis tetap memperhatikan hasil pemetaan lahan yang dilakukan oleh BBSDLP Balitbangtan sesuai dengan kesesuaian lahan dan agroklimat budidaya komoditas strategis;
- 4) Pengembangan Kawasan komoditas strategis disesuaikan dengan tujuan dan tetap mempertahankan prinsip Ramah Lingkungan dan Adaptif Perubahan Iklim serta Hemat Air;

- 5) Penguatan data Luas Tanam, Luas Panen dan Produksi serta pengembangan *Early Warning System* komoditas strategis;
- 6) Melanjutkan Pengembangan Kawasan komoditas strategis dalam skala luas (*Food Estate*);
- 7) Pengembangan Kawasan komoditas strategis akan difasilitasi dengan sarana produksi, seperti: benih bermutu, pupuk, mulsa, likat kuning dan lain-lain, dalam jumlah yang memadai walaupun bersifat stimulan;
- 8) Bersinergi dengan *stakeholder* terkait agar kegiatan pengembangan Kawasan komoditas strategis mendapat dukungan pengembangan pada lokasi tersebut. Dukungan tersebut antara lain berupa aspek perbenihan, perlindungan, pascapanen, pengolahan, dan pemasaran hasil pertanian. Sedangkan pengembangan Kawasan Skala Luas (*Food Estate/ Agroindustri*), bersinergi dengan Eselon I lain lingkup Kementerian dan Kementrian terkait lainnya;
- 9) Peningkatan produktifitas bawang merah terus dilakukan dengan beberapa terobosan, salah satunya dengan menggunakan benih biji bawang merah (TSS), dimana teknologinya dapat bersinergi dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian atau lembaga penelitian terkait lainnya;
- 10) Mendorong perubahan Permentan 46 Tahun 2019 dengan mengembalikan kembali ketentuan pertanaman awal bawang putih sebagai syarat penerbitan RIPH;
- 11) Melakukan pertemuan monitoring dan evaluasi secara rutin bagi penerima RIPH serta verifikasi lapang untuk mengetahui kebenaran dari realisasi tanam dan produksi bawang putih; dan
- 12) Mendorong gerakan tanam tingkat masyarakat/rumah tangga, khususnya komoditas cabai, pada bulan-bulan tertentu untuk mengatasi fluktuasi harga.
- 13) Membangun nursery benih cabai dan bawang merah melalui teknologi *seedling soil block* di 34 provinsi pada tahun 2023 dimana masing-masing provinsi akan diproduksi 1 juta benih cabai dan 1 juta benih bawang merah siap tanam.

### 3. Peningkatan Produksi Peternakan

Produksi peternakan strategis nasional tahun 2022 mencapai 12,02 juta ton, mengalami peningkatan 9,53% dibanding produksi 2021 sebesar 10,97 juta ton. Komoditas peternakan strategis terdiri dari daging (sapi, kerbau, kambing, domba, ayam, babi dan itik), susu, dan telur. Perkembangan produksi peternakan strategis disajikan pada Tabel 7.

Tabel 7. Perkembangan Produksi Peternakan

No	Komoditas	2018	2019	2020	2021	2022*)	% Peningkatan 2021/2022
1	Daging Sapi (Ribu Ton)	373,13	378,25	339,75	365,51	373,84	2,28
2	Daging Kerbau (Ribu Ton)	18,99	18,57	13,88	19,19	15,82	-17,56
3	Daging Kambing (Ribu Ton)	47,59	49,42	41,86	40,52	43,18	6,56
4	Daging Domba (Ribu Ton)	56,26	47,92	37,05	34,67	37,37	7,79
5	Daging Babi (Ribu Ton)	145,61	159,42	189,55	175,99	177,29	0,74
6	Buras (Ribu Ton)	287,16	292,33	270,21	269,80	275,42	2,08
7	Pedaging (Ribu Ton)	3.409,56	3.495,09	3.219,12	3.185,70	3.765,57	18,20
8	Daging Itik (Ribu Ton)	38,65	39,81	35,75	41,02	37,31	-9,04
9	Susu (Ribu Ton)	951,00	944,54	947	946	969	2,39
10	Telur (Ribu Ton)	5.267,93	5.354,62	5.874,38	5.893,43	6.322,55	7,28
	<b>Total</b>	<b>10.595,88</b>	<b>10.779,97</b>	<b>10.968,46</b>	<b>10.972,22</b>	<b>12.017,33</b>	<b>9,53</b>

Sumber: Ditjen PKH, 2022

#### a. Daging

Menindaklanjuti amanat RPJMN 2021-2024 dalam Kegiatan Prioritas Peningkatan ketersediaan pangan hasil pertanian dan pangan laut secara berkelanjutan, Kementerian Pertanian menetapkan peningkatan produksi daging sebagai salah satu indikator kinerja utama. Produksi daging yang dimaksud meliputi daging sapi, kerbau, kambing, domba, ayam, babi, dan itik.

Pada tahun 2022 produksi daging (sapi, kerbau, kambing, domba, ayam, babi dan itik) dalam bentuk *meatyield* tercapai sebesar 4.725,80 ribu ton atau mengalami peningkatan sebesar 14,50% jika dibandingkan tahun 2021 sebesar 4.127,4 ribu ton.

Keberhasilan capaian kinerja peningkatan populasi dan produksi daging secara nasional pada tahun 2022, menunjukkan bahwa intervensi yang dilakukan pemerintah optimis mampu mewujudkan swasembada protein hewani. Beberapa keberhasilan yang sudah diraih dari intervensi Program/Kegiatan yang dilakukan oleh Ditjen PKH, diantaranya:

- 1) Optimalisasi Reproduksi (SIKOMANDAN) mampu menambah kelahiran sebanyak 2.251.396 ekor pada tahun 2022. Total kelahiran ternak dari Optimalisasi Reproduksi tahun 2020-2022 sebanyak 6.790.013 ekor.
- 2) Pengembangan ternak ruminansia tahun 2022, yaitu pengadaan sapi potong lokal/persilangan sebanyak 10.290 ekor dan kambing/domba sebanyak 14.250 ekor.
- 3) Sertifikasi benih/bibit ternak tahun 2022 menghasilkan 41 sertifikat dari 41 pemohon sertifikasi. Pemohon berasal dari UPT Ditjen PKH, UPT Daerah dan perusahaan ayam ras. Jumlah produk yang sudah disertifikasi yaitu sapi potong 1.094 ekor, sapi perah 81 ekor, domba 211 ekor, kambing 522 ekor, 225 ekor bull sapi (setara dengan 3.345.000 straw), 12 ekor bull kambing (setara dengan 84.000

straw), babi 57 ekor, embrio 2.091, itik 2 flock dan bibit DOC yang berasal dari 14 produsen breeder.

- 4) Semakin berkembangnya pelaku perunggasan dari 35 perusahaan pembibit PS menjadi 40 perusahaan pembibit PS.
- 5) Penandaan dan Pendataan Ternak dalam rangka mendukung kegiatan vaksinasi dan penanggulangan wabah PMK di Indonesia maka dilakukan kegiatan Penandaan dan Pendataan Ternak melalui pengadaan 19.821.549 unit eartag QR Secure Code yang didistribusikan ke 34 provinsi.

Meskipun mengalami peningkatan produksi, komoditas daging sapi/kerbau belum dapat memenuhi ketersediaan dalam negeri. Upaya terobosan yang dilakukan untuk mendukung peningkatan produksi terutama komoditas daging sapi/kerbau, antara lain:

- 1) Mendorong pembiayaan yang bersumber dari nonAPBN antara lain kredit perbankan, kerja sama investasi antar negara;
- 2) Mendorong swasta untuk berinvestasi dalam pengembangan usaha peternakan yang berskala ekonomi dan masif;
- 3) Kegiatan reguler Pengembangan Ternak Ruminansia Potong berupa pengadaan ternak sapi potong asli/lokal/persilangan sebanyak 10.290 ekor;
- 4) Melakukan koordinasi intensif dengan Kementerian/Lembaga terkait;
- 5) Memperkuat pembinaan, pengawalan dan pengawasan yang melibatkan instansi terkait, pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota).

Dalam rangka peningkatan produksi daging kambing/domba, beberapa upaya yang dilakukan, antara lain:

- 1) Kegiatan Pengembangan Ternak Ruminansia Potong berupa pengadaan ternak kambing/domba sebanyak 14.250 ekor
- 2) Berkolaborasi dengan pelaku usaha untuk melakukan promosi peningkatan konsumsi daging kambing/domba sebagai alternatif sumber protein hewani dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan dengan daging sapi/kerbau.
- 3) Koordinasi dengan asosiasi peternak kambing/domba atau Himpunan Peternak Domba Kambing Indonesia (HPDKI) untuk mengembangkan kemitraan yang saling menguntungkan dengan peternak agar melakukan penyeleksian terhadap ternak yang diekspor (bukan merupakan bibit unggul).

Upaya yang dilakukan terkait stabilisasi perunggasan, antara lain:

- 1) Mendorong pelaku usaha peternakan untuk membangun kemitraan yang saling menguntungkan;
- 2) Mendorong pelaku usaha untuk melakukan ekspor Subsektor Peternakan;
- 3) Mendorong peningkatan skala usaha peternakan yang berorientasi bisnis, agar tercipta efisiensi dan daya saing usaha, serta peningkatan nilai tambah;
- 4) Mendorong investasi di industri hilir dan perluasan negara tujuan ekspor;
- 5) Mendorong pelaku usaha untuk menerapkan jaminan mutu produk daging ayam

ras melalui sertifikasi Good Breeding Practices (GBP) dan Good Farming Practices (GFP).

Sedangkan beberapa kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya peningkatan produksi daging babi, adalah sebagai berikut:


- 1) Pengembangan Ternak Babi melalui program bantuan pemerintah sebanyak 2.220 ekor
- 2) Peningkatan perkembangan populasi babi di BPTU-HPT Siborongborong sebanyak 607 ekor
- 3) Peningkatan kualitas genetik babi melalui impor semen beku dengan menggunakan semen impor

#### **b. Susu**

Pada tahun 2022 produksi susu mencapai sebesar 968,98 ribu ton, mengalami peningkatan 2,39% dari tahun 2021 sebesar 946,39 ribu ton. Dalam rangka meningkatkan populasi dan produksi ternak sapi perah, sejak tahun 2017 Ditjen PKH melaksanakan kegiatan Optimalisasi Reproduksi dengan tagline Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Populasi Sapi dan Kerbau Bunting (UPSUS SIWAB) sampai dengan tahun 2019, kemudian sejak tahun 2020 tagline menjadi Sapi dan Kerbau Komoditas Andalan Negeri (SIKOMANDAN) yang bertujuan meningkatkan populasi ternak sapi dan kerbau, guna mewujudkan pemenuhan kebutuhan masyarakat akan protein hewani, yaitu daging dan susu.

Komoditas sapi perah, dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2018 - 2022) tercatat di dalam iSIKHNAS bahwa terdapat kelahiran pedet sapi perah sebanyak 494.791 ekor, dengan rincian tahun 2018 sebanyak 77.035 ekor, tahun 2019 sebanyak 94.025 ekor, tahun 2020 sebanyak 105.388 ekor, tahun 2021 sebanyak 110.359 ekor, tahun 2022 sebanyak 107.984 ekor atau rata-rata kelahiran selama lima tahun terakhir kurang lebih 98.958 ekor/tahun.

Perkembangan produksi dan populasi sapi perah tahun 2018-2022 dapat dilihat pada Gambar 15.



Gambar 15. Perkembangan Produksi Susu Untuk Memenuhi Kebutuhan Protein Nasional Tahun 2018-2022

Sebaran kelahiran sapi perah tersebut yaitu sebanyak 488.007 ekor (98,3%) di Pulau Jawa (5 terbesar pada Provinsi Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan DKI Jakarta), sisanya sebanyak 6.784 ekor (1,7%) berada di luar Jawa (terutama di Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Sulawesi Selatan). Dari jumlah kelahiran tersebut rata-rata perbandingan atau rasio jenis kelamin (sex ratio) betina: jantan yaitu 52,04%: 47,96% (betina 257.494 ekor, jantan 237.297 ekor). Hal ini menunjukkan bahwa ada potensi penambahan populasi calon sapi dara (heifer) sebanyak 52,04% dari total kelahiran per tahun sebagai replacement stock sapi induk yang sudah tidak produktif, dan terdapat potensi penambahan populasi sapi bakalan sebanyak 47,96% dari total kelahiran per tahun yang diperoleh dari kelahiran pedet jantan untuk digemukkan (fattening).

Dalam rangka meningkatkan produksi dan produktivitas sapi perah nasional, Kementerian Pertanian berupaya meningkatkan kualitas genetik sapi perah dan membentuk pejantan unggul sapi perah Indonesia melalui Uji Zuriat (Progeny test). Uji zuriat telah dimulai sejak tahun 2004 dan hingga saat ini telah mencapai tahap ke-4. Hasil uji zuriat tahap 1 sampai 4, telah menghasilkan 20 ekor pejantan unggul sapi perah dengan rata-rata produksi harian susu anaknya sebanyak 16,67 l/ekor/hari. Untuk tahap ke-4 telah ditetapkan 3 Calon Pejantan Unggul (CPU) yaitu ALBAVIEWPOIN 320129, 320541=CONAN 320121 dan 320542=SAMSON320122. Peningkatan populasi dan produksi sapi perah pada tahun 2022 karena adanya upaya-upaya yang dilakukan oleh Ditjen PKH sebagai berikut:

1. Penyediaan/produksi benih (semen beku dan embrio) dan bibit unggul yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Ditjen PKH;
2. Pemasukan bibit dari luar negeri, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta (2018-2022) sebanyak 10.879 ekor;

3. Kelahiran pedet dari Kegiatan Upaya Khusus Sapi Indukan Wajib Bunting (UPSUS SIWAB) sejak tahun 2017 hingga tahun 2019, yang dilanjutkan dengan kegiatan Sapi/Kerbau Komoditas Andalan Negeri (SIKOMANDAN).

Kegiatan lain yang mendukung peningkatan populasi ternak perah adalah:

- 1) Penyusunan regulasi atau NSPK (Norma, Standar, Peraturan dan Kebijakan);
- 2) Kerja sama dengan dengan NGO/LSM Mercy-USA untuk pengembangan ternak sapi perah pada kelompok dan di wilayah pengembangan sapi perah di Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Jawa Barat;
- 3) Pengembangan sapi perah di Jatim, Jateng, Jabar, DIY, dan Sultra;
- 4) Impor sapi perah. Rekomendasi teknis pemasukan bibit ternak perah yang diterbitkan pada periode 2016-2022 adalah sebanyak 21.273 ekor dan terealisasi 14.249 ekor, dengan rincian tahun 2016 sebanyak 1050 ekor; 2017 sebanyak 2320 ekor; 2018 sebanyak 3482 ekor, tahun 2019 sebanyak 4124 ekor, tahun 2020 sebanyak 899 ekor, tahun 2021 sebanyak 1.164 ekor, dan tahun 2022 sebanyak 1.010 ekor;
- 5) Fasilitasi untuk sarana prasarana pengolahan susu sebanyak 10 unit: 2 (dua) unit di UPT di BBPTU-HPT Baturraden dan 8 unit di provinsi antara lain: Kabupaten Bandung 2 unit, Kota Payakumbuh 2 unit, Kabupaten Enrekang 2 unit, Kabupaten Magetan 2 unit.

Dalam peningkatan mutu hasil olahan susu beberapa upaya yang dilakukan adalah dengan memberikan fasilitasi sarana prasarana pengolahan susu dan sertifikasi izin edar Makanan Dalam (MD) yang dikeluarkan oleh Badan POM. Fasilitasi sarana prasarana pengolahan susu yang diberikan sesuai dengan kebutuhan kelompok yang berupa:

- 1) Fasilitas prasarana: renovasi rumah produksi.
- 2) Fasilitasi sarana (alat dan mesin): alat penampung susu (*milk can*), boks pendingin susu (*coolbox*), mesin pengolah susu pasteurisasi, mesin penepung (*grinder*), mesin oven serbuk susu, mesin penutup botol, meja *stainless steel*, alat uji susu, *freezer* tutup atas bahan baku, *tray stainless steel* dan genset. Selain itu untuk peningkatan mutu hasil olahan susu yang dilakukan adalah dengan memberikan sertifikasi izin edar MD. Selama tahun 2022 sudah dikeluarkan 4 izin edar MD.
- 3) Pengembangan Hijauan Pakan Ternak untuk sapi perah  
 Dalam rangka mendukung produksi susu, Direktorat Pakan mengalokasikan fasilitasi penanaman hijauan pakan ternak pada lahan kelompok ternak sapi perah seluas 10 Ha di Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur.  
 Selain itu juga dilakukan fasilitasi perawatan dan pemeliharaan padang penggembalaan (*pastura*) dan kebun Hijauan Pakan Ternak (HPT) di BBPTU-HPT Baturraden seluas 195,5 Ha yang menjadi sumber pakan sapi perah dan kambing perah yang selain untuk kebutuhan pembibitan ternak juga memproduksi susu di UPT tersebut. Fasilitasi pakan olahan di BBPTU-HPT Baturraden tahun 2022 sebanyak 2.259,63 Ton yang terdiri dari konsentrat 2.178,5 Ton dan suplemen 81,13 Ton.
- 4) Bantuan pakan konsentrat sapi perah darurat PMK

Pada Tahun 2022 telah dilakukan fasilitasi bantuan pakan konsentrat sapi perah untuk Provinsi Jawa Barat, DIY, Jawa Tengah dan Jawa Timur sebanyak 5.650 ton. Adapun bantuan pakan untuk Jawa Barat sebanyak 1.549,25 ton; DIY 39,4 ton; Jawa Tengah 438,85 ton; dan Jawa Timur 3.622,5 ton.

- 5) Penyaluran KUR ternak perah tahun 2022 sebesar 1,67 Triliun kepada 26.378 debitur.

Kegiatan yang akan dilakukan pada tahun 2023 untuk meningkatkan produksi susu diantaranya:

- 1) Pengembangan Ternak Ruminansia Perah dan Fasilitasi *Rearing* Unit Sapi Perah pada tahun anggaran 2023  
Penerima manfaat dari kegiatan Pengembangan Ternak Ruminansia Perah adalah kelompok peternak penerima bantuan pengembangan (1) sapi perah: Sumatera Barat, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY, Sulawesi Tenggara; (2) kambing perah: Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Penerima manfaat kegiatan Fasilitasi *Rearing* Unit Sapi Perah adalah UPTD yang menangani peternakan sapi perah di Provinsi Sumatera Barat, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY dan Jawa Timur.
- 2) Produksi semen beku sapi perah di BBIB Singosari dan BIB Lembang.
- 3) Produksi bibit sapi perah di BBPTU-HPT Baturraden sebanyak 500 ekor.
- 4) Rekomendasi impor benih dan bibit sapi perah.

### c. Telur

Produksi telur merupakan total dari produksi telur ayam ras petelur, ayam buras, itik, itik manila dan puyuh. Produksi telur tahun 2022 sebesar 6,32 juta ton atau mengalami peningkatan sebesar 7,28% dari tahun sebelumnya. Peningkatan ini salah satunya didorong oleh pertumbuhan populasi ayam ras petelur di Indonesia pada tahun 2022 sebesar 7,96%. Oleh karena itu, Kementerian Pertanian terus menerus mendorong pelaku usaha perunggasan terutama industri perunggasan atau integrator untuk melakukan ekspor telur tetas (*hatching egg*) dan bersaing di perdagangan global.

Telur merupakan komoditas yang murah dan mudah dijangkau oleh masyarakat. Oleh karena itu Ditjen PKH terus melakukan sosialisasi dan promosi kepada masyarakat untuk gemar mengonsumsi telur sebagai sumber protein hewani asal ternak, sebagai upaya untuk peningkatan konsumsi di dalam negeri. Ditjen PKH juga melakukan koordinasi secara intens untuk stabilisasi *supply* telur dengan pelaku usaha dan Kementerian/Lembaga (K/L) terkait. Perkembangan produksi telur secara rinci dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel 8. Perkembangan Produksi Telur (Ribu Ton)

No	Jenis Telur	2021			2022			Pertumbuhan Realisasi 2021-2022 (%)
		target (ton)	realisasi (ton)	capaian (%)	target (ton)	realisasi (ton)	capaian (%)	
1	Ayam Buras	265.374	368.696	138,93	374.227	375.253	100,27	1,78
2	Ayam Ras Petelur	4.943.185	5.155.998	104,31	5.523.454	5.566.339	100,78	7,96
3	Itik	313.737	313.845	100,03	320.875	322.611	100,54	2,79
4	Puyuh	29.689	24.269	81,74	24.446	25.767	105,40	6,17
5	Itik Manila	35.656	30.625	85,89	30.855	32.576	105,58	6,37
<b>Total</b>		<b>5.587.641</b>	<b>5.893.433</b>	<b>105,47</b>	<b>6.273.857</b>	<b>6.322.546</b>	<b>100,78</b>	<b>7,28</b>

Sumber: Angka Sementara Ditjen PKH, 2022

Kegiatan yang dilakukan untuk mendukung tercapainya peningkatan produksi telur adalah:

- 1) Koordinasi dengan stakeholder terkait (peternak rakyat, PINSAR Petelur, Peternak layer Nasional, BPS dan BKP Kementan);
- 2) Pemantauan pelaporan secara *online*;
- 3) Koordinasi penetapan impor GPS layer dengan tim analisis, penyediaan, kebutuhan ayam ras dan telur konsumsi.

Dalam mendukung pencapaian produksi telur, maka pada tahun 2022 telah dilakukan fasilitasi melalui bantuan mesin mixer, mesin hammer mill/disk mill, mesin pencetak pellet, timbangan, mesin jahit karung, karung dan perbaikan Gudang.

SS 1. IKU 2 <b>Peningkatan Akses Pangan</b>	
Target <b>5,17%</b>	Realisasi <b>N/a</b>
% Capaian <b>N/a*</b>	
*) Tidak dapat dihitung karena adanya perubahan konsep pelaksanaan kegiatan akibat perubahan organisasi	

Adanya peningkatan penduduk di Indonesia seyogianya diikuti oleh peningkatan ketersediaan pangan, yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Pangan yang disediakan tersebut sesuai amanat UU Pangan harus sampai pada upaya pemenuhan kebutuhan pangan pada tingkat rumah tangga dan individu. Agar pangan yang disediakan mampu dikonsumsi oleh rumah tangga atau perseorangan maka diperlukan analisis terkait dengan akses atau distribusi pangan. Akses pangan merupakan salah satu sub sistem ketahanan pangan yang menghubungkan antara ketersediaan pangan dengan konsumsi/pemanfaatan pangan. Akses pangan baik apabila semua rumah tangga atau semua anggota rumah tangga mempunyai sumber daya yang cukup untuk mendapatkan pangan yang cukup pula, baik dari kuantitatif, kualitatif dan keragaman pangan.

Indikator aksesibilitas atau keterjangkauan pangan di tingkat masyarakat dihitung berdasarkan data persentase peningkatan volume bahan pangan yang didistribusikan/dialurkan melalui Penyelia Mitra Tani/Toko Tani Indonesia Center dan Toko Mitra Tani/Toko Tani Indonesia (PMT/TTIC dan TMT/TTI) dan presentase peningkatan produksi pangan lokal sumber karbohidrat non beras, yaitu produksi aneka umbi (ubi kayu dan ubi jalar), aneka kacang (kacang tanah dan kacang hijau), kentang, dan pisang.

Dalam rangka peningkatan akses pangan di wilayah defisit pangan maka dilakukan intervensi pasokan pangan untuk menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan, salah satunya melalui pendistribusian bahan pangan melalui PMT/TTIC dan TMT/TTI. Kegiatan distribusi bahan pangan melalui PMT/TTIC dan TMT/TTI merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Badan Ketahanan Pangan dan mendukung pencapaian Sasaran Strategis 1 untuk Indikator Kinerja Utama Peningkatan AKses Pangan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional (Bapanas), maka terjadi perubahan organisasi pada Kementerian Pertanian, yaitu transformasi Badan Ketahanan Pangan Nasional menjadi Badan Pangan Nasional, yang berarti selanjutnya Badan Ketahanan Pangan sudah tidak menjadi bagian dari Kementerian Pertanian.

Dengan adanya perubahan organisasi tersebut, maka Badan Ketahanan Pangan yang juga mengampu SS 1.IKU 2 Peningkatan Akses Pangan menjadi tidak dapat sepenuhnya mendukung pencapaian IKU 2. Selanjutnya, berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor 762/KPTS/TU.140/M/10/2022 tentang perubahan atas keputusan Menteri Pertanian Nomor 287/KPTS/TU/M/3/2022 tentang kegiatan eks Badan Ketahanan Pangan yang tetap di Kementerian Pertanian, maka kegiatan yang bersifat teknis pertanian salah satunya adalah Toko Tani Indonesia (TTI) dapat tetap dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian. Kegiatan Toko Tani Indonesia (TTI) kemudian dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Hortikultura dan di daerah dilaksanakan oleh Dinas Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan pertanian.

Sedangkan peningkatan produksi pangan lokal sumber karbohidrat non beras merupakan upaya untuk mengurangi ketergantungan pada konsumsi beras.

Untuk menghitung capaian indikator Peningkatan Akses Pangan, dapat dihitung dengan menggunakan rumus perhitungan rata-rata peningkatan akses pangan (%):

$$Y = \frac{a + b}{2}$$

Keterangan:

Y : rata-rata peningkatan akses pangan (%)

a : peningkatan produksi pangan lokal non beras (%)

b : peningkatan volume pangan yang didistribusikan melalui PMY/TTIC dan TKT/TTI (%)

Berdasarkan pengukuran, diperoleh capaian peningkatan akses pangan adalah sebesar:

$$= \frac{0\% + N/a}{2}$$

$$= N/a$$

Hasil ini diperoleh dari:

- 1) Capaian peningkatan produksi pangan lokal adalah – 1,13%. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45 Tahun 2018 tentang Standar Pengelolaan Kinerja Organisasi Lingkup Kementerian Pertanian, ketentuan penetapan Indeks Capaian IKU adalah
  - a) Angka maksimum adalah 120
  - b) Angka minimum adalah 0
 Penetapan ini dimaksudkan untuk menghindari bias perhitungan kinerja secara agregat. Atas dasar hal tersebut, capaian untuk peningkatan produksi pangan lokal adalah 0%.
- 2) Perbedaan konsep penyaluran/pendistribusian bahan pangan antara Tahun 2021 dengan Tahun 2022 menyebabkan capaian tahun 2022 tidak relevan untuk dibandingkan dan tidak dapat dikategorikan terealisasi (N/a) karena komponen pembentuknya berbeda antara lain :
  - a. Perpindahan kegiatan dari Bapanas ke Ditjen Hortikultura berdasarkan

Keputusan Kementerian Pertanian per Maret 2022. Periode Januari s.d Maret sedangkan Ditjen Hortikultura melaksanakan kegiatan PMT/TTIC mulai bulan April s.d Desember 2022;

- b. Badan Ketahanan Pangan melaksanakan kegiatan TTIC di semua Provinsi, sedangkan Ditjen Hortikultura hanya memfasilitasi 2 TTIC yaitu di Pasar Minggu-Jakarta Selatan dan Bogor dan hanya meliputi komoditas cabe dan bawang merah.

Sehingga jika dihitung nilai peningkatan antara tahun 2021 dengan tahun 2022, maka indikator peningkatan akses pangan ini tidak dapat dinilai. Dengan adanya perubahan organisasi, maka indikator peningkatan akses pangan tahun 2022 juga tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2021 dan target akhir jangka menengah.

### 1. Pasar Mitra Tani (PMT)/Toko Tani Indonesia Center (TTIC)

Kegiatan Pasar Mitra Tani (PMT)/Toko Tani Indonesia Center (TTIC) berfungsi sebagai *distribution center*, dimana PMT/TTIC melakukan aktivitas penyaluran pangan langsung kepada konsumen ataupun melalui Toko Mitra Tani (TMT)/Toko Tani Indonesia (TTI). Strategi yang dilakukan sebagai bagian untuk menyeimbangkan pasar, PMT/TTIC dan TMT/TTI berupaya membenahi struktur dan rantai pasok pangan di Indonesia melalui pendekatan dengan cara memangkas rantai pasok pangan hanya menjadi 3-4 pelaku sehingga diharapkan akan mampu memberikan kepastian harga dan pasar bagi produsen dan memberikan kemudahan aksesibilitas pangan bagi konsumen.

Kegiatan Fasilitasi Distribusi Pangan sebagai upaya untuk stabilisasi harga dan pasokan pangan dengan memberikan insentif berupa penggantian biaya distribusi (transportasi dan kemasan) kepada pemasok PMT/TTIC untuk komoditas pangan, khususnya 10 (sepuluh) pangan pokok dan strategis. Dalam hal ini, PMT/TTIC memiliki peran sentral dalam mempengaruhi efek psikologis pasar dalam rangka pengendalian pasokan dan harga pangan dengan menjual komoditas pangan yaitu: beras, bawang merah, bawang putih, cabai merah keriting, cabai rawit merah, daging ayam, daging sapi, telur ayam, minyak goreng, gula pasir dan/atau komoditas pangan lainnya.

Pada tahun 2022, terjadi refofusing anggaran di Badan Ketahanan Pangan dan terjadi pengalihan tugas PMT/TTIC ke Ditjen Hortikultura disebabkan Badan Ketahanan Pangan menjadi Badan Pangan Nasional (Bapanas), yaitu lembaga yang terpisah dari Kementerian Pertanian. Penyaluran bahan pangan melalui kegiatan Fasilitasi Distribusi Pangan ke PMT/TTIC/TMT/TTI terdiri dari komoditas beras segar, beras komersial, cabe merah keriting, caberawit merah, bawang merah, bawang putih, bawang putih kating, telur ayam, daging ayam, daging sapi, gula pasir, minyak goreng. Realisasi keuangan/omset PMT/TTIC/TMT/TTI Pusat (Pasar Minggu), dari April -Desember 2022 dapat dilihat pada **Lampiran 6**. Sedangkan volume penjualan produk pangan Pasar Mitra Tani dari bulan April – Desember 2022 di pusat (pasar minggu ) dapat dilihat **Lampiran 7**.

## 2. Peningkatan Produksi Pangan Lokal Sumber Karbohidrat Non Beras

Ubi Kayu, Ubi jalar, kacang tanah, kacang hijau, kentang, dan pisang merupakan pangan lokal sumber karbohidrat non beras yang memiliki potensi untuk dikembangkan ke arah industrialisasi dan komersialisasi pangan lokal yang berdaya saing dalam upaya mendukung ketahanan pangan nasional. Produksi pangan lokal sumber karbohidrat non beras tahun 2022 mengalami pertumbuhan sebesar 1,75% dari tahun sebelumnya. Perkembangan produksi pangan lokal sumber karbohidrat non beras tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel 9 berikut.

Tabel 9. Perkembangan Produksi Pangan Lokal Sumber Karbohidrat Non Beras Tahun 2018-2022

No	Komoditas	Produksi (Ton)					Pertumbuhan %
		2018	2019	2020	2021	2022	
1	Aneka Kacang	664.193	615.938	641.043	614.148	510.592	-16,86
2	Aneka Umbi	17.925.410	17.866.109	17.866.109	17.526.783	16.491.621	-5,91
3	Kentang	1.284.760	1.314.654	1.282.768	1.361.064	1.418.404	4,21
4	Pisang	7.264.379	7.280.659	8.182.756	8.741.147	9.596.972	9,79
5	Sagu	463.542	359.898	366.794	367.132	366.794	-0,09
<b>Pertumbuhan</b>							<b>-1,77</b>

Sumber: Ditjen Tanaman Pangan, Ditjen Hortikultura 2022

Berdasarkan tabel diatas, produksi komoditas aneka kacang dan aneka umbi mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2021, yaitu sebesar 16,86% dan 5,91%.

Faktor penyebab penurunan produksi aneka umbi antara lain:

- Situasi iklim dengan curah hujan yang tinggi sepanjang tahun 2022 yang tidak mendukung pertumbuhan tanaman aneka umbi, mengakibatkan hasil umbi tidak maksimal baik kualitas maupun kuantitas.
- Luas panen menurun akibat konversi lahan pertanian ke non pertanian.
- Hilirisasi industri aneka umbi belum berkembang.
- Jaminan pasar dan harga komoditas aneka umbi belum stabil.

Sedangkan penurunan produksi aneka kacang disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

- Situasi iklim dengan curah hujan yang tinggi sepanjang tahun 2022 yang tidak mendukung pertumbuhan tanaman aneka kacang, mengakibatkan hasil tidak maksimal baik kualitas maupun kuantitas.
- Kurangnya petani yang menjadikan komoditas kacang-kacangan sebagai komoditas utama.
- Persaingan penggunaan lahan dengan komoditas lain yang lebih menguntungkan.

Atas permasalahan tersebut, maka upaya perbaikan yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

- Mitigasi dan adaptasi situasi iklim untuk pengembangan aneka umbi dan kacang
- Promosi produk olahan aneka umbi dan kacang.

- c. Meningkatkan dukungan UPH aneka umbi dan kacang.
- d. Dukungan kebijakan jaminan pasar dan penguatan fasilitasi akses pembiayaan diluar APBN.

Upaya pengembangan produksi pangan lokal sumber karbohidrat non beras dilakukan untuk meningkatkan ketersediaan dan akses masyarakat terhadap produk olahan pangan lokal. Untuk itu dilakukan pemberdayaan dan pembinaan terhadap UMKM pangan lokal yang memiliki peran strategis dalam pengembangan pangan lokal melalui kegiatan Pengembangan Industri Pangan Lokal (PIPL). Selain itu untuk meningkatkan produksi pangan lokal non beras, Kementerian Pertanian telah menyusun Satuan Gugus Tugas Diversifikasi Sumber Karbohidrat Pangan Lokal non Beras yang dituangkan dalam Kepmentan Nomor 404/Kpts/OT.050/M/6/2020. Satgas diversifikasi dimaksud, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Identifikasi potensi komoditas sumber karbohidrat pangan lokal non beras;
- b. Pengembangan sumber karbohidrat pangan lokal non beras dari hulu hingga hilir;
- c. Penyusunan rencana aksi pengembangan sumber karbohidrat pangan lokal non beras jangka pendek, menengah, dan panjang;
- d. Pengembangan UMKM pangan lokal non beras melalui pola kemitraan;
- e. Promosi dan kampanye sumber karbohidrat pangan lokal non beras sebagai sumber pangan alternatif;
- f. Penyusunan anggaran untuk mendukung pelaksanaan diversifikasi sumber karbohidrat pangan lokal non beras.

Selain meningkatkan koordinasi dan sinergi di internal, Kementerian Pertanian telah melakukan kerja sama dengan berbagai pihak antara lain:

- a. Nota Kesepahaman Antara Kementerian Pertanian dengan PT. Bukalapak.Com tentang Pengembangan Kapasitas Usaha Dan Fasilitasi Pemasaran Online untuk Pelaku Usaha Bidang Pertanian Nomor: 90/NK/I/09/2020, Nomor: B462/KN.220/J/09/2020, Nomor: 1391/BL-BPPS/PPGR/MOU/IX/2020, nota kesepahaman ini sebagai upaya meningkatkan penetrasi UMKM pangan lokal dengan konsumen melalui *marketplace*.
- b. Nota Kesepahaman Antara Kementerian Pertanian dengan masyarakat Singkong Indonesia, Masyarakat Sagu Indonesia dan Perhimpunan Ahli Teknologi Pangan

SS 1. IKU 3	
<b>Peningkatan Konsumsi Pangan Berkualitas</b>	
Target <b>2,27%</b>	Realisasi <b>5,25%</b>
% Capaian <b>120%</b> <b>(Sangat Berhasil)</b>	
*) capaian sebesar 231,28% namun capaian kinerja menggunakan angka maksimal sebesar 120% untuk menghindari bias perhitungan kinerja secara agregat	

Pemanfaatan atau konsumsi pangan merupakan salah satu *entry point* dan *sub system* untuk memantapkan ketahanan pangan. Dengan mengetahui pola konsumsi pangan masyarakat akan dapat disusun kebijakan terkait dengan penyediaan pangan, baik yang berasal dari produksi dalam negeri maupun impor. Kebijakan produksi pangan mencakup berapa volume dan jenis pangan yang mampu diproduksi dengan memperhatikan sumberdaya lahan, air, teknologi dan sarana pendukung lainnya. Dengan memperhatikan potensi produksi dan permintaan pangan akan dapat ditetapkan berapa banyak dan jenis pangan yang harus diproduksi di dalam negeri atau diimpor. Selain itu dengan mengetahui perubahan konsumsi pangan masyarakat, juga dapat disusun kebijakan harga dan distribusi pangan agar masyarakat dapat menjangkau pangan yang tersedia.

Rumus perhitungan rata-rata peningkatan konsumsi pangan berkualitas (%) sebagai berikut:

$$\frac{\sum \text{Peningkatan konsumsi pangan berkualitas}}{\sum \text{Jenis konsumsi pangan berkualitas}}$$

Dimana rumus perhitungan peningkatan konsumsi pangan berkualitas (%) sebagai berikut:

$$\left( \frac{\text{Konsumsi X (t)} - \text{Konsumsi X (t - 1)}}{\text{Konsumsi X (t - 1)}} \right) \times 100 \%$$

Keterangan:

Satuan volume konsumsi pangan dalam bentuk gram/kapita/hari

t : tahun berjalan

t-1 : tahun sebelumnya

Data konsumsi pangan secara nasional ditinjau berdasarkan aspek kuantitatif dan

kualitatif, melalui penghitungan konsumsi energi dan protein berdasarkan angka kecukupan zat gizi yang dianjurkan bagi penduduk Indonesia. Angka Kecukupan Gizi (AKG) yang dianjurkan bagi penduduk Indonesia merupakan kecukupan rata-rata zat gizi sehari bagi hampir semua orang sehat menurut golongan umur, jenis kelamin, ukuran tubuh, aktifitas fisik dan keadaan fisiologis untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal. Dalam direktori ini, AKG yang digunakan merupakan asupan rata-rata sehari yang dikonsumsi oleh populasi dan bukan merupakan kecukupan gizi perorangan/individu. Di Indonesia, AKG dirumuskan dalam forum Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) yang telah diselenggarakan sejak tahun 1978. Analisis konsumsi pangan berdasarkan data Susenas tahun 2015 – 2020 menggunakan Angka Kecukupan Energi anjuran sebesar 2.100 kkal dan Angka Kecukupan Protein 57 gram (berdasarkan AKG hasil WNPG Tahun 2018).

Penilaian terhadap konsumsi pangan penduduk secara kuantitas dapat ditunjukkan melalui volume konsumsi pangan penduduk (gram/kap/hari dan kilogram/kap/tahun), konsumsi energi penduduk (kkal/kap/hari), dan konsumsi protein penduduk (gram protein/kap/hari). Salah satu indikator yang digunakan dalam menilai kualitas konsumsi pangan adalah Pola Pangan Harapan (PPH). PPH merupakan susunan beragam pangan yang didasarkan atas proporsi keseimbangan energi dari berbagai kelompok pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi, baik dalam jumlah maupun mutu dengan mempertimbangkan aspek daya terima, ketersediaan pangan, ekonomi, budaya, dan agama. Adapun kelompok pangan tersebut mencakup: (1) padi-padian, (2) umbi-umbian, (3) pangan hewani, (4) minyak dan lemak, (5) buah/biji berminyak, (6) kacang-kacangan, (7) gula, (8) sayur dan buah, serta (9) lain-lain.

Capaian indikator peningkatan konsumsi pangan berkualitas tahun 2022 adalah sebesar 5,25% atau terealisasi sebesar 231,28% dari target 2,27%. Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2021 sebesar 0,33%, maka capaian tahun 2022 meningkat sebesar 1.492,44%. Demikian juga bila dibandingkan dengan target akhir jangka menengah tahun 2024 sebesar 2,27% maka capaian tahun 2022 telah tercapai sebesar 231,28%. Perkembangan konsumsi pangan berkualitas selama lima tahun terakhir secara rinci dapat dilihat pada Tabel 10.

Tabel 10. Konsumsi Pangan Berkualitas Tahun 2018-2022

No	Kelompok Bahan Pangan	Konsumsi					% Pertumbuhan 2021/2022
		2018	2019	2020	2021	2022	
1	Sayur dan buah (gram/kap/hari)	248,1	244,3	231,77	226,20	237,50	5,00
2	Daging (kg/kap/tahun)	12,26	11,28	11,61	11,90	12,80	7,56
3	Protein Asal Ternak (gram protein/kap/hari)	10,4	10,9	11,18	11,28	11,64	3,19
<b>Pertumbuhan Rata-rata</b>							<b>5,25</b>

Sumber: Badan Pangan Nasional, 2022

### **1. Konsumsi Sayur dan Buah**

Peran sayur dan buah sangat nyata dan penting dalam menentukan perbaikan kualitas konsumsi pangan masyarakat Indonesia saat ini yang secara kuantitas belum memenuhi komposisi ideal Pola Pangan Harapan. Tingkat konsumsi sayur dan buah Tahun 2022 sebesar 237,5 gram/kapita/hari. Jika dibandingkan dengan tahun 2021, capaian tingkat konsumsi sayur dan buah mengalami peningkatan, untuk konsumsi buah meningkat 3,1 kg/kapita/tahun, dan konsumsi sayur meningkat 1,0 kg/kapita/tahun. Masih diperlukan upaya yang luar biasa untuk dapat mendorong peningkatan konsumsi sayur dan buah melalui ketersediaan, aksesibilitas dan harga yang terjangkau.

### **2. Konsumsi Daging**

Konsumsi daging untuk tahun 2022 sebesar 12,8 kg/kapita/hari. Konsumsi daging penduduk Indonesia berasal dari konsumsi daging ruminansia dan daging unggas. Konsumsi daging unggas lebih dominan daripada konsumsi daging ruminansia karena dipengaruhi oleh tingkat daya beli dan pendapatan masyarakat. Konsumsi daging merupakan kebutuhan penting untuk memperoleh asupan protein hewani sebagai zat pembangun tubuh, produksi antibodi dalam sistem kekebalan tubuh, dan membantu tubuh untuk meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Belum tercapainya konsumsi daging masyarakat Indonesia dipengaruhi berbagai faktor antara lain daya beli masyarakat, dan kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi daging. Pandemi Covid-19 dalam 2 tahun terakhir sangat berpengaruh signifikan terhadap daya beli masyarakat.

### **3. Konsumsi Protein Asal Ternak (gram/kapita/hari)**

Konsumsi protein asal ternak pada tahun 2022 sebesar 11,64 gram/kapita/hari. Konsumsi protein asal ternak merupakan jumlah asupan protein hewani yang berasal dari protein daging ruminansia, daging unggas, telur, dan susu. Konsumsi protein asal ternak merupakan sumber protein hewani yang sangat esensial bagi tubuh. Salah satu keunggulan protein hewani adalah memiliki komposisi asam amino esensial yang lebih lengkap dibandingkan protein nabati. protein hewani juga memiliki kandungan nutrisi yang lebih beragam, seperti vitamin B12, vitamin D, zat besi, dan asam lemak omega-3. Asupan protein hewani menjadi salah satu hal yang dipertimbangkan untuk orang-orang yang ingin menerapkan pola makan sehat, untuk itu perlu upaya untuk peningkatan produksi dan konsumsi produk pangan hewani bagi penduduk. Kualitas konsumsi pangan penduduk yang beragam sangat penting untuk membangun sumber daya manusia yang sehat dan produktif.

Pada umumnya permintaan dan konsumsi produk pangan hewani responsif terhadap perubahan pendapatan dan harga terutama bagi konsumen berpendapatan rendah dan sedang. Daging, telur dan susu merupakan komoditas pangan yang berprotein tinggi yang umumnya memiliki harga yang relatif lebih tinggi dibanding komoditas pangan lainnya. Dengan demikian, konsumsi atau permintaan produk ternak sangat berkaitan erat dengan kemampuan atau daya beli konsumen atau dapat dikatakan bahwa daging, telur dan susu merupakan produk-produk yang elastis terhadap pendapatan.

SS 1. IKU 4 <b>Persentase Pangan Segar Yang Memenuhi Syarat Keamanan Pangan</b>	
Target <b>85,25%</b>	Realisasi <b>91,26%</b>
% Capaian <b>107,05 %</b> <b>Sangat Berhasil</b>	

Pangan merupakan kebutuhan dasar, yang pemenuhannya menjadi salah satu hak azasi manusia. Salah satu permasalahan pangan adalah masih dijumpainya praktek-praktek penanganan pangan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan. Hal ini meningkatkan terjadinya potensi kontaminasi atau residu pada pangan, yang kemudian dapat meningkatkan risiko penyakit bawaan makanan. Dari aspek kualitas pangan, kualitas yang rendah menyebabkan daya saing produk menjadi berkurang.

Rumus perhitungan Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Syarat Keamanan Pangan (%) sebagai berikut =

$$\frac{\sum(\text{persentase PSAT dan PSAH yang memenuhi syarat keamanan dan mutu pangan})}{\sum \text{eselon I yang melaksanakan pengukuran}}$$

Dimana,

Formula persentase PSAT yang memenuhi syarat keamanan dan mutu pangan =

$$\frac{\sum \text{sampel PSAT hasil uji lab yang memenuhi syarat keamanan dan mutu pangan}}{\sum \text{sampel PSAT yang diuji lab}} \times 100\%$$

Formula persentase PSAH yang memenuhi syarat keamanan dan mutu pangan =

$$\frac{\sum \text{sampel PSAH yang memenuhi syarat keamanan dan mutu pangan}}{\sum \text{pangan segar asal hewan yang beredar}} \times 100\%$$

Keamanan pangan tidak hanya terkait dengan upaya perlindungan kesehatan masyarakat, namun juga terkait dengan perdagangan pangan, dimana keamanan pangan menjadi salah satu persyaratan dalam perdagangan global. Hal ini menjadi penting mengingat bahwa Indonesia merupakan salah satu negara eksportir produk pertanian utama di dunia, seperti rempah-rempah dan kelapa sawit.

Terkait dengan upaya perlindungan kesehatan masyarakat, maka jumlah kasus pangan

menjadi sasaran strategis. Dengan mempertimbangkan bahwa penanganan keamanan pangan di Indonesia dilakukan oleh beberapa instansi tergantung pada jenis produk pangannya.

Pencapaian Indikator Kinerja tahun 2022 yang terkait dengan pengawasan mutu dan keamanan pangan segar adalah persentase pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan, khususnya yang disebabkan oleh Pangan Segar Asal Tanaman (PSAT) dan pangan asal hewan. Penjaminan Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) dilakukan melalui pengawasan pre market dan post market.

Sedangkan pemantauan Pangan Segar Asal Hewan dilaksanakan melalui tiga komponen meliputi:

1. Pengawasan keamanan produk hewan yang melibatkan pemerintah daerah (Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota).
2. Monitoring dan surveillans keamanan produk hewan (residu, cemaran mikroba serta resistensi antimikroba) yang melibatkan 9 Laboratorium Unit Pelaksana Teknis Pusat (UPTP) yang meliputi: BPMSPH, BBVet, dan Bvet.
3. Pengujian mutu dan sertifikasi produk hewan yang dilaksanakan oleh BPMSPH. Outcome yang diharapkan dalam kegiatan ini adalah adanya peningkatan pangan segar asal hewan yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan.

Target pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan adalah 85,25% di tahun 2022 dengan realisasi 94,10% atau 110,38%. Apabila dibandingkan dengan target akhir jangka menengah sebesar 85,5%, maka capaian tahun 2022 sudah melampaui target tahun 2024 atau terealisasi 110,06%. Oleh karena itu, kinerja yang sangat berhasil pada tahun 2022 harus terus dipertahankan dan bahkan ditingkatkan pada tahun mendatang.

Perkembangan capaian indikator persentase pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan selama lima tahun terakhir juga mengalami peningkatan, dapat dilihat pada Tabel 11.

Tabel 11. Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Syarat Keamanan Pangan Tahun 2017-2021

Sampel Produk Pangan Segar	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah sampel produk pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan	933	1.326	665	2.022	2.541
Jumlah seluruh sampel produk tumbuhan segar asal tumbuhan	1.077	1.390	728	2.065	2.881
<b>Presentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan (%)</b>	<b>86,63</b>	<b>95,40</b>	<b>91,35</b>	<b>97,92</b>	<b>93,87</b>
Jumlah sampel produk pangan segar asal hewan yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan	11.993	24.842	16.367	16.862	13.560
Jumlah seluruh sampel produk pangan segar asal hewan	23.562	30.745	18.900	20.316	14.375
<b>Presentase pangan segar asal hewan yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan (%)</b>	<b>50,90</b>	<b>80,80</b>	<b>86,60</b>	<b>83,00</b>	<b>94,33</b>
<b>Rata-rata Presentase PSAT dan hewan yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan (%)</b>	<b>68,76</b>	<b>88,10</b>	<b>88,98</b>	<b>90,46</b>	<b>94,10</b>

Sumber: Bapanas dan Ditjen PKH, 2022

Penjaminan Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) untuk mencapai indikator kinerja tahun 2022, yaitu persentase PSAT yang memenuhi syarat keamanan dan mutu pangan dengan target minimal adalah 85%, dilakukan melalui pengawasan *pre market* dan *post market*.

### 1. Pengawasan Pre Market

Pengawasan pre market dilakukan untuk memberikan jaminan bahwa produk yang akan diedarkan memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan, sehingga tidak ditemukan terjadinya pelanggaran terhadap persyaratan keamanan dan mutu pangan. Pengawasan pre market dilakukan melalui penerbitan izin edar (PL, PD, PDUK), sertifikasi prima, registrasi rumah kemas dan *health certificate*.

#### a) Izin Edar PSAT PL, Izin Edar PSAT PD dan Registrasi PSAT PDUK

Izin edar PSAT dilakukan melalui mekanisme inspeksi sarana produksi dan distribusi, proses produksi dan distribusi serta pengujian produk terkait parameter keamanan pangan. Nomor izin edar PSAT diberikan kepada produk PSAT yang dinyatakan memenuhi persyaratan keamanan PSAT baik dalam proses maupun produk itu sendiri.

Pada tahun 2022, Otoritas Kompeten Keamanan Pangan (OKKP) pusat dan daerah telah menerbitkan 2577 izin edar PSAT, yang terdiri dari 343 izin edar PSAT PL, 711 izin edar PSAT PD dan 1523 izin edar PSAT PDUK sebagaimana Tabel 12.

Tabel 12. Capaian Pendaftaran izin edar PSAT

No	Jenis Pendaftaran	2021	2022
1	Izin edar PSAT PL (pangan asal impor)	512	343
2	Izin edar PSAT PD (pangan asal domestik)*	3.254	711
3	Registrasi PSAT PDUK (pangan asal domestik UMK)*	1.442	2577

Sumber : Badan Pangan Nasional, 2023

Keterangan : \*Data Sementara (per tanggal 26 Januari 2023)

Data izin edar PSAT PD dan PSAT PDUK masih belum final

#### b) Sertifikasi Prima

Sertifikasi prima diberikan untuk produk PSAT dalam rangka pengendalian mutu dan keamanan pangan. Sertifikasi prima 1 dikeluarkan oleh Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Pusat (OKKP-P) memenuhi aspek: produk aman konsumsi, bermutu baik, cara produksi ramah lingkungan; sertifikat prima 2 dikeluarkan oleh Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D) memenuhi aspek: produk aman konsumsi dan bermutu baik; sertifikat prima 3 dikeluarkan oleh Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D) memenuhi aspek produk aman dikonsumsi. Selama tahun 2021 Otoritas Kompeten Keamanan Pangan telah menerbitkan 331 sertifikat prima, yang terdiri dari 4 sertifikat prima 2 dan 3 sertifikat prima 3. Selengkapnya, jenis sertifikat dan capaiannya dapat dilihat pada Tabel 13.

Tabel 13. Capaian Sertifikasi Prima Tahun 2021 dan 2022\*

No	Jenis Sertifikat	Tahun 2021	Tahun 2022
1	Prima 1	0	0
2	Prima 2	4	0
3	Prima 3	331	9

Sumber : Badan Pangan Nasional, 2023

Keterangan : \* Data sementara (per tanggal 26 Januari 2023)

Data Sertifikasi Prima masih belum final

Jumlah output Sertifikat Prima pada tahun 2022 lebih rendah dibandingkan dengan jumlah output pada tahun 2021. Hal ini mengingat bahwa Sertifikasi Prima bersifat tidak wajib, dan dengan mempertimbangkan keterbatasan SDM dan kewajiban izin edar PSAT PL/PD serta registrasi PSAT PDUK bagi pelaku usaha, maka Badan Pangan Nasional dan Dinas Pangan Provinsi selaku Otoritas Kompeten Keamanan

Pangan Pusat dan Daerah memprioritaskan pelayanan OKKP kepada yang bersifat wajib terlebih dahulu.

c) Izin Rumah Pengemasan

Selain Sertifikasi Prima, pengawasan pre market juga dilakukan melalui izin rumah pengemasan (*packing house*), yang dilakukan melalui penilaian secara simultan *Good Agricultural Practices* (GAP) dan *Good Handling Practices* (GMP) pada unit yang melakukan pengemasan PSAT. Secara khusus izin rumah pengemasan merupakan respon terhadap kecenderungan peningkatan kebutuhan dan permintaan konsumen global terhadap PSAT yang aman dan bermutu. Pemenuhan standar dan kriteria penilaian rumah kemas secara konsisten oleh pelaku usaha/eksportir PSAT diharapkan dapat mengurangi resiko penolakan dan notifikasi produk PSAT dari negara tujuan ekspor. Selama tahun 2022 diperoleh capaian izin rumah pengemasan sebanyak 6 izin.

d) Izin Keamanan Pangan/*Health Certificate*

Izin Keamanan Pangan atau *Health Certificate* (HC) diberikan bagi PSAT tujuan ekspor yang dinyatakan memenuhi ketentuan keamanan pangan tertentu di negara tujuan ekspor. Penerbitan HC dilakukan melalui mekanisme penilaian terhadap pemenuhan *Good Handling Practices* (GHP) serta pengambilan contoh dan pengujian keamanan pangan di laboratorium yang diakui. Untuk saat ini penerbitan HC masih terfokus bagi produk pala yang diekspor ke Uni Eropa, meskipun ada beberapa komoditas lain yang mengajukan permohonan penerbitan HC untuk memenuhi ketentuan di negara tujuan ekspor seperti Maroko dan Pakistan untuk produk kopi dan pinang. Sepanjang tahun 2022, OKKP telah menerbitkan HC sejumlah 261 sertifikat.

## 2. Pengawasan *Post Market*

Pengawasan *post market* dilakukan melalui pengawasan PSAT di peredaran baik berupa pengawasan kemasan dan label maupun pengawasan dengan pengambilan contoh dan pengujian di laboratorium. Pada tahun 2022, pengujian keamanan pangan dilakukan pada 76 contoh dengan dengan pengujian residu pestisida dan logam berat. Dari sejumlah contoh tersebut, diketahui 1 contoh (1,3%) tidak memenuhi syarat logam berat dan 2 contoh (2,6%) yang tidak memenuhi syarat residu pestisida. Dengan kata lain, 98,7% contoh memenuhi syarat keamanan pangan dari aspek residu pestisida dan 97,3% contoh memenuhi syarat keamanan pangan dari aspek logam berat. Apabila secara rata – rata, sebanyak 98% contoh memenuhi persyaratan keamanan pangan. Persentase inilah yang digunakan untuk menggambarkan pemenuhan persyaratan keamanan dan mutu pangan, dan dapat dilihat secara rinci pada Tabel 14.

Tabel 14. Hasil Monitoring Keamanan PSAT Tahun 2022

No	Parameter	Jumlah Contoh	Hasil Uji			
			Memenuhi Syarat		Tidak Memenuhi Syarat	
			Sampel	%	Sampel	%
1	Residu Pestisida	2.149	1.828	85,06	321	14,94
2	Cemaran Logam Berat	459	452	98,47	7	1,53
3	Cemaran Mikrobiologi	28	27	96,43	1	3,57
4	Cemaran Mikotoksin	245	234	95,51	11	4,49
	Jumlah	2.881	2.541		340	
	<b>Rata-rata</b>			<b>93,87</b>		<b>6,13</b>

Sumber: Badan Pangan Nasional, 2023

Sedangkan jumlah sampel produk pangan segar asal hewan tahun 2022 sebanyak 14.375 sampel dengan hasil 13.465 sampel yang memenuhi syarat keamanan pangan. Adapun sampel dikoleksi dari kegiatan monitoring dan surveilans keamanan produk hewan. Sampel tersebut dikoleksi dari 653 unit usaha, yang meliputi rumah potong hewan, *cold storage*, kios daging, pengolahan daging, budidaya unggas petelur, pengumpulan pengemasan pelabelan telur konsumsi (PPPTK), pengolahan telur dan penampungan susu.

Keberhasilan pengawasan keamanan pangan segar ini didukung oleh beberapa kegiatan antara lain:

- a. Dalam melaksanakan pengawasan keamanan dan mutu pangan segar, diperlukan infrastruktur pendukung pengawasan berupa regulasi, SDM pengawas keamanan pangan segar, promosi dan sarana prasarana pengawasan seperti mobil pengawasan, peralatan uji dan laboratorium pengujian. Terkait dengan SDM pengawas keamanan pangan segar, membutuhkan SDM yang tidak hanya cukup, namun juga kompeten. Oleh karena itu, peningkatan jumlah dan kompetensi SDM yang menangani keamanan pangan merupakan salah satu sasaran dalam pembangunan keamanan pangan. Pada tahun 2022, Badan Pangan Nasional bekerjasama dengan SEAFast IPB dalam melaksanakan Bimbingan Teknis dan Sertifikasi Profesi Pengawas Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan yang diikuti oleh 40 peserta dan Bimtek Petugas Pengambil Contoh yang diikuti oleh 40 peserta dari pusat dan daerah. Selain itu, Badan Pangan Nasional juga bekerjasama dengan Fakultas Teknologi Pertanian UGM dalam Bimtek Sanitasi Higiene yang diikuti oleh 40 peserta. Seluruh Bimtek tersebut dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar terkait dengan pengawasan keamanan pangan segar, mulai dari pengawasan di rantai pasok PSAT, penilaian sanitasi hygiene dan pengambilan contoh. Sertifikasi kesehatan PSAT tujuan ekspor (*Health Certificate/HC*). HC diberikan bagi PSAT tujuan ekspor yang dinyatakan memenuhi ketentuan keamanan

pangan tertentu di negara tujuan ekspor. Penerbitan HC dilakukan melalui mekanisme pengambilan contoh dan pengujian di laboratorium yang diakui. Untuk saat ini penerbitan HC masih terfokus bagi produk pala yang diekspor ke Uni Eropa, meskipun ada beberapa komoditas lain yang mengajukan permohonan penerbitan HC untuk memenuhi ketentuan di negara tujuan ekspor. Sepanjang tahun 2021, OKKP telah menerbitkan HC sejumlah 476 sertifikat.

- b. Promosi dan kampanye keamanan dan mutu pangan juga merupakan infrastruktur penting dalam keamanan pangan, dengan sasaran masyarakat secara umum. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap keamanan pangan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, produsen dan konsumen, karena itu upaya penyebarluasan informasi tentang keamanan pangan perlu mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Perlu dilakukan proses edukasi secara terus menerus dan berkelanjutan kepada masyarakat agar informasi tentang keamanan pangan ini bisa tersebar ke seluruh pelosok tanah air. Program Promosi Keamanan Pangan dimaksudkan agar cakupan penyebarluasan informasi dapat lebih luas dan menjangkau setiap golongan masyarakat. Sehubungan itu, Badan Pangan Nasional melakukan kegiatan promosi keamanan pangan yang diintegrasikan dengan program-program lain di Badan Pangan Nasional. Kegiatan promosi ini telah dilaksanakan di Gelora Bung Karno Jakarta, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, dan Universitas Brawijaya Malang. Meningkatkan upaya pembinaan penerapan persyaratan teknis kesmavet dan kesrawan pada unit usaha produk hewan untuk penerapan cara yang baik di unit usaha produk hewan sehingga produk hewan yang dihasilkan terjamin mutu dan keamanannya.
- c. Meningkatkan peran pengawas kesmavet di provinsi/kabupaten/ kota serta mendorong pelaku usaha untuk melakukan sertifikasi NKV pada unit usahanya.
- d. Kerjasama dan koordinasi yang baik antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota serta pelaku unit usaha poduk hewan. Fungsi pembinaan, pemeriksaan, pengujian dan pengawasan yang telah dilaksanakan dengan baik merupakan salah satu faktor penting dalam upaya mewujudkan produk hewan yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu produk hewan. Keberhasilan output ini juga tidak terlepas dari kinerja output pemenuhan persyaratan produk hewan yang Aman, Sehat, Utuh, dan Halal.

<b>SS 1. IKU 5</b> <b>Persentase Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan dan Dampak Perubahan Iklim yang Ditangani</b>	
Target <b>70,20%</b>	Realisasi <b>84,25%</b>
% Capaian <b>120%</b> <b>Sangat Berhasil</b>	

Dalam rangka mendukung percepatan pencapaian swasembada pangan diperlukan strategi yang tepat dalam pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan penanggulangan Dampak Perubahan Iklim (DPI). Keberadaan OPT di lapangan dan kondisi iklim harus selalu dipantau. Hasil pemantauan/pengamatan lapangan selanjutnya dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan serta langkah-langkah operasional di lapangan.

Realisasi indikator Persentase Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan dan Dampak Perubahan Iklim yang Ditangani diperoleh dengan cara:

$$\frac{\sum(\text{rasio serangan OPT dan DPI yang ditangani terhadap luas serangan})}{\sum(\text{data rasio serangan OPT dan DPI yang ditangani})}$$

Rasio Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan dan Dampak Perubahan Iklim yang ditangani diperoleh dengan cara membandingkan serangan OPT/DPI pada tahun berjalan terhadap luas serangan OPT/DPI tahun berjalan, atau dengan rumus:

$$\frac{(\text{luas terkena} - \text{luas puso serangan OPT atau DPI})}{(\text{luas terkena serangan OPT atau DPI})} \times 100\%$$

Serangan OPT dan DPI yang ditangani merupakan upaya pengendalian serangan OPT baik dengan cara fisik/mekanik, biologis, kimiawi dan kultur teknis agar tidak terjadi gagal panen pada tanaman pangan dan hortikultura. Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian tumbuhan (Berdasarkan Permen Nomor 6 Tahun 1995). Perubahan Iklim adalah keadaan cuaca yang berubah-ubah diluar pengendalian manusia yang berdampak buruk langsung atau tidak langsung pada usaha pertanian, seperti banjir, kekeringan, dan bencana alam. Luas serangan DPI yang ditangani adalah luas areal pertanaman yang terkena DPI tapi tidak menyebabkan puso (gagal panen), karena adanya tindakan pengendalian baik upaya antisipasi maupun mitigasi. Dengan adanya pengendalian, luas Tanaman yang terserang OPT dan DPI akan mengalami perubahan kategori yang lebih baik menjadi serangan ringan, sedang dan berat, sedangkan yang

tidak berhasil dikendalikan akan menjadi puso. Berdasarkan rumus perhitungan tersebut maka capaian indikator Persentase Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan dan Dampak Perubahan Iklim yang Ditangani adalah 84,25% atau tercapai 120% dari target tahun 2022. Sedangkan apabila dibandingkan dengan target akhir jangka menengah sebesar 70,40% maka tercapai 119,67%. Oleh karena itu, kinerja tahun 2022 ini perlu dipertahankan bahkan ditingkatkan lagi di tahun mendatang. Rincian persentase serangan OPT/DPI yang ditangani sektor pertanian Tahun 2021 terlihat pada Tabel 15.

Tabel 15. Rasio Luas Serangan OPT/DPI Sektor Pertanian Tahun 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	% CAPAIAN
Terkendalinya Penyebaran OPT dan DPI pada Tanaman serta Penyakit pada Hewan	Persentase Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan dan Dampak Perubahan Iklim yang Ditangani	%	70,20	84,25	120,01
	1. Rasio serangan OPT yang ditangani terhadap luas serangan.	%	75,4	98,38	130,5
	2. Rasio luas area yang ditangani dibandingkan area terkena DPI.	%	60,4	78,48	129,9
	3. Rasio serangan OPT yang ditangani terhadap luas serangan OPT Hortikultura	%	95	99,61	104,9
	4. Rasio luas area yang mendapat penanganan DPI terhadap luas area yang terkena DPI	%	50	74,65	149,30

Sumber: Ditjen TP dan Ditjen Hortikultura, 2022

Keberhasilan pencapaian indikator ini didukung oleh kegiatan perlindungan tanaman pangan dan hortikultura yaitu:

## 1. Perlindungan Tanaman Pangan

### a. Pengendalian OPT

Upaya pengendalian serangan OPT baik dengan cara fisik/mekanik, biologis, kimiawi dan kultur teknis dilakukan terhadap komoditas tanaman pangan seperti padi, jagung, kedelai, aneka umbi dan aneka kacang sehingga tidak menjadi puso. Dengan adanya pengendalian, luas tanaman yang terserang OPT akan mengalami perubahan kategori yang lebih baik menjadi serangan ringan, sedang dan berat. Dan yang tidak berhasil dikendalikan akan menjadi puso. Rincian serangan OPT untuk komoditas Tanaman Pangan dapat dilihat pada Tabel 16.

Tabel 16. Rasio Serangan OPT Yang Dapat Ditangani Untuk 7 Komoditas Tanaman Pangan

Komoditas	Jenis Serangan	2018	2019	2020	2021	2022
Padi	Terkena (ha)	326.753	310.833	386.741	346.335	288.624
	Puso (ha)	3.310	5.574	7.045	4.432	5.675
Jagung	Terkena (ha)	24.196	39.870	168.489	76.822	65.069
	Puso (ha)	197	115	1.099	161	100
Kedelai	Terkena (ha)	3.573	1.905	1.113	1.310	976
	Puso (ha)	99	24	23	56	9
Kacang Tanah	Terkena (ha)	1.608	1.350	1.793	1.503	1.589
	Puso (ha)	-	4	1	5	0
Kacang Hijau	Terkena (ha)	400	444	672	513	127
	Puso (ha)	-	-	-	26	2
Ubi Kayu	Terkena (ha)	1.753	1.392	1.328	1.378	1.819
	Puso (ha)	22	1	11	8	1
Ubi Jalar	Terkena (ha)	281	344	346	326	467
	Puso (ha)	-	0	-	-	-
Total	Terkena (ha)	482.148	358.265	356.075	560.425	358.671
	Puso (ha)	9.685	3.608	5.728	8.201	5.788
	Rasio Serangan yang Ditangani	97,99%	98,99%	98,39%	98,54%	98,38%

Sumber: Ditjen Tanaman Pangan, 2022

Dengan demikian dari target 75,40%, terealisasi 98,38% sehingga capaian rasio serangan OPT yang ditangani terhadap luas serangan Tanaman Pangan adalah 130,5%.

Keberhasilan upaya penanganan luas serangan OPT dipengaruhi oleh:

- 3) Kegiatan P4 dapat terlaksana dengan baik dikarenakan besarnya antusiasme petugas BPTPH Provinsi, LPHP, POPT di lapangan serta petani penerima bantuan dalam menerima pengetahuan dan pemahaman baru tentang tahapan pengembangan APH di lapangan.
- 4) Kegiatan Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan di lapangan seperti PPHT, Gerdal OPT, Dem Area Budidaya Tanaman Sehat, dan lainnya dapat terlaksana dengan baik karena adanya dukungan dari semua pihak, antara lain aparat desa dan pemerintah setempat serta masyarakat sekitar.
- 5) Pengamatan dini terhadap serangan OPT dilakukan secara teratur, pengendalian serangan OPT juga dilakukan dengan cepat dan tepat.
- 6) Luas terkena serangan OPT tanaman padi yang dapat ditangani tahun 2022 seluas 352.196 ha dengan persentase produksi yang diselamatkan sebesar 3,37% sehingga produksi yang dapat diselamatkan dari serangan OPT sebesar 1,85 juta ton. Luas puso OPT tanaman padi menyebabkan pengurangan produksi sebesar 0,06% atau setara dengan 30,43 ribu ton.

Keberhasilan capaian juga disebabkan oleh luas puso karena OPT hanya 1,62% dari total luas serangan, dan terjadi penurunan trend serangan dari tahun tahun sebelumnya.

Target indikator yang tertuang di RPJMN terkait pengendalian OPT adalah area yang mendapatkan sarpras pengendalian OPT dengan target 100.000 ha di tahun 2022, dengan realisasi 55.450 ha (55,45%). Capaian realisasi indikator Area yang mendapatkan Sarpras Pengendalian OPT tahun 2022 terhadap target RPJMN dapat dilihat pada Tabel 17.

Tabel 17. Capaian area yang dapat ditangani terhadap target RPJMN

TAHUN	TARGET RPJMN	REALISASI	CAPAIAN (%)
	Area yang mendapatkan sarpras pengendalian OPT (ha)	Area yang mendapatkan sarpras pengendalian OPT (ha)	
2022	100.000	55.450	55,45
2024	100.000		55,45

Keberhasilan upaya penanganan luas serangan OPT dilakukan melalui kegiatan-kegiatan penguatan pengendalian OPT:

- 1) Penerapan Pengendalian Hama Terpadu (PPHT)  
Target kegiatan kegiatan PPHT padi, jagung, aneka kacang dan ubi kayu adalah 1.025 ha dengan realisasi fisik mencapai 100 %.
- 2) Gerakan Pengendalian OPT  
Target kegiatan Gerakan pengendalian OPT adalah 40.678 ha dengan realisasi mencapai 40.678 ha (100%)
- 3) Penyediaan Pestisida dan Herbisida  
Target kegiatan penyediaan pestisida dan herbisida adalah 9.000 kg/liter dengan realisasi fisik mencapai 100%.
- 4) Pos Pelayanan Agens Hayati  
Target kegiatan Pos Pelayanan Agens Hayati adalah 62 unit dengan realisasi fisik kegiatan Gerakan PPAH mencapai 62 unit (100%).
- 5) Perbanyak APH-Refugia  
Target kegiatan perbanyak APH-Refugia sebanyak 57 unit dengan realisasi tercapai 100%.
- 6) Pemberdayaan Petani dalam Pemasarakatan PHT (P4)  
Target kegiatan P4 sebanyak 150 unit, tersebar di 24 provinsi dengan realisasi kegiatan P4 tercapai 100,00%.
- 7) Dem Area Budidaya Tanaman Sehat  
Target kegiatan Dem Area Budidaya Tanaman Sehat pada tahun 2022 pada areal seluas 15.000 ha dengan realisasi tercapai 100%.
- 8) Pengelolaan OPT pada Program Peningkatan Indeks Pertanaman  
Target kegiatan Pengelolaan OPT Pada Program Peningkatan Indeks Pertanaman adalah 2.150 kg dengan realisasi 100%.

## b. Pengendalian Dampak Perubahan Iklim (DPI)

Dampak Perubahan Iklim (DPI) adalah dampak yang ditimbulkan akibat terjadinya perubahan/variabilitas iklim, antara lain banjir, kekeringan dan bencana alam. Banjir adalah tergenangnya areal pertanaman selama periode pertumbuhan Tanaman dengan ketinggian air dan jangka waktu tertentu, sedangkan kekeringan adalah tidak terpenuhinya kebutuhan air pada fase tertentu yang keduanya mengakibatkan pertumbuhan Tanaman tidak optimal sehingga berpotensi menurunkan produksi.

Luas terkena DPI yang dapat ditangani adalah luas Tanaman pangan yang terkena DPI tapi tidak menyebabkan puso (gagal panen), karena adanya tindakan pengendalian baik upaya antisipasi dan mitigasi. Luas yang terdampak DPI di periode Okt-Sept 2021/2022 adalah 205.411 ha, dan yang puso seluas 44.207 ha. Sehingga rasio serangan DPI yang ditangani terhadap luas serangan Tanaman pangan adalah 78,48%. Rincian serangan DPI untuk komoditas Tanaman Pangan dapat dilihat pada Tabel 18.

Tabel 18. Capaian Luas Terkena DPI yang dapat ditangani untuk 7 Komoditas Tanaman Pangan

Komoditas	Banjir (Ha)		Kekeringan (Ha)		Total (Ha)		Rasio Serangan DPI yang Ditangani
	Terkena	Puso	Terkena	Puso	Terkena	Puso	
Padi	156.444	33.061	10.213	422	166.657,44	33.483,18	79,91
Jagung	11.074	3.886	13.903	242	24.977,17	4.128,10	83,47
Kedelai	2.078	1.293	-	-	2.078,00	1.293,10	37,77
Kacang Tanah	262	98	10	-	271,52	97,86	63,96
Kacang Hijau	11.364	5.186	-	-	11.363,50	5.185,50	54,37
Ubi Kayu	18	12	5	-	23,30	12,15	47,85
Ubi Jalar	40	8	-	-	40,00	7,50	81,25
<b>Jumlah</b>	<b>181.279</b>	<b>43.543</b>	<b>24.132</b>	<b>664</b>	<b>205.411</b>	<b>44.207</b>	<b>78,48</b>

Sumber: Ditjen Tanaman Pangan, 2022

Luasan terdampak banjir lebih tinggi dari kekeringan pada tahun 2022, hal ini terjadi akibat curah hujan yang cukup tinggi selama periode tahun 2022. Luas terkena akibat banjir sebagian besar terjadi di Aceh (23.273 ha), Sumatera Utara (13.060 ha), Jawa Barat (10.320 ha), Jawa Tengah (26.516 ha), Jawa Timur (10.421 ha), dan Sulawesi Selatan (23.568 ha). Luas areal Tanaman pangan yang terkena banjir 88,25% dari total luas terkena DPI, dengan puso 98,50%. Sedangkan luas yang terkena kekeringan 11,75% dari total luas serangan DPI, dengan puso 1,50%.

Luas terkena DPI tanaman padi yang dapat ditangani tahun 2022 seluas 205.411 ha dengan persentase produksi yang diselamatkan sebesar 1,54% sehingga produksi yang dapat diselamatkan dari dampak DPI sebesar 847,45 ribu ton. Luas puso DPI tanaman padi menyebabkan pengurangan produksi sebesar 0,42% atau setara dengan 232,40 ribu ton. Perkembangan Penanganan DPI Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel 19.

Tabel 19. Perkembangan Penanganan DPI Tahun 2018-2022

Komoditas	Terkena Banjir & Kering	2018	2019	2020	2021	2022
Padi	Terkena (ha)	388.643	537.086	296.687	403.582	166.657
	Puso (ha)	98.218	184.741	85.790	92.147	33.483
Jagung	Terkena (ha)	67.218	49.231	62.301	28.504	24.977
	Puso (ha)	4.531	8.340	6.994	5.577	4.128
Kedelai	Terkena (ha)	4.740	2.178	656	2.634	2.078
	Puso (ha)	1.741	873	172	1.130	1.293
Kacang Tanah	Terkena (ha)	5.819	15.610	7.009	470	272
	Puso (ha)	2.574	3.659	2.151	131	98
Kacang Hijau	Terkena (ha)	50	54	89	5.362	11.364
	Puso (ha)	9	35	27	2.378	5.186
Ubi Jalar	Terkena (ha)	16	-	11	83	40
	Puso (ha)	15	-	3	-	8
Ubi Kayu	Terkena (ha)	938	730	1.223	162	23
	Puso (ha)	359	9	5	24	12
Total	<b>Terkena (ha)</b>	<b>467.423</b>	<b>604.888</b>	<b>367.976</b>	<b>440.797</b>	<b>205.411</b>
	<b>Puso (ha)</b>	<b>107.448</b>	<b>197.656</b>	<b>95.141</b>	<b>101.387</b>	<b>44.207</b>
	<b>Rasio Penanganan DPI</b>	<b>77,01%</b>	<b>67,32%</b>	<b>74,14%</b>	<b>77,00%</b>	<b>78,48%</b>

Sumber: Ditjen Tanaman Pangan, 2022

Keberhasilan penanganan dampak perubahan iklim dipengaruhi oleh:

- 1) Kegiatan Perlindungan Tanaman Pangan di lapangan seperti PPDPI, Gerakan Penanganan DPI, Dem PDPI dan lainnya dapat terlaksana dengan baik karena adanya dukungan dari semua pihak, antara lain aparat desa dan pemerintah setempat serta masyarakat sekitar.
- 2) Antisipasi dan Mitigasi DPI dilakukan sejak dini oleh semua pihak terkait, upaya adaptasi dan penanganan DPI dilakukan secara komprehensif, efisien dan efektif.

Kegiatan yang mendukung penanggulangan DPI tanaman pangan, adalah sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan Penerapan Penanganan DPI  
Target kegiatan pelaksanaan Penerapan Penanganan DPI adalah 240 ha yang tersebar di 11 provinsi. Kegiatan tersebut tercapai 100%.
- 2) Dem Area Penanganan Dampak Perubahan Iklim  
Target kegiatan Dem Area Dampak Perubahan Iklim seluas 1.000 ha dan terealisasi sebesar 100%.
- 3) Padat Karya Petani Penanganan DPI/Gerakan Penanganan Dampak Perubahan Iklim  
Target kegiatan padat karya penanganan dampak perubahan iklim seluas 1.250 ha yang dilaksanakan melalui kegiatan gerakan penanganan banjir. Realisasi fisik kegiatan ini mencapai 100%.

## 2. Pengembangan Sistem Perlindungan Hortikultura

Capaian indikator kinerja sasaran program rasio serangan OPT yang ditangani terhadap luas serangan OPT Hortikultura pada tahun 2022 adalah sebesar 99,61% dari target

sebesar 95% atau capaian kinerjanya sebesar 104,85% (kategori sangat berhasil). Pada Tabel 20. dapat dilihat rincian luas serangan dan luas pengendalian OPT Tahun 2022.

Tabel 20. Rasio Serangan OPT yang Dapat Ditangani untuk Komoditas Hortikultura Tahun 2022

Komoditas	Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022		
	Terkena (ha)	Puso (ha)	Rasio Serangan yang ditangani (%)	Terkena (ha)	Puso (ha)	Rasio Serangan yang ditangani (%)	Terkena (ha)	Puso (ha)	Rasio Serangan yang ditangani (%)
Alpoket	7,85	-	100	1.476,51	-	100	98,73	-	100
Aneka Cabai	31.754,28	74,14	99,77	27.777,86	31,78	99,89	26.575,04	100,96	99,6
Anggrek	117,8	-	100	0,61	-	100	0,15	-	100
Bawang Merah	8.003,95	4,7	99,94	8.361,07	9,41	99,89	6.283,96	1,72	99,97
Bawang Putih	499,8	-	100	245,83	-	100	196	-	100
Belimbing	15,23	-	100	2,7	-	100	282,76	-	100
Buah Naga	89,87	-	100	154,5	1	99,35	175,93	-	100
Durian	255,98	-	100	1.172,98	0	100	499,89	-	100
Jagung Manis	102,23	-	100	150,63	-	100	771,56	-	100
Jahe	135,56	0,27	99,8	251,44	-	100	225,41	-	100
Jambu Air	11,67	-	100	14,97	-	100	40,56	-	100
Jambu Biji/Kristal	22,27	-	100	111,62	-	100	217,37	-	100
Jeruk	10.210,68	48,92	99,52	10.291,27	41,12	99,6	9.197,77	89,61	98,98
Kelengkeng	6,5	-	100	335,48	-	100	9,89	-	100
Kentang	2.890,83	-	100	3.286,84	2	99,94	3.310,42	-	100
Krisan	9,75	-	100	446,32	-	100	12,34	-	100
Kubis	5.625,58	-	100	4.686,71	-	100	4.420,31	0,4	99,99
Kunyit	1,18	-	100	15,39	-	100	39,61	-	100
Mangga	5.143,79	5,89	99,89	3.971,44	0,02	100	4.684,36	15,28	99,8
Manggis	202,58	-	100	1.761,80	-	100	402,01	-	100
Mawar	54	-	100	125,16	-	100	16,01	-	100
Melon	33,2	-	100	24,1	-	100	82,69	10	87,37
Nanas	366,15	-	100	2.684,73	-	100	146,76	-	100
Pepaya	628,56	-	100	569,54	-	100	881,84	-	100
Pisang	12.102,79	346,05	97,14	30.182,47	196,79	99,35	13.507,63	89,66	99,34
Rambutan	197,38	-	100	51,22	-	100	240,13	-	100
Salak	1.775,54	-	100	4.274,29	80	98,13	2.544,68	-	100
Semangka	205,84	-	100	265,49	-	100	585,49	-	100
Tomat	3.987,19	-	100	3.950,60	0,83	99,98	4.093,66	0,2	99,99
<b>Grand Total</b>	<b>84.458,03</b>	<b>479,97</b>	<b>99,43</b>	<b>106.643,56</b>	<b>362,95</b>	<b>99,66</b>	<b>79.542,97</b>	<b>307,83</b>	<b>99,61</b>

Sumber : Direktorat Perlindungan Hortikultura, 2022.

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa rasio serangan OPT hortikultura yang ditangani pada Tahun 2022 melebihi target yang ditetapkan sebesar 95% dengan capaian keberhasilan 104,85%.

Keberhasilan capaian kinerja ini didukung oleh beberapa kegiatan peningkatan penanganan serangan OPT hortikultura dan penanganan DPI antara lain:

- a. Mengoptimalkan pelaksanaan gerakan pengendalian OPT hortikultura ramah lingkungan.

Konsep PHT dimulai dari budidaya tanaman sehat, pelestarian musuh alami, pengamatan rutin, serta petani menjadi ahli/manajer PHT. Dukungan pelaksanaan Gerakan Pengendalian OPT berupa fasilitasi pengendali OPT ramah lingkungan. Kegiatan ini melibatkan petani/ kelompok tani/ PPAH dan klinik PHT dengan didampingi petugas POPT. Bahan pengendali OPT dibuat bekerjasama dengan LPHP maupun kelompok tani penerima manfaat sarana Klinik PHT yang sudah terbentuk. Gerakan pengendalian OPT hortikultura dilaksanakan di lokasi kampung dan Kawasan hortikultura seperti ditunjukkan Gambar 16. Bahan pengendali OPT dibuat bekerjasama dengan kelompok tani penerima manfaat sarana Klinik PHT. Pengendali OPT yang diproduksi berupa agensia pengendali hayati (APH), pestisida botani/nabati, *Plant Growth Promotion Rhizobacter* (PGPR), trichokompos dan bahan pengendali lainnya yang ramah lingkungan dengan memanfaatkan *local wisdom* (kearifan lokal). Pelaksanaan gerakan pengendalian OPT hortikultura TA 2022 dilaksanakan pada total lahan seluas 11.005 ha.



Gambar 16. Pelaksanaan Gerakan Pengendalian OPT Hortikultura TA. 2022

- b. Fasilitasi Pestisida Nabati, Perangkat OPT, Feromon, dan Pestisida Biologi.

Dalam rangka meningkatkan pengamanan produksi hortikultura dari serangan OPT, Direktorat Perlindungan Hortikultura pada TA 2022 memberikan fasilitasi pengendalian OPT hortikultura berupa fasilitasi pestisida biologi (1.150 ha), fasilitasi pengendali OPT ramah lingkungan (8.669,5 ha), dan fasilitasi perangkat OPT (743 ha), perangkat likat kuning (2.230 ha), dan Feromon (521 ha). Fasilitasi bantuan pestisida nabati diberikan di 27 provinsi, 242 kab/kota atau 1.250 kelompok tani penerima manfaat di kampung atau kawasan cabai, bawang merah, dan bawang putih dengan target seluas 8.669,5 ha. Pestisida nabati yang diberikan dalam bentuk insektisida nabati sebanyak 39.022 liter dan fungisida nabati sebanyak 27.021 liter.

Fasilitasi bantuan perangkat OPT di 7 provinsi atau 50 kab/kota kawasan dan atau kampung cabai, bawang merah, bawang putih dengan target seluas 3.494 ha. Perangkat OPT yang diberikan dalam bentuk Fero BWG (likat kuning) sebanyak 89.200 pcs, Ferokop 90 BB (perangkap alat buah) sebanyak 14.700 pcs, dan sex feromon sebanyak 10.420 pcs. Kelompok tani penerima manfaat sebanyak 333 kelompok.

Fasilitasi bantuan Pestisida Biologi di 5 provinsi atau 27 kab/kota kawasan dan atau kampung cabai, bawang merah, bawang putih dengan target seluas 1.150 ha. Pestisida biologi yang diberikan dalam bentuk Metarizeb sebanyak 25.920 pack/bungkus dan primadeco sebanyak 39.900 pack/bungkus. Kelompok tani penerima manfaat sebanyak 163 kelompok.

c. Penguatan kelembagaan hortikultura (LPHP/LAH/Klinik PHT)



Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan peran kelembagaan hortikultura salah satunya yaitu dengan memfasilitasi bantuan sarana prasarana klinik PHT (sebanyak 100 unit) yang dilaksanakan oleh UPTD BTPH di 31 provinsi.

Kegiatan fasilitasi sarana prasarana klinik PHT berupa sarana pengembangan pengendalian OPT ramah lingkungan sesuai dengan persyaratan standar minimal, yang diarahkan sebagai sarana untuk

pengembangan bahan pengendali ramah lingkungan untuk mengantisipasi masalah OPT pada daerah serangan endemis, daerah sumber infeksi, daerah serangan baru, dan daerah eksplosif dengan melibatkan petani/kelompok tani sebagai upaya pengelolaan OPT agar tidak menimbulkan kerugian.

d. Meningkatkan Penerapan PHT (PPHT) di Kampung Hortikultura

Dalam rangka meningkatkan pemahaman terhadap konsep PHT, maka petani sebagai ujung tombak, perlu diberikan pelatihan dan pemahaman secara intensif mengenai konsep PHT. Oleh karena itu, perlu dilakukan kegiatan PPHT yang bertujuan untuk melatih petani menjadi ahli PHT dengan mendidik petani secara langsung di lapangan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh petani sehingga petani dapat mengambil keputusan yang tepat dalam mengendalikan OPT di lahan usahanya. Kegiatan PPHT dilaksanakan di 31 Provinsi dengan output 100 kelompok tani (terdiri dari 25 orang per kelompok tani).

Luas kejadian DPI (kebanjiran dan kekeringan) periode Januari – Desember 2022 adalah 3.128,49 Ha (terkena) dan 792,93 Ha (puso). Pada banjir dengan rincian komoditas sayur 2.417,25 Ha (terkena), 575,83 Ha (puso); buah 599,59 Ha (terkena), 192,10 Ha

(puso); Tanaman Obat 31 Ha (terkena), 25 Ha (puso), sedangkan pada kekeringan komoditas sayur 50,65 Ha (terkena), 0 Ha (puso) dan Buah 30 Ha (terkena), 0 Ha (puso). Dengan demikian rasio luas area hortikultura yang mendapat penanganan DPI terhadap luas area hortikultura yang terkena sebesar 74,65% dan ini melebihi target yang ditetapkan yaitu 50% dengan capaian sebesar 149,30%. Data kebanjiran dan kekeringan pertanaman komoditas hortikultura tahun 2020-2022 dapat dilihat pada tabel 21.

Tabel 21. Data Kebanjiran dan Kekeringan Pertanaman Komoditas Hortikultura Tahun 2020-2022

No	Kategori	Komoditas	Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022		
			Terkena (Ha)	Puso (Ha)	Rasio DPI (%)	Terkena (Ha)	Puso (Ha)	Rasio DPI (%)	Terkena (Ha)	Puso (Ha)	Rasio DPI (%)
1	Kebanjiran	Sayur	2.281,22	254,57	79,92	2.810,64	1.591,78	27,69	2.417	575,83	76,18
		Buah	295,85	74,1	59,94	13.254,43	1.393,25	80,98	599,59	192,1	67,96
		Tan. Obat	0	0	0	50	20	42,86	31	25	19,35
2	Kekeringan	Sayur	12,4	2	72,22	147,97	0	100	50,65	0	100
		Buah	18	18	0	1,35	0	100	30	0	100
<b>Total</b>			<b>2.607,47</b>	<b>348,67</b>	<b>76,41</b>	<b>13.452,40</b>	<b>1.413,25</b>	<b>80,99</b>	<b>3.128,49</b>	<b>792,93</b>	<b>74,65</b>

Sumber: Ditjen Hortikultura, 2022

Keberhasilan capaian kinerja penanganan DPI diperoleh berdasarkan upaya yang telah dilakukan antara lain:

- Memberikan surat kewaspadaan/ peringatan dini terkait prediksi/prakiraan data iklim/cuaca menghadapi musim penghujan dan kemarau secara rutin berbasis kabupaten.  
Surat kewaspadaan diberikan berdasarkan sumber informasi periode 3 bulanan dari BMKG mengenai prediksi iklim. Data tersebut dimanfaatkan juga sebagai bahan informasi *Early Warning System* (EWS) pada sentra produksi melalui UPTD BPTPH seluruh Indonesia. Informasi mengenai EWS digunakan juga sebagai antisipasi bulan basah dan kering terhadap musim tanam khususnya komoditas strategis hortikultura dan sekaligus menjadi langkah mitigasi untuk penanganan iklim dan OPT di lapangan.
- Memberikan fasilitasi sarana penanganan DPI  
Fasilitasi bantuan sarana penanganan DPI sebagai antisipasi dalam penanganan dampak perubahan iklim berupa teknologi hemat air melalui irigasi tetes/ kabut/*sprinkle (drip/ sprinkler/ mist irrigation)*, pipanisasi (paralon/ selang), teknologi panen air (embung/ *water reservoir*), sumur dangkal dan sumur dalam (bor), penampungan air sementara (gorong-gorong beton). Penetapan pola tanam berbasis kesesuaian agroklimat, pengembangan biopori untuk meningkatkan serapan air tanah. Jenis sarana yang diberikan/bantuan disesuaikan dengan kondisi masing – masing wilayah.

- c. Pelaporan data banjir dan kekeringan pada komoditas hortikultura melalui aplikasi Sistem Informasi Management (SIM) DPI yang dikirim oleh petugas POPT daerah pada minggu I dan minggu ke III bulan berjalan.
- d. Sinergitas dan koordinasi intensif dengan UPTD BTPH seluruh Indonesia, Kortikab Kabupaten dan POPT Kecamatan dengan petugas pusat (Direktorat Perlindungan Hortikultura) dan pelatihan peningkatan SDM melalui *video conference* Zoom petugas DPI.
- e. Melaksanakan pendampingan dan monitoring kegiatan DPI dan bencana alam secara intensif baik secara *video conference* (vidcon) maupun dalam bentuk kunjungan ke lapangan. Hal ini dilakukan untuk memeriksa manfaat dan dampak dari kegiatan DPI yang sudah dilaksanakan di lapangan.
- f. Memperbanyak bimbingan teknis (bimtek) bidang DPI dan bencana alam dalam bentuk online/video conference terutama dalam masa pandemi Covid sehingga mampu meningkatkan pengetahuan dan kompetensi petani dan petugas di lapangan dalam program DPI dan bencana alam.

SS 1. IKU 6 Presentase Wilayah Yang Terkendali Dari Penyakit Hewan Menular Strategis	
Target <b>80,50%</b>	Realisasi <b>80,03%</b>
% Capaian <b>99,42%</b> <b>(Berhasil)</b>	

Persentase Wilayah yang Terkendali Penyakit Hewan Menular Strategis *Zoonosis* (PHMSZ) merupakan rata-rata angka status kesehatan hewan di kabupaten/kota. Angka status kesehatan hewan dihitung melalui serangkaian kegiatan pengamatan, pencegahan, pemberantasan dan pembebasan PHMSZ khususnya lebih difokuskan pada penyakit *Rabies, Anthrax, Brucellosis, Avian Influenza, Hog Cholera, ASF, LSD*, serta PMK. Prevalensi suatu wilayah dapat digunakan untuk mempresentasikan status kejadian penyakit di suatu daerah. Untuk menentukan status kesehatan hewan di kabupaten/kota, beberapa faktor yang harus diperhitungkan antara lain bobot suatu penyakit dan bobot situasi penyakit. Bobot penyakit ditentukan oleh mortalitas, morbiditas, kerugian ekonomi dan penyakit bersifat *zoonosis* atau tidak. Bobot situasi berdasarkan situasi wilayah tersebut apakah wabah, endemis, sporadik, terduga dan bebas.

Perhitungan wilayah terkendali PHMS didapat dari rata-rata Angka Kesehatan Hewan (AKH) di 442 Kab/Kota di 34 Provinsi dengan cara membandingkan wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis terhadap total wilayah yang terdampak penyakit hewan menular strategis, atau dengan rumus:

$$\frac{\sum(\text{Luas wilayah terbebas dari penyakit hewan menular strategis})}{\sum(\text{wilayah yang terdampak penyakit hewan menular strategis})} \times 100\%$$

Wilayah yang terdampak adalah wilayah yang memiliki risiko penularan PHMS termasuk di dalamnya wilayah yang sudah bebas atau berhasil dibebaskan. Dari definisi tersebut, maka seluruh wilayah yang sudah teridentifikasi sebagai wilayah terdampak adalah sebanyak 442 wilayah. Setiap tahunnya dilakukan upaya seperti pengawasan lalu lintas, vaksinasi dan *biosecurity* di wilayah tersebut.

Kegiatan pengendalian di 442 kabupaten/kota terhadap 8 (delapan) penyakit hewan menular strategis yaitu *Rabies, Anthrax, Brucellosis, Avian Influenza, Hog Cholera, ASF, LSD*, serta PMK dengan rincian yang dapat dilihat pada Tabel 22.

Tabel 22. Kegiatan Pengendalian di 442 Kabupaten/Kota Terhadap 8 Penyakit Hewan Menular Strategis

NO	JENIS PENYAKIT	JUMLAH		AKH
		TARGET PENGENDALIAN	KAB/KOTA TERKENDALI	
1	<i>Rabies</i>	156	120	76,9
2	<i>Anthrax</i>	114	99	86,8
3	<i>Brucellosis</i>	254	221	87,0
4	<i>Avian Influenza</i>	260	188	72,3
5	<i>Classical Swine Fever (Hog Cholera)</i>	53	47	88,7
6	<i>African Swine Fever (ASF)</i>	38	20	52,6
7	<i>Lumpy Skin Disease</i>	38	20	52,6
8	Penyakit Mulut dan Kuku	314	267	85,0
		<b>1.227</b>	<b>982</b>	<b>80,03</b>

Sumber: Ditjen PKH, 2022

Berdasarkan rumus perhitungan tersebut maka capaian indikator Rasio Wilayah yang Terbebas dari Penyakit Hewan Menular Strategis Terhadap Total Wilayah yang Terdampak Penyakit Hewan Menular Strategis adalah:

$$\frac{982}{1227} \times 100\% = 80,03$$

Capaian Indikator Kinerja Persentase Wilayah yang Terkendali PHMS pada tahun 2022 adalah 80,03%. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2022 sebesar 80,50%, maka capaian indikator kinerja sasaran program ini mencapai 99,42% atau masuk dalam kategori "Berhasil". Apabila dibandingkan dengan tahun 2021 dimana capaiannya sebesar 80,74% maka capaian tahun 2022 turun sebesar 0,88%. Penurunan capaian di tahun 2022 dikarenakan adanya wabah PMK dan LDS. Jika dibandingkan dengan target akhir jangka menengah sebesar 81,00% maka realisasi tahun 2022 mencapai 98,80%. Oleh karena itu, kinerja tahun 2022 ini perlu ditingkatkan di tahun mendatang.

Penghitungan Persentase wilayah terkendali PHMS berdasarkan pada Angka Kesehatan Hewan di 442 Kabupaten/kota di 34 Provinsi. Perkembangan wilayah yang terkendali penyakit menular strategis tahun 2018-2021 dapat dilihat pada Tabel 23.

Tabel 23. Perkembangan Wilayah yang Terkendali Penyakit Menular Strategis Tahun 2018- 2022

Wilayah Terkendali/Terdampak	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Total wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis (kabupaten/kota)	474	477	326	675	982
Total wilayah yang terdampak penyakit hewan menular strategis (kabupaten/kota)	611	611	407	836	1227
Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis	77,58	78,07	80,10	80,74	80,03

Sumber: Ditjen PKH, 2022

Langkah yang telah dilakukan dalam pengendalian dan penanggulangan Penyakit Hewan Menular Strategis khususnya Penyakit zoonosis antara lain:

1. Pelaksanaan *surveilans* ke wilayah tertarget yang dilakukan oleh 10 (sepuluh) UPT Veteriner yaitu: Balai Veteriner Medan, Balai Veteriner Bukittinggi, Balai Veteriner Lampung, Balai Veteriner Banjarbaru, Balai Besar Veteriner Maros, Balai Besar Veteriner Wates, Balai Besar Veteriner Denpasar, Balai Veteriner Subang, Pusvetma, dan Loka Papua. Target awal *surveillans* sebesar 456.514 sampel dan terealisasi sebesar 544.080 sampel.
2. Pencegahan dan pengamanan penyakit dengan target 11.946.491 dosis terealisasi sebanyak 11.353.820 dosis (95,04%) dengan rincian obat dan vaksin antara lain *Rabies, AI, Anthrax, Brucellosis, Hog Cholera, ASF, LSD, dan PMK*.
3. Tenaga Harian Lepas Dokter Hewan dan Paramedik Veteriner pada tahun 2022 sebanyak 931 orang, dengan rincian 517 orang Dokter Hewan, 112 orang S1 Paramedik, 179 orang D3 Paramedik dan 123 orang SMA Paramedik. Adanya tenaga kesehatan hewan memiliki andil besar dalam kegiatan pengobatan dan vaksinasi.
4. Kegiatan Kompartementalisasi sudah dilaksanakan sejak tahun 2014. Pada tahun 2022, telah menerbitkan Sertifikat Kompartemen bebas *AI* sebanyak 228 unit di 19 provinsi, *Brucellosis* sebanyak 2 unit di 2 provinsi, *ASF* sebanyak 3 unit di 2 provinsi.
5. Koordinasi dan Evaluasi Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan
  - a. Pengendalian Penyakit *Rabies*  
Pelaksanaan vaksinasi *Rabies* di 30 provinsi sebanyak 350.610 dosis tertarget pada wilayah tertular dan perbatasan untuk mencegah penyebaran penyakit *Rabies*.
  - b. Pengendalian Penyakit *Brucellosis*
    - 1) Pelaksanaan vaksinasi *Brucellosis* tertarget pada wilayah tertular dan perbatasan untuk mencegah penyebaran penyakit *Brucellosis* sebanyak 33.540 dosis.
    - 2) Pengendalian penyakit *Brucellosis* dilaksanakan pada wilayah yang tertular dan pada wilayah pembebasan dengan melakukan *surveilans* dengan prevalensi penyakit diatas 0,2% dilakukan program vaksinasi dengan vaksin *Brucellosis*, sedangkan prevalensi bawah 0,2% dilakukan kegiatan test dan potong bersyarat (*test & slaughter*).
  - c. Pengendalian Penyakit *Anthrax*  
Dalam upaya pengendalian penyakit *Anthrax* dilakukan kegiatan vaksinasi sebanyak 118.560 dosis dan operasional vaksinasi pada wilayah tertular untuk mengurangi penyebaran *Anthrax* ke wilayah/daerah sekitar. Pengendalian penyakit *Anthrax* dilakukan di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Gorontalo, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.
  - d. Pengendalian Penyakit *Hog Cholera*

Dalam upaya pengendalian penyakit *Hog Cholera* dilakukan vaksinasi sebanyak 56.550 dosis di wilayah tertular yaitu di Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara dan Papua.

e. Pengendalian Penyakit ASF

Dalam upaya pengendalian penyakit ASF dilakukan vaksinasi sebanyak 37.100 dosis di wilayah tertular yaitu di Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Papua dan Papua Barat.

f. Pengendalian Penyakit LSD

Dalam upaya pengendalian penyakit LSD dilakukan vaksinasi sebanyak 217.622 dosis dan operasional vaksinasi pada wilayah tertular untuk mengurangi penyebaran LSD ke wilayah/daerah sekitar. Wilayah vaksinasi LSD yaitu Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Jawa Tengah, Jawa Barat, DI Yogyakarta dan Jawa Timur. Program pengendalian LSD dilakukan dengan deteksi dini, penelusuran kasus: surveilans pasif dan aktif, pengendalian lalu lintas, vaksinasi darurat, dan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dengan pemahaman nilai penting dari program pemberantasan yang dilakukan pemerintah dalam pengendalian dan pemberantasan LSD melalui KIE.

g. Pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku (PMK)

Dalam upaya pengendalian PMK dilakukan vaksinasi sebanyak 11.536.007 dosis dan operasional vaksinasi pada wilayah tertular untuk mengurangi penyebaran PMK ke wilayah/daerah sekitar. Program penanggulangan PMK dilakukan di wilayah-wilayah prioritas dengan melakukan vaksinasi massal dengan target melakukan vaksinasi pada sapi, kerbau, kambing, dan babi pada basis kabupaten secara serentak dengan durasi waktu pelaksanaan yang cepat, meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dengan pemahaman nilai penting dari program pemberantasan yang dilakukan pemerintah dalam pengendalian dan pemberantasan PMK melalui KIE, melakukan identifikasi wilayah-wilayah berisiko lalu lintas ternak dari lokasi tertular dengan tujuan meningkatkan pengawasan.

SS 1. IKU 7 <b>Persentase tindak lanjut terhadap temuan OPTK, HPHK dan Keamanan Hayati yang tidak memenuhi persyaratan karantina di tempat pemasukan/ pengeluaran yang ditetapkan</b>	
Target <b>100%</b>	Realisasi <b>100%</b>
% Capaian <b>100%</b> <b>(Berhasil)</b>	

Tindak lanjut atas temuan OPTK dan HPHK merupakan indikator kinerja yang mencerminkan keberhasilan Kementerian Pertanian dalam melakukan upaya mencegah masuk dan tersebarnya HPHK dan OPTK ke dalam wilayah Indonesia. Dengan dapat ditemukannya HPHK dan OPTK pada kegiatan operasional, maka masuk dan tersebarnya HPHK dan OPTK dapat terdeteksi secara dini. Selanjutnya dapat dilakukan tindakan antisipatif berupa perlakuan, penolakan maupun pemusnahan bersama media pembawanya untuk mencegah masuk dan tersebarnya HPHK dan OPTK.

Perhitungan capaian indikator di atas sebagai berikut:

$$IKSS.7 = \left( \frac{\text{Jumlah temuan jenis HPHK dan OPTK yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah temuan jenis HPHK dan OPTK}} \right) \times 100\%$$

Keterangan:

1. tindak lanjut temuan HPHK dan OPTK berupa perlakuan, penolakan atau pemusnahan media pembawa
2. tindak lanjut temuan ketidaksesuaian berupa pemberitahuan ketidaksesuaian (*notification of non-compliance*) yang disampaikan ke negara asal komoditas

Menteri Pertanian dan jajarannya berkomitmen untuk mencapai target kinerja ini seperti yang terlihat pada Gambar 17.



Gambar 17. Beragam komoditas yang terinfeksi bakteri *Pseudomonas Syringae* pv. *syringae* dimusnahkan di Bandara Soekarno-Hatta, Selasa (6/12/2022)

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan operasional perkarantina di tempat pemasukan dan pengeluaran selama tahun 2022, Badan Karantina Pertanian berhasil menemukan 3 jenis HPHK Golongan I dan 14 Jenis OPTK Kategori A1, sehingga capaian untuk IKU persentase tindak lanjut terhadap temuan OPTK, HPHK dan Keamanan Hayati yang tidak memenuhi persyaratan karantina di tempat pemasukan/ pengeluaran yang ditetapkan pada tahun 2022 sebagai berikut:

$$\text{IKU 7} = \left( \frac{3 + 14}{3 + 14} \right) \times 100\% = 100\%$$

Realisasi kinerja tahun 2022 sebesar 100% atau tercapai 100% dari target tahun 2022. Capaian tahun 2022 sama dengan capaian tahun 2021 yaitu 100%. Jika dibandingkan dengan target akhir jangka menengah tahun 2024 sebesar 100%, maka capaian tahun 2022 ini telah terpenuhi. Perkembangan capaian indikator "Persentase tindak lanjut terhadap temuan OPTK, HPHK dan Keamanan Hayati yang tidak memenuhi persyaratan karantina di tempat pemasukan/ pengeluaran yang ditetapkan" dapat dilihat pada tabel 24:

Tabel 24. Perkembangan capaian SS1 IKU 7

Target dan Realisasi	2020	2021	2022	2023	2024	% realisasi thd target th 2022	% realisasi th 2022 thd 2021	% realisasi thd target jangka menengah
Target IKSP. 1	-	100%	100%	100%	100%	-	-	-
Realisasi IKSP. 1	-	100%	100%	-	-	100%	100%	100%

Sumber: Badan Karantina Pertanian, 2022

Seluruh temuan pada tahun 2022 telah ditindaklanjuti dengan Tindakan perlakuan, penolakan maupun pemusnahan sebagai upaya mencegah masuk dan tersebarnya HPHK dan OPTK ke dalam wilayah Indonesia. HPHK yang dihitung adalah HPHK Golongan I atau HPHK yang dinyatakan belum ada di Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3238/Kpts/PD.630/9/2009 tentang Penggolongan Jenis-Jenis Hama Penyakit Hewan Karantina, Penggolongan dan Klasifikasi Media Pembawa. Sedangkan OPTK yang dihitung adalah OPTK Kategori A1 atau OPTK yang dinyatakan belum ada di Indonesia berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25 Tahun 2020. Jenis OPTK dan HPHK dapat dilihat pada **Lampiran 8**.

Selain itu terdapat 69 temuan ketidak sesuaian yaitu tidak disertainya surat karantina dari negara asal, adanya ketidak sesuaian dokumen, adanya cemaran berupa residu pestisida, kandungan logam berat yang melebihi batas ambang yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia maupun cemaran organisme seperti cendawan dan serangga hidup pada komoditas. Temuan tersebut ditindaklanjuti dengan mengirimkan *notification of non-compliance* atau pemberitahuan ketidaksesuaian ke negara asal agar menjadi perhatian negara tersebut. Hal tersebut dilakukan dalam rangka upaya mencegah masuk dan tersebarnya HPHK dan OPTK ke dalam wilayah Indonesia serta mencegah terjadinya ketidak sesuaian masuknya komoditas yang tidak memenuhi persyaratan karantina



Gambar 18. Kegiatan pemusnahan daging merek Allana masuk ilegal ke Perairan Tarakan hasil tangkapan Ditpolairud Polda Kaltara bersama Lantamal XIII Tarakan tahun 2022

Keberhasilan pencapaian indikator persentase tindakan karantina terhadap temuan organisme pengganggu tumbuhan karantina dan hama penyakit hewan karantina didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:

1. Meningkatnya kemampuan deteksi dan identifikasi OPTK, HPHK dan cemaran atau kontaminasi keamanan hayati terhadap media pembawa yang dilalulintaskan melalui tempat pemasukan dan pengeluaran, peningkatan tersebut didukung oleh kegiatan:
  - a. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia dalam melaksanakan tindakan karantina pemeriksaan HPHK, OPTK dan cemaran atau kontaminasi pada pangan segar, serta melakukan tindak lanjut atas temuan tersebut.
  - b. Dukungan sarana prasarana tindakan karantina antara lain instalasi karantina, peralatan dan bahan laboratorium, Incinerator dan sarana pendukung lainnya.
  - c. Peningkatan kualitas pengujian melalui pengembangan metode pengujian laboratorium, penambahan ruang lingkup akreditasi laboratorium ISO/IEC 17025:2017
  - d. Dukungan sistem informasi kegiatan operasional perkarantinaan
  - e. Tersedianya regulasi sebagai payung hukum pelaksanaan tindakan karantina antara lain Undang-undang No. 21 tahun 2019, Kepmentan Nomor 3238/Kpts/PD.630/9/2009 tentang Penggolongan Jenis-jenis Hama Penyakit Hewan Karantina, Penggolongan dan Klasifikasi Media Pembawa, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25 tahun 2020 tentang Jenis Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina,
  - f. Selain berdasarkan regulasi, tindakan karantina juga berdasarkan pertimbangan analisis risiko;
2. Hal-hal tersebut diatas terwujud melalui kegiatan Penyelenggaraan Karantina Pertanian

Upaya untuk mempertahankan dan menunjang keberhasilan tersebut di atas dilakukan dengan:

1. Menjaga dan meningkatkan kompetensi pegawai karantina secara terus menerus melalui pendidikan, pelatihan, inhouse training dan magang baik skala nasional maupun internasional;
2. Pemeliharaan dan penambahan sarana dan prasarana pelaksanaan Tindakan karantina sesuai kebutuhan. Sarana dan prasarana tersebut antara lain instalasi karantina, laboratorium, alat dan bahan laboratorium, incinerator dan sarana pendukung lainnya,
3. Melanjutkan pemeliharaan dan penambahan ruang lingkup akreditasi laboratorium ISO/IEC 17025:2017
4. Mengembangkan sistim informasi pada kegiatan operasional dan laboratorium
5. Penguatan regulasi melalui penyusunan atau revisi regulasi turunan yang mengacu pada UU No. 21 tahun 2019 agar lebih operasional serta mengikuti perkembangan dan kebutuhan

6. Meneruskan dan mengembangkan kegiatan analisis risiko baik pada kegiatan teknis maupun pencapaian kinerja;
7. Peningkatan penyebarluasan informasi, sosialisasi maupun edukasi secara terus menerus dan berkelanjutan kepada masyarakat, pelaku usaha, instansi pemerintah, negara mitra dan pihak terkait lainnya, untuk memberikan pemahaman terhadap fungsi penyelenggaraan karantina,
8. Meningkatkan jejaring kerja dan koordinasi dengan instansi terkait baik nasional maupun internasional.

SS 1. IKU 8 <b>Persentase Kasus Pelanggaran Perkarantinaan yang Diselesaikan</b>	
Target <b>43%</b>	Realisasi <b>100%</b>
% Capaian <b>120%</b> <b>Sangat Berhasil</b>	
*) Capaian kinerja maksimal 120% untuk menghindari bias perhitungan kinerja secara agregat	

Fungsi karantina adalah mencegah masuknya hama dan penyakit hewan karantina dan organisme pengganggu tumbuhan karantina dari luar negeri ke dalam wilayah negara Republik Indonesia, mencegah tersebarnya hama dan penyakit hewan karantina dan organisme pengganggu tumbuhan karantina dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia, mencegah keluarnya hama dan penyakit hewan karantina dari wilayah negara Republik Indonesia dan mencegah keluarnya organisme pengganggu tumbuhan tertentu dari wilayah negara Republik Indonesia apabila negara tujuan menghendakinya.

Penegakan hukum merupakan salah satu bagian penting dalam mendukung pelaksanaan perkarantinaan dalam rangka memberikan efek jera kepada pelaku pelanggaran regulasi perkarantinaan. Regulasi karantina menganut asas *Ultimum Remedium* yaitu menjadikan hukum pidana sebagai upaya terakhir dalam penegakan ketentuan administrasi di bidang karantina hewan dan tumbuhan. Sanksi pidana adalah untuk memperkuat sanksi administrasi (*administrative penal law*), sehingga sanksi pidana tersebut didayagunakan apabila sanksi administratif sudah tidak mempan. Dalam menjalankan peran tersebut, wewenang Penyidik (PPNS) Badan Karantina Pertanian dimulai dari P-1 (Penerimaan Laporan) atau P-2 (Surat Perintah Penyelidikan) sampai dengan tahap P21 (Pemberitahuan bahwa Hasil Penyidikan sudah Lengkap) dan selanjutnya berkas penyidikan dilimpahkan ke Kejaksaan untuk dilanjutkan kepada proses hukum. Pengukuran indikator ini dengan membandingkan jumlah kasus pelanggaran perkarantinaan yang dapat diselesaikan sampai P21 dengan jumlah kasus pelanggaran perkarantinaan yang sudah terjadi. Batasan kasus yang dihitung pada indikator ini adalah kasus pelanggaran perkarantinaan yang terjadi di tempat pemasukan dan atau pengeluaran, masuk kategori pro-justisi dan ditangani oleh PPNS Badan Karantina Pertanian. Pengukuran indikator kinerja ini dilakukan dengan membandingkan jumlah kasus yang terjadi pada tahun 2021 dibanding jumlah kasus yang dapat diselesaikan sampai tahap P21, yaitu pelimpahan kasus dari penyidik ke pengadilan. Batasan kasus yang dihitung pada indikator ini adalah kasus yang ditangani oleh PPNS Badan Karantina Pertanian dengan perhitungan sebagai berikut:

$$IKSS.8 = \left( \frac{\sum \text{kasus pelanggaran perkarantinaan yang diselesaikan sampai tahap P21}}{\sum \text{kasus pelanggaran perkarantinaan yang terjadi}} \right) \times 100\%$$

Keterangan:

Kasus pelanggaran yang dihitung adalah kasus yang sudah terjadi termasuk kasus pelanggaran yang belum dapat diselesaikan tahun ini dan tahun sebelumnya.

Berdasarkan data kasus pelanggaran perkarantinaan tahun 2022 terkait Penyelundupan daging babi, Pemasukan Burung liar tanpa dokumen karantina dan tidak melalui tempat pemasukan yang ditetapkan, Pemasukan sapi tanpa dokumen, daging kerbau dari Malaysia tanpa dokumen dan Pemasukan bibit lada, umbi jahe dari luar negeri tanpa dokumen. Penyelesaian kasus pelanggaran perkarantinaan dimulai dari P-1 (Penerimaan Laporan) atau P-2 (Surat Perintah Penyelidikan) sampai dengan tahap P21 (Pemberitahuan bahwa Hasil Penyelidikan sudah Lengkap) dan selanjutnya dilimpahkan ke Kejaksaan. Dari 8 kasus pelanggaran perkarantinaan, 3 kasus dapat diselesaikan sampai P21, sedangkan 5 kasus selesai dengan SP3, sehingga capaian penyelesaian kasus pertanian impor tahun 2022 adalah sebagai berikut:

$$IKSS 8 = \frac{8}{8} \times 100\% = 100\%$$

Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2021, maka capaian 2022 mengalami kenaikan sebesar 77,78%. Sedangkan jika dibandingkan dengan target akhir jangka menengah sebesar 45%, maka capaian tahun 2022 sudah melampaui atau terealisasi 222,22%. Oleh karena itu, kinerja yang sangat berhasil pada tahun 2022 harus terus dipertahankan dan bahkan ditingkatkan pada tahun mendatang. Pencapaian indikator Persentase Kasus Pelanggaran Perkarantinaan yang Diselesaikan dapat dilihat pada tabel 25 berikut:

Tabel 25. Perkembangan capaian SS1 IKU 8

Target dan Realisasi	2020	2021	2022	2023	2024	% realisasi thd target th 2022	% realisasi th 2022 thd 2021	% realisasi thd target jangka menengah
Target IKSP. 4	41%	42%	43%	44%	45%	-	-	-
Realisasi IKSP. 4	60%	56,25%	100%	-	-	232,56%	177,78%	222,22%

Keberhasilan capaian kinerja tersebut disebabkan:

1. Dukungan anggaran dalam pelaksanaan pendampingan penyelesaian dugaan pelanggaran perkarantinaan pertanian di UPTKP;
2. Peningkatan kapasitas dan kualitas SDM kewasdakan Badan Karantina Pertanian di Pusat dan UPTKP;
3. Peningkatan koordinasi dan kerjasama dalam pengawasan dan penegakan hukum dengan Kementerian / Lembaga terkait yaitu TNI AD-AU-AL, POLRI, PT. POS

Persero, Ditjen KSDAE, Ditjen Gakum KLHK) dalam penanganan pelanggaran perkarantina pertanian.

Untuk meningkatkan dan menunjang keberhasilan tahun mendatang dapat dilakukan:

1. Meningkatkan konsultasi dan pendampingan penyelesaian kasus dengan Korwas PPNS Bareskrim POLRI;
2. Meningkatkan kapabilitas dan kompetensi SDM kewasdakan Badan Karantina Pertanian;
3. Penyusunan dan penyempurnaan regulasi dan pedoman kewasdakan;
4. Membuka kerjasama dengan instansi lain seperti BIN, BAKAMLA, Kejaksaan, BAIS-TNI;
5. Penguatan koordinasi dengan TNI-POLRI, Bea Cukai, POS, Jasa Pengiriman, *Indonesia E-commerce Association* (IDEA) dan pengembangan kerjasama dengan instansi terkait lainnya dalam mendukung pengawasan dan penindakan perkarantina;
6. Pengembangan kerjasama bilateral atau regional perkarantina wilayah perbatasan (Papua New Guinea, Timor Leste, Malaysia, Thailand, Singapura, Philipina);
7. Penguatan pengawasan berbasis data elektronik melalui aplikasi SIWASDAK yang terintegrasi dengan IQ FAST dan sertifikat elektronik (E-Cert);
8. Penderasan informasi perkarantina melalui media informasi Badan Karantina Pertanian dalam rangka kegiatan Pre-emptif.

SS 1. IKU 9 <b>Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian</b>	
Target <b>56,77%</b>	Realisasi <b>57,94%</b>
% Capaian <b>102,06%</b> <b>Sangat Berhasil</b>	

Ketersediaan prasarana pertanian merupakan salah satu faktor determinan yang mempengaruhi produksi, sehingga penting dan strategis peranannya dalam menunjang keberhasilan usaha pertanian, terutama dalam upaya peningkatan produksi dan produktivitas pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan. Prasarana tersebut meliputi: (1) pembiayaan dan perlindungan usaha pertanian; (2) pengairan lahan pertanian; dan (3) ketersediaan lahan pertanian.

Berdasarkan Undang-Undang 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan, prasarana budi daya pertanian adalah segala sesuatu yang menjadi penunjang utama dan pendukung budi daya pertanian. Prasarana tersebut meliputi lahan, jaringan irigasi dan/atau drainase, serta akses pembiayaan dan perlindungan usaha pertanian.

Sumber data untuk indikator tingkat pemenuhan prasarana pertanian terdiri dari:

1. Identifikasi tingkat pemenuhan pembiayaan dan perlindungan usaha pertanian (a)
2. Identifikasi tingkat pemenuhan pengairan lahan pertanian (b)
3. Identifikasi tingkat pemenuhan ketersediaan lahan pertanian (c)

Cara perhitungan indikator Dihitung dengan cara sebagai berikut:

1. Data berdasarkan identifikasi tingkat pemenuhan pengairan lahan pertanian (Kegiatan Irigasi Pertanian), Identifikasi tingkat pemenuhan ketersediaan lahan pertanian (Kegiatan Perluasan dan Perlindungan Lahan) serta Identifikasi tingkat pemenuhan pembiayaan dan perlindungan usaha pertanian (Kegiatan Pembiayaan Pertanian).
2. Perhitungan tingkat pemenuhan prasarana pertanian berdasarkan rumus sebagai berikut :

$$x = \left( \frac{a + b + c}{3} \right)$$

*Keterangan :*

*x = Tingkat pemenuhan prasarana pertanian*

*a = Identifikasi tingkat pemenuhan pembiayaan dan perlindungan usaha pertanian*

*b = Identifikasi tingkat pemenuhan pengairan lahan pertanian*

*c = Identifikasi tingkat pemenuhan ketersediaan lahan pertanian*

Data hasil perhitungan identifikasi tingkat pemenuhan untuk pengairan lahan pertanian,

ketersediaan lahan pertanian serta pemenuhan pembiayaan dan perlindungan usaha pertanian capaian kinerja tingkat pemenuhan prasarana pertanian dapat dilihat pada Tabel 26, dengan rumus perhitungan sebagai berikut:

$$x = \left( \frac{a + b + c}{3} \right) = \left( \frac{69,65\% + 36,26\% + 67,89\%}{3} \right) = 57,94\%$$

Keterangan :

x = Tingkat pemenuhan prasarana pertanian

a = Identifikasi tingkat pemenuhan pembiayaan dan perlindungan usaha pertanian = 69,65

b = Identifikasi tingkat pemenuhan pengairan lahan pertanian = 36,26


c = Identifikasi tingkat pemenuhan ketersediaan lahan pertanian = 67,89

Tabel 26. Capaian Kinerja Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian Tahun 2022

No	Indikator Kinerja Ditjen PSP	Target (%)	Realisasi (%)	Kategori
<b>1</b>	<b>Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian</b>	<b>56,77%</b>	<b>57,94%</b>	<b>Sangat Berhasil</b>
a.	Tingkat pemenuhan pembiayaan dan perlindungan usaha pertanian		69,65%	
b.	Tingkat pemenuhan pengairan lahan pertanian		36,78%	
c.	Tingkat pemenuhan ketersediaan lahan pertanian		67,89%	

Sumber: Ditjen PSP, 2022

Berdasarkan hasil pengukuran diperoleh Realisasi IKU Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian tahun 2022 sebesar 57,94%, dengan capaian 102,05% dari target yang ditetapkan. Capaian ini mengalami peningkatan 4,02% dari tahun 2021 yang realisasinya sebesar 55,69% dengan capaian 99,16%. Capaian ini jika dibandingkan dengan target akhir jangka menengah Kementerian Pertanian tahun 2024 sebesar 58,07%, maka capaiannya sebesar 99,76%. Oleh karena itu, kinerja tahun 2022 masih harus ditingkatkan di tahun mendatang untuk mencapai target akhir Rencana Strategis Kementerian Pertanian.



Gambar 19. Perbandingan Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian Tahun 2020-2022

### 1. Tingkat Pemenuhan Pembiayaan dan Perlindungan Usaha Pertanian.

Tingkat pemenuhan pembiayaan dan perlindungan usaha pertanian pada Tahun 2022 sebesar 122,97%, yang berarti termasuk kategori sangat berhasil. Realisasi tingkat pemenuhan pembiayaan dan perlindungan usaha pertanian 69,65% lebih tinggi dari target pada tahun 2022 sebesar 56,64%. Capaian tersebut secara rinci dapat dilihat pada Tabel 27 yang hasil perhitungannya diperoleh melalui capaian indikator beberapa aktivitas kegiatan, dengan rumus perhitungan sebagai berikut :

$$x = \frac{\frac{a+b}{c} + \frac{\frac{d}{f} + \frac{e}{g}}{2}}{2} \times 100\% = \frac{\frac{2.070 + 282}{1.850} + \frac{\frac{353.258}{1.492.789} + \frac{67.436}{9.895.286}}{2}}{2} \times 100\% = 69,65$$

Keterangan :

- X* = Identifikasi tingkat pemenuhan pembiayaan dan perlindungan usaha pertanian
- a* = Jumlah pelaku usaha pertanian yang mendapatkan akses pembiayaan melalui kredit program dan fasilitasi pembiayaan
- b* = Jumlah pelaku usaha pertanian yang mendapatkan akses permodalan dari private sector
- c* = Jumlah pelaku usaha pertanian
- d* = Jumlah luas lahan pertanian yang terlindungi asuransi pertanian
- e* = Jumlah ternak yang terlindungi asuransi pertanian
- f* = Total luas lahan pertanian rawan puso
- g* = Total ternak sapi/kerbau betina yang umur  $\geq 1$  th dan masih berproduksi.

Tabel 27. Capaian Indikator Beberapa Aktivitas Kegiatan Pendukung Pemenuhan Pembiayaan dan Perlindungan Usaha Pertanian

No	Aktifitas Kegiatan	Capaian 2022	Satuan
1	Jumlah asuransi pertanian dalam rangka perlindungan sektor usaha tani	353.258,5	Ha
2	Jumlah asuransi pertanian dalam rangka perlindungan sektor peternakan	67.436	ekor
3	Jumlah pelaku usaha pertanian yang mendapatkan akses pembiayaan melalui kredit program dan fasilitasi pembiayaan	2.070	pelaku usaha
4	Jumlah pelaku usaha pertanian yang mendapatkan akses permodalan dari private sector	282	pelaku usaha

Sumber: Ditjen PSP, 2022

Berdasarkan Tabel 27 dapat dilihat bahwa capaian tingkat pemenuhan pembiayaan dan perlindungan usaha pertanian tersebut diperoleh dari capaian beberapa aktifitas kegiatan pendukungnya, yaitu:

- Jumlah pelaku usaha pertanian yang mendapatkan akses pembiayaan melalui kredit program dan fasilitasi pembiayaan adalah sebanyak 2.070 pelaku usaha;
- Jumlah pelaku usaha pertanian yang mendapatkan akses permodalan dari private sector sebanyak 282 pelaku usaha;
- Jumlah pelaku usaha pertanian sebanyak 1.850 pelaku usaha;
- Jumlah luas lahan yang terlindungi asuransi pertanian seluas 353.258.50 Ha
- Total luas lahan pertanian yang rawan puso seluas 1.492.789 Ha. (Total luas lahan pertanian dengan besaran senilai 1.492.789 merupakan asumsi lahan yang terkena puso 10% dari hasil perkalian luas lahan sawah total nasional (7.463.948 ha) dengan jumlah musim tanam per tahun (2 kali) atau IP 200 dengan. Data luas lahan sawah nasional berdasarkan data kementerian ATR/BPN tahun 2019)
- Jumlah ternak yang terlindungi asuransi pertanian sebanyak 67.436 ekor.
- Total jumlah ternak sapi/kerbau betina berumur  $\geq 1$  tahun dan masih berproduksi sebanyak 9.895.286 ekor. Data diperoleh dari penjumlahan total ternak kerbau, ternak sapi perah dan sapi potong yang berumur  $\geq 1$  th dikali 50% yang merupakan representasi dari jumlah ternak betina (Data Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan)

Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah Secara akumulatif target sasaran kinerja Direktorat Pembiayaan Pertanian selama 5 tahun (2020 – 2024) dibandingkan dengan realisasi pencapaian sasaran kinerja selama 3 tahun adalah seperti tertera pada Tabel 28.

Tabel 28. Target dan Capaian Aktifitas Kegiatan Pendukung Pemenuhan Pembiayaan dan Perlindungan Usaha Pertanian 2020-2024

No	Indikator Kinerja Tujuan	Target 2020-2024	Capaian 2020-2024	%
1	Jumlah asuransi pertanian dalam rangka perlindungan sektor usaha tani	5.000.000 Ha	1.753.259,89 Ha	35,07
2	Jumlah asuransi pertanian dalam rangka perlindungan sektor peternakan	1.000.000 ekor	287.437 ekor	28,74
3	Jumlah pelaku usaha pertanain yang mendapatkan akses pembiayaan melalui kredit program dan fasilitasi pembiayaan	8.250 pelaku usaha	5.706 pelaku usaha	69,16
4	Jumlah pelaku usaha pertanian yang mendapatkan akses permodalan dari private sector	1.000 pelaku usaha	708 pelaku usaha	70,8

Sumber: Ditjen PSP, 2022

Pencapaian tingkat pemenuhan pembiayaan dan perlindungan usaha pertanian didukung oleh beberapa kegiatan antara lain:

a. Bimbingan Teknis Fasilitasi Pembiayaan Pertanian.

Kegiatan bimbingan teknis fasilitasi pembiayaan pertanian ditujukan untuk memberikan pemahaman kepada peserta tentang sumber-sumber pembiayaan, membekali peserta dibidang teknis usaha, dan memotivasi pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya. Peserta dari bimbingan teknis fasilitasi pembiayaan pertanian adalah wanita - wanita tani. Wanita tani mempunyai peran yang sangat penting dalam pembangunan, mereka umumnya memiliki fungsi sebagai ibu rumah tangga, sebagai pencari nafkah bagi keluarga dan sebagai anggota masyarakat yang merupakan pendukung berbagai ragam lembaga sosial yang ada dilingkungan pedesaannya. Pemberdayaan wanita tani tersebut dilakukan untuk memajukan dan mengembangkan pola pikir dan pola kerja, meningkatkan usaha tani, serta menumbuhkan dan menguatkan kelembagaan petani agar mampu mandiri dan berdaya saing tinggi.

Tujuan dari Kegiatan bimbingan teknis fasilitasi pembiayaan pertanian yaitu :

- 1) Mendorong Pemberdayaan wanita tani bagi kelompok tani maupun gabungan kelompok tani untuk mendapatkan tambahan modal usaha.
- 2) Memberikan pemahaman kepada para wanita tani untuk pengembangan usaha di bidang pertanian mulai dari on farm sampai dengan off farm.

Sasaran dari Kegiatan bimbingan teknis fasilitasi pembiayaan pertanian yaitu :

- 1) Wanita tani yang tergabung dalam Kelompok Wanita Tani dan Gapoktan serta UMKM dapat mengakses sumber-sumber pembiayaan pertanian melalui program KUR dan lainnya.
  - 2) Wanita tani dapat memperoleh kepastian dalam mengakses pembiayaan pertanian guna membangun dan mengembangkan usaha taninya.
- b. Fasilitas Pembiayaan mendukung Korporasi Petani.

Direktorat Pembiayaan Pertanian berkoordinasi dan bersinergi dengan Ditjen Teknis (Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan serta Peternakan dan Kesehatan Hewan) dalam melaksanakan kegiatan fasilitasi pembiayaan mendukung korporasi petani. Adapun maksud dan tujuan pelaksanaan kegiatan fasilitasi pembiayaan mendukung Korporasi Petani:

- 1) Melaksanakan fasilitasi pembiayaan dalam rangka penumbuhan dan pengembangan korporasi petani di lokasi *major project*, *food estate* dan lainnya bekerjasama dengan dinas provinsi dan kabupaten serta instansi terkait lainnya;
  - 2) Meningkatkan akses pelaku usaha korporasi petani kepada sumber pembiayaan;
  - 3) Mensinergikan kegiatan dukungan fasilitasi pembiayaan dengan kegiatan Ditjen teknis dalam rangka penumbuhan dan pengembangan korporasi petani di lokasi *major project*;
  - 4) Melaksanakan peningkatan kapasitas bisnis korporasi petani di lokasi *major project*, *food estate* dan lainnya.
- c. Uji Coba Bantuan Premi Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) Indeks Hasil panen Padi Berbasis Area (IHPPBA).

Di Tahun 2022 Kementerian Pertanian melalui Direktorat Pembiayaan Pertanian melaksanakan lanjutan program Uji Coba Asuransi Usahatani Padi (AUTP) berbasis *yield Index*. Maksud penyelenggaraan AUTP-IHPPBA adalah untuk memberikan ganti rugi/kompensasi kepada petani jika rata-rata luas panen yang dikonfirmasi dengan survey ubinan lebih rendah dibandingkan dengan indeks ambang batas, sehingga petani mendapatkan kembali biaya produksi.

Tujuan penyelenggaraan AUTP-IHPPBA adalah untuk memberikan kepastian petani dalam melakukan Usaha Tani apabila panen aktual lebih rendah dibandingkan dengan indeks ambang batas.

Sasaran penyelenggaraan AUTP-IHPPBA adalah terlindunginya petani dari kerugian jika panen aktual lebih rendah dibandingkan dengan indeks ambang batas.

Sasaran pelaksanaan uji coba AUTP-IHPPBA adalah terlindunginya petani di Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah. Realisasi pelaksanaan uji coba AUTP-IHPPBA di Kabupaten Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada Tabel 29.

Tabel 29. Realisasi AOTP IHPPBA TA. 2022

No	Provinsi	Kabupaten	Kecamatan	Luas Lahan (Ha)
1	Jawa Barat	Karawang	Cibuaya	123
			Pedes	517,8
			Rawamerta	29,15
			Talagasari	35
			Kutawaluya	50
	Total Kabupaten Karawang			754,95
2	Jawa Tengah	Kendal	Patebon	70
			Pageruyung	16,482
			Patean	45
			Plantungan	25
	Total Kabupaten Kendal			156,482
	Total			911,432

Sumber: Ditjen PSP, 2022

## 2. Tingkat pemenuhan pengairan lahan pertanian.

Lahan pertanian adalah lahan yang ditujukan atau cocok untuk dijadikan lahan usaha tani dalam rangka memproduksi baik tanaman maupun hewan ternak. Lahan pertanian yang dimaksud meliputi: lahan pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.

Pengairan yang dimaksud adalah lahan pertanian yang mendapatkan suplai air. Data luas lahan yang mendapat suplai air adalah berdasarkan data kegiatan Irigasi pertanian: a) Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (RJIT) sebanyak 3.934 unit atau seluas 196.700 Ha ; b) Irigasi Perpipaian sebanyak 150 unit atau seluas 1.487 ha; c) Embung Pertanian sebanyak 400 unit atau seluas 6.283 ha; d) Bangunan Konservasi Air dan Antisipasi Anomali Iklim sebanyak 394 Unit atau seluas 7.880 ha; e) Irigasi Perpompaaan sebanyak 300 unit atau seluas 3.375 ha. Sehingga total Luas lahan yang mendapatkan suplai air dari tahun 2015-2022 (Ha) sebesar 4.316.866 Ha.

Total kebutuhan pengairan berdasarkan luas lahan seluas 11.904.564 ha terdiri atas luas lahan sawah irigasi seluas 4.755.054 ha, luas sawah non irigasi seluas 3.337.729 ha dan luas lahan tegal/kebun seluas 3.811.781 ha

Perhitungan identifikasi tingkat pemenuhan pengairan lahan pertanian, berdasarkan rumus dan hasil sebagai berikut :

$$x = \frac{a}{b} \times 100\% = \frac{4.316.866}{11.904.564} \times 100\% = 36,26\%$$

*Keterangan :*

*x = Identifikasi Tingkat Pemenuhan lahan pertanian yang mendapat suplai pengairan*

*a = Identifikasi total luas lahan yang mendapat suplai air melalui jaringan irigasi baik melalui rehabilitasi jaringan irigasi, pengembangan sumber air dan pengembangan embung pertanian th.2015 sd 2020+2021 (Ha)*

*b = Identifikasi total kebutuhan pengairan berdasarkan luas lahan seluas 11.904.564 ha*

Capaian Tingkat pemenuhan pengairan lahan pertanian adalah sebesar 36,26% dari total luas lahan 11.904.564 ha. Keberhasilan atas tingkat pemenuhan pengairan lahan pertanian didukung oleh kinerja aspek pengelolaan air irigasi untuk pertanian dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi irigasi pertanian dalam mendistribusikan air ke seluruh lahan pertanian melalui kegiatan: a) rehabilitasi jaringan irigasi tersier, b) pengembangan sumber air, c) konservasi air dan lingkungan hidup untuk penambahan areal pertanian.

Pencapaian tingkat pemenuhan pengairan lahan pertanian didukung oleh beberapa kegiatan antara lain:

a. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (RJIT) Pertanian

Rehabilitasi jaringan irigasi tersier merupakan kegiatan perbaikan/penyempurnaan jaringan irigasi guna mengembalikan/meningkatkan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula sehingga menambah luas areal tanam dan/atau meningkatkan intensitas pertanaman (IP). Dengan direhabilitasinya jaringan irigasi tersier, diharapkan manfaatnya/ dampaknya dapat meningkatkan intensitas pertanaman (IP).

Pada tahun 2022 tercapai jumlah luas areal sawah yang jaringan irigasinya direhabilitasi atau ditingkatkan fungsinya melalui kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi di 28 Provinsi dan 176 Kabupaten seluas 3.934 unit atau seluas 196.700 Ha (100%) dari target 196.700 Ha. Capaian ini diperoleh dari kegiatan RJIT melalui dana Tugas Pembantuan sebanyak 3.000 unit atau seluas 150.000 Ha, dana Bantuan Pemerintah Pusat melalui kegiatan RJI Banpem sebanyak 934 unit atau seluas 46.700 Ha. Namun, apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu pada TA. 2021 terealisasi seluas 257.500 Ha, capaian TA. 2022 jauh lebih kecil yaitu sebesar 196.700 Ha.



Gambar 20. Kegiatan Pengembangan RJIT, Poktan Citapen Ds Weninggalih Kec. Jonggol Kab. Bogor – Jawa Barat



Gambar 21. Kegiatan Pengembangan RJIT, Poktan Ngudi Lestari Ds Wonorejo Kec. Tlogowungu Kab. Pati – Jawa Tengah

b. Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) yang Dibina

Dalam rangka mencapai keberhasilan pelaksanaan program kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi (RJI) tidak lepas adanya peran kelembagaan perkumpulan petani pemakai air di tingkat lapangan. Kelembagaan perkumpulan petani pemakai air (P3A) mempunyai kontribusi yang cukup besar dalam pengelolaan irigasi. Partisipasi aktif dari anggota P3A dapat meningkatkan rasa kebersamaan, gotong-royong dan rasa tanggungjawab dalam pengembangan dan pengelolaan sarana irigasi yang dilakukan secara efisien, efektif, dan berkelanjutan irigasi di tingkat usaha tani. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah juga berperan aktif untuk melakukan pembinaan kepada P3A dalam pengelolaan air irigasi. Pembinaan merupakan suatu proses fasilitasi pembelajaran untuk peningkatan kapasitas kelembagaan P3A yang dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan.

Pada tahun anggaran 2022, Kementerian Pertanian telah melakukan pembinaan terhadap 50 P3A sesuai dengan tingkatannya, yaitu: P3A belum berkembang (pemula); P3A sedang berkembang (lanjut); dan P3A sudah berkembang (madya dan maju) yang bertujuan untuk mewujudkan kelembagaan P3A yang kuat, mandiri, berkelanjutan dan mengakar di masyarakat. Kegiatan pembinaan kelembagaan P3A tahun anggaran 2022 dilaksanakan di Kabupaten Bandung, Ciamis, Subang, Tanggamus, Serdang Bedagai, Bogor, Garut, Tasikmalaya, Cirebon, Kuningan, Sumedang dan Majalengka. Dari hasil pembinaan tersebut, didapatkan data dan informasi sebanyak 50 profil kelembagaan P3A sesuai dengan klasifikasi P3A.

Informasi profil P3A akan digunakan sebagai dasar penentuan kebijakan kegiatan pembangunan/rehabilitasi jaringan irigasi dipetak tersier, penentuan sasaran dan target produksi untuk pencapaian ketahanan pangan nasional, dan peningkatan

peran petani serta dalam rangka pembinaan dan pemberdayaan P3A.

- c. Jumlah Pengembangan Sumber Air Untuk Tanaman Pangan, Perkebunan, Hortikultura dan Peternakan

Pengembangan sumber air untuk penambahan areal tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, dan peternakan merupakan upaya pengembangan sumber air irigasi untuk usaha pertanian. Kegiatan ini dikembangkan melalui kegiatan irigasi perpompaan dan irigasi perpipaan yang dimaksudkan untuk meningkatkan intensitas pertanaman (IP) sebesar 0,5 pada lahan sawah serta meningkatkan ketersediaan air sebagai suplesi pada lahan pertanian. Hal ini perlu dilakukan mengingat beragamnya kondisi dan potensi daerah, yang berdampak pada beragamnya perkembangan teknologi irigasi yang berkembang di setiap daerah.

Kegiatan Pengembangan Sumber Air Tahun 2022 sebanyak 450 unit yang terdiri dari irigasi perpompaan dan irigasi perpipaan. Irigasi perpompaan direalisasikan sebanyak 300 unit yang tersebar di 31 propinsi dan 202 kabupaten, sedangkan irigasi perpipaan sebanyak 150 unit yang tersebar di 21 propinsi dan 91 kabupaten. Pengembangan sumber air dengan program Bangunan Konservasi Air dan Antisipasi Anomali Iklim sebanyak 246 unit yang tersebar di 17 provinsi dan 62 kabupaten.

Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, Pengembangan Sumber Air Tahun Anggaran 2021 terealisasi sebanyak 972 unit, sedangkan Tahun Anggaran 2022 terealisasi sebanyak 696 unit.

- d. Konservasi Air dan Lingkungan Hidup untuk Penambahan Areal Pertanian yang Diberikan

Konservasi air dan lingkungan hidup untuk penambahan areal pertanian dilaksanakan melalui kegiatan Pengembangan Embung Pertanian/Long Storage/Dam Parit yang bertujuan untuk meningkatkan dan mempertahankan ketersediaan sumber air di tingkat usaha tani sebagai suplesi air irigasi untuk komoditas pertanian dan mengurangi resiko terjadinya kegagalan panen akibat kekeringan pada lahan usaha tani di musim kemarau.

Target kegiatan embung pertanian yang tercantum pada Renstra Ditjen PSP 2020-2024 adalah 500 unit per tahun. Pada TA. 2022 kegiatan pengembangan embung pertanian/bangunan konservasi air dari Dana Tugas Pembantuan sebanyak 399 unit yang tersebar di 32 provinsi dan 247 kabupaten dan sebanyak 146 unit yang tersebar di 14 provinsi dan 47 kabupaten dari dana Bantuan Pemerintah Pusat melalui program Pengembangan Padat Karya Produktif Infrastruktur Pertanian.



Gambar 22. Dokumentasi Kegiatan Pengembangan Embung Pertanian TA. 2022 pada Poktan Melati 2, Desa Eensumala, Kab. Buton Utara, Prov. Sulawesi Tenggara

### 3. Tingkat Pemenuhan Ketersediaan Lahan Pertanian

Lahan pertanian adalah lahan yang ditujukan atau cocok untuk dijadikan lahan usaha tani dalam rangka memproduksi baik tanaman maupun hewan ternak. Lahan pertanian yang dimaksud meliputi: lahan pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan. Ketersediaan lahan berasal dari kegiatan optimasi, rehabilitasi dan perluasan areal baru. Untuk menghitung capaian indikator Tingkat pemenuhan pengairan lahan pertanian digunakan rumus sebagai berikut :

$$x = \frac{a}{b} \times 100\% = \frac{7.464.988}{10.995.664} \times 100\% = 67,89\%$$

Keterangan :

$x$  = Identifikasi tingkat pemenuhan ketersediaan lahan pertanian

$a$  = Total luas lahan pertanian yang tersedia saat ini

$b$  = Jumlah kebutuhan lahan padi berdasarkan target produksi

Identifikasi total lahan pertanian yang tersedia saat ini adalah dalam ukuran (ha) dan berdasarkan perhitungan data luas lahan baku sawah berdasarkan Keputusan Menteri/Kepala BPN No. 686/SK-PG.0303/XII/2019 tanggal 17 Desember 2019 seluas 7.463.948 ha ditambah Realisasi Ekstensifikasi Provinsi Kalimantan Tengah seluas 1.040 ha, jadi total luas lahan pertanian yang tersedia 7.464.988 ha. Data jumlah kebutuhan lahan pertanian berdasarkan target produksi pada Komoditas Padi yang diperoleh dari asumsi kebutuhan berdasarkan luas target luas tanam Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan data perencanaan seluas 10.995.664 ha.

Berdasarkan perhitungan pencapaian kinerja tingkat pemenuhan ketersediaan lahan sebagaimana perhitungan, maka realisasi adalah sebesar 67,89% dari total luas kebutuhan lahan padi berdasarkan target produksi. Jika dibandingkan dengan tahun 2021 dimana tercapai 63,04% maka terdapat peningkatan kemampuan untuk penyediaan lahan padi pada tahun 2022.

Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja 5 tahunan capaian kinerja mencapai 100% dari target 64,12%, hal ini sejalan dengan rencana jangka 5 tahunan indikator kinerja utama Sehingga

untuk kedepannya dapat dioptimalkan lagi agar memenuhi target tahun selanjutnya.

Dukungan dari tingkat pemenuhan ketersediaan lahan adalah melalui kegiatan *Food Estate* Ekstensifikasi. Kegiatan ekstensifikasi merupakan suatu usaha penambah luas lahan sawah pada berbagai tipologi lahan yang belum pernah diusahakan, lahan terlantar, bero (minimal 3 tahun) untuk pertanian dengan sistem sawah.

Pada tahun anggaran 2022, kegiatan ekstensifikasi lahan sawah dilaksanakan dalam upaya mendukung pengembangan kawasan *Food Estate* di Provinsi Kalimantan Tengah dengan pola swakelola tipe 2 dengan instansi pemerintah lain (IPL) yaitu Korem 012/Panju Panjung untuk kegiatan konstruksi ekstensifikasi lahan sawah dan dengan pola banpem dengan kelompok tani untuk pengolahan lahan sawah ekstensifikasi.

Sasaran kegiatan ini adalah terelisasinya kegiatan ekstensifikasi lahan sawah dengan target awal seluas 20.000 Ha, namun pada bulan Maret terjadi refocussing anggaran sehingga alokasi kegiatan ekstensifikasi lahan menjadi 15.520 Ha. Selanjutnya terjadi revisi lagi bulan Mei menjadi 11.000 Ha, dan selanjutnya pada bulan Juni 2022 revisi menjadi 2.939 ha. Revisi terakhir untuk kegiatan ekstensifikasi yaitu bulan Oktober menjadi 1.176.

Dari total target kegiatan seluas 1.175 Ha, realisasi fisik *land clearing* dan *land levelling* seluas 1.040 ha atau sebesar 88,5%, dengan olah tanah seluas 65 ha atau 5,53%. Tertundanya penyelesaian fisik di lapangan karena pekerjaan ekstensifikasi dimulai dari bulan Juni 2022 sehingga perlu rencana kerja termasuk alat yang disesuaikan sehingga seluruh pekerjaan dapat dituntaskan pada berakhirnya kontrak. Kondisi di lapangan, bahwa alat berat yang tersedia selalu lebih rendah dari kebutuhan sehingga kumulatif keterlambatan penyelesaian pekerjaan terus bertambah. Disamping itu kondisi curah hujan yang cukup tinggi pada lahan lahan rawa dengan tata air yang belum memadai menyebabkan seringnya terjadi genangan/banjir pada lahan yang menyebabkan upaya percepatan pelaksanaan kegiatan fisik terhambat dilapangan karena alat tidak dapat tidak dapat bekerja bahkan berdasarkan kondisi tahun lalu terdapat alat yang rusak dan tenggelam karena air tergenang.



Gambar 23. Lokasi Ekstensifikasi Lahan Tahun 2022 di Desa Mawar Mekar, Kecamatan Pulau Petak



Gambar 24. Lokasi Ekstensifikasi Lahan Tahun 2022 Desa Palingkau Sejahtera Kecamatan Kapuas Murung

SS 1. IKU 10	
<b>Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Pertanian</b>	
Target <b>88,14%</b>	Realisasi <b>95,53%</b>
% Capaian <b>106,12%</b> <b>Sangat Berhasil</b>	

Indikator ini untuk mengetahui pemanfaatan sarana produksi pertanian yang sudah disalurkan ke kelompok tani/gabungan kelompok tani penerima manfaat. Berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan, sarana Budi Daya Pertanian adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dan/atau bahan yang dibutuhkan untuk budi daya Pertanian. Sarana tersebut meliputi benih tanaman dan benih hewan atau bibit hewan; pupuk, pestisida, pakan dan alsintan.

Tingkat kemanfaatan sarana produksi pertanian secara keseluruhan dihitung dengan rumus:

$$\frac{\sum(\text{tingkat kemanfaatan sarana produksi pertanian})}{\sum \text{eselon I yang melaksanakan pengukuran tingkat kemanfaatan sarana produksi pertanian}}$$

Realisasi indikator Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Pertanian diperoleh dari rata-rata tingkat kemanfaatan sarana pertanian di Eselon I yang melaksanakan fasilitas sarana pertanian, yaitu Ditjen Hortikultura, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, serta Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian. Untuk dapat mengetahui pemanfaatan bantuan sarana produksi pertanian yang sudah disalurkan ke kelompok tani/gabungan kelompok tani penerima manfaat oleh Kementerian Pertanian, maka perlu dilakukan pengukuran tingkat kemanfaatan sarana pertanian.

Indikator kinerja Tingkat Kemanfaatan Sarana Pertanian merupakan Indikator kinerja yang termuat dalam Renstra Kementerian Pertanian Revisi II dan terbit pada akhir Tahun 2021 dan merupakan indikator baru pasca revisi. Indikator ini selanjutnya dijabarkan lebih rinci pada Renstra Ditjen Hortikultura, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian. Pengukuran terhadap indikator kinerja tingkat kemanfaatan sarana produksi pertanian baru dilaksanakan pada tahun 2021.

Sarana produksi pertanian yang difasilitasi oleh Kementerian Pertanian meliputi sarana pupuk dan pestisida, sarana produksi hortikultura, sarana produksi peternakan dan kesehatan hewan, serta sarana produksi pertanian prapanen (pupuk, pestisida dan alsintan). Capaian tingkat kemanfaatan sarana pertanian tahun 2022 terlihat pada Tabel 30.

Tabel 30. Capaian Kinerja Tingkat Kemanfaatan Sarana Pertanian Tahun 2022

Jenis Sarana Produksi Pertanian	Tingkat Kemanfaatan (%)
Fasilitasi Sarana Produksi Hortikultura	95,30%
Fasilitasi Sarana Produksi Peternakan dan Kesehatan Hewan	95,86%
Fasilitasi Sarana Produksi Pertanian Pupuk dan Alsintan	89,44%
<b>Total Tk.Kemanfaatan Sarana Pertanian</b>	<b>93,53%</b>

Sumber: Ditjen PSP, Ditjen Hortikultura, dan Ditjen PKH, 2022

Berdasarkan tabel 30, capaian indikator Tingkat Kemanfaatan Sarana Pertanian adalah sebesar 93,53% atau terealisasi sebesar 106,12% dengan kategori **sangat berhasil**. Capaian Tahun 2022 ini sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan capaian tahun 2021 yang capaiannya sebesar 92,11%. Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah sebesar 90,56% maka capaian tahun 2022 ini telah melampaui dengan realisasi 103,28%. Oleh karena itu, kinerja tahun 2022 perlu dipertahankan bahkan ditingkatkan di tahun mendatang untuk menjaga keberhasilan hingga terpenuhinya target jangka menengah.

Keberhasilan pencapaian indikator tingkat kemanfaatan sarana pertanian didukung oleh kemanfaatan dari fasilitasi sarana produksi pertanian, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

### 1. Kemanfaatan Fasilitasi Sarana Produksi Hortikultura

Fasilitas sarana produksihortikultura berupa kemanfaatan perbenihan. Pengembangan hortikultura memerlukan ketersediaan dan penggunaan benih bermutu varietas unggul. Penggunaan benih bermutu varietas unggul salah satu faktor penting yang berperan dalam menghasilkan produk bermutu dan berdaya saing yang dicirikan antara lain oleh produk dengan produktivitas tinggi, mutu hasil dan efisiensi usaha tani.

Penggunaan benih bermutu dari varietas unggul sudah menjadi kebutuhan dalam berbudidaya, namun demikian penggunaan benih bermutu pada sebagian petani/masyarakat masih terbatas atau bahkan belum mengetahui varietas unggul dan manfaatnya. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal yaitu antara lain terbatasnya ketersediaan benih bermutu, penyediaan benih bermutu memerlukan waktu, kekurangtahuan masyarakat terhadap manfaat penggunaan benih bermutu dan masih terlalu tingginya harga benih bermutu. Kondisi tersebut membuat petani/masyarakat

masih ada yang menggunakan benih yang dibuat sendiri tanpa diketahui asal usul benih sumbernya dan digunakan berulang-ulang, sehingga tentunya mutu benih tersebut semakin lama semakin menurun dan kemungkinan besar tidak dapat memberikan hasil yang memuaskan.

Tingkat kemanfaatan sarana produksi hortikultura dihitung dengan cara:

- a. Mengambil data dan informasi tingkat kemanfaatan sarana produksi hortikultura berupa benih hortikultura melalui kuesioner dengan metode *sampling* beberapa penerima bantuan sarana produksi.
- b. Menjumlahkan seluruh data tingkat kemanfaatan sarana produksi hortikultura berdasarkan hasil kuisisioner.
- c. Menghitung rata-rata tingkat kemanfaatan sarana produksi hortikultura. Tingkat kemanfaatan sarana produksi hortikultura dihitung dengan rumus:

$$\frac{\sum \text{sarana produksi (benih) yang dijadikan sampel yang dimanfaatkan}}{\sum \text{sarana produksi (benih) yang dijadikan sampel}} \times 100\%$$

Pengukuran tingkat kemanfaatan sarana produksi hortikultura dilakukan melalui survei secara langsung di lapangan menggunakan kuesioner kepada penerima bantuan benih sebar (t-1 dan atau t). Sampel sarana produksi pertanian tersebut diambil dari berbagai Provinsi dan Kabupaten di Indonesia. Sampel minimal yang diambil adalah 10% dari total sarana produksi pertanian yang disalurkan.

- d. Kriteria tingkat kemanfaatan adalah sebagai berikut:
  - 100% jika jawaban Ya sebanyak 90% - 100%
  - 90% jika jawaban Ya sebanyak 80% sampai dengan kurang dari 90%
  - 80% jika jawaban Ya sebanyak 70% sampai dengan kurang dari 80%
  - 70% jika jawaban Ya sebanyak 60% sampai dengan kurang dari 70%
  - 60% jika jawaban Ya sebanyak 50% sampai dengan kurang dari 60%

Pada Tahun 2022 Kementerian Pertanian telah memfasilitasi bantuan benih hortikultura kepada kelompok tani, organisasi masyarakat dan perguruan tinggi yang tersebar di 33 provinsi, 258 kabupaten/kota dan 2.439 kelompok tani penerima bantuan. Adapun benih yang diberikan yaitu sebagai berikut:

- a. Benih buah (jeruk, lengkeng, mangga, manggis, durian, salak, pisang nanas, alpukat, melon dan semangka)
- b. Benih sayuran (cabai, kangkung, buncis, kacang panjang, bayam, sawi hijau, mentimun, tomat, jagung manis, terong, kentang, bawang merah dan bawang putih)
- c. Benih tanaman obat (jahe dan kunyit).

Tingkat kemanfaatan benih dilakukan dengan Survei melalui pemilihan sampel dengan metode purposive sampling dari 258 kabupaten penerima bantuan dilakukan Survei

dengan responden 129 kabupaten, dari penerima bantuan 2.105 kelompok tani dilakukan survei pada 215 kelompok tani (10,21 %), dengan sebaran sampel seperti pada **Lampiran 9.**

Aspek yang ditanyakan pada Survei tingkat kemanfaatan benih yaitu aspek: 1) jumlah/volume benih yang diterima sudah mencukupi kebutuhan/target tanam, 2) jenis benih yang diterima sudah sesuai dengan yang diminta, 3) varietas benih yang diterima sudah sesuai dengan yang diminta, 4) waktu serah terima benih sudah sesuai dengan jadwal tanam, 5) benih yang diterima berlabel, 6) apakah benih yang diterima sudah ditanam, 7) kondisi benih yang sudah ditanam, 8) apakah bantuan benih mengurangi biaya produksi, 9) kepuasan terhadap benih yang diberikan, 10) hasil panen dari bantuan benih yang diberikan, 11) apakah akan terus melanjutkan usaha budidaya jika tidak ada bantuan dari pemerintah, 12) hasil panen dimanfaatkan untuk, 13) adakah pendampingan dari Dinas/ PPL setelah diberikan bantuan benih, 14) bentuk pendampingan dari Dinas/PPL, 15) apakah pernah mendapatkan pelatihan/bimtek/ sosialisasi terkait budidaya hortikultura.

Dari hasil Survei 95,30% responden menyatakan bantuan benih yang diterima bermanfaat, namun demikian kedepan tingkat kemanfaatan bantuan benih ini tetap harus ditingkatkan. Hal ini penting dilakukan untuk menjamin bantuan benih yang diberikan dapat memberikan kontribusi pada peningkatan produksi dan daya saing produk hortikultura serta dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani/masyarakat.

Dalam upaya terpenuhinya kebutuhan benih bermutu sesuai dengan 7 (tujuh) tepat agar dapat menjadi pendorong dalam pengembangan hortikultura yang menghasilkan produk bermutu dan berdaya saing, maka perlu dilakukan upaya-upaya peningkatan ketersediaan benih bermutu dan peningkatan kemanfaatan benih.

a. Upaya-upaya Peningkatan Ketersediaan Benih Bermutu

- 1) Penguatan kelembagaan perbenihan hortikultura melalui revitalisasi Balai Benih, Penguatan kapasitas produsen benih, Penataan kebun benih sumber (BF dan BPMT), peningkatan kompetensi SDM Perbenihan, peningkatan pengawasan dan sertifikasi benih.
- 2) Peningkatan peran swasta dalam membangun industri benih melalui sertifikasi benih mandiri dan menciptakan iklim yang kondusif bagi tumbuh kembangnya usaha perbenihan.
- 3) Pemberdayaan pelaku usaha perbenihan melalui bantuan sarana, pendidikan dan pelatihan, magang, studi banding, dan pendampingan teknologi.
- 4) Upaya Peningkatan Kemanfaatan Benih

b. Peningkatan spesifikasi benih yang disalurkan kepada penerima

- c. Distribusi benih sesuai dengan jadwal tanam
- d. Pendampingan dan pembinaan
- e. Mendorong petani/ masyarakat menerapkan Budidaya yang Baik (*Good Agricultural Practices*)

## **2. Kemanfaatan Fasilitas Sarana Produksi Peternakan dan Kesehatan Hewan**

Tingkat kemanfaatan bantuan sarana produksi peternakan dan kesehatan hewan dihitung dari kemanfaatan fasilitas sarana kesmavet, sarana kesehatan hewan, sarana perbibitan dan produksi ternak, serna sarana pakan, telah diberikan oleh Kementerian Pertanian. Tingkat kemanfaatan sarana dan prasarana dilihat dari data fasilitas sarana dan prasarana peternakan yang diberikan pada tahun sebelumnya (T-1) apakah digunakan/termanfaatkan sesuai dengan tujuannya.

Pengukuran tingkat kemanfaatan sarana pakan berupa sarana hijauan pakan ternak (HPT) dan pakan olahan, dilakukan dengan monitoring ke kelompok penerima manfaat menggunakan kuisisioner. Tingkat kemanfaatan sarana perbibitan dan produksi ternak menggunakan kuisisioner yang diberikan ke Dinas Provinsi yang Menangani Fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan yang menerima bantuan. Sedangkan tingkat kemanfaatan sarana prasarana kesehatan hewan dan kesmavet menggunakan kuisisioner dengan beberapa parameter penilaian. Tingkat kemanfaatan sarana-prasarana laboratorium kesehatan hewan dilakukan menggunakan kuisisioner dengan menggunakan beberapa parameter penilaian dan didistribusikan ke 8 (delapan) Unit Pelayanan Teknis (UPT) Veteriner. Hasil perhitungan tingkat kemanfaatan sarana prasarana peternakan dapat dilihat pada Tabel 31.

Tabel 31. Capaian kemanfaatan sarana produksi asal peternakan dan kesehatan hewan

Jenis Sarana Produksi Pertanian	Jumlah Sarana Produksi Pertanian yang Disalurkan (Unit)	Jumlah Sampel (Unit)	Sarana Pertanian Yang Termanfaatkan (Unit)	Tingkat Kemanfaatan (%)
<b>Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Peternakan dan Kesehatan Hewan</b>				<b>95,86%</b>
<b>Sarana Hijauan Pakan Ternak dan Olah</b>				<b>100%</b>
Sarana prasarana Hijauan Pakan Ternak	16	16	16	100%
Sarana prasarana pakan olahan	11	11	11	100%
<b>Sarana Perbibitan dan Produksi Ternak</b>				<b>98%</b>
Container Semen Beku	250	250	245	98%
<b>Sarana Kesehatan Hewan</b>				<b>92,1%</b>
Sarana Prasarana Laboratorium Veteriner	427	427	427	92,10%
<b>Sarana Kesmavet</b>				<b>93,33%</b>
Sarana Kesmavet	7	7	7	93,33%
Prasarana Kesmavet	2	2	2	93,33%

Sumber: Ditjen PKH, 2022

Keberhasilan Indikator Kinerja tingkat kemanfaatan sarana peternakan dan kesehatan hewan dipengaruhi oleh beberapa hal sebagai berikut:

- a. Bantuan sarana produksi peternakan dan kesehatan hewan yang diberikan sesuai permintaan dan pengajuan proposal dari dinas provinsi, kelompok, dan lab. veteriner;
- b. Penerima bantuan sarana produksi peternakan dan kesehatan hewan pada Direktorat Pakan merupakan kelompok tani sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan SK CP/CL yang ditandatangani oleh Kepala Dinas selaku KPA;
- c. Adanya koordinasi yang optimal antara satker provinsi, kabupaten/kota dengan pusat, sehingga kegiatan bisa terlaksana dengan baik.
- d. Penyelenggaraan bimbingan teknis untuk:
  - 1) Peningkatan sistem mutu laboratorium (ISO SNI 17025);
  - 2) Penggunaan peralatan pengujian laboratorium;
  - 3) Pakan olahan;
  - 4) Kesmavet.

Beberapa kegiatan yang berpengaruh dalam keberhasilan pencapaian kinerja tingkat kemanfaatan sarana peternakan dan kesehatan hewan, diantaranya:

## a. Kemanfaatan Sarana Kesmavet

Rumah Potong Hewan Ruminansia (RPHR) merupakan salah satu mata rantai dalam penyediaan daging bagi masyarakat yang memenuhi aspek Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH). Pada tahun 2021, fasilitas prasarana dan sarana rumah potong hewan dialokasikan di 3 lokasi, yaitu RPH-R Kota Bogor, RPH-R Gowa dan RPH-R Kentungan Sleman. RPH-R Kota Bogor dan RPH-R Kentungan Sleman sudah dimanfaatkan 100% karena sudah rutin beroperasi setiap hari, sedangkan untuk RPH-R Kab. Gowa belum dimanfaatkan secara optimal pada tahun 2022 karena peralatan pemotongan yang belum lengkap (proses pengadaan gagal lelang tahun 2021). Secara rinci pemanfaatan sarana kesmavet dapat dilihat pada tabel 32.

Tabel 32. Perhitungan Tingkat Kemanfaatan Sarana Prasarana Kesmavet

No	Lokasi	Fasilitas Prasarana dan Sarana Kesmavet	Jumlah	Satuan	% Pemanfaatan
<b>A</b>	<b>Prasarana</b>				
1	Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan	Prasarana RPH-R Gowa	1	Unit	75
2	Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan	Prasarana Tempat Pemotongan Hewan Kurban	1	Unit	100
	<b>JUMLAH</b>		<b>2</b>	<b>Unit</b>	
<b>B</b>	<b>Sarana</b>				
1	Balai Besar Veteriner Denpasar	Sarana (Peralatan) Laboratorium Kesmavet	1	Unit	100
2	Balai Veteriner Banjarbaru	Sarana (Peralatan) Laboratorium Kesmavet	1	Unit	100
3	BPMSPH Bogor	Sarana (Peralatan) Laboratorium Kesmavet	1	Unit	90
4	Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan	Sarana RPH-R Gowa	1	Unit	75
5	Kota Bogor, Jawa Barat	Sarana (Peralatan) RPHR Kota Bogor	1	Unit	100
6	Kab. Sleman, DIY	Sarana (Peralatan) RPHR Kentungan	1	Unit	100
7	Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan	Sarana Tempat Pemotongan Hewan Kurban	1	Unit	100
	<b>JUMLAH</b>		<b>7</b>	<b>Unit</b>	
	<b>JUMLAH KESELURUHAN</b>		<b>9</b>	<b>Unit</b>	<b>93,33</b>

Sumber: Ditjen PKH, Tahun 2022

Selain itu, pada tahun 2021 telah dilakukan fasilitasi sarana laboratorium kesmavet di 3 UPT, yaitu Balai Besar Veteriner Denpasar, Balai Veteriner Banjar Baru dan BPMSPH Bogor sebagai upaya untuk meningkatkan peran laboratorium kesehatan masyarakat veteriner untuk melindungi kesehatan dan keamanan produk hewan baik yang diproduksi maupun yang beredar di masyarakat melalui pemeriksaan dan pengujian produk hewan. Berdasarkan tingkat kemanfaatan sarana prasana kesmavet maka penghitungan dilakukan berdasarkan kemanfaatan fasilitasi prasarana sarana yang diberikan pada tahun 2022 sebagaimana Tabel 32, maka tingkat kemanfaatan sarana prasarana kesmavet pada tahun 2022 sebesar 93,33 %.

### 3. Kemanfaatan Fasilitasi sarana produksi pertanian pra tanam (pupuk, pestisida dan alsintan)

Kemanfaatan fasilitas sarana produksi pertanian pra tanam dihitung melalui rata-rata tingkat kemanfaatan distribusi pupuk dan pestisida serta tingkat kemanfaatan alat dan mesin pertanian. Sarana pertanian yang dimaksud meliputi alat dan mesin pertanian (pra panen) serta pupuk dan pestisida.

Perhitungan tingkat kemanfaatan sarana produksi pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian berdasarkan rumus dan hasil sebagai berikut:

$$x = \left( \frac{a + b}{2} \right) \times 100\%$$

*Keterangan* :

*x* = Tingkat kemanfaatan sarana produksi pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian

*a* = Identifikasi tingkat kemanfaatan distribusi pupuk dan pestisida

*b* = Identifikasi tingkat kemanfaatan alat dan mesin pertanian prapanen

Capaian tingkat kemanfaatan sarana produksi pertanian pra tanam (alsintan, pupuk dan pestisida) dapat dilihat pada tabel 33.

Tabel 33. Capaian Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Pertanian (Pupuk, Pestisida, dan Alsintan)

Jenis Sarana Produksi Pertanian	Tingkat Kemanfaatan (%)
Tingkat Kemanfaatan Distribusi Pupuk dan Pestisida	93,55%
Tingkat Kemanfaatan Alsintan	85,32%
<b>Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Pertanian Pra Tanam (Pupuk, pestisida dan alsintan)</b>	<b>89,44%</b>

Sumber: Ditjen PSP, 2022

Berdasarkan tabel 33, tingkat kemanfaatan distribusi pupuk dan pestisida sebesar 93,55%, dan tingkat kemanfaatan alsintan sebesar 85,32% sehingga tingkat kemanfaatan sarana produksi pertanian (pupuk, pestisida dan alsintan) sebesar 89,44%, dengan perhitungan:

*tingkat kemanfaatan sarana produksi pertanian pra tanam:*

$$= \left( \frac{93,55 + 85,32}{2} \right) \times 100\%$$

$$= 89,44\%$$

Kegiatan yang mendukung capaian tingkat kemanfaatan sarana produksi pertanian (pupuk, pestisida dan alsintan) dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Kemanfaatan Fasilitasi Pupuk dan Pestisida

Pupuk dan pestisida merupakan komponen yang mempengaruhi produksi komoditas strategis pertanian. Pupuk bagi pertanian sendiri terbagi menjadi 2 (dua) yaitu pupuk bersubsidi yang merupakan program pemerintah dan pupuk non-subsidi meliputi pupuk anorganik, organik, hayati, dan pembenah tanah. Pupuk membantu dalam meningkatkan indeks pertanaman yang pada akhirnya mendorong peningkatan produksi. Pestisida pertanian terbagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu pestisida kimia dan hayati. Penggunaan pestisida diharapkan dapat mengurangi potensi gagal panen akibat Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) yang pada akhirnya berkontribusi terhadap luas panen pertanian. Penyediaan tidak hanya dalam lingkup mengadakan, namun dalam cakupan yang lebih luas lagi meliputi bagaimana distribusi, kualitas dan pemanfaatan pupuk dan pestisida oleh petani/keompok tani/gabungan kelompok tani. Fokus pada pemanfaatan yaitu bagaimana pupuk dan pestisida yang sudah didistribusikan dapat dimanfaatkan oleh petani/keompok tani/gabungan kelompok tani yang pada akhirnya akan mendorong peningkatan produksi.

Perhitungan tingkat kemanfaatan distribusi pupuk dan pestisida dilakukan melalui identifikasi dengan metode survey secara langsung dan atau tidak langsung terhadap penerima manfaat (petani/poktan/gapoktan).

Pupuk dan Pestisida dimaksud, meliputi:

- Pupuk Subsidi (A);
- Pupuk Peningkatan IP (B);
- Pupuk Intensifikasi dan Ekstensifikasi (C);
- Pestisida Intensifikasi dan Ekstensifikasi (D); dan
- UPPO (Unit Pengolah Pupuk Organik) (E);

Perhitungan tingkat kemanfaatan pupuk dan pestisida dihitung dengan menggunakan metode Slovin dengan tingkat margin error 5%-10% Rumus Slovin :

$$\frac{N}{(1 + (N \times e^2))}$$

dimana :

N = Jumlah Populasi e = *Margrin of error* yang digunakan

Sedangkan tingkat kemanfaatan per jenis bantuan pupuk dan pestisida dihitung dengan rumus :

$$\left(\frac{X}{n}\right) \times 100\%$$

dimana :

x = Jumlah sampel pupuk dan pestisida yang dimanfaatkan

(A/B/C/D/E)

n = Jumlah sampel pupuk dan pestisida

capaian sasaran kinerja Direktorat Pupuk dan Pestisida yaitu tingkat kemanfaatan distribusi pupuk dan pestisida antara tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya disajikan pada tabel 34 berikut.

Tabel 34. Perbandingan Capaian Sasaran Kinerja Direktorat Pupuk dan Pestisida Tahun 2020 - 2022

No	Tahun	Target(%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	2020	83,23	84,17	101,13
2	2021	82,65	83,04	100,47
3	2022	75,50	93,55	123,91

Sumber: Ditjen PSP, 2022

Pupuk dan pestisida merupakan sarana produksi yang mempengaruhi produksi komoditas strategis pertanian. Pupuk membantu dalam meningkatkan indeks pertanaman serta luas panen yang akhirnya akan mendorong peningkatan produksi. Penggunaan pestisida diharapkan dapat mengurangi potensi gagal panen akibat Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) yang pada akhirnya berkontribusi terhadap luas panen pertanian. Distribusi pupuk termasuk didalamnya adalah pupuk subsidi dan pupuk non-subsidi (pupuk organik dan pembenah tanah serta pupuk anorganik). Distribusi pestisida merupakan gabungan dari pestisida kimia dan pestisida alami. Penyediaan tidak hanya dalam lingkup mengadakan, namun dalam cakupan yang lebih luas lagi meliputi bagaimana pendistribusian pupuk dan pestisida kepada petani.

Tingkat kemanfaatan distribusi pupuk dan pestisida dilakukan dengan metode sampling baik secara langsung dan tidak langsung terhadap penerima manfaat (petani/poktan/gapoktan) semua kegiatan yang ada di Direktorat Pupuk dan Pestisida, yaitu: pupuk subsidi, pupuk peningkatan IP, pupuk intensifikasi dan ekstensifikasi, pestisida intensifikasi dan ekstensifikasi serta UPPO (Unit Pengolah Pupuk Organik). Jumlah sampel/responden ditentukan dengan menggunakan metode Slovin dengan margin of error 5%. Semakin kecil *margin of error* yang diambil maka sampel yang diambil diharapkan dapat mewakili keseluruhan populasi. Jumlah sampel pada masing-masing kegiatan sebagaimana tabel berikut:


Tabel 35. Jumlah Sampel per Jenis Kegiatan

No	Jenis Kegiatan	Jumlah Populasi (Orang/Poktan)	Jumlah Sampel/Responden (Orang/Poktan)
1	Pupuk Subsidi	12.026.140	400
2	Pupuk Organik/Hayati mendukung Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	33.036	395
3	Pupuk Intensifikasi dan Ekstensifikasi	189	128
4	Pestisida Intensifikasi dan Ekstensifikasi	189	128
5	UPPO	1.326	307

Sumber: Ditjen PSP, 2022

#### 1) Pupuk subsidi

Populasi kegiatan pupuk subsidi adalah jumlah petani yang melakukan penebusan pupuk subsidi selama tahun 2022 sebanyak 12.026.140 orang. Jumlah sampel/responden yang disurvei sebanyak 400 orang dengan sebaran ke-27 provinsi yang dibagi secara proporsional sebagaimana gambar 25.




Gambar 25. Sebaran Responden Kegiatan Pupuk Bersubsidi

Hasil survey menunjukkan bahwa semua responden sudah memanfaatkan pupuk subsidi untuk lahan pertaniannya, sehingga realisasinya sebesar 100%. Berdasarkan target dan realisasi tersebut maka diperoleh capaian sebesar 132,45%.

## 2) Pupuk Organik/hayati

Populasi penerima kegiatan pengadaan saprodi pupuk organik/hayati mendukung peningkatan produksi tanaman pangan adalah gapoktan atau poktan yang penerima bantuan saprodi berupa pupuk organik/hayati mendukung peningkatan produksi tanaman pangan pada tahun 2022 sebanyak 33.036 gapoktan/poktan. Jumlah sampel/responden yang disurvei sebanyak 395 orang perwakilan gapoktan/poktan dengan sebaran 25 provinsi sebagaimana gambar 26 berikut.



Gambar 26. Sebaran Responden Kegiatan Pengadaan Saprodi Pupuk Organik/Hayati Mendukung Peningkatan Produksi Tanaman Pangan

Hasil survey menunjukkan bahwa semua responden sudah menerima dan memanfaatkan bantuan pengadaan saprodi berupa pupuk organik/hayati mendukung peningkatan produksi tanaman pangan sehingga realisasinya 100%. Berdasarkan target dan realisasi tersebut maka diperoleh capaian sebesar 132,45%. Realisasi fisik kegiatan pengadaan

saprodi pupuk organik/hayati mendukung peningkatan produksi tanaman pangan tahun 2022 adalah 4.699.092 liter/kg.

### 3) Pupuk intensifikasi dan ekstensifikasi

Populasi kegiatan pupuk intensifikasi dan ekstensifikasi mendukung kegiatan Food Estate di Provinsi Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan adalah jumlah kelompok tani yang menerima bantuan saprodi 5 jenis pupuk dan pembenah tanah sebanyak 189 kelompok tani. Jumlah sampel/responden yang disurvei sebanyak 128 orang dengan sebaran di kedua provinsi tersebut.

Hasil survey menunjukkan bahwa semua responden sudah memanfaatkan bantuan pestisida pada kegiatan tersebut dalam mengolah lahan pertaniannya sehingga realisasinya sebesar 100%. Berdasarkan target dan realisasi tersebut maka diperoleh capaian sebesar 132,45%.

### 4) Pestisida intensifikasi dan ekstensifikasi

Populasi kegiatan pestisida intensifikasi dan ekstensifikasi (food estate) adalah jumlah perwakilan petani di masing-masing poktan penerima bantuan kegiatan tersebut sebanyak 189 orang. Jumlah sampel/responden yang disurvei sebanyak 128 orang dengan di Provinsi Sumatera Selatan dan Kalimantan Tengah. Hasil survey menunjukkan bahwa semua responden sudah memanfaatkan bantuan pestisida pada kegiatan tersebut dalam mengolah lahan pertaniannya sehingga realisasinya sebesar 100%. Berdasarkan target dan realisasi tersebut maka diperoleh capaian sebesar 132,45%.

### 5) Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO)

Populasi kegiatan UPPO adalah jumlah perwakilan petani di masing-masing poktan penerima bantuan UPPO tahun 2021 (t-1) sebanyak 1.326 orang, karena tahun 2022 untuk bantuan UPPO baru selesai melaksanakan pembangunan fisiknya. Jumlah sampel/responden yang disurvei sebanyak 307 orang ke 19 provinsi, yaitu : Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jambi, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, NTB, NTT, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Maluku dan Papua. Hasil survey menunjukkan bahwa sebanyak 205 responden yang sudah memanfaatkan UPPO, sehingga realisasinya sebesar 67,75%. Berdasarkan target dan realisasi tersebut maka diperoleh capaian sebesar 89,74%

Dari hasil survey tersebut dapat diperoleh pupuk dan pestisida yang telah dimanfaatkan oleh petani. Adapun rekapitulasi data pemanfaatan sebagaimana tabel 36 berikut.

Tabel 36. Data Pemanfaatan Pupuk dan Pestisida

No	Jenis Kegiatan	Jumlah Sampel/Responden (Orang)	Jumlah Sampel/Responden yang Memanfaatkan (Orang)	Realisasi (%)
1	Pupuk Subsidi	400	400	100
2	Pupuk Organik/Hayati mendukung Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	395	395	100
3	Pupuk Intensifikasi dan Ekstensifikasi	128	128	100
4	Pestisida Intensifikasi dan Ekstensifikasi	128	128	100
5	UPPO	307	205	67,75
<b>Tingkat Kemanfaatan Pupuk dan Pestisida</b>				<b>93,55</b>

Sumber: Ditjen PSP, 2022

Hal ini dikarenakan kelompok tani penerima kegiatan UPPO belum tahu cara mengolah kohe menjadi pupuk organik sehingga memanfaatkan kohe segar secara langsung ke lahan pertanian atau dijual ke pemilik lahan di luar anggota kelompok. Target tingkat kemanfaatan pupuk dan pestisida tahun 2022 berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) sebesar 75,50% dan realisasi sebesar 93,55%. Capaian tingkat kemanfaatan pupuk dan pestisida sebesar 123,91%.



Gambar 27. Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo Memastikan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tepat Sasaran Tahun 2022

## b. Kemanfaatan Alsintan

Alat dan mesin pertanian (alsintan) adalah peralatan yang dioperasikan dengan motor penggerak maupun tanpa motor penggerak untuk kegiatan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan. Alsintan pra panen membantu dalam proses budidaya pertanian. Kementerian Pertanian memiliki tanggung jawab dalam penyediaan, pengecekan kualitas, pendistribusian, hingga pemanfaatan alsintan oleh kelompok tani/gabungan kelompok tani/UPJA/Brigade. Fokus pada pemanfaatan yaitu bagaimana alsintan yang sudah didistribusikan dapat digunakan dengan tepat guna oleh kelompok tani/gabungan kelompok tani/UPJA/Brigade untuk mendukung produksi komoditas strategis pertanian nasional.

Tingkat kemanfaatan alat dan mesin pertanian prapanen dilakukan melalui survey secara langsung dan atau tidak langsung terhadap penerima manfaat (poktan / gapoktan / UPJA / Brigade) (t-1).

Jumlah sampel alsintan prapanen dihitung dengan menggunakan metode Slovin dengan tingkat *margin error* 5%. Rumus Slovin :

$$\frac{N}{(1 + (N \times e^2))}$$

dengan:

N = Jumlah populasi;

e = tingkat margin error yang digunakan.

Perhitungan identifikasi tingkat kemanfaatan alat dan mesin pertanian prapanen, berdasarkan rumus dan hasil sebagai berikut :

$$= \frac{x}{n} \times 100\%$$

Keterangan:

x = Jumlah Sampel alsintan pra panen yang dimanfaatkan

n = Jumlah sampel alsintan pra panen

Pengukuran tingkat kemanfaatan alat dan mesin pertanian prapanen, berdasarkan rumus dan hasil sebagai berikut :

$$= \frac{\sum a_i}{b} \times 100\%$$

Keterangan :

$a_i$  = Tingkat kemanfaatan per jenis alsintan pra panen (%)

b = Jumlah jenis Alsintan Pra Panen

Jumlah sampel alsintan prapanen dihitung dengan menggunakan metode Slovin dengan tingkat *margin error* 5% - 10%, dengan jumlah populasi sebanyak 25.134 unit (jumlah bantuan Alsintan TA.2021) maka jumlah sampel setelah dihitung menggunakan rumus Slovin sebanyak 2.007 unit.

Pengambilan sampel diambil secara acak dengan cara survei ke lokasi/penerima bantuan baik kelompok tani/gabungan kelompok tani/UPJA/Pengelola Brigade Dinas Kabupaten/Kota. Pada saat survei dilakukan wawancara dengan menggunakan kuisisioner pengawasan bantuan alat dan mesin pertanian yang sudah disusun sebelumnya. Dari target survei sebanyak 2.077 unit hanya 985 unit atau 47% yang bisa dilakukan dengan survei langsung. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan Sumber Daya Manusia, waktu dan anggaran yang membatasi pelaksanaan kegiatan pemantauan pemanfaatan secara langsung di lapangan. Untuk memenuhi kekurangan sampel tersebut, maka dilakukan pengumpulan sampel secara tidak langsung yaitu melalui laporan pemanfaatan dari daerah melalui Aplikasi BAST Online dan kuesioner pengawasan bantuan alsintan TA. 2021 yang telah disebarakan ke dinas pertanian kabupaten/kota/provinsi.

Berdasarkan perhitungan pencapaian kinerja tingkat kemanfaatan Alat dan Mesin Pertanian sebagaimana perhitungan, maka realisasi adalah sebesar 85%. Apabila dibandingkan dengan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2021 yang mencapai 113,58% maka capaian tahun 2022 ini lebih rendah. Hal ini disebabkan oleh perubahan cara penghitungan sampel. Pada tahun 2022, penentuan jumlah sampel alsintan dilakukan pada setiap jenis alat dan mesin pertanian sementara pada tahun sebelumnya penentuan jumlah sampel dihitung dari total alat dan mesin pertanian yang disediakan pada tahun 2020. Hal ini menyebabkan jumlah sampel pada tahun 2022 jauh lebih banyak dibanding tahun 2021. Pada tahun 2022, sampel yang dibutuhkan sebesar 2.077 unit sementara tahun 2021 hanya 394 unit. Semakin besar jumlah sampel, diharapkan akan semakin baik hasil yang didapatkan.

Perhitungan tingkat kemanfaatan alat dan mesin pertanian dilakukan dengan menggunakan sampling. Hal ini disebabkan oleh bantuan alat dan mesin pertanian yang banyak dengan jangkauan wilayah yang sangat luas sementara sumber daya manusia, waktu dan anggaran yang terbatas.

Data yang digunakan untuk pengukuran tingkat pemanfaatan adalah data bantuan alsintan T-1 (tahun 2021) sebanyak 25.134 unit. Dari data tersebut dilakukan penghitungan menggunakan rumus Slovin dengan margin of error 5%. sebagai berikut

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Dimana  $n$  adalah ukuran sampel yang akan dihitung,  $N$  adalah ukuran populasi dan  $e$  adalah *margin of error* yang merupakan besaran kesalahan yang diharapkan atau ditetapkan. Perhitungan dilakukan pada setiap jenis alat dan mesin pertanian. Dari hasil

perhitungan diketahui bahwa jumlah sampel yang akan digunakan adalah sebanyak **2.077** unit sebagaimana tabel 37.

Tabel 37. Sebaran Sampel Berdasarkan Jenis Alat dan Mesin Pertanian

No	Jenis Alsintan	Volume 2021	Sampel
1	SPRAYER	6.863	378
2	CULTIVATOR	3.428	358
3	POMPA AIR	7.690	380
4	RICE TRANSPLANTER	318	177
5	TRAKTOR RODA 2	5.747	374
6	TRAKTOR RODA 4	888	276
7	CORN PLANTER	200	134
	<b>Jumlah</b>	<b>25.134</b>	<b>2.077</b>

Pengambilan sampel dalam rangka perhitungan pemanfaatan alsintan dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Pengambilan sampel diambil secara acak dengan cara survei ke lokasi/penerima bantuan baik kelompok tani/gabungan kelompok tani/UPJA/Pengelola Brigade Dinas Kabupaten/Kota. Pada saat survei dilakukan wawancara dengan menggunakan kuisisioner pengawasan bantuan alat dan mesin pertanian yang sudah disusun sebelumnya. Dari target survei sebanyak 2.077 unit hanya 985 unit atau 47 % yang bisa dilakukan dengan survei langsung. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan Sumber Daya Manusia, waktu dan anggaran yang membatasi pelaksanaan kegiatan pemantauan pemanfaatan secara langsung di lapangan. Untuk memenuhi kekurangan sampel tersebut, maka dilakukan pengumpulan sampel secara tidak langsung yaitu melalui laporan pemanfaatan dari daerah melalui Aplikasi BAST Online dan kuisisioner pengawasan bantuan alsintan TA. 2021 yang telah disebarakan ke dinas pertanian kabupaten/kota/provinsi.

Berdasarkan data kuisisioner didapat hasil jumlah alat dan mesin pertanian yang sudah digunakan sesuai dengan fungsinya sebagaimana tabel 38.

Tabel 38. Rekapitulasi Data Pemanfaatan TA. 2021

No	Jenis Alsintan	Volume 2021	Sampel	Pemanfaatan		% Pemanfaatan
				Sudah	Belum	
1	SPRAYER	6.863	378	369	9	97,62
2	CULTIVATOR	3.428	358	321	37	89,66
3	POMPA AIR	7.690	380	252	128	66,32
4	RICE TRANSPLANTER	318	177	135	42	76,27
5	TRAKTOR RODA 2	5.747	374	313	61	83,69
6	TRAKTOR RODA 4	888	276	231	45	83,70
7	CORN PLANTER	200	134	134	0	100,00
	<b>Jumlah</b>	<b>25.134</b>	<b>2.077</b>	<b>1.755</b>	<b>322</b>	<b>597,26</b>
	<b>Rata-rata</b>					<b>85,32</b>

Dari hasil perhitungan tersebut, diperoleh data bahwa rata-rata tingkat kemanfaatan alsintan yang diberikan tahun 2021 sebesar **85,32**. Dari tabel tersebut diketahui bahwa tingkat kemanfaatan alsintan dibawah 80% adalah pompa air yaitu 66,32% dan rice transplanter sebesar 76,27%. Tingkat kemanfaatan pompa air dibawah rata-rata disebabkan oleh ketersediaan air selama musim tanam yang masih mencukupi. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi dengan penerima bantuan, pompa air akan digunakan ketika air sudah mulai sedikit yaitu ketika musim kemarau dimulai yaitu sekitar Bulan Juli 2022. Namun pada tahun 2021 dan 2022 di sebagian besar wilayah Indonesia mengalami anomali iklim yaitu masih adanya hujan dengan intensitas yang cukup tinggi pada musim kemarau sehingga wilayah yang biasanya kekurangan air mempunyai air yang mencukupi. Anomali iklim ini disebabkan antara lain oleh fenomena La Nina lemah, *Indian Ocean Dipole* atau Indian Nino negatif, dan suhu permukaan laut di sekitar Indonesia yang hangat. Untuk alat rice transplanter, berdasarkan hasil survey/monev rendahnya nilai kemanfaatan alat tersebut disebabkan antara lain karena alat diterima pada saat musim tanam telah berakhir. Selain itu operator belum menguasai dengan baik cara penggunaan alat dan kesulitan dalam proses pembibitan. Pelatihan operasionalisasi alat dan pembibitan oleh penyedia sudah dilaksanakan namun waktu yang terbatas menyebabkan operator belum sepenuhnya terampil menguasai penggunaan alat tersebut, khususnya untuk pembuatan bibit.

## **SASARAN STRATEGIS 2 (SS 2) Meningkatnya Nilai Tambah Dan Daya Saing Komoditas Pertanian**

Dalam era globalisasi saat ini, semua produk dan komoditas harus mampu bersaing, baik di pasar dalam negeri maupun di pasar internasional. Beberapa komoditas pertanian telah memiliki posisi dan mampu bersaing di luar negeri, seperti komoditas perkebunan. Pada sisi lain, Kementerian Pertanian juga telah berupaya untuk menekan laju pertumbuhan impor melalui peningkatan produksi komoditas substitusi impor. Demikian pula dalam rangka meningkatkan nilai tambah dari suatu produk pertanian, Kementerian Pertanian mendistribusikan sarana pascapanen dan pengolahan hasil pertanian.

Peluang penciptaan nilai tambah terbesar terjadi di sektor pertanian ada pada agroindustri atau pada mata rantai tengah antara hulu dan hilir. Penguasaan teknologi penciptaan nilai tambah dan akses pasar banyak dikuasai pada usaha pengolahan hasil pertanian. Untuk itu, perlu Kementerian Pertanian melakukan upaya untuk memperkuat penanganan pascapanen dan pengolahan hasil pertanian serta berupaya meningkatkan ekspor komoditas pertanian prospektif.

Keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis ini diukur melalui dua indikator, yaitu: (1) Tingkat Kemanfaatan Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Pertanian dan (2) Pertumbuhan Nilai Ekspor untuk Produk Pertanian Nasional.

SS 2. IKU 11 <b>Tingkat Kemanfaatan Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Pertanian</b>	
Target <b>85,33%</b>	Realisasi <b>91,90%</b>
% Capaian <b>107,70%</b> <b>Sangat Berhasil</b>	

Penggunaan mekanisasi pertanian dalam setiap aspek proses produksi merupakan bentuk transformasi pertanian modern dan mutlak harus dilakukan. Transformasi ke arah pertanian modern menjadi penting karena akan mendorong peningkatan produktivitas, efisien dalam penggunaan sumberdaya dan teknologi, serta mampu menghasilkan output yang berkualitas, bernilai tambah dan berdaya saing tinggi. Sarana pasca panen adalah alat untuk peningkatan produksi pangan dan mampu menghemat biaya tenaga kerja dan mengefisiensikan usaha tani.

Realisasi indikator Tingkat Kemanfaatan Sarana Pertanian diperoleh dari rata-rata tingkat kemanfaatan sarana pertanian di Eselon I yang melaksanakan fasilitasi sarana pertanian, yaitu Ditjen Tanaman Pangan, Ditjen Hortikultura, Ditjen Perkebunan, dan Ditjen Peternakan&Kesehatan Hewan, atau dengan rumus:

$$\frac{\sum(\text{tingkat kemanfaatan sarana pascapanen dan pengolahan hasil pertanian})}{\sum \text{Eselon I yang melaksanakan pengukuran tingkat kemanfaatan sarana pascapanen dan pengolahan hasil pertanian}}$$

Fasilitasi sarana pascapanen dan pengolahan hasil pertanian diharapkan mampu meningkatkan daya saing produk hingga pada akhirnya berkontribusi dalam peningkatan pendapatan petani. Kemudian pemanfaatan bantuan yang telah disalurkan pun harus dapat terukur dan dinilai untuk masukan terhadap kegiatan pada tahun anggaran berikutnya.

Untuk dapat mengetahui pemanfaatan bantuan sarana pascapanen dan pengolahan hasil pertanian yang sudah disalurkan ke kelompok tani/gabungan kelompok tani penerima manfaat, maka perlu dilakukan pengukuran tingkat kemanfaatan sarana pertanian. Pengukuran tingkat kemanfaatan sarana pertanian ini dilakukan melalui survei secara online (menggunakan kuesioner online) maupun survei secara langsung di lapangan kepada penerima bantuan sarana pascapanen dan pengolahan pertanian. Sampel sarana pascapanen dan pengolahan tersebut diambil dari berbagai Provinsi dan Kabupaten di Indonesia.

Berdasarkan cara pengukuran di atas, capaian indikator Tingkat Kemanfaatan Sarana Pertanian adalah sebesar 91,90% atau terealisasi sebesar 107,70% dengan kriteria

sangat berhasil. Capaian ini meningkat 1,11% jika dibandingkan tahun lalu sebesar 90,89%. Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah sebesar 86,90% maka capaian tahun 2022 ini telah melampaui dengan realisasi 105,75%. Oleh karena itu, kinerja tahun 2022 ini perlu dipertahankan bahkan ditingkatkan di tahun mendatang.

Sarana pertanian yang difasilitasi oleh Kementerian Pertanian meliputi sarana pasca panen dan pengolahan hasil sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan & kesehatan hewan. Rincian jumlah alsintan, jumlah sampel, dan tingkat kemanfaatan sarana pertanian tahun 2022 terlihat pada Tabel 39.

Tabel 39. Jumlah Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Pertanian, Jumlah Sampel, dan Tingkat Kemanfaatan Sarana Pertanian Tahun 2022

Jenis Sarana Pertanian	Jumlah Sarana Pertanian yang Disalurkan (Unit)	Jumlah Sampel (Unit/Kelompok)	Sarana Pertanian Yang Termanfaatkan (Unit)	Tingkat Kemanfaatan (%)
<b>Sub Sektor Tanaman Pangan</b>				<b>90,50%</b>
Sarana Pascapanen	6.090	803	724	90,16%
Sarana pengolahan hasil	151	50	48	96,00%
<b>Sub Sektor Hortikultura</b>				<b>92,82%</b>
Sarana dan prasarana pascapanen	247	61		94,12%
Sarana Pengolahan	235	40		91,14%
<b>Sub Sektor Perkebunan</b>				<b>93,12%</b>
Sarana pascapanen	238	93	84	94,62%
Sarana pengolahan	636	137	124	91,61%
<b>Sub Sektor Peternakan dan Kesehatan Hewan</b>				<b>95,86%</b>
Sarana Prasarana Hijauan Pakan Ternak	16	16	16	100%
Sarana Prasarana Pakan Olahan	11	11	11	100%
Container Semen Beku	250	250	245	98%
Sarana Prasarana Lab Veteriner	427	427	10	92,10%
Sarana Kesmavet	7	7	7	93,33%
Prasarana Kesmavet	1	1	0	93,33%
<b>Total Tingkat Kemanfaatan Sarana Pertanian</b>				<b>91,90%</b>

Sumber: Ditjen TP, Ditjen Hortikultura, Ditjen Perkebunan, dan Ditjen PKH, 2022

Keberhasilan pencapaian indikator tingkat kemanfaatan sarana pertanian didukung oleh kemanfaatan dari fasilitasi sarana pertanian, yaitu sebagai berikut:

### 1. Kemanfaatan Fasilitasi Sarana Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan

Fasilitasi sarana pascapanen tanaman pangan merupakan stimulan penerapan pascapanen yang baik dan benar, sehingga diharapkan mampu mendukung peningkatan produksi melalui peningkatan produktivitas, efisiensi kerja, dan peningkatan kualitas. Pemanfaatan bantuan yang telah disalurkan harus dilaporkan dalam bentuk pembuatan laporan pemanfaatan. Sehingga, kegiatan tersebut dapat terukur dan dinilai untuk masukan terhadap kegiatan pada tahun anggaran berikutnya.

Analisa kemanfaatan alsintan dilakukan dengan menggunakan kuesioner online aplikasi google form dan kuesioner offline/hard copy. Sampel minimal yang diambil sebanyak 10% dari total unit sarana pascapanen dan pengolahan. Sampel tersebut diambil dari berbagai provinsi dan kabupaten di Indonesia untuk 10 jenis alsintan pascapanen, yaitu combine harvester besar, combine harvester sedang, combine harvester kecil, corn combine harvester, corn sheller, dryer UV, power thresher, power thresher multiguna, RMU, vertical dryer, dan lainnya. Contoh bantuan sarana pascapanen dapat dilihat pada Gambar 28.



Gambar 28. Beberapa Jenis Alsintan Pascapanen

Sampel yang diperoleh sebanyak 803 unit atau 13,18% dari total 6.090 unit (bantuan 2021 dan 2022 dari 10 jenis alsintan). Responden terdiri dari 803 kelompok tani/gapoktan, 29 brigade yang tersebar di 25 provinsi. Sedangkan untuk sampel alsintan pengolahan hasil tanaman pangan diperoleh responden sebanyak 50 responden yang tersebar di 16 provinsi.

Dari hasil analisis menunjukkan alsintan Pasca Panen yang termanfaatkan sebanyak 724 unit, sehingga indeks kemanfaatan alsintan Pasca Panen tanaman pangan tahun 2022 mencapai 90,16%.

Alsintan Pasca Panen yang termanfaatkan akan berkontribusi terhadap penyelamatan produksi. Alsintan Pasca Panen padi yang telah disalurkan selama beberapa tahun terakhir (38.554 unit), berkontribusi terhadap penyelamatan produksi sebesar 1,8049% terhadap sasaran produksi atau setara dengan 1,00 juta ton (senilai Rp523 Miliar). Alsintan Pasca Panen jagung yang telah disalurkan selama beberapa tahun terakhir (23.197 unit) berkontribusi terhadap penyelamatan produksi 0,0289% terhadap sasaran produksi jagung atau setara dengan 7,29 ribu ton (senilai Rp 3,86 Miliar). Untuk alsintan Pasca Panen kedelai yang telah disalurkan selama beberapa tahun terakhir (18.071 unit) yang berkontribusi terhadap penyelamatan produksi sebesar 0,5649% terhadap sasaran produksi atau setara dengan 1,70 ribu ton (senilai Rp 1,45 Miliar), selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 40.

Tabel 40. Prediksi kontribusi bantuan alsintan Pasca Panen terhadap penyelamatan produksi Tahun 2022

No.	KOMODITAS	Jumlah Alsintan Pascapanen	Realisasi Produksi 2022	Kontribusi Penyelamatan	Total Penyelamatan Produksi (GKG/PK/BK)	Nilai Penyelamatan
			ton	%	ton	Rp.
1	Padi	38.554	55.437.194	1,8049	1.000.586	523.104.314.354
2	Jagung	23.197	25.182.681	0,0289	7.278	3.857.231.586
3	Kedelai	18.071	301.518	0,5649	1.703	1.447.787.740
				<b>2,3987</b>	<b>1.009.567</b>	<b>528.409.333.680</b>

Sumber: Ditjen Tanaman Pangan, 2022

Sarana pengolahan hasil berupa Unit Pengolahan Hasil (UPH), yang terdiri dari UPH Jagung, UPH Kedelai, dan UPH pangan lainnya. Jumlah UPH Tahun 2022 sebanyak 151 unit. Jumlah sampel sebanyak 50 unit dengan tingkat kemanfaatannya sebesar 96,00%.

Sehingga diperoleh total tingkat kemanfaatan alsintan pasca panen dan pengolahan hasil tanaman pangan Tahun 2022 sebesar 90,50%.

Keberhasilan pencapaian tingkat kemanfaatan alsintan pascapanen dan pengolahan didukung oleh ketepatan penerima dan ketepatan lokasi bantuan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Disamping itu, ketepatan waktu penerimaan bantuan, kondisi kelengkapan dan performa running test alsintan menjadi faktor yang menentukan besarnya pemanfaatan alsintan yang mempengaruhi peningkatan produktivitas, efisiensi kerja, dan peningkatan kualitas hasil panen.

Perkembangan alokasi Alsintan dari Tahun 2018 s.d 2022 dapat dilihat pada Tabel 41. Jenis alsintan yang tersedia dan paling banyak dibutuhkan antara lain *Power Thresher* dan *Power Thresher Multiguna*, *Corn Sheller*, dan *Combine Harvester*.

Tabel 41. Rincian Alsintan Yang Tersedia Tahun 2018-2022

NO.	JENIS ALSINTAN	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
A	Alat Mesin Pasca Panen	11.242	11.157	5.179	7.572	4.609
1	Combine Harvester Kecil	130	100	141	25	0
2	Combine Harvester Sedang	176	130	180	58	5
3	Combine Harvester Besar	834	611	311	12	403
4	Corn Combine Harvester Sedang	0	0	35	0	0
5	Corn Combine Harvester Besar	585	325	35	10	0
6	Combine Harvester Multifungsi	265	66	169	212	7
7	Power Thresher	3.525	3.616	1.681	2.866	1.448
8	Corn Sheller	2.275	3.087	1.060	1.854	1.224
9	Corn Sheller Mobile	0	0	405	420	172
10	Power Thresher Multiguna/Kedelai	2.284	2.759	334	1.515	741
11	Power Thresher Multiguna Mobile	0	0	713	357	352
12	Vertical Dryer Padi Kap 6 Ton	802	243	10	4	1
13	Vertical Dryer Padi Kap. 10 Ton	0	0	15	47	17
14	Vertical Dryer Padi Kap. 10 Ton stainless	0	0	0	0	30
15	Vertical Dryer Padi Kap. 30 Ton	0	0	0	0	18
16	Vertical Dryer Jagung 6 Ton	65	18	-	-	0
17	Vertical Dryer Jagung 10 Ton	0	0	2	3	1
18	Dryer UV	0	0	20	59	0
19	Dryer Mobile	0	0	1	-	32
20	RMU	119	72	35	57	17
21	RMU Pneumatic	0	0	3	-	3
22	Packing grading	123	100	13	3	52
23	Color Sorter	1	3	6	15	3
24	Husker dan Polisher	58	27	10	55	60
25	Sarana Unit Pengolahan Porang	0	0	0	0	2
26	Sarana Unit Pengolahan Sorgum	0	0	0	0	5
27	Sarana Sortasi Biji Kedelai	0	0	0	0	6
28	Sarana Pengolahan Tongkol Jagung	0	0	0	0	1
29	Hammer Mill	0	0	0	0	3
30	Slicer	0	0	0	0	2
31	Penyosoh Sorgum	0	0	0	0	2
32	Polisher N120	0	0	0	0	1
33	Mesin Sangrai	0	0	0	0	1
B	Alat Pengolahan Hasil	86	100	121	141	151
1	UPH Jagung	35	45	41	53	59
2	UPH Kedelai	51	55	49	40	42
3	UPH Tanaman Pangan Lainnya	0	0	31	48	50

Sumber: Ditjen Tanaman Pangan, 2022

Kegiatan yang mendukung keberhasilan pemanfaatan sarana Pasca Panen dan pengolahan hasil tanaman pangan antara lain:

1. Fasilitasi Sarana Pasca Panen Tanaman Pangan

Alokasi Fasilitas Alsintan Pasca Panen Tanaman Pangan Tahun 2022 sebanyak 4.609 unit dengan pagu Rp 427.836.999.000,-. Realisasi fisik penyaluran adalah 4.609 unit (100,00%) dengan serapan anggaran Rp 426.032.428.870,- (99,58%).

2. Fasilitasi Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan


Alokasi Fasilitas Alsintan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan Tahun 2022 sebanyak 151 unit. Pagu total Rp. 18.120.000.000,-, terealisasi Rp. 17.938.272.113,- (99,00%). Realisasi fisik penyaluran UPH adalah 100%.

## 2. Kemanfaatan Fasilitas Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Hortikultura

Pengukuran tingkat kemanfaatan sarana pascapanen dan pengolahan hasil hortikultura ini dilakukan melalui survei secara online (menggunakan kuesioner online) maupun survei secara langsung di lapangan kepada penerima bantuan. Sampel sarana pascapanen dan pengolahan hasil hortikultura tersebut diambil dari berbagai Provinsi dan Kabupaten di Indonesia. Sampel minimal yang diambil adalah 10% dari total sarana pascapanen dan pengolahan hasil hortikultura yang disalurkan. Dalam survey tersebut terdapat tiga kriteria yang bisa dipilih oleh responden terkait pemanfaatan sarana yang diterima yaitu: a) masih dimanfaatkan sampai dengan saat survey dilaksanakan, b) pernah dimanfaatkan/dicoba namun sudah tidak dimanfaatkan kembali, c) belum dimanfaatkan.

Responden survei tahun 2022 ini sebanyak 47 kelompok yang tersebar di 16 provinsi dan 37 Kabupaten/Kota. Jumlah responden tersebut telah mencukupi syarat minimal yang harus dipenuhi pada survei tingkat kemanfaatan yaitu minimal 10%. Jumlah responden yang mengikuti survei sebanyak 21,36% dari total penerima bantuan sarana pascapanen dan pengolahan hortikultura.

Berdasarkan hasil survey, diperoleh hasil tingkat kemanfaatan adalah sebesar 93,79% dengan rincian tingkat kemanfaatan sarana pascapanen sebesar 94,63% dan tingkat kemanfaatan sarana pengolahan hortikultura sebesar 92,62% seperti terlihat pada Gambar 29.



Gambar 29. Diagram Hasil Survei Tingkat Kemanfaatan Sarana Hortikultura Tahun 2022

Pada tahun 2022 untuk sarana pascapanen meliputi alat sebagai berikut: motor roda tiga, keranjang panen, timbangan duduk digital, sarana pencucian, meja sortasi, *roller conveyor* dan *blower*, sedangkan pada tahun-tahun sebelumnya hanya motor roda tiga, keranjang panen dan sarana pencucian. Begitu pula dengan sarana pengolahan yang

lebih lengkap dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena fasilitasi sarana pascapanen dan pengolahan pada tahun 2022 dilakukan dalam rangka penumbuhan UMKM hortikultura dimana setiap kelompok penerima diberikan paket lengkap sebagai UMKM Hortikultura.


Kegiatan untuk menghasilkan produk hortikultura yang bermutu dan mempunyai nilai tambah harus dimulai dari hulu sampai hilir melalui penerapan kaidah *Good Agriculture Practices* (GAP), *Good Handling Practices* (GHP), *Good Manufacturing Practices* (GMP) sampai dengan *Good Distribution Practices* (GMP).

Penerapan GHP dan GMP ditujukan agar produk tidak mudah rusak, memperpanjang kesegaran dan umur simpan sehingga kualitas setiap terjaga dengan baik, serta untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing dari produk hortikultura. Dalam rangka penerapan GHP dan GMP diperlukan sarana dan prasarana pascapanen dan pengolahan. Sebagai upaya peningkatan keefektifan bantuan sarana yang diberikan maka dilakukan survei tingkat kemanfaatan mengetahui apakah bantuan yang diberikan sudah sesuai dengan tujuan pemberian bantuan dan sesuai peruntukkan.

Selain mengukur tingkat kemanfaatan, dalam survei juga dilakukan evaluasi beberapa parameter yang mempengaruhi tingkat kemanfaatan sarana yang diberikan yaitu a) tingkat kesesuaian sarana dengan kebutuhan kelompok, dan b) tingkat kualitas sarana yang diberikan.


a. Kesesuaian sarana dengan kebutuhan

Kesesuaian alat atau sarana yang diberikan dengan kebutuhan poktan sangat mempengaruhi seberapa besar tingkat kemanfaatan sarana yang diberikan. Sebagian besar alat yang diberikan telah sesuai dengan kebutuhan mereka antara lain, motor roda tiga, keranjang panen,. Namun demikian pada paket sarana yang diberikan masih terdapat alat-alat yang memang tidak atau kurang sesuai dengan kebutuhan kelompok antara lain alat pengiris, mesin perajang, deep frying dimana mereka mungkin masih mengandalkan alat-alat lama yang sudah dimiliki kelompok. Hasil survei pada aspek kesesuaian sarana pascapanen dan sarana pengolahan hortikultura yang diberikan dengan kebutuhan kelompok dapat dilihat pada Gambar 30.



Gambar 30. Diagram Hasil Survei Tingkat Kesesuaian Sarana Hortikultura Yang Diberikan Dengan Kebutuhan Tahun 2022

b. Tingkat kualitas sarana yang diberikan



Gambar 31. Gambar Diagram Hasil Survei Tingkat Kualitas Sarana Hortikultura Yang Diberikan Tahun 2022

Berdasarkan hasil survei diperoleh data tingkat kualitas bantuan yang diberikan sudah cukup baik dimana untuk sarana pascapanen 99,02% baik, sarana pengolahan 96,20% dan total sarana pascapanen dan pengolahan sebesar 97,79%, dan 2,21% kurang baik. Hal ini menandakan bahwa proses pelaksanaan pengadaan sarana pascapanen dan pengolahan hortikultura tahun 2022 sudah cukup baik.

Pada tahun 2022, kelompok tani yang ditargetkan menjadi UMKM Hortikultura diberikan satu paket lengkap sarana pascapanen dan sarana pengolahan agar bisa menghasilkan produk hortikultura baik segar maupun olahan yang berdaya saing. Berdasarkan hasil survei diketahui bahwa sebagian besar kelompok penerima bantuan sarana pascapanen dan pengolahan hortikultura (91,80%) telah menghasilkan outcome berupa produk segar ataupun produk olahan hortikultura. Ini berarti sebagian besar kelompok atau UMKM Hortikultura berhasil mendiferensiasi produknya menjadi produk segar dan olahan. Petani yang awalnya hanya menjual produk segar saat ini memiliki diferensiasi produk dalam bentuk produk olahan yang tentu saja menjadi tambahan saluran

pemasaran. Nilai tambah menjadi lebih terasa ketika harga produk segar sedang jatuh akibat over produksi. Beberapa produk yang dihasilkan antara lain olahan cabai seperti abon cabai, serbuk cabai, cabai kering, manisan cabai, sirup cabai; olahan bawang seperti bawang goreng, minyak bawang; olahan buah seperti keripik buah, selai buah dan lain sebagainya.

Dampak lain dari penggunaan sarana pengolahan adalah peningkatan daya saing produk. Sarana yang sangat berpengaruh pada peningkatan daya saing produk adalah sarana pengemasan baik alat maupun bahan kemasannya yang membuat tampilan produk menjadi lebih baik, *eye catching* dan menarik minat pembeli. Selain itu sarana pengemasan yang diberikan memberikan efek peningkatan *shelf life* atau umur simpan produk

### 3. Fasilitas Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Produk Perkebunan

Tahun 2022 jumlah sarana pascapanen perkebunan yang didistribusikan sebanyak 238 unit dan sarana pengolahan hasil perkebunan sebanyak 636 unit. Analisa kemanfaatan fasilitas sarana perkebunan dilakukan melalui survei secara langsung di lapangan kepada sampel 28 kelompok tani/sarana yang tersebar di 9 provinsi. Berdasarkan pengolahan hasil survei, diperoleh tingkat kemanfaatan sarana perkebunan Tahun 2022 mencapai 93,12%. Hal ini menunjukkan sarana pascapanen dan pengolahan telah dimanfaatkan oleh penerima manfaat .

Secara detail tingkat kemanfaatan sarana perkebunan dapat dilihat pada tabel 42.

Tabel 42. Tingkat Kemanfaatan Sarana Perkebunan Tahun 2022

NO	URAIAN IKSK	JUMLAH SARANA YANG TERSEDIA TAHUN 2021 (UNIT)	JUMLAH SAMPEL UNIT	JUMLAH UNIT SARANA YANG DIMANFAATKAN	TINGKAT KEMANFAATAN 2022			KETERANGAN
					TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
1	Tingkat Kemanfaatan Sarana Pascapanen	238	93	84	81	94,62	116,81	84 unit sarana pascapanen yang dimanfaatkan dari 93 jumlah sampel unit
2	Tingkat Kemanfaatan Sarana Pengolahan	636	137	124	81	91,61	113,10	124 unit sarana pengolahan yang dimanfaatkan dari 137 jumlah sampel unit
<b>Total/Rata-rata</b>		<b>874</b>	<b>230</b>	<b>208</b>	<b>81</b>	<b>93,12</b>	<b>114,96</b>	

Sumber: Ditjen Perkebunan, 2022

Berdasarkan Tabel 42 dapat dijelaskan bahwa Tingkat kemanfaatan sarana pascapanen perkebunan mencapai 94,62% dari target 81,00% atau dengan capaian sebesar 116,81%. Jumlah sampel unit sebanyak 93 unit sarana pascapanen dari target 238 unit bantuan sarana pascapanen tahun 2021. Jenis sarana pascapanen yang diukur tingkat kemanfaatannya yaitu berdasarkan jenis alat yang diberikan secara kontinyu setiap tahunnya seperti *pulper*, *huller*, *solar dryer portable*, dan *solar dryer dom*. Dari 93 unit sampel sarana pascapanen, jumlah unit yang dimanfaatkan sebanyak 84 unit sarana

pascapanen dan 9 unit sarana pascapanen yang tidak dimanfaatkan secara optimal. Sarana pascapanen tidak dimanfaatkan secara optimal karena beberapa hal yaitu :

- a. Petani tidak melakukan petik merah (buah cherry kopi) sehingga mesin pulper tidak dimanfaatkan. Hal ini dipengaruhi oleh permintaan pasar terhadap kualitas premium yang masih rendah;
- b. Harga kopra putih yang turun drastis dan permintaan pasar yang masih rendah sehingga solar dryer dom tidak dimanfaatkan;
- c. Kondisi mesin yang rusak sehingga tidak dapat digunakan.

Tingkat kemanfaatan sarana pengolahan perkebunan mencapai 91,61% dari target 81,00% atau dengan capaian sebesar 113,10%. Jumlah sampel unit sebanyak 137 unit sarana pengolahan dari target 636 unit bantuan sarana pengolahan tahun 2021. Jenis sarana pengolahan yang diukur tingkat kemanfaatannya yaitu mesin pengolahan kopi, coklat, penyulingan minyak atsiri, sagu, dan karet. Dari 137 unit sampel sarana pengolahan, jumlah unit yang dimanfaatkan sebanyak 124 unit sarana pengolahan dan 13 unit yang pemanfaatannya tidak optimal. Sarana tidak dimanfaatkan secara optimal karena beberapa hal sebagai berikut :

- a. Akibat pandemi, petani menjual produknya dalam bentuk cherry dan greenbean sehingga mesin grinder (pembubuk) tidak dimanfaatkan secara optimal namun kondisi mesin masih bisa beroperasi dengan baik;
- b. Petani lebih memilih membeli kemasan yang sudah jadi sehingga mesin sealer tidak dimanfaatkan secara optimal namun kondisi mesin masih bisa beroperasi dengan baik;
- c. Petani masih mengolah sagu menjadi sagu basah sehingga mesin pengolahan sagu tidak dimanfaatkan, namun kondisi mesin masih beroperasi dengan baik. Hal ini dipengaruhi oleh tingkat konsumsi produk tepung sagu yang masih rendah;
- d. Kondisi mesin yang rusak sehingga tidak dapat digunakan.

Dengan capaian kinerja yang diperoleh menunjukkan bahwa sarana pascapanen dan pengolahan yang diberikan ke penerima bantuan masih dimanfaatkan dengan baik. Walaupun, ada beberapa sarana yang diberikan tidak dimanfaatkan secara optimal, tapi masih bisa beroperasi dengan baik. Diharapkan dengan adanya bantuan sarana perkebunan yang diberikan ke kelompok tani dapat memberikan nilai tambah bagi kelompok tani seperti produksi menjadi meningkat, produk yang dihasilkan bernilai tambah, mutu produk yang dihasilkan meningkat yang berpengaruh terhadap nilai jual dari produk di pasaran dan peningkatan pendapatan kelompok tani.

#### **4. Fasilitasi Sarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan**

Untuk mengetahui tingkat kemanfaatan bantuan sarana prasarana pengolahan dan pemasaran hasil peternakan maka dilakukan survei terhadap sarana yang diberikan. Tingkat kemanfaatan sarana dan prasarana dilihat dari data fasilitasi sarana dan

prasarana pengolahan dan pemasaran hasil peternakan tahun sebelumnya (T-1) apakah digunakan (termanfaatkan) sesuai dengan tujuannya.

Tingkat kemanfaatan sarana pakan berupa sarana Hijauan Pakan Ternak (HPT) dan Pakan Olahan, dilakukan dengan monitoring ke kelompok penerima manfaat menggunakan kuesioner. Tingkat kemanfaatan sarana perbibitan dan produksi ternak menggunakan kuesioner yang diberikan ke Dinas Provinsi yang Menangani Fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan yang menerima bantuan. Sedangkan tingkat kemanfaatan sarana prasarana kesehatan hewan dan kesmavet menggunakan kuesioner dengan beberapa parameter penilaian. Tingkat kemanfaatan sarana-prasarana laboratorium kesehatan hewan dilakukan menggunakan kuesioner dengan menggunakan beberapa parameter penilaian berupa: kelengkapan administrasi, pengendalian dan pembinaan, serta pemeliharaan) dan didistribusikan ke 8 (delapan) Unit Pelayanan Teknis (UPT) Veteriner. Hasil perhitungan tingkat kemanfaatan sarana prasarana peternakan dapat dilihat pada Tabel 43.

Tabel 43. Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Peternakan dan Kesehatan Hewan

Jenis Sarana Prasarana	Jumlah yang Disalurkan (Unit)	Jumlah Sampel (Unit)	Jumlah yang Termanfaatkan (Unit)	Tingkat Kemanfaatan (%)
1. Sarana Pengolahan Daging	2	2	2	100,00
2. Prasarana Pengolahan Daging	1	1	1	100,00
3. Sarana pengolahan Telur	1	1	1	100,00
4. Prasarana Pengolahan Telur	2	2	2	100,00
5. Sarana Pengolahan Susu	3	3	3	100,00
6. Prasarana Pengolahan Susu	3	3	3	100,00
7. Sarana dan Sertifikasi Pupuk Organik	5	5	5	100,00
8. Prasarana Pupuk Organik	5	5	5	100,00
9. Sarana Prasarana Pupuk Organik (DKS)	15	15	11	73,33
10. Sarana Pasar Ternak	7	7	7	100,00
11. Prasarana Pasar Ternak	6	6	6	100,00
12. Prasarana Tata Niaga	1	1	0	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>51</b>	<b>51</b>	<b>46</b>	<b>90,20</b>
<b>Rata-rata Tingkat Kemanfaatan</b>				<b>90,20</b>

Sumber: Ditjen PKH, 2022

Kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Kinerja tingkat kemanfaatan sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran hasil peternakan adalah Fasilitasi sarana prasarana pengolahan dan pemasaran hasil peternakan T-1 (tahun 2021) berjumlah 51 unit terdiri dari 33 unit sarana dan 18 unit prasarana pengolahan dan pemasaran hasil peternakan.

Dari fasilitasi sarana prasarana pengolahan dan pemasaran tahun 2021 sebanyak 51 unit telah termanfaatkan sebanyak 46 unit sedangkan 5 unit belum termanfaatkan dengan optimal, yaitu:

- a) Fasilitasi Prasarana Tata Niaga di Kupang belum termanfaatkan secara optimal. Penetapan lokasi oleh Pemerintah Daerah terlalu jauh dari pelabuhan pengeluaran di Waingapu sehingga pelaku usaha kesulitan memanfaatkan.
- b) Fasilitasi sarana prasarana pengolahan biogas kegiatan pengembangan Desa Korporasi Sapi di Kelompok Coppo Bulu Desa Bulu Kec. Panca dan Kelompok Padomae Jaya Desa Rijang Panua Kec. Kulo Kab. Sidrap sudah termanfaatkan namun masih sebatas di sekitar kandang.
- c) Fasilitasi sarana prasarana pengolahan biogas kegiatan pengembangan Desa Korporasi Sapi KTT Sakalam Jaya Desa Sarampad Kec. Cugenang dan KTT Makmur Desa Cikahuripan Kec. Gekbrong Kab. Cianjur berupa rumah kompos dan biogas belum termanfaatkan karena ada kebocoran di instalasi, kerusakan sudah diperbaiki namun dalam pengelolaannya merasa keberatan karena belum memerlukan biogas dan rumah kompos.

Keberhasilan kinerja tingkat kemanfaatan sarana Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan dipengaruhi oleh beberapa hal sebagai berikut:

- a. Bantuan sarana produksi peternakan dan kesehatan hewan yang diberikan sesuai permintaan dan pengajuan proposal dari dinas provinsi, kelompok, dan lab. veteriner;
- b. Penerima bantuan sarana produksi peternakan dan kesehatan hewan pada Direktorat Pakan merupakan kelompok tani sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan SK CP/CL yang ditandatangani oleh Kepala Dinas selaku KPA;
- c. Adanya koordinasi yang optimal antara satker provinsi, kabupaten/kota dengan pusat, sehingga kegiatan bisa terlaksana dengan baik.
- d. Penyelenggaraan bimbingan teknis untuk:
  - 1) Peningkatan sistem mutu laboratorium (ISO SNI 17025);
  - 2) Penggunaan peralatan pengujian laboratorium;
  - 3) Pakan olahan;
  - 4) Kesmavet.

SS 2. IKU 12	
<b>Pertumbuhan Nilai Ekspor Untuk Produk Pertanian Nasional</b>	
Target <b>9,21%</b>	Realisasi <b>6,90%</b>
% Capaian <b>74,87%*</b> <b>Cukup Berhasil</b>	

Nilai ekspor produk pertanian utama terdiri dari nilai ekspor 39 (tiga puluh sembilan) komoditas dari empat subsektor yaitu, yaitu subsektor tanaman pangan (padi/beras, jagung, kedelai, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, kacang hijau, porang), subsektor hortikultura (mangga, manggis, pisang, durian, nanas, salak, jahe, krisan, kentang, jamur, cabai, bawang merah), subsektor perkebunan (Kelapa, karet, sawit, kopi, teh, lada, kakao, cengkeh, vanili, pala, jambu mete, nilam, tembakau, sagu) dan sub sektor peternakan (Hewan hidup, produk pangan segar dan olahan, produk non pangan, obat hewan, benih dan bibit ternak). Pertumbuhan nilai ekspor diukur dalam nilai persentase dengan membandingkan jumlah pertumbuhan nilai ekspor pertanian dengan jumlah komoditas ekspor pertanian atau dengan rumus:

$$\frac{\sum(\text{pertumbuhan nilai ekspor untuk produk pertanian nasional})}{\sum(\text{komoditas ekspor pertanian})}$$

Pertumbuhan nilai ekspor pertanian dihitung dengan cara membandingkan nilai ekspor tahun berjalan dengan nilai ekspor pertanian tahun sebelumnya.

Target kinerja pertumbuhan nilai ekspor produk pertanian utama tahun 2022 adalah sebesar 9,21%, sedangkan realisasinya mencapai 6,90%, sehingga capaian kinerja Kementerian Pertanian untuk indikator kinerja sasaran strategis ini adalah sebesar 74,87%.

Apabila dibandingkan dengan target akhir jangka menengah tahun 2024 sebesar 12,28%, capaian Pertumbuhan Nilai Ekspor Untuk Produk Pertanian Nasional tahun 2022 masih cukup jauh di bawah target, yaitu masih mencapai 56,19%. Oleh sebab itu, konsistensi pertumbuhan nilai ekspor harus terus ditingkatkan pada tahun mendatang untuk menjaga tercapainya target jangka menengah. Akselerasi program dan kegiatan untuk meningkatkan ekspor perlu dilakukan serta koordinasi dengan berbagai pihak terkait mulai dari aspek hulu hingga hilir. Secara rinci nilai ekspor dan pertumbuhan nilai ekspor tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 44.

Berdasarkan tabel XX, Total nilai ekspor pertanian dari 39 komoditas pada tahun 2022 senilai US\$42,35 Miliar atau lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2021 yang nilainya senilai US\$41,15 Miliar. Kontribusi nilai ekspor tertinggi masih didominasi oleh komoditas perkebunan yang menguasai sekitar 95% dari total nilai ekspor. Ekspor kelapa sawit

memberikan kontribusi nilai tertinggi yaitu senilai US\$31,49 miliar atau sekitar 74,35% dari total nilai ekspor. Komoditas lain yang memberikan kontribusi tinggi terhadap nilai ekspor diantaranya yaitu karet senilai US\$3,65 miliar, kelapa senilai US\$1,72 miliar, kakao senilai US\$1,2 miliar dan kopi senilai US\$ 1,15 miliar.

Tabel 44. Perkembangan Ekspor Komoditas Pertanian Tahun 2019-2022

No	Komoditas	Nilai Ekspor (000 US\$)				Pertumbuhan Nilai 2021-2022 (%)
		2019	2020	2021	2022	
1	Padi/Beras	1.192	1.431	3.036	2.437	-19,71
2	Kacang Tanah	12.170	14.761	13.787	15.533	12,66
3	Ubi Jalar	8.918	10.033	11.309	12.234	8,18
4	Jagung	15.481	36.136	36.957	81.621	120,85
5	kedelai	22.000	23.066	27.915	31.285	12,07
6	ubi kayu (olahan)	9.439	40.936	2.541	1.214	-52,22
7	kacang hijau	36.730	52.422	42.293	25.833	-38,92
8	porang	10.191	23.109	10.791	8.152	-24,45
9	Mangga	3.462	4.580	758	558	-26,39
10	Nenas	203.819	274.126	336.889	332.146	-1,41
11	Manggis	42.619	81.151	71.562	75.671	5,74
12	Salak	1.891	1.297	1.781	3.066	72,16
13	Pisang	11.344	5.650	6.090	8.697	42,81
14	Krisan	700	733	904	1.221	35,09
15	Kentang	6.051	8.111	5.961	4.821	-19,13
16	Jamur	4.625	4.882	5.053	5.729	13,39
17	Jahe	4.933	4.440	3.563	5.449	52,94
18	Durian	301	232	149	181	21,46
19	Bawang Merah	10.586	13.741	7.097	4.180	-41,10
20	Cabai	14.824	25.079	22.404	18.943	-15,45
21	Lada	147.343	160.388	166.751	148.108	-11,18
22	Pala	138.024	158.420	198.114	185.763	-6,23
23	Cengkeh	111.537	176.540	96.054	56.909	-40,75
24	Jambu Mete	154.770	149.748	114.910	60.303	-47,52
25	Kopi	883.123	821.932	858.558	1.149.168	33,85
26	Kelapa Sawit	16.801.686	19.707.894	30.337.660	31.488.830	3,79
27	karet	.654.931	3.246.592	4.122.650	3.654.415	-11,36
28	kakao	1.198.735	1.244.184	1.206.775	1.262.059	4,58
29	Kelapa	890.810	1.171.840	1.650.422	1.718.224	4,11
30	Teh	92.347	96.323	89.158	89.990	0,93
31	Nilam	154.770	148.916	135.141	166.553	23,24
32	Tembakau	201.976	195.919	213.408	266.026	24,66
33	Vanili	69.610	60.248	39.930	22.985	-42,44
34	Sagu	3.277	2.861	2.467	4.114	66,74
35	Obat Hewan	179.626	136.322	172.856	162.902	-5,76
36	Hewan Hidup	65.904	80.416	61.863	63.945	3,36
37	Produk hewan pangan	646.978	883.136	894.873	1.015.261	13,45
38	Produk hewan non pangan	141.183	139.391	175.819	193.492	10,05
39	Benih dan bibit ternak.	2.196,30	1.548,25	1.057	1.974	86,80
<b>Total</b>		<b>25.960.103</b>	<b>29.208.533</b>	<b>41.149.307</b>	<b>42.349.995</b>	
<b>Rata-Rata Pertumbuhan Per Tahun</b>						<b>6,90</b>

Sumber: Pusdatin, 2022

Jika dilihat dari nilai ekspor, komoditas non perkebunan belum memberikan nilai kontribusi yang signifikan, namun dari sisi pertumbuhan ekspor, komoditas non perkebunan menunjukkan hasil menggembahkan karena sumbangsih pertumbuhan yang tinggi. Hal ini merupakan peluang baik bagi komoditas pertanian Indonesia untuk terus mengembangkan pangsa pasar ekspor. Komoditas yang memberikan kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan nilai ekspor yaitu jagung dengan pertumbuhan nilai ekspor senilai 120,85%, disusul oleh ekspor benih dan bibit ternak yang tumbuh senilai 86,80%, salak senilai 71,16%, sagu senilai 66,74%, jahe senilai 52,94% dan pisang senilai 42,81%.

Pertumbuhan volume ekspor produk pertanian utama memiliki tren yang positif namun memiliki pertumbuhan per tahunnya berfluktuasi, oleh sebab itu diperlukan upaya lebih kuat untuk menjaga konsistensi pertumbuhan terutama untuk mencapai target tahun 2024 yang pertumbuhannya ditargetkan mencapai 12,28%.

Upaya tersebut harus dilakukan oleh seluruh subsektor pertanian yang terdiri dari tanaman pangan, hortikultura, perkebunan serta peternakan dan kesehatan hewan. Pertumbuhan ekspor komoditas non perkebunan yang cukup baik pada tahun 2022, harus terus dikawal dan ditingkatkan untuk memperluas pangsa pasar ekspor, dan komoditas perkebunan yang menjadi komoditas unggulan ekspor masih dapat ditingkatkan nilai ekspornya agar tidak hanya bertumpu pada sumbangsih ekspor komoditas kelapa sawit.

a. Ekspor Komoditas Tanaman Pangan

Beberapa komoditas tanaman pangan memiliki pertumbuhan nilai ekspor yang positif, namun komoditas lainnya menunjukkan pertumbuhan yang berkontraksi. Seperti ubi kayu, kacang hijau dan porang, seperti yang dapat ditunjukkan pada tabel 45.

Tabel 45. Perkembangan ekspor Komoditas Tanaman Pangan

No	Komoditas	Nilai Ekspor (000 US\$)				Pertumbuhan Nilai 2021-2022 (%)
		2019	2020	2021	2022	
1	Padi/Beras	1.192	1.431	3.036	2.437	-19,71
2	Kacang Tanah	12.170	14.761	13.787	15.533	12,66
3	Ubi Jalar	8.918	10.033	11.309	12.234	8,18
4	Jagung	15.481	36.136	36.957	81.621	120,85
5	Kedelai	22.000	23.066	27.915	31.285	12,07
6	Ubi kayu (olahan)	9.439	40.936	2.541	1.214	-52,22
7	Kacang hijau	36.730	52.422	42.293	25.833	-38,92
8	Porang	10.191	23.109	10.791	8.152	-24,45

Sumber: Pusdatin, 2022

Kegiatan yang mendukung pertumbuhan ekspor tanaman pangan tahun 2022 diantaranya adalah: 1) Pengembangan kawasan padi, jagung wilayah khusus, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi Kayu, ubi Jalar; 2) Bantuan benih padi, jagung; 3) Perbanyak benih sumber padi, jagung, kacang hijau, kedelai; 4) penangkaran benih padi, jagung, kedelai, kacang hijau; 5) pengembangan dan

pemberdayaan petani produsen benih (P3BTP); 6) food estate/KSPP/Integrated Farming/Kemitraan jagung; 7) pengembangan budidaya jagung untuk pangan; 8) pengembangan petani produsen benih tanaman pangan (P3BTP) jagung hibrida, kedelai, kacang tanah, kacang hijau; 9) Korporasi Ubi Kayu; 10) Bantuan Saprodi Porang; 11) Jaminan Mutu dan Sertifikasi.

b. Ekspor Komoditas Hortikultura

Beberapa komoditas hortikultura memiliki pertumbuhan nilai ekspor yang positif dan berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekspor pertanian, seperti salak, jahe dan pisang, namun komoditas lainnya ada menunjukkan pertumbuhan yang berkontraksi, seperti bawang merah, mangga dan kentang, seperti yang dapat ditunjukkan pada tabel 46.

Tabel 46. Perkembangan ekspor Komoditas Hortikultura

No	Komoditas	Nilai Ekspor (000 US\$)				Pertumbuhan Nilai 2021-2022 (%)
		2019	2020	2021	2022	
1	Mangga	3.462	4.580	758	558	-26,39
2	Nenas	203.819	274.126	336.889	332.146	-1,41
3	Manggis	42.619	81.151	71.562	75.671	5,74
4	Salak	1.891	1.297	1.781	3.066	72,16
5	Pisang	11.344	5.650	6.090	8.697	42,81
6	Krisan	700	733	904	1.221	35,09
7	Kentang	6.051	8.111	5.961	4.821	-19,13
8	Jamur	4.625	4.882	5.053	5.729	13,39
9	Jahe	4.933	4.440	3.563	5.449	52,94
10	Durian	301	232	149	181	21,46
11	Bawang Merah	10.586	13.741	7.097	4.180	-41,10
12	Cabai	14.824	25.079	22.404	18.943	-15,45

Sumber: Pusdatan, 2022

Kementerian Pertanian melakukan berbagai upaya untuk melakukan inisiasi dan perluasan pasar dalam rangka akselerasi ekspor komoditas hortikultura, diantaranya adalah:

- 1) Melakukan pengawalan dan pendampingan terhadap pelaku usaha yang akan melakukan proses registrasi dalam rangka memenuhi persyaratan negara tujuan ekspor yang mempersyaratkan rumah kemas (*packing house*) yang teregistrasi serta suplai komoditas dari kebun yang teregistrasi;
- 2) Melakukan promosi melalui kontak bisnis dan ODICOFF (*One Day with Indonesia Coffee, Fruits and Floriculture*) di 3 negara (Singapura, Taiwan, dan Amerika Serikat). Upaya ini dilakukan untuk mendukung Gerakan Tiga Kali Lipat Ekspor Komoditas Pertanian (GraTiEks) yang dicanangkan oleh Kementerian Pertanian serta promosi dalam rangka investasi. Kegiatan ODICOFF meliputi *business forum/matching*, pameran produk, kunjungan Menteri, dan kunjungan lapang.
- 3) Fasilitasi Akses Pasar Hortikultura dengan melibatkan pelaku usaha berpartisipasi dalam pameran/promosi baik di dalam negeri maupun luar negeri serta kegiatan business matching, salah satunya dengan negara Singapura;
- 4) Fasilitasi Jaminan Mutu Produk Hortikultura Nasional seperti penerapan GAP, penerapan GHP, registrasi lahan usaha hortikultura, dan sertifikasi produk

hortikultura.

c. Ekspor Komoditas Perkebunan

Komoditas perkebunan merupakan komoditas andalan ekspor, karena menjadi penyumbang terbesar pada nilai ekspor pertanian yang bahkan didominasi oleh ekspor kelapa sawit. Jika dilihat dari rata-rata pertumbuhan ekspor, komoditas perkebunan hanya tumbuh sebesar 0,17%, hal ini disebabkan terdapat beberapa komoditas yang terkontrasi cukup besar seperti komoditas jambu mete, vanili, cengkeh, dan lada. Komoditas yang mengalami pertumbuhan cukup tinggi seperti sagu, kopi, tembakau dan nilam. Rincian nilai ekspor komoditas perkebunan dapat dilihat pada tabel 47.

Tabel 47. Perkembangan ekspor Komoditas Perkebunan

No	Komoditas	Nilai Ekspor (000 US\$)				Pertumbuhan Nilai 2021-2022 (%)
		2019	2020	2021	2022	
1	Lada	147.343	160.388	166.751	148.108	-11,18
2	Pala	138.024	158.420	198.114	185.763	-6,23
3	Cengkeh	111.537	176.540	96.054	56.909	-40,75
4	Jambu Mete	154.770	149.748	114.910	60.303	-47,52
5	Kopi	883.123	821.932	858.558	1.149.168	33,85
6	Kelapa Sawit	16.801.686	19.707.894	30.337.660	31.488.830	3,79
7	karet	3.654.931	3.246.592	4.122.650	3.654.415	-11,36
8	kakao	1.198.735	1.244.184	1.206.775	1.262.059	4,58
9	Kelapa	890.810	1.171.840	1.650.422	1.718.224	4,11
10	Teh	92.347	96.323	89.158	89.990	0,93
11	Nilam	154.770	148.916	135.141	166.553	23,24
12	Tembakau	201.976	195.919	213.408	266.026	24,66
13	Vanili	69.610	60.248	39.930	22.985	-42,44
14	Sagu	3.277	2.861	2.467	4.114	66,74

Sumber: Pusdatin, 2022

Berbagai kegiatan telah dilakukan Kementerian Pertanian dalam rangka meningkatkan nilai ekspor komoditas perkebunan diantaranya dilakukan dengan beberapa hal sebagai berikut :

- 1) Pelaksanaan promosi bertaraf internasional seperti ODICOFF (*One Day with Indonesia Coffee, Fruit and Floriculture*) maupun nasional seperti Perkebunan Expo (Bunex) dengan kerjasama KBRI dan *back to back* dengan pelaksanaan *expo* di negara tujuan potensi ekspor perkebunan;
- 2) Lobi perdagangan dengan negara mitra baru secara diplomasi bilateral, terutama terkait kesepakatan tarif bea masuk di negara tujuan, memberikan kemudahan perdagangan bilateral dan mencari solusi dalam hambatan non tarif;
- 3) Upaya strategis secara bilateral dalam perdagangan *direct* ekspor untuk negara tujuan ekspor utama dan menggunakan hub perdagangan untuk negara mitra baru;

- 4) Meningkatkan jaminan pasokan produk di tingkat produsen/ petani, memperbaiki *brand image* dalam kemasan dan ketersediaan produk secara kontinu;
- 5) Meningkatkan kerja sama perdagangan untuk peningkatan akses pasar melalui optimalisasi pemanfaatan perwakilan Indonesia di luar negeri, kerja sama yang sudah berjalan dipercepat, dan tentunya dengan melakukan pengembangan kesepakatan baru;
- 6) Melakukan *business matching meeting* dengan *buyer-buyer* Luar Negeri untuk terjadinya kesepakatan kerjasama dengan produsen/ pelaku usaha/ petani di Indonesia, tentunya dibawah koordinasi KBRI/ Atase Perdagangan/ Atase Pertanian;
- 7) Mengoptimalkan pelayanan jaringan informasi dan komunikasi secara terorganisasi antara *bussiness to bussiness* (B to B), *government to government* (G to G) dan *government to business* (G to B) baik secara bilateral, regional maupun multilateral dalam organisasi Internasional;
- 8) Bimbingan teknis kepada para pelaku usaha dan petani yang berorientasi ekspor dalam meningkatkan kesadaran akan peningkatan kualitas, jaminan mutu dan standarisasi yang sesuai dengan standar Negara mitra tujuan ekspor;
- 9) Dukungan regulasi ekspor di tingkat pemerintah pusat seperti Kemendag, Kementan, Kememperin dan Kemenko Ekonomi. Contoh terbitnya Permentan nomor 19 tahun 2019 tentang Pengembangan Ekspor Komoditas Pertanian.

Sedangkan permasalahan yang menyebabkan terhambatnya ekspor produk perkebunan tahun 2022 yaitu sebagai berikut :

- 1) Pemulihan ekonomi dunia pasca pandemi covid19 belum sepenuhnya normal kembali, apalagi sejumlah negara Eropa sebagai salah satu pasar potensial komoditas perkebunan mengalami instabilitas pasokan energi yang akan mengancam keberlangsungan *food security* akibat kondisi geopolitik di Ukraina. Harga komoditas berfluktuasi akibat kendala di distribusi dan logistik (khususnya kendala mahalnnya kontainer dan shipping), selain itu kondisi geopolitik di Ukraina, dinamika iklim dan persoalan pasokan produk terbatas tidak diimbangi dengan peningkatan produksi dan kenaikan jumlah penduduk;
- 2) Kebijakan negara tujuan ekspor dengan adanya hambatan tarif dan non tarif untuk melindungi pasar dalam negeri masing-masing masih menjadi tantangan pengembangan ekspor ke depan;
- 3) Kenaikan dan rigitnya sejumlah persyaratan dan standarisasi mutu produk di pasar LN tidak diimbangi dengan perbaikan kualitas produk perkebunan dalam negeri di tingkat petani dan pelaku usaha;

- 4) Kurangnya pengetahuan SDM pelaku usaha dan petani terkait kebijakan ekspor, standarisasi ekspor, perdagangan internasional, mutu produk, kemasan dan isu strategis lainnya.
- d. Ekspor Komoditas Peternakan dan Kesehatan Hewan  
Komoditas peternakan merupakan komoditas penyumbang pertumbuhan tertinggi terhadap pertumbuhan ekspor komoditas strategis pertanian. Pertumbuhan ekspor komoditas peternakan strategis, dari 5 hanya 1 jenis yang berkontraksi yaitu obat hewan, sedangkan komoditas lainnya yaitu hewan hidup, produk hewan pangan, produk hewan non pangan serta benih dan bibit ternak bernilai positif. Pertumbuhan tertinggi yaitu benih dan bibit ternak yang nilai pertumbuhannya senilai 86,8%. Secara rinci ekspor komoditas peternakan dapat dilihat pada tabel 48.

Tabel 48. Perkembangan ekspor Komoditas Peternakan dan Kesehatan Hewan

No	Komoditas	Nilai Ekspor (000 US\$)				Pertumbuhan Nilai 2021-2022 (%)
		2019	2020	2021	2022	
1	Obat Hewan	179.626	136.322	172.856	162.902	-5,76
2	Hewan Hidup	65.904	80.416	61.863	63.945	3,36
3	Produk hewan pangan	646.978	883.136	894.873	1.015.261	13,45
4	Produk hewan non pangan	141.183	139.391	175.819	193.492	10,05
5	Benih dan bibit ternak.	2.196,30	1.548,25	1.057	1.974	86,80

Sumber: Pusdatin, 2022

Pertumbuhan ekspor komoditas peternakan dan kesehatan hewan yang konsisten berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekspor komoditas pertanian dipengaruhi oleh beberapa hal, diantaranya:

- 1) Terbukanya pasar ekspor unggas ke Singapura setelah sebelumnya dipasok oleh Malaysia, sampai dengan Desember 2022 pihak *Singapore Food Agency* (SFA) telah melakukan audit ke unit usaha perunggasan yang akan melakukan ekspor ke Singapore sebanyak 7 kali. Pada Juli 2022 telah dilakukan ekspor perdana produk karkas unggas ke Singapura sebanyak 50 ton.
- 2) Produksi daging khususnya ruminansia kecil (kambing dan domba) telah mencukupi kebutuhan dalam negeri, bahkan sudah ekspor ke Brunei Darussalam dan Malaysia
- 3) Produksi unggas (telur dan daging ayam ras) saat ini sudah swasembada, bahkan sudah ekspor ke beberapa negara seperti Jepang, Myanmar, Timor Leste, namun terdapat kendala di aspek hilirisasi untuk pasar dalam negeri
- 4) Realisasi nilai ekspor produk pangan mencapai 101,67% dengan kontribusi terbesar adalah ekspor produk madu yang capaian nilai ekspornya sebesar 155,40%.
- 5) Realisasi nilai ekspor benih dan bibit ternak mencapai 167,28% dengan kontribusi terbesar adalah ekspor *Hatching Eggs* (HE) ke Myanmar dan Timor Leste.

- 6) Melakukan koordinasi dengan berbagai instansi terkait dan para pelaku usaha dalam rangka pengembangan pemasaran hasil peternakan terutama untuk tujuan ekspor. Instansi terkait tersebut diantaranya adalah Pemerintah Daerah, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, BPOM dan perwakilan Indonesia di luar negeri seperti Atase Perdagangan dan Atase Pertanian, serta *Indonesian Trade Promotion Center* (ITPC) untuk mendorong pembukaan akses pasar bagi komoditi dan produk peternakan Indonesia ke mancanegara.
- 7) Melakukan pendampingan pemenuhan persyaratan ekspor dan peningkatan pengetahuan kepada pelaku usaha yang berpotensi ekspor melalui sekolah ekspor yang dilaksanakan bagi pelaku usaha di 15 Provinsi. Hal ini terutama dilakukan kepada pelaku usaha yang akan melakukan ekspor baik dalam hal pemenuhan persyaratan teknis yang diminta negara tujuan ekspor, maupun dalam pengisian kuesioner *establishment* yang diberikan oleh negara tujuan ekspor.

Namun demikian, dalam mencapai pertumbuhan ekspor komoditas peternakan bukan tidak mengalami kendala. Beberapa hal yang menjadi kendala dan dapat menghambat ekspor produk peternakan dan kesehatan hewan diantaranya:

- 1) Merebaknya wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Indonesia sejak Bulan April 2022, ekspor obat hewan mengalami penurunan 90,51% disebabkan karena fokus untuk pemenuhan kebutuhan akan obat hewan di dalam negeri.
- 2) PMK juga berdampak terhadap pembatasan pemasukan hewan rentan PMK di Malaysia dan Brunei Darussalam sehingga pada tahun 2022 nilai ekspor biri-biri (domba) mengalami penurunan sebesar 72,67% sedangkan nilai ekspor kambing menurun 87,13% dibanding tahun 2021.
- 3) Masih adanya proses G to G yang belum selesai dengan beberapa negara tujuan ekspor.
- 4) Pemenuhan persyaratan kesehatan hewan dan keamanan produk hewan dari negara tujuan seringkali menjadi hambatan dalam menembus pasar global.

Selanjutnya untuk menjaga konsistensi pertumbuhan yang positif dan meningkatkan nilai ekspor produk peternakan dan kesehatan hewan, maka Kementerian Pertanian melakukan strategi mendukung Gerakan Tiga Kali Ekspor (GRATIEKS), yaitu:

- 1) Mendorong pertumbuhan eksportir baru, dengan cara menyiapkan unit usaha dan memberikan pembekalan kepada pelaku usaha agar siap ekspor;
- 2) Menambah ragam komoditas ekspor dengan cara: mendorong varian komoditas ekspor termasuk dari bahan raw atau setengah jadi menjadi dalam bentuk jadi, kerja sama dengan pemerintah daerah dan *stakeholder* menggali potensi daerah, serta mendorong tumbuhnya investasi di bidang industri agribisnis;
- 3) Meningkatkan volume ekspor dengan cara koordinasi dengan instansi terkait termasuk pemerintah daerah, dan para *stakeholder* termasuk para pelaku

usaha ekspor untuk melakukan terobosan dan inovasi kebijakan ekspor kuantitas, kualitas dan kontinuitas (3K);

- 4) Meningkatkan frekuensi pengiriman ekspor melalui kemudahan dan percepatan pelayanan perijinan rekomendasi untuk ekspor.

### **SASARAN STRATEGIS 3 (SS 3) Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Dan Inovasi Pertanian**

Dalam konteks pembangunan pertanian, penelitian merupakan salah satu faktor yang penting bagi kemajuan pertanian secara umum, baik dalam sisi perubahan perilaku petani, peningkatan produksi, efektivitas dan efisiensi usaha tani bahkan ketepatan sasaran dan kebijakan pemerintah terkait dengan pertanian pun tergantung dari sejauh mana kemajuan penelitian di suatu negara.

Pertanian di Indonesia saat ini dihadapkan pada berbagai perubahan dan perkembangan lingkungan yang sangat dinamis serta persoalan-persoalan mendasar seperti meningkatnya jumlah penduduk, tekanan globalisasi dan permintaan pasar, pesatnya kemajuan teknologi dan informasi, makin terbatasnya sumberdaya lahan, air dan energi, perubahan iklim global, perkembangan dinamis sosial budaya masyarakat, kecilnya status dan luas kepemilikan lahan, masih terbatasnya kemampuan sistem perbenihan dan pembibitan nasional, terbatasnya akses petani terhadap permodalan, masih lemahnya kapasitas kelembagaan petani dan penyuluh, serta masih rawannya ketahanan pangan dan energi. Dengan masih rendahnya nilai tukar petani dan kurang harmonisnya koordinasi kerja antar sektor terkait pembangunan pertanian, maka pembangunan pertanian ke depan menghadapi banyak tantangan.

Peran penelitian menjadi sangat penting untuk menghadapi tantangan tersebut, terutama penyediaan benih dan bibit unggul bermutu, teknik budi daya yang lebih maju dan inovasi teknologi prosesing yang makin beragam yang dapat meningkatkan nilai tambah dan metode alih inovasi teknologi yang cepat dari teknologi yang tepat guna. Keberhasilan dari sasaran ini dapat diukur dari pencapaian indikator: (1) Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang dimanfaatkan dan (2) Persentase Petani yang Menerapkan Teknologi.

<b>SS 3. IKU 13</b>	
<b>Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang Dimanfaatkan</b>	
Target <b>70%</b>	Realisasi <b>113,42%</b>
% Capaian <b>120%*)</b> <b>Sangat Berhasil</b>	
*) capaian sebesar 162,03% namun capaian kinerja menggunakan angka maksimal sebesar 120% untuk menghindari bias perhitungan kinerja secara agregat	

Pengukuran realisasi indikator tersebut diperoleh dengan cara membandingkan hasil penelitian yang dimanfaatkan terhadap hasil penelitian yang dihasilkan, atau dengan rumus:

$$\left( \frac{\sum \text{hasil penelitian yang dimanfaatkan (t - 4 hingga t)}}{\sum \text{hasil penelitian dan pengembangan yang dihasilkan (t - 4 hingga t)}} \right) \times 100\%$$

Sesuai dengan proses bisnis penelitian dan pengembangan sampai pengguna, maka hasil penelitian dan pengembangan yang telah dihasilkan perlu dimanfaatkan. Pengukuran dilakukan melalui kompilasi data hasil penelitian dan pengembangan yang telah dimanfaatkan lingkup Balitbangtan serta kompilasi hasil penelitian dan pengembangan yang dihasilkan lingkup Balitbangtan dari tahun 2018-2022. Hasil litbang yang dimanfaatkan merupakan produk riset/litbang yang dimanfaatkan oleh pengguna (internal maupun eksternal). Pengguna diartikan secara luas yaitu peneliti, petani, perguruan tinggi, pengusaha, lembaga, dll. Hasil litbang dapat berupa: lisensi, sitasi, publikasi pemanfaatan, dokumentasi/foto kegiatan, berita acara serah terima, tanda terima, surat keterangan, dll. Dimanfaatkannya hasil litbang selaras dengan didiseminasikannya ke pengguna, sehingga dimanfaatkan sama dengan didiseminasikan. Diseminasi dimaksud merupakan diseminasi pemanfaatan hasil Litbang. Pemanfaatan hasil litbang yang diukur sebatas proses dan tidak sampai kepada dampak atas pemanfaatan hasil litbang tersebut.

Capaian IKU persentase hasil penelitian yang dimanfaatkan terhadap hasil penelitian yang dihasilkan adalah sebesar 113,42%, atau sebesar 162,03% (sangat berhasil) dari target yang ditetapkan. Rincian jenis penelitian dan perhitungan capaian IKU persentase hasil penelitian yang dimanfaatkan terhadap hasil penelitian yang dihasilkan terlihat dalam Tabel 49.

Tabel 49. Jumlah Hasil Penelitian dan Pengembangan yang Dimanfaatkan dan Dihasilkan Selama 5 Tahun (2018-2022)

No	IKSP/IKA	Realisasi
1	Jumlah hasil penelitian dan pengembangan tanaman pangan yang dimanfaatkan (akumulasi 5 tahun terakhir)	84
	Jumlah hasil penelitian dan pengembangan tanaman pangan yang dihasilkan (akumulasi 5 tahun terakhir)	77
2	Jumlah hasil penelitian dan pengembangan tanaman perkebunan yang dimanfaatkan (akumulasi 5 tahun terakhir)	65
	Jumlah hasil penelitian dan pengembangan tanaman perkebunan yang dihasilkan (akumulasi 5 tahun terakhir)	147
3	Jumlah hasil penelitian dan pengembangan hortikultura yang dimanfaatkan (akumulasi 5 tahun terakhir)	93
	Jumlah hasil penelitian dan pengembangan hortikultura yang dihasilkan (akumulasi 5 tahun terakhir)	123
4	Jumlah hasil penelitian dan pengembangan peternakan yang dimanfaatkan (akumulasi 5 tahun terakhir)	45
	Jumlah hasil penelitian dan pengembangan peternakan yang dihasilkan (akumulasi 5 tahun terakhir)	197
5	Jumlah hasil penelitian dan pengembangan sumberdaya lahan pertanian yang dimanfaatkan (akumulasi 5 tahun terakhir)	953
	Jumlah hasil penelitian dan pengembangan sumberdaya lahan pertanian yang dihasilkan (akumulasi 5 tahun terakhir)	534
6	Jumlah hasil perekayasaan/pengembangan mekanisasi pertanian yang dimanfaatkan (akumulasi 5 tahun terakhir)	1198
	Jumlah hasil perekayasaan/pengembangan mekanisasi pertanian yang dihasilkan (akumulasi 5 tahun terakhir)	1214
7	Jumlah hasil penelitian dan pengembangan bioteknologi dan sumber daya genetik pertanian yang dimanfaatkan (akumulatif 5 tahun terakhir)	36
	Jumlah hasil penelitian dan pengembangan bioteknologi dan sumberdaya genetik pertanian yang dihasilkan (akumulasi 5 tahun terakhir)	73
8	Jumlah hasil penelitian dan pengembangan paspa yang dimanfaatkan (akumulasi 5 tahun terakhir)	48
	Jumlah hasil penelitian dan pengembangan paspa yang dihasilkan (akumulasi 5 tahun terakhir)	86
9	Jumlah hasil pengkajian dan pengembangan pertanian spesifik lokasi yang dimanfaatkan (akumulatif 5 tahun terakhir)	706
	Jumlah hasil penelitian dan pengembangan pertanian spesifik lokasi yang dihasilkan (akumulasi 5 tahun terakhir)	395
<b>Jumlah hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan (akumulasi 5 tahun terakhir)</b>		<b>3.228</b>
<b>Jumlah hasil penelitian dan pengembangan yang dihasilkan (akumulasi 5 tahun terakhir)</b>		<b>2.846</b>
<b>Persentase hasil penelitian yang dimanfaatkan (persen)</b>		<b>113,42</b>

Sumber: Badan Standadisasi dan Instrumen Pertanian, 2022

Kebijakan pertanian pada periode 2020-2024 diarahkan untuk mendukung ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi termasuk memerhatikan kesejahteraan keluarga petani dan memerhatikan keberlanjutan sumber daya pertanian. Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan maka Kementerian Pertanian menetapkan 5 (lima) arah kebijakan diantaranya adalah terjaganya ketahanan pangan nasional. Kondisi yang ingin dicapai dalam terjaganya ketahanan pangan nasional adalah stabilnya pasokan pangan, akses pangan mudah dan murah serta distribusi pangan yang lancar. Adapun strategi yang dilakukan untuk menjaga ketahanan pangan di antaranya adalah melalui peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian.

Capaian indikator kinerja Balitbangtan dari 2022 mengalami penurunan sebesar 2,19 poin jika dibandingkan dengan capaian tahun 2021 sebesar 115,61% namun mengalami peningkatan yang pesat jika dibandingkan tahun 2020. Hal ini dikarenakan adanya proses transformasi lembaga dari Badan Penelitian Pengembangan Pertanian yang beralih ke Badan Riset Nasional (BRIN) menyebabkan anggaran dan sumberdaya (peneliti) berpindah ke BRIN sehingga capaian kinerja untuk indikator ini tidak dapat tercapai optimal.

Tabel 50. Capaian Indikator Persentase hasil Penelitian dan Pengembangan Yang Dimanfaatkan Tahun 2018-2022

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian per Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan	Persen	113,01	92,73	76,07	115,61	113,42

Sumber: Badan Standadisasi dan Instrumen Pertanian, 2022

Tahun 2022 ini merupakan tahun ketiga pelaksanaan target Renstra 2020-2024. Capaian Persentase Hasil Penelitian Dan Pengembangan Yang Dimanfaatkan tahun 2022 apabila dibandingkan dengan target akhir jangka menengah sebesar 75%, maka telah terealisasi 151,23%. Oleh karena itu, kinerja yang sangat berhasil pada tahun 2022 harus terus dipertahankan dan ditingkatkan pada tahun mendatang, dengan terus melakukan upaya penyebarluasan hasil litbang ke pihak-pihak terkait, melalui penciptaan inovasi teknologi yang solutif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sampai ke peningkatan kapasitas untuk mendesiminasikan teknologi agar inovasi tersampaikan dengan jelas dan siap terap.

Upaya yang dilakukan dalam menjalankan strategi tersebut yaitu dengan meningkatkan penyediaan benih unggul dan sertifikasi perbenihan (Kementan, 2020). Penggunaan benih bermutu merupakan salah satu perbaikan teknologi dalam rangka peningkatan produktivitas usahatani. Menurut Saryoko (2009) kontribusi kenaikan produksi melalui

penggunaan benih varietas unggul, pengairan dan perbaikan teknik budidaya sekitar 75%.

Salah satu kelembagaan perbenihan internal Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan) yang berkedudukan di Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) yaitu Unit Pengelola Benih Sumber (UPBS). Lembaga tersebut dibentuk dalam rangka mengakomodir perubahan lingkungan strategis perbenihan dan mengantisipasi kebutuhan benih sumber dari varietas unggul baru (VUB) tanaman. Salah satu tugas UPBS adalah memproduksi dan mendiseminasikan benih sumber komoditas strategis tanaman pangan (padi, jagung, dan kedelai) yang telah dihasilkan oleh Balitbangtan. Berdasarkan kelas benih sumber yang diproduksi, maka UPBS BPTP memiliki mandat menghasilkan benih sumber kelas BD/FS dan BP/SS, dan apabila dibutuhkan berdasarkan permintaan masyarakat dapat memproduksi benih kelas ES. Untuk kuantitas dan varietas yang diproduksi disesuaikan dengan kebutuhan, permintaan, preferensi serta karakteristik agroekosistem dan sosial budaya setempat (BBP2TP, 2013a).

Benih sumber menempati posisi strategis dalam industri perbenihan nasional, karena menjadi sumber bagi produksi benih kelas di bawahnya yang akan digunakan petani. Oleh karena itu, ketersediaan dan upaya pengendalian mutu benih sumber perlu ditingkatkan. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No. 39 tahun 2006, mekanisme pengendalian mutu dalam produksi benih dapat dilakukan melalui (i) system sertifikasi benih yaitu pengawasan pertanaman dan atau uji laboratorium oleh BPSB, atau (ii) penerapan system manajemen mutu (quality management system), atau (iii) sertifikasi produk. Badan Litbang Pertanian pada tahun 2003 telah menetapkan pedoman umum pengelolaan benih sumber tanaman yang mengadopsi prinsip-prinsip sistem manajemen mutu sesuai dengan SNI 19-9001-2001 atau ISO 9001:2000 (PDN No.1, 2003).

Tujuan dari kegiatan ini adalah : 1) terbantunya penyediaan benih sumber tanaman pangan, hortikultura, perkebunan (padi, sorgum, jagung, kedelai, bawang merah, buah tropika, cabai, kentang, kopi, lada, kelapa, sagu, mangga, durian dan kelapa sawit) dan bibit ternak ruminansia, unggas, dan aneka ternak yang sesuai dengan prinsip dan penerapan sistem jaminan mutu secara berkelanjutan, dan 2) tersebarnya hasil benih tanaman dan bibit ternak ruminansia, unggas, dan aneka ternak.

Produksi benih dilakukan mengikuti tatacara produksi yang terencana secara seksama yang dimulai dari perencanaan produksi (penentuan varietas dan luas tanam per varietas), pemilihan lokasi, penentuan waktu tanam, teknik budidaya, cara pengolahan, dan penyimpanan benihnya sehingga akan didapatkan benih penjenis yang otentik dan memiliki mutu benih (mutu genetik, fisiologis dan mutu fisik) yang dapat diandalkan. Dalam upaya mewujudkan penyiapan hasil produk benih sumber yang bermutu, maka produksi benih penjenis dilakukan dengan penerapan SMM berbasis ISO 9001:2015.



Gambar 32. Distribusi benih kopi di kelompok tani Mepokoaso dan Muliadadi, Sulawesi Tenggara

Pada kegiatan perbibitan ini merupakan lanjutan dari tahun-tahun sebelumnya yang dikemas sebagai kegiatan Unit Perbanyak Benih Sumber (UPBS) dan Percepatan Bibit Ternak. Ternak yang dihasilkan melalui kegiatan UPBS merupakan sumber Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), sedangkan ternak yang dihasilkan dari kegiatan Percepatan Bibit Ternak dimanfaatkan untuk diseminasi.

Komoditas ternak dalam kegiatan perbibitan ini meliputi galur ternak yang sudah dilepas sebagai galur atau rumpun unggul berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian yang terdiri dari komoditas unggas dan aneka ternak, ruminansia besar, dan ruminansia kecil. Komoditas unggas dan aneka ternak terdiri dari ayam dan itik yang meliputi ayam KUB-1, ayam Sensi, ayam Gaoksi, itik Alabimaster, itik Mojomaster, itik PMp, dan kelinci Reza. Selanjutnya untuk komoditas ruminansia besar yakni sapi POGASI, sapi Bali, dan sapi Madura sedangkan untuk ruminansia kecil terdiri dari domba Compass Agrinak, domba Bahtera Agrinak, domba komposit Garut, dan kambing Boerka Galaksi Agrinak. Sampai dengan Desember 2022, produksi bibit lingkup Puslitbangnak telah mencapai 111,81% dari target produksi sebanyak 127.820 ekor.



Gambar 33. Bibit Kambing Boerka Galaksi Agrinak (BGA)



Gambar 34. Bibit Sapi POGASI Agrina



Gambar 34. Bibit Itik Master dan Itik PMp



Gambar 35. Bibit Domba Compass Agrinak



Gambar 36. Bibit Ayam Janaka

Keberhasilan tercapainya kinerja dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain faktor internal dan eksternal. Faktor internal antara lain :

1. Diterapkannya monitoring dan evaluasi kegiatan secara periodik, mulai tahap perencanaan hingga tahap akhir sehingga fungsi pengawasan pada tahapan kegiatan berjalan dengan baik
2. Intensifnya pertemuan/koordinasi secara berjenjang di tingkat Balitbangtan sampai ke UK dan UPT untuk memantau capaian pelaksanaan kegiatan

Faktor eksternal yang mempengaruhi keberhasilan adalah terjalinnya komunikasi dan koordinasi yang cukup baik dengan instansi terkait, baik dilingkup Kementerian Pertanian maupun dengan Kementerian lain serta Pemerintah Daerah, hal ini memudahkan dalam proses hilirisasi dan diseminasi hasil-hasil penelitian.

<b>SS 3. IKU 14</b>	
<b>Persentase Petani yang Menerapkan Teknologi</b>	
Target <b>80%</b>	Realisasi <b>80,83%</b>
% Capaian <b>101,04 %</b> <b>Sangat Berhasil</b>	

Inovasi dan teknologi pertanian merupakan salah satu faktor yang penting dalam peningkatan produksi dan produktivitas komoditas pertanian. Namun inovasi dan teknologi pertanian tidak akan bermanfaat jika petani tidak menggunakan atau menerapkannya dalam kegiatan usahatani karena petani sebagai pelaku utama dalam kegiatan pertanian. Agar inovasi dan teknologi dapat diterapkan oleh petani dibutuhkan proses diseminasi inovasi dan teknologi oleh Penyuluh Pertanian melalui kegiatan penyuluhan pertanian. Penyuluhan pertanian berperan sangat penting karena sebagai jembatan teknologi dan inovasi hasil penelitian bagi petani, sehingga mereka mau dan mampu menerapkan inovasi dan teknologi untuk peningkatan produksi serta produktivitas usahatani.

Diseminasi inovasi teknologi pertanian merupakan proses penyampaian hasil pengkajian teknologi yang mengandung ilmu pengetahuan dan teknologi baru atau cara baru untuk diterapkan dalam proses produksi atau kegiatan budidaya. Proses inovasi dan diseminasi teknologi pertanian sangat penting dalam mendorong proses penerapan inovasi serta teknologi oleh petani dalam pengelolaan usahatani.

Penerapan inovasi dan teknologi pertanian pada hakekatnya adalah proses perubahan perilaku petani, baik berupa pengetahuan (*cognitive*), sikap (*affective*) dan keterampilan (*psychomotoric*) dalam kegiatan usahatani guna meningkatkan produksi, produktivitas dan pendapatan petani serta ketahanan pangan. Penyuluh Pertanian merupakan salah satu faktor yang berperan penting dalam proses diseminasi inovasi dan teknologi kepada petani di WKPP, dengan materi inovasi teknologi yang bersumber dari hasil penelitian dan kajian atau sumber informasi lainnya. Salah satu indikator keberhasilan kegiatan penyuluhan pertanian meningkatnya jumlah petani yang menerapkan teknologi pertanian guna meningkatkan produksi dan produktivitas usahatani.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) petani yang menerapkan teknologi sampai dengan 31 Desember 2022, telah dicapai sebanyak 18.631.940 petani yang menerapkan teknologi sepanjang tahun 2022,

dari 23.050.830 petani yang tergabung dalam kelompok tani secara nasional dan terdaftar dalam Aplikasi Simluhtan pada periode tanggal 31 Desember 2022.

Pengukuran capaian kinerja persentase petani yang menerapkan teknologi pertanian dihitung dengan formula:

$$\frac{\Sigma \text{ Jumlah petani yang menerapkan teknologi pertanian}}{\Sigma \text{ total petani di wilayah kerja penyuluh pertanian}} \times 100\%$$

Mengacu pada formula perhitungan capaian kinerja tersebut, maka diperoleh data capaian realisasi persentase jumlah petani yang menerapkan teknologi, sebagai berikut:

$$= 18.631.940 / 23.050.830 \times 100\%$$

$$= 80,83 \%$$

Persentase capaian kinerja adalah :

$$= 80,83 / 80,00 \times 100$$

$$= 101,04 \%$$
 (sangat berhasil)

Sesuai hasil perhitungan tersebut, bahwa capaian realisasi persentase petani yang menerapkan teknologi tahun 2022 yaitu sebesar 80,83 % atau 18.631.940 petani, dari target capaian yang ditetapkan sebesar 80% atau 23.050.830 petani. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja petani yang menerapkan teknologi adalah sangat berhasil yaitu sebesar 101,04%.

Capaian realisasi tersebut, sangat dipengaruhi oleh kegiatan diseminasi teknologi kepada para petani melalui berbagai metode, antara lain: Sekolah Lapangan (SL) penerapan teknologi yang bersumber dari anggaran APBN maupun PHLN (SIMURP dan IPDMIP), bimbingan teknis, latihan, kunjungan, dan supervisi oleh penyuluh pertanian, dll. Terkait hal tersebut, rincian capaian petani yang menerapkan teknologi sebanyak 18.631.940 petani (80,83%), diperoleh dari petani yang mengikuti kegiatan:

1. Sekolah Lapangan (SL) penerapan teknologi yang bersumber dari anggaran Dana Dekonsentrasi menghasilkan output petani yang menerapkan teknologi pertanian sebanyak 17.600 petani.
2. Sekolah Lapangan (SL) penerapan teknologi *Climate Smart Agriculture* (CSA) yang bersumber dari anggaran PHLN (Proyek SIMURP) menghasilkan output petani yang menerapkan teknologi pertanian sebanyak 84.240 petani,



Gambar 37. Kegiatan Sekolah Lapang

3. Sekolah Lapangan (SL) penerapan teknologi seperti ditunjukkan Gambar 39, bersumber dari anggaran PHLN (Proyek IPDMIP) yang dilaksanakan di 712 BPP, 65 kabupaten, dan 14 provinsi menghasilkan output petani yang menerapkan teknologi pertanian sebanyak 1.515.600 petani. Data jumlah petani yang menerapkan teknologi pertanian seperti pada **Lampiran 10**.



Gambar 38. Kegiatan Sekolah Lapang Penerapan Teknologi

4. Fasilitas Biaya Operasional Penyuluh (BOP) bagi 37.810 Penyuluh Pertanian, menghasilkan output petani yang menerapkan teknologi sebanyak 17.014.500 petani. Fasilitas BOP tersebut merupakan bantuan operasional bagi Penyuluh Pertanian dalam kegiatan pengawalan dan pendampingan kepada poktan dan petani binaannya, salah satunya melakukan diseminasi inovasi dan teknologi. Output dari kegiatan diseminasi teknologi pertanian adalah meningkatnya jumlah petani yang mau dan mampu menerapkan teknologi tersebut.

Pada umumnya, jenis inovasi teknologi yang diterapkan oleh petani, meliputi:

1. Aspek input
  - a. Pemupukan Berimbang
  - b. Penggunaan pupuk kompos dan pestisida nabati
  - c. Penggunaan Benih Varietas Unggul Baru (VUB)
2. Aspek budidaya
  - a. Penerapan jarak tanam
  - b. Penerapan sistem penanaman jajar legowo 2:1
  - c. Penerapan sistem penanaman jajar legowo super

- d. Pengendalian hama terpadu
  - e. Budidaya tanaman dengan sistem organik
  - f. Budidaya tanaman dengan sistem pertanian terpadu
  - g. Mekanisasi pertanian (penggunaan alsinta seperti traktor roda dua, traktor roda empat, *combine harvester*, *rice transplanter*)
  - h. Sistem Tunda Potong, nutrisi dan pakan ternak
  - i. Optimalisasi reproduksi IB/KA pengendalian keswan
  - j. Budidaya Ayam KUB (Kampung Unggul Balitbangtan) dan Bangkok
  - k. Pengelolaan Kandang semi intensif
3. Aspek pengolahan dan packaging
    - a. Penggunaan Rice Milling Unit/RMU
    - b. Pengolahan pupuk kompos.

Petani yang menerapkan teknologi pertanian sejak tahun 2020 sampai 2022 menunjukkan kecenderungan adanya peningkatan capaian kinerja jika dibandingkan dengan target per tahunnya, meskipun terdapat perbedaan pada indikator kinerja.

Perjanjian Kinerja BPPSDMP tahun 2020 dan 2022, indikator kinerjanya adalah presentase petani yang menerapkan teknologi pertanian dengan realisasi pada tahun 2020 sebesar 72,03% dari target 70%, tahun 2021 sebesar 75,51% dari target 75% sementara untuk tahun 2022 sebesar 80,83% dari target 80%.

Beberapa permasalahan/kendala yang dihadapi dalam kegiatan diseminasi teknologi pertanian, meliputi:

1. Aspek Administrasi
  - a. Pemahaman pengelola satker Dana Dekonsentrasi di beberapa provinsi terkait kebijakan *Automatic Adjustment* masih beragam
  - b. Terlambatnya penyusunan Surat Keterangan Rekomendasi Kinerja Penyuluh Pertanian yang akan difasilitasi Biaya Operasional Penyuluh (BOP) oleh DIInas yang menyelenggarakan fungsi penyuluhan pertanian di beberapa kabupaten/kota
2. Aspek Teknis
 

Pada umumnya penyuluh pertanian belum mengevaluasi jumlah petani yang menerapkan inovasi teknologi pertanian hasil diseminasi inovasi yang telah dilakukannya.
3. Aspek Sumberdaya Manusia (SDM),
 

Terdapat beberapa petani yang lambat dalam mengadopsi inovasi teknologi pertanian karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: luas lahan usahatani, tingkat pendapatan, keberanian mengambil resiko, umur petani, dan tingkat partisipasi dalam kelembagaan petani;
4. Masih terdapat instansi daerah yang belum mampu memetakan sumberdaya pertanian di daerah secara komprehensif dan memiliki kecermatan dalam membuat konsep pemanfaatannya

5. Keterbatasan akses dan sarana prasarana media informasi dan komunikasi yang dimiliki oleh petani dan penyuluh pertanian.

Diseminasi inovasi dan teknologi pertanian sendiri merupakan proses penyampaian hasil pengkajian teknologi yang mengandung ilmu pengetahuan dan teknologi baru atau cara baru untuk diterapkan dalam proses produksi atau kegiatan budidaya. Proses inovasi dan diseminasi teknologi pertanian sangat penting dalam mendorong proses penerapan inovasi serta teknologi oleh petani dalam pengelolaan usahatani.

Dalam melakukan diseminasi teknologi, ada beberapa upaya yang dilakukan dalam meningkatkan jumlah petani yang menerapkan teknologi pertanian, antara lain :

1. Metode Penyuluhan

Metode Penyuluhan pertanian adalah cara/teknik penyampaian materi penyuluhan oleh Penyuluh Pertanian kepada pelaku utama dan pelaku usaha agar mereka tahu, mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi dan teknologi dengan tujuan untuk mempercepat proses adopsi inovasi dan teknologi pertanian.

- a. Latihan, Kunjungan dan Supervisi (LAKUSUSI)

Setiap Penyuluh Pertanian melakukan kunjungan ke petani/poktan/gapoktan selama 4 (empat) hari dalam satu minggu untuk melakukan pengawalan dan pendampingan kepada peoktan/gapoktan binaannya termasuk melakukan diseminasi teknologi pertanian. Kegiatan kunjungan dilakukan di tempat pertemuan (sekretariat poktan/gapoktan, rumah petani, balai pertemuan, posluhdes) maupun tempat usahatani (lahan, saung tani, dll) dengan metode ceramah, diskusi dan praktik. Selanjutnya untuk mengoptimalkan peran Balai Penyuluhan Pertanian sebagai pusat pembelajaran dan konsultasi agribisnis, maka petani diundang untuk belajar dan berkonsultasi di BPP;

- b. Penerapan metode pembelajaran Sekolah Lapangan (SL), demonstrasi cara, Kursus Tani. Metode pembelajaran seperti Sekolah Lapangan, Demonstrasi Cara dan Kursus tani masih dilakukan di beberapa wilayah yang menjadi lokasi proyek yang bersumber dana dari PHLN, seperti: Proyek Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program (IPDMIP) dan Proyek Strategic Irrigation Modernization and Urgent Rehabilitation Project (SIMURP).

2. Media penyuluhan

Media Media penyuluhan merupakan suatu benda yang dikemas sedemikian rupa untuk memudahkan penyampaian materi kepada petani, agar mereka dapat menyerap pesan dengan mudah dan jelas. Media penyuluhan yang digunakan oleh Penyuluh Pertanian dalam melakukan diseminasi inovasi dan teknologi pertanian, antara lain: Media audio visual (Film, Siaran TV, dll), Media tercetak (Leflet, brosur, poster, majalah, foto, peta singkap, dll), Media Sosial (Whatsapp, Facebook,dll)



Gambar 39. Media tercetak (Leflet, brosur, poster, majalah, foto, peta singkap,dll)

## **SASARAN STRATEGIS 4 (SS 4)**

### **Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Kelembagaan Pertanian Nasional**

Perkembangan pasar global Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) menuntut persaingan kualitas dan profesionalisme tenaga kerja yang kompeten pada bidang-bidang tertentu. Konsekuensi logis dari kondisi ini, menuntut tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Upaya untuk meningkatkan dan mengembangkan kompetensi kerja sumber daya manusia sektor pertanian dapat dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, dan pengembangan karir sesuai dengan minat, bakat, serta kemampuan. Sumberdaya manusia pertanian yang telah mengikuti pelatihan dan Pendidikan diharapkan dapat menerapkan ilmu yang diperolehnya dilapangan sehingga dapat meningkatkan produksi dan kesejahteraannya. Disamping itu juga berkontribusi dalam upaya mendorong kemajuan pertanian.

Kementerian Pertanian bertanggung jawab terhadap pembangunan dan pengembangan SDM pertanian yang akan terwujud melalui program-program penyuluhan pertanian, pelatihan pertanian, pendidikan pertanian, serta standardisasi dan sertifikasi profesi pertanian.

Sasaran Strategis Kementerian Pertanian keempat adalah Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Petani Nasional yang keberhasilannya dapat diukur melalui indikator kinerja, yaitu (1) Persentase SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya dan (2) Kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya.

SS 4. IKU 15 Persentase SDM Pertanian Yang Meningkatkan Kapasitasnya	
Target <b>80%</b>	Realisasi <b>90,88%</b>
% Capaian <b>113,61%</b>	

Pengukuran indikator kinerja persentase SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya yaitu perbandingan antara peserta yang mengikuti pelatihan dan sudah menerapkan materi pelatihan dengan total peserta yang mengikuti pelatihan. Sumber Daya Manuasia Pertanian yang mengikuti pelatihan adalah Aparatur dan non aparatur pertanian yang sudah mendaftarkan di UPT Pelatihan, setiap peserta yang mengikuti pelatihan akan didata ke dalam aplikasi elektronik Sistem Informasi Pelatihan Pertanian (eSIPP). Persentase SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya dihitung dengan formula sebagai berikut:

Nilai rata-rata dari :

$$\frac{\sum \text{SDM pertanian yang menerapkan materi pelatihan}}{\sum \text{Total SDM yang mengikuti pelatihan pertanian}} \times 100\%$$

Adapun data tersebut diperoleh dengan cara

1. Data Jumlah ( $\Sigma$ ) SDM Pertanian yang menerapkan materi pelatihan diperoleh dengan melakukan Kunjungan Lapang, wawancara, observasi dengan menggunakan instrument dan/atau menggunakan system aplikasi online;
2. Data Jumlah ( $\Sigma$ ) SDM pertanian yang mengikuti pelatihan diperoleh dari realisasi fisik peserta yang mengikuti pelatihan.

Pada tahun 2022, SDM yang mengikuti pelatihan berjumlah 6780 Orang, jumlah peserta yang sudah menerapkan materi pelatihan 6162 orang. Berdasarkan data tersebut, maka capaian realisasi persentase SDM pertanian yang menerapkan materi pelatihan pada tahun 2022 adalah:

$$= (6162 / 6780) \times 100\% \\ = \mathbf{90,88 \%}$$

Persentase capaian kinerja adalah :

$$= (90,88 / 80) \times 100\% \\ = \mathbf{113,61\% \text{ (Sangat Berhasil)}}$$

Target persentase SDM yang menerapkan materi pelatihan pada tahun 2022 adalah 80% dengan realisasi 90,88%. Hal ini menunjukkan bahwa persentase capaian kinerja SDM yang menerapkan materi pelatihan adalah **113,61% (Sangat Berhasil)**. Kinerja Persentase SDM Pertanian Yang Meningkatkan Kapasitasnya ini mengalami kenaikan 13,72% dibandingkan kinerja tahun 2021 sebesar 79,92%. Sedangkan apabila dibandingkan dengan target jangka menengah sebesar 90%, maka capaian tahun ini

telah melampaui target sebesar 100,97%. Oleh karena itu, program kegiatan dalam mendukung pencapaian kinerja tersebut harus terus dilaksanakan di tahun mendatang.

Capaian Kinerja dengan IKSK "Persentase SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya" tahun 2022 secara rinci terlihat dalam tabel 51.

Tabel 51. Persentase SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya tahun 2022

NO	SATKER	Σ Total SDM yang mengikuti pelatihan	ΣSDM Pertanian yang menerapkan materi pelatihan	Persentase %
1	PPMKP CIAWI	1592	1591	99,94
2	BBPKH CINAGARA	770	652	84,68
3	BBPP LEMBANG	540	510	92,90
4	BBPP KETINDAN	652	640	98,16
5	BBPP BATU	775	703	90,71
6	BBPP BATANGKALUKU	677	544	80,35
7	BBPP BINUANG	506	461	91,11
8	BBPP KUPANG	450	372	82,67
9	BPP JAMBI	419	368	87,83
10	BPP LAMPUNG	390	321	82,31
<b>TOTAL</b>		<b>6.780</b>	<b>6.162</b>	<b>90,88</b>

Sumber: BPPSDMP, 2021

Keberhasilan pencapaian kinerja Persentase SDM Pertanian yang Meningkatkan Kapasitasnya adalah didukung oleh beberapa kegiatan, antara lain :

1. Identifikasi Kebutuhan Pelatihan  
Pelatihan yang baik akan membawa perubahan kepada pesertanya, namun untuk menyelenggarakan pelatihan yang baik tersebut maka harus dilakukan Identifikasi kebutuhan pelatihan yang tepat. Identifikasi Kebutuhan Pelatihan yang selanjutnya disingkat dengan IKP adalah suatu proses analisis membandingkan antara Standar Kompetensi Kerja (SKK) dengan Kompetensi Kerja Nyata (KKN) untuk mendapatkan kekurangan Kompetensi Kerja (KKK).
2. Metode Dan Kurikulum Pelatihan Yang Tepat  
Metodologi Pelatihan ditentukan sesuai dengan sasaran peserta Pelatihan yang akan dilatih. Metodologi Pelatihan menggunakan pendekatan pendidikan orang dewasa (andragogy), Experiential Learning Cycle (ELC) atau Alami, Kemukakan, Olah, Simpulkan, Aplikasikan (AKOSA). Pendekatan ini dapat dilakukan dalam bentuk ceramah, diskusi, curah pendapat, simulasi, studi kasus, praktik, magang, bermain peran, dan/atau penugasan.  
  
Penyusunan kurikulum didasarkan Analisis Kebutuhan Pelatihan (AKP) masing-masing mata Pelatihan. Penyusunan kurikulum berdasarkan AKP dirinci ke dalam

tujuan, asaran, mata Pelatihan; dan silabus. Selain Penyusunan Kurikulum juga disusun silabus Pelatihan, Penyusunan silabus pelatihan didasarkan pada elemen Kompetensi, Kriteria Unjuk Kerja (KUK), indikator unjuk kerja, materi Pelatihan; dan perkiraan waktu Pelatihan. Kurikulum dan silabus dibobot ke dalam perkiraan waktu atau jumlah jam pelajaran.

Beberapa jenis materi pelatihan yang diberikan antara lain:


- a) PPMKP Ciawi :Pelatihan dasar CPNS Golongan II dan III, serta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas.
- b) BBPKH Cinagara: Pelatihan Dasar Fungsional Paramedik Veteriner, Pelatihan Keamanan Produk Hewan Bagi Asisten Pengawas Kesmavet, Pelatihan Teknis Pengendalian Penyakit Hewan Menular Bagi Paramedik, Pelatihan Juru Sembelih Halal, Pelatihan Tematik Peternakan.
- c) BBPP Lembang: Pelatihan Dasar Fungsional Penyuluh Pertanian Ahli dan Terampil, Pelatihan Vokasi Budidaya Bawang Merah Bagi Non Aparatur, Pelatihan Kewirausahaan Bagi Petani Milenial, TOT Smart Farming dan Digitalisasi Pertanian.
- d) BBPP Ketindan: Pelatihan Pengolahan Hasil Cabai, Peagric Training Camplatihan Adaptasi Dan Mitigasi Pertanian Terhadap Perubahan Iklim, Pelatihan Tanaman Obat Sebagai Pestisida.
- e) BBPP Batu: Pelatihan Pemeriksaan Kebuntingan (PKB) Bagi Non Aparatur, Pelatihan ATR Bagi Aparatur, Pelatihan Pengolahan Daging Bagi Aparatur, Pelatihan Manajerial Kostratani, Pelatihan Smart Farming KUR Bagi Aparatur.
- f) BBPP Batangkaluku: Pelatihan Teknis Tematik Pengendalian OPT Tanaman Jagung Bagi Non Aparatur, Pelatihan Teknis Tematik Pemeliharaan Tanaman Kopi Bagi Non Aparatur, Pelatihan Smart Farming Bagi Penyuluh Pertanian, Pelatihan Teknis Tematik Alat dan Mesin Pertanian Bagi Non Aparatur.
- g) BBPP Bnuang: Pelatihan Dasar Fungsional Bagi Penyuluh Pertanian Ahli dan Terampil, Pelatihan Sejuta Petani dan Penyuluh Vol. 4 Tahun 2022 (Wirausaha Pertanian), Pelatihan Tematik Berbasis Korporasi Mendukung Food Estate Kalteng (Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Petani).
- h) BBPP Kupang: Pelatihan Dasar Fungsional Penyuluh Pertanian Ahli, Pelatihan Operator Farm Unggas Pedaging Bagi Non Aparatur, Pelatihan Operator Alsintan Bagi Non Aparatur, Pelatihan Pengolahan Limbah Ternak Bagi Non Aparatur.
- i) BPP Jambi: Pelatihan Fungsional Bidang Pertanian (Pelatihan Dasar Ahli ), Pelatihan Agribisnis Tanaman Karet Bagi Penyuluh Pertanian, Pelatihan Pemberdayaan Alternatif Kawasan Rawan dan Rentan Narkotika dan Prekursor Narkotika Bagi Petugas Penyuluh Pertanian dan Kehutanan Di Propinsi Aceh, TOT Sistem Pengelolaan Taxi Alsintan.
- j) BPP Lampung: Pelatihan Pengembangan Pertanian Terpadu Berbasis Ubi Kayu, kakao, jagung bagi Petani Milenial, Pelatihan Sistem Agribisnis Modern Berbasis Smart Farming bagi Petani Milenial, Training of Trainer (TOT) Pertanian Ramah Lingkungan bagi Widyaiswara, Dosen, Guru dan Penyuluh Pertanian.

3. Profesionalisme Ketenagaan Pelatihan (Pengelola Pelatihan Dan Widyaiswara)  
Penetapan Ketenagaan Pelatihan didasarkan pada kesesuaian Kompetensi materi, spesialisasi, dan pengalaman yang dimiliki; penguasaan metodologi pembelajaran dan manajemen kelas; kemampuan menyusun Garis Besar Pelaksanaan Pembelajaran, Satuan Acara Pembelajaran, Rencana Proses Pembelajaran (GBPP/SAP/RPP), dan menyiapkan materi pembelajaran; Kemampuan menyusun dan menggunakan bahan ajar; kemampuan menilai hasil berlatih peserta; jiwa pengabdian dan tanggung jawab; dan pengutamaan bagi yang memiliki sertifikat Pelatihan bagi pelatih di bidangnya.
4. Prasarana Dan Sarana Pelatihan yang Mendukung  
Penyediaan prasarana dan sarana Pelatihan disiapkan oleh Penyelenggara Pelatihan untuk menjamin proses Pelatihan berlangsung sesuai dengan kebutuhan pada setiap jenis dan jenjang Pelatihan.
5. Peran aktif peserta dalam mengikuti pelatihan  
Peserta yang aktif dalam mengikuti pelatihan ikut berperan dalam capaian Indikator Kinerja Sasaan Kegiatan SDM yang meningkat kapasitasnya, ini ditunjukkan antara lain: peserta aktif dalam proses pelatihan baik dikelas maupun pada saat praktek, peserta mempelajari materi yang diberikan, peserta mengerjakan test dengan serius, peserta aktif diskusi dengan peserta lain dalam rangka sharing experience.

Selama pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas SDM pertanian tahun 2021 terkendala dengan adanya refocusing anggaran sebagai dampak pandemic Covid – 19. Adapun upaya yang dilakukan dalam menghadapi kendala tersebut melaksanakan program pelatihan online berbasis *Learning Management System (LMS)* dan *Zoom Meeting* dengan nama *Bertani On Cloud (BOC)*. Dengan BOC maka peningkatan kompetensi SDM melalui pelatihan pertanian tetap dapat dilaksanakan tanpa terkendala jarak, ruang dan waktu, sehingga dapat meningkatkan pengetahuan bagi penyuluh dan petani.

Hambatan dalam pengukuran indikator kinerja Persentase SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya untuk tahun 2022, variabelnya adalah peserta pelatihan yang menerapkan materi pelatihan dan didukung dengan eviden penerapannya. Hambatannya adalah purnawidya pelatihan memerlukan sarana untuk menyampaikan eviden penerapan materi pelatihan. Sedangkan penyelenggara pelatihan memerlukan waktu untuk merekap dan menyajikan data.

Upaya penanggulangan yang dilakukan agar purnawidya peserta pelatihan dapat menyampaikan eviden penerapan materi pelatihan, dan penyelenggara Pelatihan dapat dengan cepat menyajikan laporan dari hasil yang disampaikan oleh purnawidya, pusat pelatihan pertanian telah menyiapkan aplikasi dengan nama e-pik (elektronik pengukuran indikator kinerja) dimana penyelenggara pelatihan dan purnawidya dapat memanfaatkan aplikasi tersebut sesuai dengan kebutuhannya.




Gambar 40. Tampilan Aplikasi e-PIK

Upaya penanggulangan yang dilakukan agar purnawidya peserta pelatihan dapat menyampaikan eviden penerapan materi pelatihan, dan penyelenggara Pelatihan dapat dengan cepat menyajikan laporan dari hasil yang disampaikan oleh purnawidya, pusat pelatihan pertanian telah menyiapkan aplikasi dengan nama *e-pik* (elektronik pengukuran indikator kinerja) dimana penyelenggara pelatihan dan purnawidya dapat memanfaatkan aplikasi tersebut sesuai dengan kebutuhannya.

SS 4. IKU 16 <b>Persentase Kelembagaan Petani Yang Meningkatkan Kapasitasnya</b>	
Target <b>20%</b>	Realisasi <b>20,25%</b>
% Capaian <b>101,25%</b>	

Kelembagaan Petani adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan petani, mencakup Kelompok tani, Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), Asosiasi Komoditas Pertanian, dan Dewan Komoditas Pertanian. Indikator peningkatan kapasitas kelembagaan petani yaitu: 1) kelompok tani (poktan) yang meningkat kelas kemampuannya, dan 2) poktan/gapoktan yang bertransformasi menjadi Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP). Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan usahatani yang dibentuk oleh, dari dan untuk petani, guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi usahatani baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Secara umum pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan kepada petani agar berkembang usahatannya, memberdayakan poktan dan gapoktan dalam mengembangkan usaha agribisnisnya dengan berbasis kawasan pertanian, guna meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani beserta keluarganya serta meningkatkan perekonomian di pedesaan.

Pembentukan KEP baik yang berbadan hukum atau belum berbadan hukum seperti koperasi, Kelompok Usaha Bersama (KUB) dll, dilakukan melalui transformasi kelembagaan petani (poktan/gapoktan) agar lebih terarah dalam berusahatani untuk lebih berorientasi agribisnis sehingga dapat meningkatkan pendapatan, nilai tambah, dan kesejahteraan petani. Transformasi tersebut dilakukan meliputi aspek manajemen organisasi maupun manajemen usaha. Transformasi manajemen organisasi dilakukan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan petani, dari struktur organisasi yang sederhana dan bersifat sosial, dimana hanya terdapat kepengurusan yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota, menjadi struktur organisasi yang lebih berorientasi bisnis komersial, yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dan unit-unit usaha serta dewan pengawas. Sementara transformasi usahatani dilakukan untuk mengubah cara berusahatani yang semula secara subsistem sekedar pemenuhan kebutuhan dasar menjadi lebih berorientasi agribisnis dan memiliki skala ekonomi komersial, mekanik dan usaha yang menguntungkan dari hulu hingga hilir. Transformasi kelembagaan petani dijelaskan secara ringkas pada gambar 41.



Gambar 41. Proses Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP)

Tujuan Pembentukan KEP, antara lain:

1. Membentuk organisasi petani berbasis manajemen agribisnis berkarakter perusahaan;
2. Peningkatan skala usahatani, daya saing produk dan menguntungkan;
3. Mendorong para petani untuk berkelompok besar dalam satu manajemen di level Kecamatan;
4. Meningkatkan posisi tawar, pendapatan dan kesejahteraan petani;
5. Mendorong terbentuknya usahatani skala ekonomi;
6. Memberikan nilai tambah kepada petani dan usahatani;
7. Mempermudah akses permodalan, saprodi, dan pemasaran.

Berdasarkan Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSPP) Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP), bahwa kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya adalah kelembagaan petani (poktan dan gapoktan) yang dikembangkan menjadi Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) serta dievaluasi secara berkelanjutan dan tercantum dalam Simluhtan.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya, dengan bersumber dari data Simluhtan pada periode 31 Desember 2022 dan laporan jumlah kelembagaan petani yang menjadi KEP, maka diperoleh data sebanyak 13.070 KEP, dan data gapoktan secara nasional serta terdaftar dalam aplikasi SIMluhtan periode 31 Desember 2022 sebanyak 64.555 gapoktan.

Adapun formula/cara menghitung persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya, yaitu :

$$=(\Sigma \text{Kelembagaan Ekonomi Petani}) / (\Sigma \text{Total Kelembagaan Gapoktan}) \times 100\%$$

Mengacu pada formula perhitungan capaian kinerja tersebut, maka diperoleh data capaian realisasi persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya pada tahun 2022, sebagai berikut:

$$= 1(3.070 / 64.555) \times 100\%$$

$$= 20,25 \%$$

Persentase capaian kinerja adalah :


$$= (20,25 / 20) \times 100\%$$

$$= 101,25\% \text{ (Sangat Berhasil)}$$

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, bahwa capaian realisasi persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya pada tahun 2022 yaitu sebesar 20,25% dari target capaian yang ditetapkan sebesar 20%. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya adalah sangat berhasil yaitu sebesar 101,25%.

Apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2021, persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya mengalami kenaikan sebesar 2,48%. Sedangkan apabila dibandingkan dengan target jangka menengah sebesar 22%, maka capaian tahun ini telah terealisasi sebesar 92,05%. Oleh karena itu, diperlukan program kegiatan dalam mendukung pencapaian kinerja tersebut di tahun mendatang.

Bentuk-bentuk KEP yang ditumbuhkan dan dikembangkan yaitu : Koperasi Tani, PT, CV, Kelompok Usaha Bersama (KUB), gapoktan bersama, dan LKMA. Legalisasi poktan/gapoktan yang bertransformasi menjadi Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP). Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) dalam bentuk akte pengukuhan kelembagaan seperti dalam gambar 42.



Gambar 42. Akta Pengukuhan Kelompok Tani "Tunas Muda" menjadi Kelembagaan Ekonomi Petani

Data Rekapitulasi Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) Per Provinsi Tahun 2022 secara rinci ditunjukkan pada Tabel 52.

Tabel 52. Data Rekapitulasi Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) Per Provinsi Tahun 2022

No	Provinsi	Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani	Bentuk Kelembagaan Ekonomi Petani						Tidak diketahui
			Koperasi Tani	PT	CV	KUB	LKMA	Lainnya	
1	Aceh	604	571	-	1	22	2	8	-
2	Bali	65	51	-	1	6	-	7	-
3	Banten	140	76	-	1	26	23	14	-
4	Bengkulu	108	48	1	-	5	39	15	-
5	D.I. Yogyakarta	448	94	-	-	233	87	34	-
6	DKI Jakarta	6	6	-	-	-	-	-	-
7	Gorontalo	40	21	-	-	9	1	9	-
8	Jambi	313	107	1	1	139	43	22	-
9	Jawa Barat	1,387	328	3	6	517	219	314	-
10	Jawa Tengah	2,482	400	8	-	472	1,035	567	-
11	Jawa Timur	1,407	319	1	5	361	288	433	-
12	Kalimantan Barat	200	165	-	1	21	-	13	-
13	Kalimantan Selatan	305	29	-	2	135	24	115	-
14	Kalimantan Tengah	143	70	-	-	29	6	38	-
15	Kalimantan Timur	78	31	-	1	10	19	17	-
16	Kalimantan Utara	53	38	-	-	1	-	14	-
17	Kepulauan Bangka Belitung	31	25	1	-	2	-	3	-
18	Kepulauan Riau	19	15	-	-	2	-	2	-
19	Lampung	227	98	4	1	38	47	39	-
20	Maluku	28	17	-	-	8	1	2	-
21	Maluku Utara	17	-	1	-	1	-	15	-

22	Nusa Tenggara Barat	586	291	1	2	169	72	51	-
23	Nusa Tenggara Timur	427	133	-	2	252	16	24	-
24	Papua	38	3	-	-	32	-	3	-
25	Papua Barat	22	14	-	-	8	-	-	-
26	Riau	173	132	-	5	16	2	18	-
27	Sulawesi Barat	712	412	-	-	282	2	16	-
28	Sulawesi Selatan	763	242	-	1	327	67	126	-
29	Sulawesi Tengah	188	152	-	-	14	5	17	-
30	Sulawesi Tenggara	465	109	-	1	271	48	36	-
31	Sulawesi Utara	63	28	-	3	21	-	11	-
32	Sumatera Barat	309	107	-	-	114	61	27	-
33	Sumatera Selatan	682	166	-	-	153	76	287	-
34	Sumatera Utara	541	246	-	1	256	24	14	-
<b>Jumlah</b>		<b>13,070</b>	<b>4,544</b>	<b>21</b>	<b>35</b>	<b>3,952</b>	<b>2,207</b>	<b>2,311</b>	<b>-</b>

Sumber : Simluhtan 31 Desember 2022

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan capaian persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya, meliputi:

1. Bimbingan teknis penumbuhan dan pengembangan kelembagaan ekomoni petani pada program IPDMIP tahun 2022
2. Membangun sinergitas diinternal Kementerian Pertanian, K/L terkait dan daerah dalam upaya penumbuhan dan pengembangan KEP menuju korporasi;
3. Penyebarluasan informasi dan materi penyuluhan melalui media cetak (Tabloid Sinar Tani, Majalah Swadaya dan Trubus);
4. Penyebarluasan informasi dan materi serta kebijakan penyuluhan atau program utama Kementerian Pertanian secara daring/online, yaitu melalui Program Mentan Sapa Petani dan Penyuluh (MSPP) serta Ngobrol Asyik Penyuluhan Pertanian (NGobras) yang dilakukan secara daring oleh Pusat Penyuluhan Pertanian setiap minggu, serta website cyber extension;
5. Pengawasan dan pendampingan penyuluh pertanian terhadap peningkatan kapasitas kelembagaan petani, melalui langkah-langkah, sebagai berikut:
  - a. Melakukan identifikasi kepada poktan, gapoktan dan Kelompok Usaha Bersama (KUB) terhadap 7 (tujuh) kriteria umum pembentukan KEP, yaitu:
    - 1) Telah melakukan usaha kelompok berorientasi pasar;
    - 2) Memiliki unit usaha agribisnis dalam struktur organisasinya;
    - 3) Memiliki rencana usaha;
    - 4) Memiliki pencatatan dan pembukuan usaha;
    - 5) Telah membangun jejaring pengembangan usaha;
    - 6) Telah membangun kemitraan usaha;
  - b. Merumuskan materi fasilitasi yang dibutuhkan oleh kelembagaan petani berdasarkan hasil identifikasi;
  - c. Memfasilitasi pembelajaran kepada petani calon pengurus dan anggota KEP tentang materi:
    - 1) Pengenalan bentuk-bentuk kelembagaan ekonomi petani;
    - 2) Manfaat kelembagaan ekonomi petani;

- 3) Persyaratan dan proses pembentukan kelembagaan ekonomi petani;
- 4) Struktur, tugas, tanggung jawab dan fungsi perangkat organisasi kelembagaan ekonomi petani;
- 5) Kewajiban dan hak setiap anggota/pemegang saham, pengelola, pengurus, pengawas/komisaris.
- d. Memfasilitasi rembogtani atau musyawarah untuk menyepakati rencana pembentukan KEP;
6. Tumbuhnya kesadaran petani untuk mengembangkan usahatani yang diwadahi kelembagaan ekonomi petani.

Beberapa provinsi jumlah KEP di tahun 2022 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, seperti yang terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 53. Perkembangan Kelembagaan Ekonomi Petani Tahun 2020-222

NO	TAHUN	Bentuk Kelembagaan Ekonomi Petani						TOTAL
		Koperasi Tani	PT	CV	KUB	LKMA	Lainnya	
1	2020	4.801	15	29	3.120	2.030	1.865	<b>11.860</b>
2	2021	4.684	19	31	3.834	2.080	2.139	<b>12.787</b>
3	2022	4.544	21	35	3.952	2.207	2.311	<b>13.070</b>

Sumber: Badan PPSDMP, 2022

Penurunan tersebut disebabkan beberapa faktor antara lain :

1. Tidak tersedia anggaran untuk kegiatan penumbuhan dan pengembangan KEP yang bersumber dari Dana Dekonsentrasi akibat dilakukan refocusing anggaran;
2. Keterbatasan kemampuan penyuluh pertanian dan stake holder lainnya dalam pembentukan KEP;
3. Keterbatasan pengetahuan dan kemampuan petani dalam pengelolaan manajemen dan usaha;
4. Belum sinerginya antar instansi dan K/L lainnya dalam upaya penumbuhan dan pengembangan KEP/Korporasi;
5. Keterbatasan akses kelembagaan petani dan KEP terhadap sumber permodalan dan pemasaran;
6. Kelembagaan petani belum mampu melayani kebutuhan pengembangan agribisnis bagi anggotanya;
7. Kelembagaan ekonomi petani belum mampu menghubungkan dengan sumber-sumber informasi, teknologi, dan pasar sehingga belum mampu bersaing dengan pelaku usaha lainnya;

8. Kompetensi petani sebagai pengelola KEP dan infrastruktur teknologi yang rendah serta kualitas pengelolaan usahatani dan produksi belum memenuhi skala ekonomi, pengetahuan manajemen operasional bisnisnya belum dikelola secara profesional.

Untuk menghadapi kendala tersebut dilakukan upaya-upaya dalam pembentukan KEP, meliputi:

1. Bimbingan teknis penumbuhan dan pengembangan kelembagaan ekonomi petani pada program IPDMIP tahun 2022
2. Membangun sinergitas diinternal Kementerian Pertanian, K/L terkait dan daerah dalam upaya penumbuhan dan pengembangan KEP menuju korporasi;
3. Fasilitasi pengembangan produk dan jejaring pasar bagi Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) di lokasi Proyek SIMURP
4. Peningkatan sinergitas dengan unit kerja lingkup BPPSDMP dan Eselon I lingkup Kementerian Pertanian dalam penumbuhkembangan korporasi;
5. Dukungan dari Kementerian dan lembaga Lain dalam penumbuhkembangan korporasi; a). Dukungan dari Pemerintah Daerah dalam peningkatan kapaitas kelembagaan petani; dan b)) Tumbuhnya kesadaran petani untuk mengembangkan usahatani yang diwadahi kelembagaan ekonomi petaniTumbuhnya kesadaran petani untuk mengembangkan usahatani yang diwadahi kelembagaan ekonomi petani.
6. Pengawasan dan Pendampingan oleh penyuluh pertanian baik di pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa dalam upaya transformasi kelembagaan petani menjadi KEP
7. Pendampingan dan pembinaan oleh penyuluh pertanian kepada KEP untuk memperluas jejaring kemitraannya sehingga dapat menjadi unit usaha petani yang mampu bersaing dan memiliki posisi yang baik dalam pengelolaan hasil pertanian di kelompoknya
8. Pusat Penyuluhan Pertanian melakukan Bimbingan Teknis Penumbuhan dan Pengembangan serta peningkatan kapasitas KEP kepada Petugas pendamping dari Dinas Pertanian yang menangani urusan penyuluhan di 100 kabupaten/kota dan 27 provinsi
9. Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian c.q Pusat Penyuluhan Pertanian membangun sinergitas dengan Eselon I lingkup Kementerian Pertanian dalam upaya penumbuhan dan pengembangan KEP menuju korporasi;
10. Penyebarluasan informasi dan materi penyuluhan melalui media cetak (Tabloid Sinar Tani, Majalah Swadaya dan Trubus) yang bersumber dari Dana Dekonsentrasi Tahun 2021;
11. Penyebarluasan informasi dan materi serta kebijakan penyuluhan atau program utama Kementerian Pertanian secara daring/online, yaitu melalui Program Mentan Sapa Petani dan Penyuluh (MSPP) serta Ngobrol Asyik Penyuluhan Pertanian (NGobras) yang dilakukan secara daring oleh Pusat Penyuluhan Pertanian setiap minggu, serta website cyber extension;
12. Bersinergi dengan Eselon II Lingkup BPPSDMP dan Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian dalam penyediaan sarana dan prasarana IT di BPP Kostratani untuk optimalisasi penguatan tugas dan fungsi serta peran Kostratani sebagai Pusat Data

dan Informasi, Pusat Gerakan pembangunan pertanian, Pusat pembelajaran, pusat konsultasi agribisnis dan pusat pengembangan jejaring kemitraan serta dalam upaya penumbuhan dan pengembangan KEP menuju korporasi.

13. Dukungan Pemerintah Daerah dalam peningkatan kapaitas kelembagaan petani melalui berbagai metode

Tumbuhnya kesadaran petani untuk mengembangkan usahatani yang diwadahi KEP.


## **SASARAN STRATEGIS 5 (SS 5)**

### **Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian Yang Efektif Dan Efisien Serta Anggaran Yang Akuntabel**

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 sudah memasuki periode ke tiga yaitu tahun 2021-2024. Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Pertanian merupakan upaya yang dilakukan secara nasional dalam meningkatkan pengelolaan pemerintahan yang baik dan bersih. RB Kementan merupakan rangkaian Reformasi Birokrasi Nasional (RBN) yang telah dilakukan semenjak tahun 2005 hingga tahun 2025 nanti.

Sejalan dengan perkembangan pelaksanaan reformasi birokrasi, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 telah mengalami perubahan yaitu melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2019. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada tahun 2021 merupakan periode ke tiga yang ditandai dengan terbitnya Permentan RB Nomor 25 tahun 2021. Dengan ditetapkannya Permentan RB nomor 25 tahun 2021 maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap pedoman evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi yang ditandai dengan ditetapkannya PermenPANRB Nomor 26 tahun 2021 Tentang Pedoman Evaluasi pelaksanaan reformasi Birokrasi. Dalam PermenPANRB No 26 tahun 2021 ini, yang menjadi pembeda dalam pedoman ini adalah penekanan lebih kepada penilaian kemajuan delapan area perubahan yang telah dilakukan oleh Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah melalui penambahan subkomponen Hasil Antara dan Reform.

Nilai RB Kementerian Pertanian merupakan gambaran proses maupun hasil atas upaya pelaksanaan rencana aksi RB yang dilakukan seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Pertanian sesuai kerangka RBN. Pengukuran nilai RB Kementerian Pertanian dilakukan sejak tahun 2014. Nilai RB dinilai berdasarkan 2 (dua) kriteria, yaitu kriteria pengungkit dengan bobot 60% serta kriteria hasil dengan nilai 40%. Detail komponen nilai RB untuk masing-masing kriteria dapat dijabarkan pada Gambar 43.




Gambar 43. Komponen Penilaian RB Kementerian/Lembaga

Kriteria pengungkit terdiri dari 8 (delapan) komponen yang merepresentasikan 8 (delapan) area perubahan dalam RB Kementerian Pertanian. Komponen penataan peraturan perundang-undangan, komponen penataan tata laksana, serta komponen manajemen perubahan memiliki bobot terendah yaitu masing-masing sebesar 5%. Kemudian komponen penataan dan penguatan organisasi, peningkatan akuntabilitas, serta peningkatan kualitas pelayanan publik memiliki bobot masing-masing sebesar 6%. Komponen penguatan pengawasan memiliki bobot cukup besar dalam penilaian RB yaitu sebesar 12% serta komponen penataan sistem manajemen SDM memiliki bobot terbesar yaitu 15%. Sedangkan untuk kriteria hasil memiliki 3 (tiga) komponen, yaitu kapasitas dan akuntabilitas organisasi dengan bobot 20%, pemerintahan yang bersih dan bebas KKN dengan bobot sebesar 10%, serta kualitas pelayanan publik dengan bobot sebesar 10%.

Sasaran Strategis nomor 5 (lima) ini memiliki 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu (1) Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian dan (2) Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Pertanian

SS 5. IKU 17	
Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian	
Target <b>81,46</b>	Realisasi <b>79,40</b>
% Capaian <b>97,47</b> <b>Berhasil</b>	

Capaian kinerja capaian atas indikator nilai Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Pertanian tahun 2022 adalah sebesar 79,40 atau terealisasi 97,47% dari target. Nilai RB tersebut merupakan hasil evaluasi atas pelaksanaan RB tahun 2021, yang dikeluarkan melalui Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor B/45/M.RB.06/2022 tanggal 7 Maret 2022. Sedangkan hasil evaluasi atas pelaksanaan RB Kementan tahun 2022 masih menunggu hasil evaluasi dari Kementerian PAN dan RB. Meskipun demikian proses evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian tahun 2022 telah dilakukan mulai dari Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMPRB) oleh Inspektorat Jenderal pada bulan Juli 2022 hingga evaluasi pendalaman oleh Tim Evaluasi KemenPAN-RB yang dilaksanakan pada tanggal 11 Oktober 2022. Kegiatan evaluasi RB tersebut diilustrasikan pada Gambar 44.



Gambar 44. Progres Evaluasi RB Kementerian Pertanian Tahun 2022

Sesuai agenda RB Kementerian Pertanian Tahun 2022 dengan mempedomani PermenPAN-RB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan RB, beberapa komponen Lembar Kerja Evaluasi (LKE) PMPRB yang dapat dibandingkan dengan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Kementerian PAN-RB Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 54. Perbandingan Komponen Penilaian dalam LHE RB dan PMPRB Kementan Tahun 2022


Komponen Penilaian	Tahun 2021	
	Menpan RB	PMPRB
<b>Komponen Pengungkit</b>		
Pemenuhan	16,55	19,88
Reform	22,15	28,97

Sumber: KemenPAN-RB dan Itjen Kementan, 2022

Dari hasil penilaian Menpan RB, beberapa hal yang perlu disempurnakan yaitu :

1. Mendorong peningkatan implementasi Reformasi Birokrasi dengan terus melakukan perbaikan kualitas pelayanan publik dan penerapan integritas serta memperbaiki strategi komunikasi dan penyebaran informasi yang lebih efektif agar masyarakat atau pengguna layanan mengetahui dan merasakan upaya-upaya perbaikan yang telah dilakukan sehingga hal ini akan mempengaruhi Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) dan Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPKP)
2. Terus melakukan penguatan, penajaman, serta mendorong adanya kolaborasi dan sinergitas antar unit kerja dengan memastikan program kegiatan rencana aksi unit kerja dapat menunjang pencapaian hasil/kondisi reformasi birokrasi yang ingin diwujudkan pada Road Map reformasi Birokrasi Kementerian. Selain itu, mendorong internalisasi Core Values ASN BerAKHLAK ke seluruh pegawai.
3. Mengoptimalkan area deregulasi kebijakan dengan mendorong adanya pemetaan keterkaitan antara kebijakan yang dikeluarkan dengan kebijakan yang lain dan mengukur sejauh mana dampak kebijakan berpengaruh pada masyarakat
4. Melakukan pengindetifikasian tentang seluruh pola koordinasi dan pola rentang kendali antar jabatan baik struktural maupun fungsional yang jelas sehingga struktur organisasi yang baru mampu menunjang kinerja utama kementerian
5. Terus mengoptimalkan implementasi SPBE melalui monitoring dan evaluasi secara berkala terkait inovasi yang sudah dilakukan. Grand design pelaksanaan Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik yang telah ada dapat dilengkapi dengan memperjelas ukuran, target, ataupun milestone terukur tiap tahapannya pengembangannya untuk mendorong pemanfaatan sistem informasi lebih maksimal, baik dilingkup internal pegawai maupun untuk pelayanan publik kepada masyarakat. Pencapaian indikator nilai RB Kementerian Pertanian tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 telah menunjukkan progres positif. Target dan realisasi indikator nilai RB

Kementerian Pertanian dalam 4 (empat) tahun terakhir dapat dijabarkan pada gambar 45.



Gambar 45. Perkembangan Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian Tahun 2018-2022

Pada tanggal 11 Oktober 2022 telah dilakukan *evaluasi pendalaman* Reformasi Birokrasi (RB) dan SAKIP Kementerian Pertanian. Beberapa upaya Kementerian Pertanian untuk dalam penyelenggaraan RB adalah sebagai berikut:

#### 1. Manajemen Perubahan

- a. Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian telah diinternalisasikan ke Seluruh Pegawai dari Pusat hingga ke UPT melalui; Penyematan Video Sosialisasi/Pembelajaran Tentang Reformasi Birokrasi di Aplikasi Kepegawaian E-Personal yang diakses oleh seluruh Pegawai setiap hari;
- b. Peran Agen Perubahan Kementerian Pertanian pada internalisasi RB ke Seluruh Pegawai di unit kerja.
- c. Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian telah ditetapkan oleh Menteri Pertanian melalui: Peraturan Menteri Pertanian Nomor 24 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024; Setiap Unit Kerja Eselon I menindaklanjuti dengan penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi di lingkup unit kerjanya masing-masing..
- d. *Quick Wins* Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian telah ditetapkan oleh Menteri Pertanian melalui: Keputusan Menteri Pertanian Nomor 163/KPTS/OT.240/A/1/2022 tentang Pelaksanaan Program Percepatan (*Quick Wins*) Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian Tahun 2022; Pelaksanaan *Quick Wins* dievaluasi secara berkala setiap 3 bulan sekali (Triwulanan)Deregulasi Kebijakan
- e. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kinerja lingkup Kementerian Pertanian diwujudkan melalui: Perubahan Core Values pegawai Kementan dari Komitmen, Keteladanan, Profesionalisme, Integritas, Disiplin (KKPID) menjadi ASN

- Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif (ASN BerAKHLAK); Telah dilakukan Launching Core Values ASN
- f. BerAKHLAK oleh Menteri Pertanian, dan penandatanganan komitmen bersama oleh Menteri Pertanian dan Seluruh Pejabat Eselon I ditindaklanjuti dengan internalisasi ke seluruh unit kerja Kementerian Pertanian
2. Deregulasi Kebijakan
    - a. Melakukan sosialisasi Kebijakan UU Cipta Kerja dan turunannya di Kementerian Pertanian antara lain
      - 1) Sosialisasi PB-UMKU Pupuk;
      - 2) Sosialisasi PB-UMKU Pestisida
      - 3) Uji Coba Input Database Master Data Pendaftaran Pakan pada Aplikasi Simpol PKH
      - 4) Sosialisasi Penerapan Perizinan Pengalihan Nomor Pendaftaran Pakan (NPP) yang akan diproses secara online melalui aplikasi SIMPOLPKH
      - 5) Bimtek proses Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (KBLI) Melalui Sistem OSS dan pembahasan Format Produk Perizinan Berusaha dan Perizinan UMKU Bidang PKH
      - 6) Uji coba integrasi SIMPOL PKH dengan sistem OSS untuk pendaftaran Obat Hewan dan Pendaftaran Pakan
      - 7) Sosialisasi Sistem Pendaftaran Obat Hewan pada aplikasi SIMPOL PKH yang terintegrasi OSS
      - 8) Sosialisasi Permentan 17 tahun 2021 terkait tata cara dan persyaratan penetapan kawasan penggembalaan umum
      - 9) Sosialisasi Permentan nomor 16 tahun 2021 tentang Kajian Lapang dan Pengawasan Obat Hewan
      - 10) Sosialisasi Perizinan Berusaha Obat hewan dalam Temu Nggota ASHI dan dalam rangka Sosialisasi Kebijakan/Regulasi Obat Hewan
    - b. Melakukan validasi masalah/partisipasi Publik tentang UU Cipta Kerja Bidang Pertanian lain:
      - 1) UU Cipta kerja pasal 29, 31,32, 34,
      - 2) UU nomor 18 tahun 2009, UU Nomor 41 tahun 2012 pasal 6, 13,15,16,22,29 dan pasal 30
      - 3) UU nomor 39 tahun 2014
      - 4) UU Nomor 19 tahun 2012 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani
    - c. Pemetaan keterkaitan dan dampak PUU Cipta Kerja dan turunannya di bidang pertanian
    - d. Pemetaan keterkaitan antara peraturan perundang-undangan bidang perizinan pertanian dengan bidang lainnya
  3. Penataan dan Penguatan Organisasi
    - a. telah melakukan penyederhanaan organisasi dan pengalihan jabatan struktural (Eselon III, IV dan V) ke dalam Jabatan Fungsional;
    - b. Melakukan penataan kelembagaan lingkup Kementerian Pertanian dari Perpres 45 tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian menjadi Perpres 117 tahun 2022

tentang Kementerian pertanian yang telah ditetapkan dan diundangkan pada 21 September 2022

4. Penataan Tatalaksana
  - a. Melakukan evaluasi dan penyempurnaan Peta Proses Bisnis Induk Kementerian Pertanian 2020-2024;
  - b. Penyusunan Peta Proses Bisnis Induk Kementan 2020 – 2025;
  - c. Melakukan penyusunan Rencana Induk SPBE Kementerian Pertanian 2021-2025 dan peta rencana SPBE lingkup Kementerian Pertanian
  - d. Melakukan Pengelolaan Kinerja Pegawai Lingkup Kementerian Pertanian berdasarkan Permenpan no 6 tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN
  - e. Meningkatkan kualitas pengelolaan arsip, pengadaan barang dan jasa, keuangan, dan aset Kementerian Pertanian;
5. Penataan Sistem Manajemen SDM
  - a. Melaksanakan digitilisasi Sistem Manajemen SDM Aparatur Kementerian Pertanian mulai dari rekrutmen CPNS sampai pada Kinerja Pegawai
  - b. Melakukan progres pelaksanaan RB menggunakan database profil kompetensi pegawai dikembangkan sebagai dasar pelaksanaan pengembangan kompetensi melalui pelatihan dan pendidikan
  - c. Melakukan penguatan disiplin pegawai melalui evaluasi kode etik dan disiplin pegawai;
  - d. Penyusunan standar kompetensi seluruh jabatan;
  - e. Melakukan *assesment* kepada seluruh pegawai;
6. Penguatan Akuntabilitas
  - a. Telah dilakukan reviu terhadap dokumen perencanaan (Renstra Kementan 2020-2024 Revisi II);
  - b. Kementerian Pertanian sedang mengembangkan integrasi sistem Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Pertanian Berbasis Digital (*e-planning*)
  - c. Telah dilakukan integrasi pengukuran kinerja individu dan kinerja organisasi;
7. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
  - a. Melaksanakan Bimbingan Teknis Penyusunan Proposal Inovasi Pelaksanaan Pelayanan Publik
  - b. Penyempurnaan Website Kementerian Pertanian ([www.pertanian.go.id](http://www.pertanian.go.id))
  - c. Melakukan pengembangan aplikasi dalam upaya untuk memberikan kemudahan dalam pelayanan prima;
8. Penguatan Pengawasan
 

Peran Inspektorat Jenderal sebagai Auditor Internal Kementerian Pertanian menjalankan peran pengawasan dalam berbagai pendekatan baik *oversight*, *insight*, dan *foresight*. Secara *oversight* Inspektorat Jenderal mengevaluasi kinerja organisasi secara menyeluruh baik kinerja kegiatan dan anggaran. Secara *insight*, Inspektorat Jenderal mengevaluasi program dan kegiatan serta memberikan rekomendasi perbaikan dan secara *foresight* Inspektorat Jenderal mendampingi mitra kerja

memprediksi risiko yang akan terjadi yang menghambat pencapaian sasaran program/kegiatan pembangunan pertanian.

Inspektorat Jenderal melaksanakan Program Dukungan Manajemen, dalam rangka efektivitas pelaksanaan program, Inspektorat Jenderal melakukan 3 (tiga) strategi pengawasan, yaitu:

- a. Pengawasan berbasis sistem informasi melalui *Continuous Audit and Continuous Monitoring (CACM)* berbasis risiko dalam rangka pengawalan program dan kegiatan strategis.
- b. Penyelenggaraan SPIP terintegrasi dalam mewujudkan *Governance Risk Control (GRC)* di lingkungan Kementerian Pertanian.
- c. Peningkatan kapabilitas SDM dengan karakter "*Agile Internal Auditor*" (auditor internal
- d. yang responsif) untuk mencapai IACM menuju level 4.

Peran Inspektorat Jenderal sebagai penjaminan kualitas (*Quality Assurance*), tentunya tidak hanya cukup menyatakan benar dan salah, tetapi mampu menunjukkan alternatif penyelesaian masalah dan bahkan ikut memastikan rekomendasi yang disampaikan benar-benar efektif. Peran dan kinerja Inspektorat Jenderal sebagai APIP tidak hanya dibangun dari aspek kewenangan (*Authority*), tetapi juga dibangun dari aspek integritas (*integrity*), kapabilitas (*capability*), kapasitas (*capacity*), dan *agility* sehingga penguatan peran Inspektorat Jenderal sebagai APIP agar mampu mengawal pembangunan pertanian untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional.

Penguatan pengawasan Inspektorat Jenderal mendukung aksi pencegahan korupsi di Kementerian Pertanian, Inspektorat Jenderal secara berkelanjutan melakukan pendampingan UPT lingkup Kementerian Pertanian dalam pembangunan SPI Terintegrasi, melakukan reviu Perubahan peraturan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, melakukan reviu Pelaksanaan penyelenggaraan sistem pengendalian intren unit eselon I Kementerian Pertanian, Zona Integritas menuju WBK/WBBM dengan, mengelola pelaporan gratifikasi onlie (Sigap-UPG), *Wistle Blowing System* (Pengaduan Masyarakat) dan Pemasyarakat Pendidikan Anti Korupsi.

SS 5. IKU 18 <b>Nilai Kinerja Anggaran</b>	
Target <b>91,98</b>	Realisasi <b>95,05%</b>
% Capaian <b>103,34 %</b> <b>Sangat Berhasil</b>	

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, Kementerian Pertanian dinilai kinerja keuangannya. Nilai kinerja Kementerian Pertanian tahun 2022 sebesar 95,05% atau termasuk dalam kategori Sangat Baik. Capaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian Pertanian Tahun 2022 dapat dilihat pada Gambar 46.



Gambar 46. Capaian Kinerja Anggaran Kementerian Pertanian 2022


Sumber: Aplikasi Monev Kinerja Anggaran PMK 22/2021 (SMART), 2022

Persentase capaian kinerja anggaran Kementerian Pertanian Tahun 2022 berdasarkan aplikasi SMART (monev kinerja anggaran PMK 22/2021) di atas terdiri dua indikator, yaitu:

1. Persentase Capaian Sasaran Strategis adalah 100%.
2. Rata-rata Nilai Kinerja Anggaran Eselon I adalah 90,09%.

Dibandingkan dengan tahun 2021, Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Pertanian pada tahun 2022 ini mengalami peningkatan sebesar 3,76%. Dan apabila dibandingkan dengan capaian akhir RPJMN sebesar 92,73 maka capaian NKA Kementerian Pertanian

tahun 2022 telah terlampaui yaitu sebesar 102,5%. Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Pertanian 3 tahun terakhir, dapat dilihat pada Gambar 47.



Gambar 47. Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Pertanian 2020-2022

Sumber: Diolah dari Aplikasi Monev Kinerja Anggaran PMK 22/2021 (SMART)

Selanjutnya untuk analisis efisiensi sumber daya anggaran berdasarkan PMK 214/2017, maka dilakukan perhitungan Nilai Efisiensi (NE) dengan menggunakan rumus penghitungan sebagai berikut :

$NE = 50\% + (E/20 \times 50)$ <p>Dimana :</p> <p>NE = Nilai Efisiensi</p> <p>E = Efisiensi</p>	<p>* Catatan :</p> <p>Rumus nilai efisiensi diperoleh dengan asumsi bahwa nilai minimal yang dicapai K/L dalam formula efisiensi sebesar -20% dan nilai maksimalnya sebesar 20%. Oleh karena itu, perlu dilakukan transformasi skala efisiensi agar diperoleh range nilai yang berkisar 0% sampai dengan 100%.</p>
---	--

Nilai Efisiensi Kementerian Pertanian diperoleh dari rata-rata NE Unit Kerja Eselon I lingkup Kementerian Pertanian sebagaimana terlihat pada Tabel 55.

Tabel 55. Pengukuran Nilai Efisiensi Kementerian Pertanian Tahun 2022

No.	Eselon I	Kinerja	CSP	Penyerapan	Konsistensi	COP	Efisiensi	Rata - Rata Nilai Satker	Nilai Efisiensi
1	Sekretariat Jenderal	91,08	100	99,08	83,35	97,92	-1,15	88,53	47,13
2	Inspektorat Jenderal	93,55	100	97,45	99,5	100	11,68	89,2	79,20
3	Ditjen Tanaman Pangan	88,97	100	97,61	87,17	99,38	1,25	83,34	53,13
4	Ditjen Hortikultura	86,07	100	98,07	64,36	100	-9,31	81,35	26,73
5	Ditjen Perkebunan	91,04	100	97,04	87,65	100	-3,11	88,43	42,23
6	Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan	90,51	100	88,94	79,36	100	15,32	83,74	88,30
7	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	89,05	100	96,17	62,49	100	1,66	84,86	54,15
8	Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian	92,78	100	95,25	95,71	100	5,29	89,48	63,23
9	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian	90,63	100	98,81	96,51	100	7,12	84,57	67,80
10	Badan Ketahanan Pangan	92,29	97,71	87,08	98,29	100	13,25	88,23	83,13
11	Badan Karantina Pertanian	94,64	100	99,55	98,74	100	7,9	92,25	69,75
<b>Rata-Rata Nilai Efisiensi</b>									<b>67,48</b>

Sumber: Diolah dari Aplikasi SMART Kementerian Keuangan pertanggal 15 Februari 2023

Berdasarkan Tabel 55, Nilai Efisiensi (NE) sumber daya anggaran Kementerian Pertanian pada tahun 2022 mencapai 67,48. Hal tersebut memperlihatkan bahwa efisiensi anggaran di Kementerian Pertanian masih belum optimal, terutama bagi Eselon I yang nilainya masih berada di bawah rata-rata NE Kementerian Pertanian. Oleh karena itu pada tahun 2022 perlu upaya untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan kegiatan dan anggaran di lingkup Kementerian Pertanian.

Belum optimalnya efisiensi anggaran di Kementerian Pertanian disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya; a) Ketidaktepatan dalam rencana penarikan dana sesuai jadwal bulanan yang telah ditetapkan, b) Seringnya revisi anggaran, dan c) Penarikan anggaran yang menumpuk di akhir tahun.


Upaya ke depan, rencana penarikan dana harus benar-benar dicermati melalui koordinasi antara pejabat/petugas yang menangani perencanaan anggaran, evaluasi, dan pelaksana teknis.

## B. Capaian Kinerja Lainnya

Selain capaian kinerja yang telah diuraikan diatas, pada tahun 2022 Kementerian Pertanian mendapatkan beberapa capaian dan penghargaan, yaitu:

### 1. Penghargaan Internasional Swasembada Beras

Pemerintah Republik Indonesia menerima penghargaan dari Institut Penelitian Padi Internasional (IRRI) karena telah memiliki sistem ketahanan pangan yang baik dan berhasil swasembada beras pada periode 2019-2021. Penghargaan yang bertajuk "*Acknowledgment for Achieving Agri-food System Resiliency and Rice Self-Sufficiency during 2019-2021 through the Application of Rice Innovation Technology*" atau "Penghargaan Sistem Pertanian-Pangan Tangguh dan Swasembada Beras Tahun 2019-2021 melalui Penggunaan Teknologi Inovasi Padi" ini diserahkan oleh Direktur Jenderal IRRI Jean Balie kepada Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), 14 Agustus 2022, di Istana Negara, Jakarta.



Gambar 48. Penghargaan dari International Rice Research Institute (IRRI) kepada Pemerintah Republik Indonesia atas keberhasilan Swasembada Beras

Representasi FAO untuk Indonesia dan Timor Leste Rajendra Aryal menilai bahwa penghargaan IRRI kepada Pemerintah Indonesia merupakan hal yang pantas. Pencapaian Indonesia terkait stabilitas ketahanan pangan dan swasembada beras, menurutnya, memang patut dihormati. Terlebih, pencapaian tersebut diraih Indonesia di tengah krisis pandemi Covid-19 dan ketidakstabilan situasi geopolitik global.

Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo menegaskan, komitmen Pemerintah Indonesia untuk terus meningkatkan produksi pertanian nasional dalam rangka mengantisipasi krisis pangan yang tengah melanda sejumlah negara di dunia. "Selain untuk menjamin kecukupan pangan di dalam negeri, juga memberikan kontribusi bagi kecukupan pangan dunia," ujar Presiden Jokowi.

## 2. Anugerah Top Digital Implementation 2022

Pada tahun 2022 Kementerian Pertanian memperoleh anugerah Top Digital Implementation 2022 level star 4 TOP Digital Awards 2022: Kementan Terapkan SPBE dan Digitalisasi Menuju Pertanian Maju, Mandiri dan Modern.

Kementerian Kominfo menggelar Forum SPBE yang dihadiri oleh perwakilan Kepala Dinas Kominfo (Diskominfo). Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat peran Diskominfo dalam mendukung terwujudnya smart government melalui implementasi SPBE. Kategori pemenang Implementasi TOP DIGITAL, dikelompokkan menjadi Star Level atau Star Level 1-5, sesuai dengan bidang usaha dan klasifikasi institusi.



Gambar 49. Pemberian Anugerah Top Digital Implementation

Kementerian Pertanian dalam hal ini Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian digitalisasi terus diupayakan, baik oleh lembaga negara maupun kementerian sebagai bagian dari upaya mengimplementasikan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Tidak terkecuali bagi Kementerian Pertanian (Kementan). Sehingga digitalisasi pun terus dilakukan Kementan dalam rangka mengimplementasikan SPBE. Secara umum, Pusdatin Kementan memiliki sejumlah strategi dalam akselerasi penerapan SPBE, di antaranya dengan mengintegrasikan data mewujudkan portal satu data pertanian yang mana sejalan dengan Perpres Satu Data.

### 3. Anugerah Keterbukaan Infomasi Publik Tahun 2022

Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Biro Humas dan Informasi Publik, Sekretariat Jenderal kembali dianugerahi sebagai Kementerian terbaik peringkat 1 dalam mengelola informasi dan komunikasi publik. Penghargaan dalam ajang Anugerah Keterbukaan Informasi Publik dari Komisi Informasi Pusat (KIP) sebagai Badan Publik Informatif kategori Kementerian ini berhasil dicapai selama 3 tahun berturut - turut, yakni 2020 hingga 2022.



Gambar 50. Pemberian Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022

### 4. Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2022


Kementerian Pertanian meraih penghargaan dari Ombudsman RI atas capaian prestasi Peringkat 2 Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik dengan kategori Kepatuhan Tertinggi masuk dalam Zona Hijau kelompok Kementerian, dalam Penganugerahan Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2022 di Hotel Bidakara pada hari Kamis, 22 Desember 2022. Hasil ini dicapai atas hasil pengawasan dan monitoring terhadap penyelenggaraan pelayanan publik pada tahun 2022 dengan 4 Lokus Penyelenggara Pelayanan Publik dari Kementerian Pertanian dimana salah satu lokus yang di monitoring adalah Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (Sekretariat Jenderal) yang meraih nilai kepatuhan standar pelayanan publik pada Zona Hijau dengan nilai 94,25.



Gambar 51. Penghargaan Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2022

## 5. Penghargaan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori "Pelayanan Prima" Lingkup Kementerian/Lembaga

Dalam Penganugerahan Bersama Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Hotel Bidakara Grand Pancoran pada hari Selasa, 6 Desember 2022, Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian berhasil meraih Predikat "Pelayanan Prima" sebagai unit penyelenggara pelayanan publik.



Gambar 52. Sertifikat Penghargaan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori Pelayanan Prima

Predikat Pelayanan Prima merupakan kategori nilai kinerja unit penyelenggara pelayanan publik tertinggi dengan predikat A, dari pelaksanaan evaluasi kinerja pelayanan publik yang menekankan penilaian pada enam aspek, antara lain: kebijakan pelayanan, profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM), sarana prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi dan pengaduan, serta inovasi pelayanan publik.

## 6. Nominasi Peraih Nugra Jasa Dharma Pustaloka.



pertanian dan kegemaran membaca.

Pada tahun 2022, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mendapatkan penghargaan sebagai nominasi peraih Nugra Jasa Dharma Pustaloka pada Gemilang Perpustakaan Nasional 2022 untuk kategori "Pejabat Publik" atas komitmen dan motivasi yang diberikan karena Kementerian Pertanian RI memiliki Perpustakaan Khusus Terbaik sekaligus menjadi pelopor Perpustakaan Khusus Berbasis Inklusi Sosial di Indonesia. Perpustakaan Khusus Berbasis Inklusi Sosial di Indonesia sendiri dikembangkan PUSTAKA sehingga merupakan apresiasi tertinggi bagi PUSTAKA dalam rangka peningkatan literasi

## 7. Anugerah Penghargaan Digital Inovation Award 2022



Gambar 53. Menteri Pertanian Menerima Penghargaan Digital Inovasi Award 2022

Kementerian Pertanian meraih penghargaan Digital Inovation Award (DIA) 2022 untuk kategori digital innovation for public service. Penghargaan ini diberikan atas terobosan Kementan membangun dan mengembangkan Agriculture War Room (AWR). Sejak diluncurkan tahun 2020, AWR dinilai mampu tampil sebagai salah satu inovasi digital terintegrasi yang telah banyak berperan dalam proses penyusunan kebijakan pangan dan sederet kinerja pertanian hingga saat ini.

## 8. Perpustakaan Terbaik Berdasarkan Penilaian Perpustakaan RI

Penghargaan sebagai "Perpustakaan Terbaik Berdasarkan Penilaian Perpustakaan RI" disampaikan oleh Menteri Pertanian pada Upacara Peringatan Kemerdekaan 17 Agustus 2022 di Jakarta.



Gambar 54. Piagam Penghargaan Perpustakaan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

## 9. Penghargaan Anugerah Meritokrasi Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN Bagi Instansi Pemerintah

Kementerian Pertanian berhasil meraih penghargaan kategori Baik dalam Acara Anugerah Meritokrasi Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN yang digelar oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) pada Kamis, 8 Desember 2022.



Gambar 55. Anugerah Meritokrasi Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN

Anugerah Meritokrasi merupakan acara penghargaan yang digelar untuk memberikan apresiasi atas prestasi Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah yang telah berhasil menerapkan sistem merit dalam manajemen ASN.

## 10. Penghargaan Pengawasan Kearsipan dari ANRI dengan predikat nilai AA



Kementerian Pertanian (Kementan) kembali meraih penghargaan Pengawasan Kearsipan tahun 2021 dengan nilai hasil kategori "AA" (Sangat Memuaskan). Penghargaan tersebut diberikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Tjahjo Kumolo pada Puncak Peringatan Hari Kearsipan ke-51 yang diselenggarakan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) di Pekanbaru, 18 Mei 2022.

Capaian Kementan atas Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2021 terasa lebih istimewa, karena perhitungan nilai hasil pengawasan kearsipan tahun 2021 menggunakan instrumen baru. Dimana nilai hasil pengawasan kearsipan merupakan akumulasi dari nilai hasil pengawasan kearsipan eksternal dengan bobot 60% nilai hasil pengawasan kearsipan internal internal dengan bobot 40%.

## 11. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 6 tahun berturut-turut atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian

Kementerian Pertanian (Kementan) kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Prestasi ini mencatat selama 6 tahun

berturut-turut Kementan dinilai telah menjalankan pengelolaan anggaran secara akuntabel, kredibel, dan transparan sesuai standar akuntansi pemerintahan (SAP).


Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) secara resmi menyerahkan penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada K/L di Indonesia yang ditunjukkan pada Gambar 56, termasuk Kementerian Pertanian (Kementan RI), Jumat, 13 Juli 2022 di Kantor BPK Jakarta. Penghargaan ini diberikan setelah BPK memeriksa laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2021.



Gambar 56. Penyerahan penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Kementerian Pertanian

### **C. Akuntabilitas Keuangan Kementerian Pertanian**

Untuk melaksanakan kegiatan pembangunan pertanian tahun 2022, Kementerian Pertanian memperoleh alokasi pagu APBN senilai 16,44 triliun rupiah yang dipergunakan untuk membiayai 5 program. Sampai dengan 31 Desember 2022, realisasi serapan APBN Kementerian Pertanian mencapai 15,76 triliun rupiah atau 95,87%. Perkembangan pagu APBN Kementan dan realisasinya selama 5 tahun (2018-2022) disajikan pada Gambar 56.



Gambar 57. Perkembangan Anggaran Kementerian Pertanian Tahun 2018-2022  
Sumber: OMSPAN Kemenkeu, 2022

Dalam pelaksanaan serapan anggaran, masih terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian untuk perbaikan ke depan, seperti: (1) Adanya kebijakan penghematan dan refocusing anggaran akibat terjadinya pandemi Covid-19, yang membutuhkan waktu proses revisi sehingga berdampak terhadap realisasi anggaran, dan (2) belum optimalnya pelaksanaan kegiatan dan serapan anggaran pada Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang dilaksanakan oleh Satker Daerah. APBN Kementan TA. 2022 sebagian besar atau lebih dari 80% dialokasikan di Daerah (Dana Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, dan UPT Pusat di Daerah) dan 20% dialokasikan di Pusat. Kinerja serapan anggaran secara keseluruhan mengampuh 5 (lima) program Kementerian Pertanian. Penyerapan anggaran per Unit Kerja Eselon I lingkup Kementerian Pertanian sampai dengan 31 Desember 2022 disajikan pada **Lampiran 11**.

Ringkasan perkembangan pagu dan realisasi anggaran Kementerian Pertanian, sebagai bentuk akuntabilitas keuangan, Laporan Kinerja juga menyajikan pagu dan realisasi anggaran per Program/Kegiatan pada **Lampiran 12**.

## BAB IV PENUTUP

Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian merupakan salah satu upaya yang dilakukan Kementerian Pertanian dalam rangka mendorong terwujudnya penguatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 dan Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Nasional yang diselaraskan dengan Tugas dan Fungsi Kementerian Pertanian. Hasilnya dituangkan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan wujud pertanggungjawaban Kementerian Pertanian kepada masyarakat (publik).

Dari 5 (lima) sasaran strategis dengan 18 (delapan belas) indikator kinerja sasaran strategis, 13 indikator kinerja masuk kategori sangat berhasil, 3 indikator kinerja masuk dalam kategori berhasil, 1 indikator kinerja masuk dalam kategori cukup berhasil, dan 1 indikator kinerja tidak dapat diperhitungkan.

Indikator kinerja yang masuk kategori **sangat berhasil** yaitu; (1) Peningkatan ketersediaan pangan strategis dalam negeri; (2) Peningkatan Konsumsi Pangan Berkualitas ; (3) Persentase pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan; (4) Persentase Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan dan Dampak Perubahan Iklim yang Ditangani; (5) Persentase Kasus Pelanggaran Perkarantinaan yang Diselesaikan; (6) Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian (7) Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Pertanian; (8) Tingkat Kemanfaatan Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Pertanian; (9) Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan Yang Dimanfaatkan; (10) Persentase Petani yang Menerapkan Teknologi; (11) Persentase SDM Pertanian yang Meningkatkan Kapasitasnya; (12) Persentase kelembagaan petani yang meningkatkan kapasitasnya; dan (13) Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Pertanian.

Indikator kinerja yang masuk kategori **berhasil** yaitu: (1) Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis; (2) Persentase Tindak Lanjut terhadap Temuan OPTK, HPHK dan Keamanan Hayati yang Tidak Memenuhi Persyaratan Karantina di Tempat Pemasukan/Pengeluaran yang Ditetapkan; dan (3) Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian. Indikator kinerja yang masuk kategori **cukup berhasil** yaitu Pertumbuhan Nilai Ekspor untuk Produk Pertanian. Sedangkan 1 indikator yang tidak dapat diperhitungkan adalah Peningkatan Akses Pangan dikarenakan adanya reorganisasi Badan Ketahanan Pangan menjadi Badan Pangan Nasional.

Keberhasilan yang telah dicapai Kementerian Pertanian dalam membangun pertanian tahun 2022 khususnya perkembangan capaian 18 (delapan belas) indikator kinerja sasaran strategis tersebut tidak terlepas dari dukungan seluruh program yang ada di Kementerian Pertanian baik dukungan secara langsung maupun tidak langsung. Dukungan langsung adalah program/kegiatan yang secara khusus mempengaruhi

capaian 18 (delapan belas) indikator kinerja sasaran strategis, dan dukungan tidak langsung antara lain berupa dukungan manajemen pelaksanaan tugas Kementerian Pertanian. Selain itu, juga didukung pengawasan internal yang berperan dalam menciptakan iklim kerja lingkup Kementerian Pertanian yang bersih, transparan dan akuntabel.

Berbagai keberhasilan telah dicapai Kementerian Pertanian pada tahun 2022. Namun demikian pembangunan pertanian masih menghadapi beberapa permasalahan terutama dalam pencapaian produksi atas target untuk beberapa komoditas pangan strategis. Permasalahan tersebut mencakup: (1) penurunan beberapa produksi komoditas strategis; (2) keterbatasan luas kepemilikan lahan petani, (3) penurunan harga beberapa komoditas strategis di tingkat petani/peternak, (4) terjadinya wabah PMK, (5) serangan hama dan penyakit dan kondisi alam ekstrim akibat dampak perubahan iklim, (6) Refocusing/Penghematan anggaran yang dilakukan pada pertengahan tahun.

Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut, maka tahun 2022 Kementerian Pertanian telah melakukan berbagai upaya perbaikan guna meningkatkan kinerja pembangunan pertanian ke depan, seperti: pengembangan korporasi petani; penguatan regulasi; pengembangan kawasan komoditas; meningkatkan produksi dan kualitas komoditas prospektif ekspor; pengendalian serangan OPT serta mintigasi dan adaptasi dampak perubahan iklim; dan pemetaan potensi pengembangan lahan. Rencana aksi yang akan dilakukan oleh Kementerian Pertanian pada tahun 2022 secara lebih lengkap dapat dilihat pada **Lampiran 13**.

Tahun 2022 Kementerian Pertanian memperoleh alokasi pagu APBN senilai 16,44 triliun rupiah yang dipergunakan untuk membiayai 5 program. Sampai dengan 31 Desember 2022, realisasi serapan APBN Kementerian Pertanian mencapai 15,65 triliun rupiah atau 95,15%


Disamping dukungan yang berasal dari internal Kementerian Pertanian, kinerja pembangunan pertanian tahun 2022 juga tidak terlepas dari dukungan seluruh pemangku kepentingan pembangunan pertanian, baik di pusat maupun daerah. Mengingat luasnya aspek dan banyaknya unsur yang terlibat dalam pembangunan pertanian, maka tidaklah berlebihan kalau dikatakan bahwa suksesnya pembangunan pertanian terletak pada komitmen dan kerja keras bersama, baik Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan, Perguruan Tinggi, dan Petani.

# LAMPIRAN

Lampiran 1. Capaian Indikator Makro Sektor Pertanian




### NTP (NILAI TUKAR PETANI) DAN NILAI TUKAR USAHA PETANI (NTUP) TAHUN 2021-2022



Lampiran 2. Struktur organisasi Kementerian Pertanian Tahun 2022

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 19 TAHUN 2022  
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA  
KEMENTERIAN PERTANIAN

### STRUKTUR ORGANISASI KEMENTERIAN PERTANIAN



### Lampiran 3. Jumlah Pegawai Kementerian Pertanian Tahun 2022

UNIT KERJA	GOLONGAN				PENDIDIKAN												JENIS KELAMIN		JUMLAH
	I	II	III	IV	S3	S2	S1	SM	D4	D3	D2	D1	SLTA	SLTP	SD	L	P		
BADAN KARANTINA PERTANIAN	3	1,052	2,303	456	27	928	1,059		2	710	32		1,043	9	4	2,098	1,716	3,814	
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN	29	271	1,210	342	119	692	421		135	99	1	1	309	41	34	1,097	755	1,852	
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN	95	1,118	2,416	261	134	697	1,033		125	361	4	3	1,336	96	101	2,308	1,582	3,890	
DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA	-	26	237	73	9	106	161			6			47	4	3	157	179	336	
DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN	1	90	585	126	6	199	411		19	59		2	99	5	2	382	420	802	
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	15	393	1,155	327	23	546	465		35	281	2		481	32	25	1,077	813	1,890	
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN	-	7	251	67	5	93	179	1	2	6			39			181	144	325	
DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN	-	82	413	98	12	137	258		1	49			128	5	3	299	294	593	
INSPEKTORAT JENDERAL	-	10	178	99	4	136	119			7			21			155	132	287	
SEKRETARIAT JENDERAL	1	81	802	179	25	310	447	3		76	1	2	193	4	2	613	450	1,063	
<b>TOTAL</b>	<b>144</b>	<b>3,130</b>	<b>9,550</b>	<b>2,028</b>	<b>364</b>	<b>3,844</b>	<b>4,553</b>	<b>4</b>	<b>319</b>	<b>1,654</b>	<b>40</b>	<b>8</b>	<b>3,696</b>	<b>196</b>	<b>174</b>	<b>8,367</b>	<b>6,485</b>	<b>14,852</b>	

Lampiran 4. Perjanjian Kinerja (PK) Kementerian Pertanian Tahun 2022 (PK Awal)



**MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Syahrul Yasin Limpo  
Jabatan : Menteri Pertanian

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 13 Desember 2021

Menteri Pertanian



Syahrul Yasin Limpo

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
KEMENTERIAN PERTANIAN**

No	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	1-1	Peningkatan Ketersediaan Pangan Strategis Dalam Negeri	3.64 %
		1-2	Peningkatan Akses Pangan	5.17 %
		1-3	Peningkatan Konsumsi Pangan Berkualitas	2.27 %
		1-4	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Syarat Keamanan Pangan	85.25 %
		1-5	Persentase Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan dan Dampak Perubahan Iklim yang Ditangani.	70.20 %
		1-6	Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis	80.50 %
		1-7	Persentase Tindak Lanjut Terhadap Temuan OPTK, HPHK dan Keamanan Hayati yang Tidak Memenuhi Persyaratan Karantina di Tempat Pemasukan/Pengeluaran Ditetapkan	100.00 %
		1-8	Persentase Kasus Pelanggaran Perkarantinaaan yang Diselesaikan	43.00 %
		1-9	Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian	56.77 %
		1-10	Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Pertanian	88.14 %
2	Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Pertanian	2-1	Tingkat Kemanfaatan Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Pertanian	85.33 %
		2-2	Pertumbuhan Nilai Ekspor untuk Produk Pertanian Nasional	9.21 %

3	Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Pertanian	3-1	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang Dimanfaatkan	70.00 %
		3-2	Persentase Petani yang Menerapkan Teknologi	80.00 %
4	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanian Nasional	4-1	Persentase SDM Pertanian yang Meningkatkan Kapasitasnya	80.00 %
		4-2	Persentase Kelembagaan Petani yang Meningkatkan Kapasitasnya	20.00 %
5	Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif dan Efisien, serta Anggaran yang Akuntabel	5-1	Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian	81.46 Nilai
		5-2	Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Pertanian	91.98 Nilai

	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Rp. 6,795,000,931,000
2	Program Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing	Rp. 1,648,521,807,000
3	Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Rp. 315,976,615,000
4	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	Rp. 754,175,701,000
5	Program Dukungan Manajemen	Rp. 4,938,074,374,000
	<b>Total Pagu</b>	<b>Rp. 14,451,749,428,000</b>

Jakarta, 13 Desember 2021

Menteri Pertanian



Syahrul Yasin Limpo

## Perjanjian Kinerja (PK) Kementerian Pertanian Tahun 2022 (PK Revisi Akhir)



### **MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA**

#### **PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Syahrul Yasin Limpo  
Jabatan : Menteri Pertanian

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 26 Desember 2022

Menteri Pertanian

Syahrul Yasin Limpo

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
KEMENTERIAN PERTANIAN**

No	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	1-1	Peningkatan Ketersediaan Pangan Strategis Dalam Negeri	3.64 %
		1-2	Peningkatan Akses Pangan	5.17 %
		1-3	Peningkatan Konsumsi Pangan Berkualitas	2.27 %
		1-4	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Syarat Keamanan Pangan	85.25 %
		1-5	Persentase Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan dan Dampak Perubahan Iklim yang Ditangani.	70.20 %
		1-6	Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis	80.50 %
		1-7	Persentase Tindak Lanjut Terhadap Temuan OPTK, HPHK dan Keamanan Hayati yang Tidak Memenuhi Persyaratan Karantina di Tempat Pemasukan/Pengeluaran Ditetapkan	100.00 %
		1-8	Persentase Kasus Pelanggaran Perkarantinaan yang Diselesaikan	43.00 %
		1-9	Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian	56.77 %
		1-10	Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Pertanian	88.14 %
2	Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Pertanian	2-1	Tingkat Kemanfaatan Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Pertanian	85.33 %
		2-2	Pertumbuhan Nilai Ekspor untuk Produk Pertanian Nasional	9.21 %

3	Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Pertanian	3-1	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang Dimanfaatkan	70.00 %
		3-2	Persentase Petani yang Menerapkan Teknologi	80.00 %
4	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanian Nasional	4-1	Persentase SDM Pertanian yang Meningkatkan Kapasitasnya	80.00 %
		4-2	Persentase Kelembagaan Petani yang Meningkatkan Kapasitasnya	20.00 %
5	Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif dan Efisien, serta Anggaran yang Akuntabel	5-1	Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian	81.46 Nilai
		5-2	Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Pertanian	91.98 Nilai

<b>KEGIATAN</b>	<b>ANGGARAN</b>
1 Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	Rp. 987,553,938,000
2 Program Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing	Rp. 1,670,264,263,000
3 Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Rp. 9,318,744,651,000
4 Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Rp. 110,718,823,000
5 Program Dukungan Manajemen	Rp. 4,596,866,191,000
<b>Total Pagu</b>	<b>Rp. 16,684,147,566,000</b>

Jakarta, 26 Desember 2022

Menteri Pertanian



Syahrul Yasin Limpo

Lampiran 5. Rincian Perubahan Alokasi Anggaran Kementerian Pertanian Tahun 2022

No	Eselon I	Pagu Alokasi (Rp000)	Automatic Adjustment (Rp000)			Realokasi Automatic Adj. untuk PMK (Rp000)			ABT dan PEN (Rp000)	Realokasi DPR RI (Rp000)	Realokasi Blokir BRIN (Rp000)	Revisi Belanja Pegawai (Rp000)	Realokasi ke BA-BUN (Rp000)	Penyesuaian/Tambahan Sumber Pendanaan (Rp000)					Pagu Akhir Desember (Rp000)
			Tahap I	Tahap II	Total	Internal	Eksternal	Sisa						SBSN	PLN	HLN	PNBP	BLU	
<b>018</b>	<b>Total</b>	<b>14.451.749.428</b>	<b>680.488.248</b>	<b>490.932.278</b>	<b>1.171.420.526</b>	<b>(53.213.005)</b>	<b>53.213.005</b>	<b>774.521.926</b>	<b>3.661.320.984</b>	<b>-</b>	<b>(213.345.112)</b>	<b>(83.310.048)</b>	<b>(1.750.265.158)</b>	<b>448.450</b>	<b>295.932.701</b>	<b>5.867.185</b>	<b>64.915.731</b>	<b>10.640.000</b>	<b>16.443.954.161</b>
1	Setjen	1.598.813.463	182.247.319	20.352.976	202.600.295	-	(4.934.647)	197.665.648	-	(5.000.000)	-	(67.945.068)	(102.387.366)	-	-	2.115.660	650.000	-	1.421.312.042
2	Itjen	97.677.527	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(217.437)	-	-	-	-	-	-	97.460.090
3	Ditjen TP	2.188.179.655	120.187.651	125.834.490	246.022.141	-	(99.484.847)	146.537.294	572.459.449	5.000.000	-	(525.410)	(386.308.393)	-	-	-	-	-	2.279.320.454
4	Ditjen Horti	985.515.027	29.052.203	8.735.785	37.787.988	-	(28.560.304)	9.227.684	-	114.475.000	-	(724.985)	(9.227.684)	-	-	-	-	-	1.061.477.054
5	Ditjen Bun	1.177.410.034	55.251.099	66.174.326	121.425.425	-	(1.590.884)	119.834.541	-	(10.000.000)	-	(4.313.961)	(118.977.741)	-	-	2.000.000	-	-	1.044.527.448
6	Ditjen PKH	1.605.218.582	42.499.262	11.550.093	54.049.355	(53.213.005)	396.898.600	836.350	3.088.861.535	(15.000.000)	-	(1.035.379)	(780.463.297)	448.450	-	-	2.559.810	10.640.000	4.254.915.296
7	Ditjen PSP	3.005.669.852	139.087.935	142.761.572	281.849.507	-	(173.483.620)	108.365.887	-	(25.000.000)	-	(3.442.397)	(108.365.887)	-	-	-	-	-	2.695.377.948
8	Balitbangtan/BSIP	1.293.501.849	22.630.962	41.445.371	64.076.333	-	(11.020.353)	53.055.980	-	-	(213.345.112)	(7.100.000)	(102.707.952)	-	-	1.751.525	6.752.918	-	967.832.875
9	BPPSDMP	1.046.607.600	45.502.869	13.090.350	58.593.219	-	(1.101.160)	57.492.059	-	(20.000.000)	-	(2.876.737)	(54.967.659)	-	295.932.701	-	7.387.576	-	1.270.982.321
10	BKP/Bapanas	445.996.136	17.001.057	19.783.443	36.784.500	-	-	36.784.500	-	(124.475.000)	-	(3.000.674)	(41.154.796)	-	-	-	-	-	277.365.666
11	Barantan	1.007.159.703	27.027.891	41.203.872	68.231.763	-	(23.509.780)	44.721.983	-	80.000.000	-	7.872.000	(45.704.383)	-	-	-	47.565.427	-	1.073.382.967

Lampiran 6. Realisasi Keuangan/omset PMT/TTIC/TMT/TTI Pusat (Pasar Minggu), dari April - Desember 2022

Komoditas	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Total
BERAS SEGAR	415.305.000	122.085.000	273.150.000	251.055.000	278.317.000	216.482.000	225.788.000	209.479.000	160.693.000	2.152.354.000
BERAS KOMERSIAL	319.605.000	63.635.000	130.130.000	108.020.000	109.452.000	107.331.000	93.537.000	88.635.000	99.807.000	1.120.152.000
CABE MERAH KERITING	110.011.000	69.482.000	219.171.800	239.690.000	193.620.000	157.470.000	113.465.000	73.380.000	94.480.000	1.270.769.800
CABE RAWIT MERAH	95.560.000	72.364.000	218.884.580	212.000.000	133.162.000	126.043.000	111.768.000	75.417.000	127.222.000	1.172.410.580
BAWANG MERAH	200.732.000	134.659.000	169.487.800	318.198.200	167.456.000	151.470.000	152.852.000	172.834.000	229.016.000	1.696.705.000
BAWANG PUTIH	74.965.000	40.911.000	66.258.000	57.060.000	48.915.000	43.875.000	52.596.000	40.356.000	53.928.000	478.864.000
BAWANG PUTIH KATING	-	-	31.603.000	21.138.000	23.244.000	17.498.000	13.910.000	9.792.000	12.912.000	130.097.000
TELUR AYAM	357.211.150	237.087.600	488.096.750	435.863.820	406.021.140	417.115.705	592.733.900	386.502.000	148.247.500	3.468.879.565
DAGING AYAM	234.297.000	119.412.000	129.115.000	123.783.000	103.881.000	98.053.000	102.393.000	90.985.000	77.500.000	1.079.419.000
DAGING SAPI	6.784.070.000	1.211.105.000	1.433.240.000	1.469.255.000	981.000.000	1.005.255.125	1.116.630.230	1.128.295.000	1.422.690.190	16.551.540.545
GULA PASIR	91.533.500	36.517.000	46.642.500	56.673.000	61.614.000	44.320.500	53.905.500	42.228.000	56.322.000	489.756.000
MINYAK GORENG	507.011.500	100.518.000	139.286.000	85.888.500	138.073.000	106.346.000	114.328.000	116.091.000	191.337.500	1.498.879.500
<b>Total</b>	<b>9.190.291.150</b>	<b>2.207.775.600</b>	<b>3.345.065.430</b>	<b>3.378.624.520</b>	<b>2.644.755.140</b>	<b>2.491.259.330</b>	<b>2.743.906.630</b>	<b>2.433.994.000</b>	<b>2.674.155.190</b>	<b>31.109.826.990</b>

Sumber : Pasar Mitra Tani /TTIC Pasar Minggu

Sumber: Ditjen Hortikultura, 2022




Gambar...Omzet PMT/TTIC/TMT/TTI Pusat (Pasar Minggu) April-Des 2022

Lampiran 7. Volume Penjualan Produk Pangan Pasar Mitra Tani dari bulan April – Desember 2022 di Pusat (Pasar Minggu )

Komoditas	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Total
BERAS SEGAR	50.315	13.565	30.540	27.905	31.175	23.180	24.020	21.915	17.335	239.950
BERAS KOMERSIAL	25.065	5.820	11.840	9.625	10.065	9.285	8.205	7.950	8.865	96.720
CABE MERAH KERITING	3.892	2.154	3.485	3.454	3.299	2.665	2.758	2.940	3.492	28.139
CABE RAWIT MERAH	3.287	1.972	2.913	2.975	2.915	2.480	2.626	2.682	3.346	25.196
BAWANG MERAH	8.297	4.056	4.174	6.693	5.567	5.340	5.374	6.047	8.072	53.620
BAWANG PUTIH	2.771	2.122	3.622	3.170	2.839	2.451	2.922	2.310	2.961	25.168
BAWANG PUTIH KATING	-	-	1.176	813	944	701	535	330	543	5.042
TELUR AYAM	16.729	9.381	18.791	16.639	15.470	16.591	25.918	29.193	5.425	154.137
DAGING AYAM	8.042	3.852	4.140	3.993	3.556	3.185	3.303	2.910	2.728	35.709
DAGING SAPI	73.671	12.965	15.639	16.055	11.348	11.217	12.350	12.254	15.998	181.497
GULA PASIR	5.928	2.809	3.523	4.211	4.657	3.326	3.993	3.015	4.240	35.702
MINYAK GORENG	22.550	4.569	6.566	4.263	10.245	7.792	8.090	8.221	14.313	86.609
<b>Total</b>	<b>220.547</b>	<b>63.265</b>	<b>106.409</b>	<b>99.796</b>	<b>102.080</b>	<b>88.213</b>	<b>100.094</b>	<b>99.767</b>	<b>87.318</b>	<b>967.489</b>

Sumber : Pasar Mitra Tani /TTIC Pasar Minggu

Sumber: Ditjen Hortikultura, 2022



Gambar..Volume Penjualan Produk Pangan Pasar Mitra Tani dari bulan April – Desember 2022 di Pusat

Lampiran 8. HPHK dan OPTK yang Dinyatakan Belum ada di Indonesia

Tabel Data temuan HPHK Golongan I (dinyatakan belum ada di Indonesia berdasarkan Kepmentan 3238 tahun 2009)

No	Jenis HPHK	Media Pembawa /MP	Bentuk MP	Negara/Area Asal	UPT Penguji	Frek. temuan	tindak lanjut
	<b>Golongan I</b>						
1.	African Swine Fever (ASF)	DAGING BABI	Beku	Bali (Kab. Badung)	BKP Denpasar	1	Penolakan Pengeluaran
				Bali (Kab. Gianyar)	BKP Denpasar	1	Penolakan Pengeluaran
				Bali (Kota Denpasar)	BKP Denpasar	1	Penolakan Pengeluaran
			Daging Babi Olahan	China	BBKP Tanjung Priok	1	Akan disampaikan ke Pusat KH pada saat Rakornas MPH
		Daging babi hutan	Frozen	Palembang	BBVET Maros	1	Pemusnahan
2.	Penyakit Mulut dan Kuku (Rhinoviral)	Domba, Sapi, Kambing	Domba hidup, Sapi hidup, Kambing Hidup	Langkat, Lampung Utara, Metro, Lampung, Lampung Selatan, Lampung Timur, Jonggol Bogor, Semarang, Banjarnegara	BKP Cilegon	23	Penolakan
				Kambing	Kambing Hidup	Kab. Boyolali	BKP I SEMARANG
		Sapi	Sapi hidup	India	Balai Veteriner Banjar Baru	1	dimusnahkan dengan dibakar
				Lampung	Bvet Bukittinggi	1	Dimusnahkan dengan dikubur
		Sapi Madura	Sapi hidup	Madura	Pusvetma, BBUSKP	1	Potong Bersyarat TKH (Perlakuan)
		Sapi, Kambing	Sapi Hidup, Kambing Hidup	Indonesia (Lampung)	BKP Kelas I Bandar Lampung	1	diserahkan pada pemilik
3.	Rabbit Haemorrhagic Disease	Kelinci	Kelinci Hidup	Asal Bandung. Tujuan Philipina	BBK P Soetta, BBUSKP	3	Tidak dilakukan sertifikasi

Tabel Data temuan OPTK Kategori A1 (dinyatakan belum ada di Indonesia berdasarkan Permentan 25 tahun 2020)

No	Jenis OPTK	Media Pembawa /MP	Bentuk MP	Negara/Area Asal	UPT Penguji	Frek. temuan	Keterangan tindak lanjut
	Kategori A1						
1.	<b><i>Aphelenchoide s arachidis</i></b>	Kacang Tanah	Butir	Malaysia	BKP Kelas I Jambi	1	Dalam keadaan mati tetapi tetap diberi perlakuan
2.	<b><i>Aphelenchoide s ritzemabosi</i></b>	Begonia Rex Ring of Fire	Tanaman	Cina	BBKP Tanjung Priok	1	Perlakuan
		Begonia Rex Black Knight	Tanaman	Cina	BBKP Tanjung Priok	1	Perlakuan
		Ficus Red Rubby	Tanaman	Cina	BBKP Tanjung Priok	1	Perlakuan
		Ficus Burgundy	Tanaman	Cina	BBKP Tanjung Priok	1	Perlakuan
3.	<b><i>Dickeya chrysantemi</i></b>	Sanseivera Sp.	Tanaman Hidup	Cina	BBKP Tanjung Priok	1	Pemusnahan
4.	<b><i>Dickeya dadantii</i></b>	Bibit Anggrek Bulan	Tanaman Hidup	Taiwan	BBKP Tanjung Priok	1	Pemusnahan
		Philodendron Sp.	Tanaman Hidup	Cina	BBKP Tanjung Priok	1	Pemusnahan
		Aglaonema Red Anja	Tanaman Hidup	Cina	BBKP Tanjung Priok	1	Pemusnahan
		Philodendron Goeldii	Tanaman Hidup	Cina	BBKP Tanjung Priok	1	Pemusnahan
		Aglaonema Auspicious Red	Tanaman Hidup	Cina	BBKP Tanjung Priok	1	Pemusnahan
		Aglaonema Dongtang Red	Tanaman Hidup	Cina	BBKP Tanjung Priok	1	Pemusnahan
		Syngonium Hilo	Tanaman Hidup	Cina	BBKP Tanjung Priok	1	Pemusnahan
		Aglaonema Spp.	Tanaman Hidup	Cina	BBKP Tanjung Priok	1	Pemusnahan
5.	<b><i>Dickeya dianthicola</i></b>	Benih (Umbi) Kentang	Hidup, Umbi	Australia Barat	BKP Kelas I Semarang	1	Pemusnahan (dibakar)
		Bibit Anggrek Bulan	Tanaman Hidup	Taiwan	BBKP Tanjung Priok	1	Pemusnahan
6.	<b><i>Ditylenchus destructor</i></b>	Bawang Putih	Umbi	Cina	BBKP Tanjung Priok	1	Perlakuan
		Bawang Bombai	Umbi	Belanda	BBKP Tanjung Priok	1	Perlakuan
7.	<b><i>Ditylenchus dipsaci</i></b>	Bawang Putih	Umbi	Cina	BBKP Tanjung Priok	1	Perlakuan
8.	<i>Pectobacterium atrosepticum</i>	Benih Kentang	Benih	Skotlandia (Ex Impor Pernalang)	BBKP Tanjung Priok	1	Pemusnahan
			Umbi	(Blank)	BBKP Tanjung Priok	1	Perlakuan
9.	<i>Pseudomonas syringae pv. syringae</i>	Benih Beet	Benih	New Zealand Melalui Belanda	BBKP Soekarno Hatta	1	Diterbitkan surat perintah pemusnahan
		Benih Selada	Benih	Chili Melalui Belanda	BBKP Soekarno Hatta	1	Diterbitkan surat perintah pemusnahan
10.	<b><i>Tilletia caries</i></b>	Gandum Biji	Biji	India	BBKP Tanjung Priok	1	Perlakuan

No	Jenis OPTK	Media Pembawa /MP	Bentuk MP	Negara/Area Asal	UPT Penguji	Frek. temuan	Keterangan tindak lanjut
11.	<i>Tilletia controversa</i>	Gandum	Biji	Ukraina	LAB KT SKP KLS I CILACAP	2	Perlakuan
		Gandum	Biji	Ukraina	BKP Kelas 2 Cilegon	1	Perlakuan
12.	<i>Tilletia indica</i>	Biji Gandum	Biji (Curah)	India	Laboratorium Balai Besar Karantina Pertanian Makassar	1	80°C heat treatment selama 12 menit dalam proses produksi wheat flour
		Gandum	Biji	India	BKP Kelas 2 Cilegon	1	Perlakuan
					LAB KT SKP KLS I CILACAP	2	Perlakuan
				Ukraina	BKP Kelas 2 Cilegon	1	Perlakuan
		Gandum Biji	Biji	India	BBKP Tanjung Priok	1	Perlakuan
			Biji-Bijian	India	BBKP Tanjung Priok	1	Perlakuan
			Mati, Biji	India	BKP Kelas I Semarang	11	Perlakuan heat treatment (proses produksi)
13.	<i>Tilletia laevis</i>	Biji Gandum	Biji (Curah)	India	Laboratorium Balai Besar Karantina Pertanian Makassar	1	80°C heat treatment selama 12 menit dalam proses produksi wheat flour
		Gandum	Biji	Argentina	BKP Kelas 2 Cilegon	1	Perlakuan
				Australia	BKP Kelas 2 Cilegon	1	Perlakuan
				Brazil	BKP Kelas 2 Cilegon	1	Perlakuan
				India	BKP Kelas 2 Cilegon	1	Perlakuan
				Ukraina	LAB KT SKP KLS I CILACAP	2	Perlakuan
		Gandum Biji	Biji	Australia	BBKP Tanjung Priok	1	Perlakuan
				India	BBKP Tanjung Priok	1	Perlakuan
			Biji-Bijian	Amerika Serikat	BBKP Tanjung Priok	1	Perlakuan
				Argentina	BBKP Tanjung Priok	1	Perlakuan
				Australia	BBKP Tanjung Priok	1	Perlakuan
				India	BBKP Tanjung Priok	1	Perlakuan
				Kanada	BBKP Tanjung Priok	1	Perlakuan
				Moldova	BBKP Tanjung Priok	1	Perlakuan
			Mati, Biji	India, Ukraina	BKP Kelas I Semarang	11	Perlakuan heat treatment (proses produksi)
14.	<i>Tilletia tritici</i>	Gandum	Biji	Argentina	BKP Kelas 2 Cilegon	1	Perlakuan
				Australia	BKP Kelas 2 Cilegon	1	Perlakuan
				Bulgaria	BKP Kelas 2 Cilegon	1	Perlakuan
				Ukraina	BKP Kelas 2 Cilegon	1	Perlakuan
					Lab KT SKP Kls I Cilacap	2	Perlakuan

No	Jenis OPTK	Media Pembawa /MP	Bentuk MP	Negara/Area Asal	UPT Penguji	Frek. temuan	Keterangan tindak lanjut
		Gandum Biji	Biji	Argentina	BBKP Tanjung Priok	1	Perlakuan
				Australia	BBKP Tanjung Priok	1	Perlakuan
				India	BBKP Tanjung Priok	1	Perlakuan
				Maldova	BBKP Tanjung Priok	1	Perlakuan
			Biji-Bijian	Australia	BBKP Tanjung Priok	1	Perlakuan
				India	BBKP Tanjung Priok	1	Perlakuan
				Moldova	BBKP Tanjung Priok	1	Perlakuan
			Mati, Biji	India, Ukraina	BKP Kelas I Semarang	7	Perlakuan heat treatment (proses produksi)

Lampiran 9. Sebaran Sampel Survei Tingkat Kemanfaatan Benih Hortikultura  
TA 2022

NO	PROVINSI	KABUPATEN
1	Aceh	Bener Meriah, Bireun, Gayo Luwes, Aceh Besar, Aceh tengah, Pidie, Aceh Timur, Aceh Selatan, aceh Singkil, Aceh Barat
2	Bali	Tabanan, Karangasem, Buleleng, Badung
3	Banten	Serang, Pandeglang, lebak, Kab. tangerang
4	Bengkulu	Kaur, kepahiyang, Rejanglebong, Mukomuko
5	Jambi	Kerinci, Merangin, Muaro Jambi, Bungo, Tebo, Batanghari, Sarolangun
6	Di Yogyakarta	Gunung Kidul, Sleman, Bantul
7	Jawa Barat	Bogor, Cianjur, Garut, Indramayu, Kerawang, Purwakarta, Majalengka, Ciamis, Kuningan, Bandung, Sukabumi, Cirebon, Indramayu, Sumedang
8	Jawa Tengah	Banjarnegara, Boyolali, Brebes, Cilacap, Karanganyar, Kudus, Purbalingga, Sragen, Temanggung, Wonosobo, Batang, Pemalang, Pati, Cilacap, Sragen, Demak, Pemalang Purworejo, Kendal
9	Jawa Timur	Jombang, Probolinggo, Lumajang, Madiun, Magetan, Nganjuk, Pacitan, Ponorogo, Sumenep, Trenggalek, Tulungagung, Mojokerto, Madiun, Banyuwangi, Sumenep, Bojonegoro
10	Kalimantan Barat	Landak, Sintang, Sambas, kapuas hulu, Kubu Raya, Sanggau, Singkawang, Sekadau, mempawah, Bengkayang
11	Kalimantan Selatan	Tanah Laut, Tabalong, Balangan, Banjar
12	Kalimantan Tengah	Kapuas, Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, SUkamara, barito Utara, Barito Selatan, Pulau Pisang
13	Kalimantan Timur	Kutai Kertanegara, Paser, Penajam Paser, Berau
14	Kalimantan Utara	Nunukan, Bulungan, Malinau
15	Gorontalo	Gorontalo, Bone Bolango, Pohuwato, Boalemo, Gorontalo Utara
16	Lampung	Pesawaran, Pringsewu, Lampung Selatan, Lampung tengah, Tanggamus, Lampung Barat
17	Maluku Utara	Halmahera Timur, Halmahea Selatan, Halmahera Barat, Kep. Tidore
18	Maluku	Maluku Tengah, Seram bagian Barat, Pulau Buru, Seram Bagian Timur, Maluku Barat Daya
19	Nusa Tenggara Barat	Sumbawa, Bima, Sumbawa Barat, Dompu
20	Nusa Tenggara Timur	Ende, Kupang, Sumba Tengah, Sumba Barat daya. Timur Tengah, Sumba Timur, Manggarai Barat
21	Papua Barat	Raja Ampat, Sorong, Manokwari Selatan
22	Papua	Merauke, Dogiyai, Jayawijaya
23	Riau	Bengkalis, Rokan Hilir, Siak, Kampar, Indragiri Hulu, Meranti, Dumai, Kuantan Singingi, Pekanbaru, Rokan Hulu, pelelawan
24	Kepulauan riau	Lingga, Natuna, Karimun, Bintan

<b>NO</b>	<b>PROVINSI</b>	<b>KABUPATEN</b>
25	Bangka Belitung	Bangka tengah, Bangka, Belitung Timur, Belitung
26	Sulawesi Selatan	Bantaeng, Bone, Buleleng, Watampone, Barru, Sinjai, Jeneponto, Enrekang, Bantaeng, Gowa, Soppeng, Toraja Utara, Bulukumba, Wajo, Luwu Utara, Selayar, Luwu
27	Sulawesi Tengah	Donggala, Morowali, Parigi Moutong, Sigi, Palu, Banggai, Banggai Kepulauan
28	Sulawesi Barat	Majene, Mamuju, Mamasa, Polewali Mandar
29	Sulawesi Utara	Minahasa, Minahasa Utara, Minahasa Selatan, Bolmong Selatan, Talaud
30	Sulawesi Tenggara	Buton Selatan, Buton, Konawe, Bombana, Baubau, Kolaka, Wakatobi, Konawe Selatan,
31	Sumatera Utara	Karo, Simalungun, Mandailing Natal, Deli Serdang, Batu Bara, Humbahas, Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, Asahan, Langkat, Deliserdang
32	Sumatera Barat	Payakumbuh, Limapuluh Kota, Pesisir Selatan, Sawah Lunto, Tanah Datar, Solok, Solok Selatan, Kota padang, Kota Solok, Kota Pariaman, Agam
33	Sumatera Selatan	Oku Timur, Musi Rawas, Banyuasin, Musi Banyuasin, Pagar Alam, Lubuk Linggau

Lampiran 10. Jumlah Petani yang Menerapkan Teknologi Pertanian

NO	PROVINSI	TOTAL PETANI TAHUN 2022	TARGET IKU TAHUN 2022 (80%)	REALISASI SL APBN		REALISASI SIMURP			REALISASI IPDMIP		TOTAL SL (APBN, SIMURP DAN IPDMIP)	BIAYA BOP	
				JMLH BPP	JMLH PETANI	BPP SL SIMURP	SL SIMURP	PETANI SIMURP	BPP SL IPDMIP	PETANI IPDMIP		JUMLAH PENYULUH	JUMLAH PETANI
	1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15 (12+14)
1	ACEH	792,484	633,987	1	400				106	95,400	95,800	556,820	652,620
2	SUMATERA UTARA	1,017,495	813,996	1	400	8	192	5,760	47	42,300	48,460	771,680	820,140
3	SUMATERA BARAT	533,637	426,910	1	400			-	178	160,200	160,600	270,000	430,600
4	RIAU	360,618	288,494	2	800			-		-	800	289,980	290,780
5	JAMBI	328,382	262,706	1	400			-		-	400	263,640	264,040
6	SUMATERA SELATAN	777,798	622,238	4	1,600	2	48	1,440	28	25,200	28,240	604,800	633,040
7	BENGKULU	235,577	188,462		-			-		-	-	193,920	193,920
8	LAMPUNG	957,161	765,729	2	800			-	92	82,800	83,600	687,648	771,248
9	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	116,743	93,394	1	400			-		-	400	96,330	96,730
10	KEPULAUAN RIAU	116,743	93,394	1	400			-		-	400	92,994	93,394
11	DKI JAKARTA	4,319	3,455		-			-		-	-	3,455	3,455
12	JAWA BARAT	3,137,560	2,510,048	2	800	37	888	26,640	258	232,200	259,640	2,276,960	2,536,600
13	JAWA TENGAH	3,547,163	2,837,730	2	800	42	1,008	30,240	217	195,300	226,340	2,626,774	2,853,114
14	DI YOGYAKARTA	437,829	350,263	1	400			-		-	400	349,863	350,263
15	JAWA TIMUR	4,241,947	3,393,558		-	4	96	2,880	246	221,400	224,280	3,172,538	3,396,818
16	BANTEN	443,316	354,653	2	800			-	89	80,100	80,900	274,553	355,453
17	BALI	362,660	290,128	1	400			-		-	400	296,208	296,608
18	NUSA TENGGARA BARAT	828,668	662,934	2	800	6	144	4,320	118	106,200	111,320	558,750	670,070
19	NUSA TENGGARA TIMUR	557,220	445,776	2	800	1	24	720	33	29,700	31,220	416,052	447,272
20	KALIMANTAN BARAT	491,533	393,226	1	400			-	47	42,300	42,700	364,125	406,825
21	KALIMANTAN TENGAH	198,935	159,148	1	400	1	24	720		-	1,120	162,690	163,810
22	KALIMANTAN SELATAN	416,708	333,366	1	400			-	68	61,200	61,600	277,160	338,760
23	KALIMANTAN TIMUR	169,971	135,977	1	400			-		-	400	139,150	139,550
24	KALIMANTAN UTARA	36,109	28,887		-			-		-	-	29,340	29,340
25	SULAWESI UTARA	224,944	179,955	2	800			-	17	15,300	16,100	169,740	185,840
26	SULAWESI TENGAH	384,426	307,541	1	400			-	18	16,200	16,600	296,250	312,850
27	SULAWESI SELATAN	1,445,551	1,156,441	4	1,600	14	336	10,080	122	109,800	121,480	1,051,752	1,173,232
28	SULAWESI TENGGARA	280,155	224,124	2	800	2	48	1,440		-	2,240	228,390	230,630
29	GORONTALO	195,113	156,090	1	400			-		-	400	160,650	161,050
30	SULAWESI BARAT	224,898	179,918	1	400			-		-	400	181,160	181,560
31	MALUKU	49,984	39,987	1	400			-		-	400	40,248	40,648
32	MALUKU UTARA	45,972	36,778	1	400			-		-	400	37,518	37,918
33	PAPUA BARAT	21,452	17,162		-			-		-	-	17,682	17,682
34	PAPUA	67,759	54,207	1	400			-		-	400	55,680	56,080
	<b>TOTAL</b>	<b>23,050,830</b>	<b>18,440,664</b>	<b>44</b>	<b>17,600</b>	<b>117</b>	<b>2,808</b>	<b>84,240</b>	<b>1,684</b>	<b>1,515,600</b>	<b>1,617,440</b>	<b>17,014,500</b>	<b>18,631,940</b>

Sumber: Badan PPSDMP, 2022

Lampiran 11. Penyerapan Anggaran per Unit Kerja Eselon I lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2022

NO	ESELON I	PAGU (RP)	REALISASI		OUTSTANDING KONTRAK		REALISASI + OUTSTANDING		SISA PAGU (RP)
			RP	%	RP	%	RP	%	
<b>TOTAL KEMENTERIAN PERTANIAN</b>		<b>16.442.614.461.000</b>	<b>15.645.607.042.565</b>	<b>95,15</b>	<b>95.681.930.412</b>	<b>0,58</b>	<b>15.741.288.972.977</b>	<b>95,73</b>	<b>797.007.418.435</b>
1	BADAN KARANTINA PERTANIAN	1.073.382.967.000	1.068.563.254.644	99,55	-	0,00	1.068.563.254.644	99,55	4.819.712.356
2	SEKRETARIAT JENDERAL	1.421.248.712.000	1.408.160.168.594	99,08	-	0,00	1.408.160.168.594	99,08	13.088.543.406
3	BADAN PPSDM PERTANIAN	1.270.982.321.000	1.255.884.425.497	98,81	9.000	0,00	1.255.884.434.497	98,81	15.097.895.503
4	DITJEN HORTIKULTURA	1.061.477.054.000	1.040.991.930.259	98,07	1.995.821.486	0,19	1.042.987.751.745	98,26	20.485.123.741
5	DITJEN TANAMAN PANGAN	2.279.320.454.000	2.224.897.231.644	97,61	2.813.353.251	0,12	2.227.710.584.895	97,74	54.423.222.356
6	INSPEKTORAT JENDERAL	97.460.090.000	94.970.856.461	97,45	-	0,00	94.970.856.461	97,45	2.489.233.539
7	DITJEN PERKEBUNAN	1.044.527.448.000	1.013.577.727.789	97,04	13.305.622	0,00	1.013.591.033.411	97,04	30.949.720.211
8	DITJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN	2.695.377.948.000	2.592.034.864.556	96,17	987.610.222	0,04	2.593.022.474.778	96,20	103.343.083.444
9	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN	966.556.505.000	920.654.606.874	95,25	160.000.001	0,02	920.814.606.875	95,27	45.901.898.126
10	DITJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	4.254.915.296.000	3.784.355.403.725	88,94	89.711.823.830	2,11	3.874.067.227.555	91,05	470.559.892.275
11	BADAN KETAHANAN PANGAN	277.365.666.000	241.516.572.522	87,08	7.000	0,00	241.516.579.522	87,08	35.849.093.478

Lampiran 12. Dukungan Anggaran untuk Pencapaian Sasaran Strategis Kementan Tahun 2022

<b>NO</b>	<b>Program/Kegiatan/KRO/RO</b>	<b>Pagu</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>
<b>1</b>	<b>Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi</b>	<b>996.638.241.000</b>	<b>976.908.225.660</b>	<b>98,02</b>
	Penguatan Penyelenggaraan Pelatihan Pertanian	90.647.831.000	88.733.545.895	97,89
	Penguatan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian	402.110.836.000	393.622.474.509	97,89
	Penguatan Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Pertanian	503.879.574.000	494.552.205.256	98,15
<b>2</b>	<b>Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri</b>	<b>1.670.264.263.000</b>	<b>1.640.546.750.916</b>	<b>98,22</b>
	Pengembangan Kawasan Tanaman Tahunan dan Penyegar	294.040.993.000	289.420.167.381	98,43
	Penguatan Perlindungan Perkebunan	82.251.062.000	81.284.661.722	98,83
	Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan	677.877.747.000	673.605.661.866	99,37
	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura	162.726.250.000	159.088.047.715	97,76
	Pengembangan Kawasan Tanaman Semusim dan Rempah	94.202.383.000	92.259.509.315	97,94
	Pasca Panen, Pengolahan (Hilirisasi) dan Pemasaran Hasil Perkebunan	211.832.972.000	206.632.571.189	97,55
	Penguatan Perbenihan Tanaman Perkebunan	120.851.915.000	112.739.373.656	93,29
	Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak	26.480.941.000	25.516.758.072	96,36
<b>3</b>	<b>Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas</b>	<b>9.072.152.553.000</b>	<b>8.419.154.139.551</b>	<b>92,80</b>
	Pengelolaan Produksi Aneka Kacang dan Umbi Tanaman Pangan	264.092.419.000	247.117.522.650	93,57
	Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia Tanaman Pangan	483.543.968.000	464.222.928.968	96,00
	Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat	295.637.386.000	290.953.937.490	98,42
	Perlindungan Hortikultura	73.807.150.000	72.804.353.841	98,64
	Peningkatan Produksi Pakan Ternak	134.028.982.000	125.473.975.762	93,62
	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan	2.475.479.506.000	2.170.265.552.159	87,67
	Penyediaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak	1.252.518.395.000	1.104.497.738.039	88,18
	Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner	42.205.789.000	40.869.834.960	96,83
	Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian	681.216.668.000	616.274.131.971	90,47
	Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian	533.806.796.000	518.666.367.401	97,16
	Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian	544.751.711.000	541.268.465.832	99,36
	Pemantapan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan	109.616.600.000	83.843.778.679	76,49
	Pemantapan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan	36.762.453.000	33.744.817.887	91,79
	Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	40.707.225.000	37.482.190.182	92,08
	Fasilitasi Pupuk dan Pestisida	606.806.259.000	602.155.833.266	99,23
	Fasilitasi Pembiayaan Pertanian	122.768.333.000	113.647.448.293	92,57
	Pengelolaan Sistem Perbenihan Tanaman Pangan	536.325.410.000	528.434.989.402	98,53
	Pengelolaan Perlindungan Tanaman Pangan	127.009.163.000	126.871.352.323	99,89
	Perbenihan Hortikultura	293.630.078.000	285.419.871.539	97,2
	Penyelenggaraan Karantina Pertanian	301.334.592.000	300.052.929.865	99,57
	Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura	116.103.670.000	115.086.119.042	99,12

NO	Program/Kegiatan/KRO/RO	Pagu	Realisasi	%
<b>4</b>	<b>Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi</b>	<b>110.718.523.000</b>	<b>91.812.800.589</b>	<b>82,92</b>
	Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian	64.862.716.000	46.244.281.821	71,3
	Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya dan Sistem Pertanian	122.037.000	121.960.500	99,94
	Penelitian dan Pengembangan Tanaman, Peternakan dan Veteriner	45.733.770.000	45.446.558.268	99,37
<b>5</b>	<b>Program Dukungan Manajemen</b>	<b>4.603.170.404.000</b>	<b>4.521.737.594.437</b>	<b>98,23</b>
	Penyelenggaraan Hukum Bidang Pertanian	4.493.234.000	4.442.321.537	98,87
	Koordinasi dan Kerjasama Luar Negeri Bidang Pangan dan Pertanian	9.051.925.000	9.027.590.108	99,73
	Pengelolaan Organisasi dan SDM	7.369.285.000	7.082.837.238	96,11
	Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian	19.887.530.000	19.692.170.112	99,02
	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Inspektorat Jenderal	44.661.228.000	42.440.710.623	95,03
	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan	190.471.747.000	184.642.046.435	96,94
	Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura	119.572.520.000	117.639.600.632	98,38
	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan	241.348.123.000	231.241.444.526	95,81
	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan	324.201.683.000	317.792.174.865	98,02
	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	206.028.181.000	200.022.617.793	97,09
	Dukungan Manajemen, Fasilitasi dan Instrumen Teknis dalam Pelaksanaan Kegiatan Litbang Pertanian	857.083.202.000	830.153.866.195	96,86
	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya BPPSDMP	283.428.383.000	282.158.708.383	99,55
	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Ketahanan Pangan	90.279.388.000	86.445.785.774	95,75
	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Badan Karantina Pertanian	772.048.375.000	768.510.324.779	99,54
	Pengelolaan Kebijakan, Keuangan, dan Umum	1.305.870.790.000	1.293.811.086.995	99,08
	Pengelolaan Data, Informasi, Kehumasan, dan Perpustakaan Pertanian	74.575.948.000	74.104.162.604	99,37
	Pelaksanaan Pengawasan pada Satker Lingkup Kementerian Pertanian	52.798.862.000	52.530.145.838	99,49
	<b>Total</b>	<b>16.442.614.461.000</b>	<b>15.645.607.042.565</b>	<b>95,15</b>

## LAMPIRAN 11. Rencana Aksi Perbaikan Kinerja Tahun 2022

No	Akar Permasalahan	Rekomendasi Perbaikan	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab
<b>I. Peningkatan ketersediaan pangan strategis dalam negeri</b>				
1	<b>Produksi Bawang Merah</b>			
	- Mahalnya harga benih bawang merah	Membangun nursery benih bawang merah melalui teknologi seedling soil block di 34 provinsi pada tahun 2023 dimana masing-masing provinsi akan diproduksi 1 juta benih bawang merah siap tanam.	2023	Ditjen Hortikultura
	- Curah hujan yang cukup tinggi sehingga banyak lahan terserang OPT	Penguatan data Luas Tanam, Luas Panen dan Produksi serta pengembangan Early Warning System, serta pengendalian OPT komoditas strategis	2023	Ditjen Hortikultura
2	<b>Produksi Bawang Putih</b>			
	- Penurunan luas tanam bawang putih	Pengembangan Kampung Hortikultura dalam upaya mengonsolidasikan lahan-lahan dalam satu kawasan kesatuan administratif yaitu kampung atau desa dengan luasan minimal 10 ha untuk komoditas strategis dengan fasilitasi sarana produksi, seperti: benih bermutu, pupuk, mulsa, ikat kuning dan lain – lain , dalam jumlah yang memadai.	2023	Ditjen Hortikultura
	- Harga bawang putih yang jatuh dan tidak terserap pasar	Bersinergi dengan direktorat terkait agar kegiatan pengembangan kawasan mendapat dukungan pengembangan pada lokasi tersebut terkait bantuan dan pendampingan pascapanen, pengolahan, dan pemasaran hasil pertanian.	2023	Ditjen Hortikultura
	-Program wajib tanam yang terkendala kepatuhan pelaku usaha dalam hal realisasi tanam.	Mendorong perubahan Permentan 46 Tahun 2019 dengan mengembalikan kembali ketentuan pertanaman awal bawang putih sebagai syarat penerbitan RIPH, diharapkan benih yg dihasilkan dapat diserap oleh importir yang akan mengajukan RIPH bawang putih;	2023	Ditjen Hortikultura
<b>II. Peningkatan akses pangan</b>				
3	<b>Produksi aneka kacang dan umbi</b>			
	-Situasi iklim dengan curah hujan yang tinggi sepanjang tahun 2022 yang tidak mendukung pertumbuhan tanaman aneka kacang dan umbi, mengakibatkan hasil tidak maksimal baik kualitas maupun kuantitas.	Penambahan alokasi anggaran untuk kegiatan pengembangan aneka kacang dan umbi.	2023	Ditjen Tanaman pangan
	- Luas panen aneka kacang menurun akibat konversi lahan pertanian ke non pertanian.			
	-Kurangnya petani yang menjadikan komoditas kacang-kacangan sebagai komoditas utama.	Meningkatkan dukungan sarana pengolahan hasil dan pemasaran produk olahan aneka umbi dan kacang.	2023	Ditjen Tanaman pangan
<b>III. Pertumbuhan Nilai Ekspor Untuk Produk Pertanian Nasional</b>				
1	Merebaknya wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Indonesia sejak Bulan April 2022, ekspor produk peternakan mengalami penurunan	Mendorong pertumbuhan eksportir baru dan ragam komoditas ekspor	2023	Ditjen PKH
2	Adanya hambatan tarif dan non tarif di negara tujuan ekspor untuk melindungi pasar dalam negeri masing-masing negara	Melakukan koordinasi dengan Kedutaan Besar dan Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Keuangan dalam rangka mempercepat penyelesaian hambatan tarif dan non tarif antar negara	2023	Ditjen TP, Horti, Perkebunan, dan Ditjen PKH
4	Penerapan labelsasi maupun standarisasi yang masih kurang	Pembinaan/Pendampingan Investasi dan Pengembangan Usaha	2023	Ditjen TP, Horti, Perkebunan, dan Ditjen PKH
5	Terbatasnya informasi akses pasar para petani/peternak pelaku ekspor	Mendorong petani dan peternak membentuk korporasi, sehingga akan lebih mudah membuka peluang pasar global. Disamping itu juga mendorong eksportir untuk terus memperkuat kemitraan	2023	Biro Perencanaan